Kegiatan bermuamalah atau berekonomi terdiri dari serangkaian tindakan dan tindakan-tindakan itulah yang diatur dalam syariah. Norma hukum dasar yang diatur dalam perbuatan-perbuatan ekonomi adalah *"mana yang salah"* dan *"mana yang benar"*. Para pelaku ekonomi, disamping harus mematuhi norma-norma hukum tauhid, juga harus mematuhi norma-norma hukum muamalah, karena norma-norma yang diatur dalam muamalah merupakan kelanjutan atau penjabaran lebih lanjut dari norma tauhid (hukum-hukum akidah).

Mengacu pada Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Saw, maka ada tiga sistem transaksi yang dilarang dalam Islam, yaitu; riba, garar, dan maisir. Ketiga sistem tersebut merupakan induk (sumber utama) yang melahirkan sub sistem yang dilarang lainnya. Untuk menghindari ketiga sistem tersebut, Islam menawarkan tiga opsi utama yang merupakan kebalikan dari tiga sistem yang dilarang tersebut, yaitu; jual beli (*al-bai'*), sewa upah (*ijarah*), dan bagi hasil (*musyarakah*). Ketiga opsi, yang ditawarkan Islam itu merupakan induk (sumber pokok) yang harus ada dalam semua transaksi bisnis (akad tijari). Apabila pada suatu transaksi (akad), tidak terdapat di dalamnya salah satu dari ketiga opsi tersebut, maka transaksi itu akan jatuh pada salah satu transaksi yang dilarang (*riba, garar, atau maisir*).

Dengan demikian, menjadi sangat penting untuk memeiliki pengetahuan dan pemahaman tentang ketentuan-ketentuan fiqh muamalah yang wajib diimplementasikan dalam aktivitas ekonomi. Ketentuan-ketentuan itulah yang dibahas dalam buku ini, sehingga perlu dijadikan referensi oleh mahasiswa dan dosen terkait dengan kajian hukum ekonomi.

MATA KATA
INSPIRASI
Anggota IKAPI Nomor 146/DIY/2021
Email: matakatainspirasi@gmail.com

ISBN: 978-623-8008-14-8
9 786238 008148

Prof. Dr. Abdulahanaa, S.Ag., M.HI.
DASAR-DASAR PENGEMBANGAN FIQH MUAMALAH
(Landasan Hukum Ekonomi Islam)

Prof. Dr. Abdulahanaa, S.Ag., M.HI.

DASAR-DASAR PENGEMBANGAN FIQH MUAMALAH

(Landasan Hukum Ekonomi Islam)

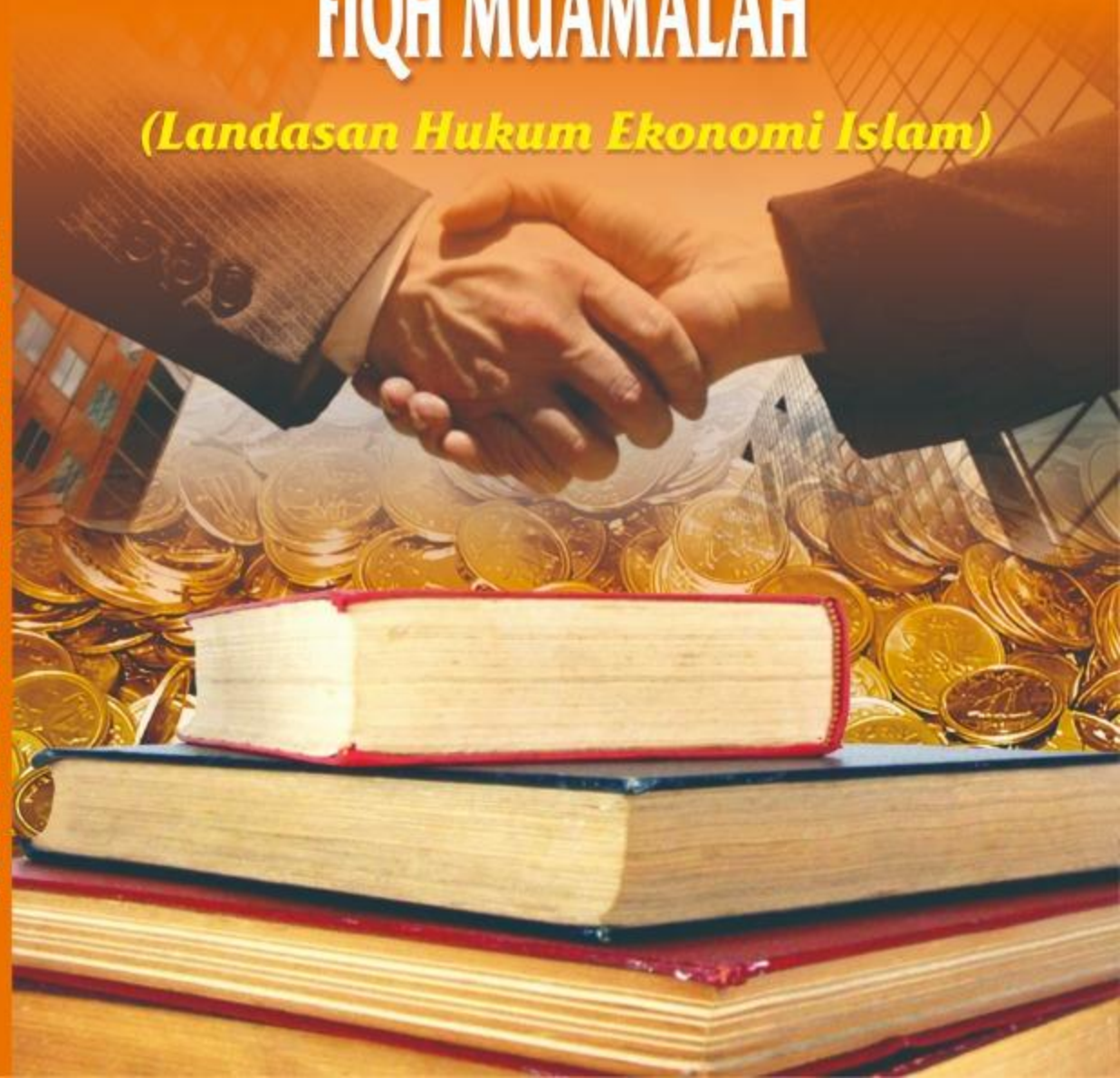

DASAR-DASAR PENGEMBANGAN FIQH MUAMALAH
(Landasan Hukum Ekonomi Islam)

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebagaimana yang telah diatur dan diubah dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, bahwa:

Kutipan Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Prof. Dr. Abdulahanaa, S.Ag., M.HI.

DASAR-DASAR PENGEMBANGAN FIQH MUAMALAH
(Landasan Hukum Ekonomi Islam)

Editor
Mardhaniah, S.Ag., S.Hum., M.Si.

MATA KATA
INSPIRASI

DASAR-DASAR PENGEMBANGAN
FIQH MUAMALAH (Landasan Hukum Ekonomi Islam)
©2022, **Prof. Dr. Abdulhanaa, S.Ag., M.HI.**

Cetakan Pertama, November 2022

ISBN: 978-623-8008-14-8

xviii + 252 hlm, 15,5 x 23 cm

Penulis	: **Prof. Dr. Abdulhanaa, S.Ag., M.HI.**
Editor	: **Mardhaniah, S.Ag., S.Hum., M.Si.**
Tata Letak Isi	: **Zam Zam Iskandar**
Desain Sampul	: **Rasyid Hidayat**

Diterbitkan oleh:
MATA KATA INSPIRASI
(Anggota IKAPI No. 146/DIY/2021)
Gampingan RT 003, Dusun Munggang,
Desa Sitimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul
Email: matakatainspirasi@gmail.com
www.matakatainspirasi.com

PENGANTAR
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE

Bismillahir Rahmanir Rahim

Assalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Menulis buku salah satu kegiatan literasi yang sangat jelas orientasinya yakni, mendokumentasikan gagasan, ide, dan pemikiran agar dapat diketahui orang lain. Oleh karena itu menulis buku penting dibudayakan dan diwariskan dalam dunia akademik perguruan tinggi. Menulis tidak hanya melibatkan tangan dan jari-jari lentik kita untuk menuliskannya, melainkan juga memerintah kita untuk berpikir dalam menuangkan ide dan gagasan pemikiran agar menjadi tulisan yang terjalin indah dan mengesankan. Oleh penggiat literasi menjelaskan bahwa, buku ibarat kunci membuka jendela dunia dan bandul dalam mencairkan kebekuan nalar dan pikiran seseorang.

Program penulisan buku referensi dan buku daras tahun 2022 Institut Agama Islam Negeri Bone sebagai kelanjutan program yang sama pada tahun sebelumnya (tahun 2021), selain bertujuan melengkapi ketersedian literatur bagi keperluan mahasiswa dan dosen, maupun masyarakat umum, sekaligus untuk menjawab tantangan permasalahan pendidikan saat ini dengan pendekatan ke Islaman, kebangsaan, serta kearifan lokal sebagai implementasi dari visi IAIN Bone yaitu "Humanis, Adaptif, Dedikatif, Inovatif, dan Selebritif (HADIS)".

Melalui program penulisan buku IAIN Bone ini diharapkan dapat meninhkatkan mutu akademik dosen, mahasiswa, dan lembaga, sehingga

dipersiapkan berkelanjutan setiap tahun melalui anggaran DIPA IAIN Bone. Penyiapan dana penulisan buku dalam perencanaan dimaksudkan untuk memotivasi para dosen dan tenaga kependidikan agar produktif menuangkan ide dan gagasannya dalam bentuk karya ilmiah.

Semoga program penulisan buku ini menjadi pendorong untuk membuka cakrawala berpikir para dosen dan tenaga kependidikan IAIN Bone akan pentingnya peningkatan mutu kelembagaan melalui kreatifitas ilmiah sumberdaya manusia (SDM) yang dimiliki. Output dari kegiatan ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan literatur perkuliahan bagi dosen dan mahasiswa.

Selaku rektor, saya haturkan terimakasih kepada semua pihak yang turut terlibat dan mendukung pelaksanaan program ini. Diharapkan dengan program penulisan buku ini lebih memacu peningkatan minat menulis bagi para dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Bone. Ide-ide yang dituangkan dalam buku yang berjudul "*DASAR-DASAR PENGEMBANGAN FIQH MUAMALAH* (*Landasan Hukum Ekonomi Islam*)" dengan mudah pula dipahami, ditangkap bagi pembaca, bahkan diimplementasikan. Mudah-mudahan Allah Swt senantiasa meridai usaha kita bersama, semoga buku ini bermanfaat dan bemilai ibadah di sisi Allah swt. *Amin. Ya Rabbal 'Alamin*.

Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Watampone, 19 Oktober 2022
Rektor IAIN Bone;

Prof. Dr. H. Syahabuddin, M.Ag.

PENGANTAR PENULIS

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ

إنَّ الحَمْدَ لله ، نَحْمَدُه ، ونستعينُه ، ونستغفرُهُ ، ونعوذُ به مِن شُرُورِ أنفُسِنَا ، وَمِنْ سيئاتِ أعْمَالِنا ، مَنْ يَهْدِه الله فَلا مُضِلَّ لَهُ ، ومن يُضْلِلْ ، فَلا هَادِي لَهُ. أَشْهَدُ أنْ لا إلَهَ إلا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ ، وأشهدُ أنَّ مُحَمَّدًا عبْدُه ورَسُولُه. وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُوْلُ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّيْنَ وَعَلَى اَلِهِ وَاَصْحَابِهِ اَجْمَعِيْنَ. وَبَعْدُ

Dengan Rahmat dan Inayah Allah Swt buku yang berjudul "*Dasar-Dasar Pengembangan Fiqh Muamalah* (*Landasan Hukum Ekonomi Islam*)" dapat dirampungkan. Buku ini membahas sejumlah kajian yang berkaitan dengan pengenalan dan pemahaman terhadap substansi, kedudukan, ruang lingkup dan implementasi fiqh muamalah.

Untuk mewujudkan model transaksi muamalah yang memenuhi kaidah, rukun dan syarat kesyariahan, maka diperlukan pemahaman yang komprehensif tentang fiqh muamalah. Namun sebelumnya perlu diperkuat pengetahuan dasar normatif dan kaidah penjabaran ketentuan syariah yang bersifat prinsip kedalam sistem operasional yang bersifat teknis.

Kegiatan bermuamalah atau berekonomi terdiri dari serangkaian tindakan dan tindakan-tindakan itulah yang diatur dalam syariah. Norma hukum dasar yang diatur dalam perbuatan-perbuatan ekonomi adalah *"mana yang salah"* dan *"mana yang benar".* Para pelaku ekonomi, disamping harus mematuhi norma-norma hukum tauhid, juga harus mematuhi norma-norma hukum muamalah, karena norma-norma yang diatur dalam muamalah merupakan kelanjutan atau penjabaran lebih lanjut dari norma tauhid (hukum-hukum akidah).

Dimensi syariah mengatur sistem operasional dan teknis pelaksanaan ekonomi secara umum dalam fiqh muamalah. Pada dimensi

fiqh muamalah telah ditetapkan prinsip-prinsip berbuat yang wajib dilaksanakan dan ajaran prinsip-prinsip itu menuntut ijtihad para ulama yang memiliki kompetensi untuk menjabarkannya dalam bentuk kaidah-kaidah dasar yang akan dijadikan pedoman dalam merumuskan sistem operasional yang sesuai dengan maksud syariah (*maqasid al-syariah*). Inilah yang mendorong penulis untuk melahirkan buku ini.

Keberadaan kaidah-kaidah syariah ekonomi bersifat lazim (keharusan) sebelum membuat suatu model transaksi bisnis. Ketiadaan kaidah-kaidah syariah ekonomi akan menyebabkan tidak dapatnya diidentifikasi dan tidak dapat dibedakan secara jelas (*sharih*) antara ekonomi Islam dengan ekonomi lain (konvensional). Perumusan kaidah-kaidah sebagai pedoman dalam berekonomi (bermuamalah) adalah diturunkan dari fiqh muamalah.

Semoga kehadiran buku ini dapat menjadi inspirasi dan solusi yang dapat mencerahkan masalah pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal, sekaligus menjadi pendorong dilakukannya kajian-kajian yang relevan dengan perkembangan terkini. Dan akhirnya penulis menyampaikan permohonan maaf sekiranya dalam tulisan buku ini terdapat kesalahan dan kekeliruan, kritik yang konstruktif guna perbaikan dan peningkatan mutu buku ini akan diterima sebagai bantuan untuk kebaikan. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan.

Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Watampone, Kamis 23 Rabiul Awal 1444 H

19 Oktober 2022 M

Penulis;

Abdulahanaa

PENGANTAR PENERBIT

Fikih muamalah merupakan salahsatu dimensi hukum Islam yang cakupan ruang lingkup kajiannya sangat luas dan paling banyak diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Eksistensi praktik fikih muamalah bersinggungan langsung dengan aktivitas sehari-hari manusia. Oleh karena itu, diperlukan pengetahuan dasar minimal pemahaman tentang ketentuan-ketentuan syariah yang tidak boleh dilanggar dalam bermuamalah (aktivitas ekonomi)

Semua tindakan ekonomi yang dilakukan tidak boleh lepas dari norma dasar syariah yang diatur dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Saw, yang kemudian dijabarkan dalam kaidah-kaidah dan teknis operasional oleh *ulil amri* (ulama yang memiliki kompetensi pada bidangnya), sebagaimana ditegaskan dalam QS al-Nisa': 59:

Mengacu pada Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Saw, maka ada tiga sistem transaksi yang dilarang dalam Islam, yaitu; riba, garar, dan maisir. Ketiga sistem tersebut merupakan induk (sumber utama) yang melahirkan sub sistem yang dilarang lainnya. Untuk menghindari ketiga sistem tersebut, Islam menawarkan tiga opsi utama yang merupakan kebalikan dari tiga sistem yang dilarang tersebut, yaitu; jual beli (*al-bai'*), sewa upah (*ijarah*), dan bagi hasil (*musyarakah*). Ketiga opsi, yang ditawarkan Islam itu merupakan induk (sumber pokok) yang harus ada dalam semua transaksi bisnis (*akad tijari*). Apabila pada suatu transaksi (akad), tidak terdapat di dalamnya salah satu dari ketiga opsi tersebut, maka transaksi itu akan jatuh pada salah satu transaksi yang dilarang (riba, garar, atau maisir).

Dengan demikian, menjadi sangat penting untuk memeiliki pengetahuan dan pemahaman tentang ketentuan-ketentuan fiqh muamalah yang wajib diimplementasikan dalam aktivitas ekonomi. Ketentuan-ketentuan itulah yang dibahas dalam buku ini, sehingga perlu dijadikan referensi oleh mahasiswa dan dosen terkait dengan kajian hukum ekonomi.

Kajian inilah yang disuguhkan oleh penulis dalam buku ini, khususnya yang berkaitan dengan kaidah-kaidah fiqh muamalah menarik untuk dibaca, diketahui dan didiskusikan sebagai sumbangsi pemikiran yang orisinil baik bagi masyarakat umum dan lebih urgen lagi bagi kalangan akademisi, mahasiswa dan dosen guna mensinergikan karya-karya ilmiah dengan dinamika perkembangan peradaban manusia. Untuk itu, penerbit tertarik untuk menerbitkan buku ini.

Semoga buku ini menjadi sumber ilmu pengetahuan bagi pembaca dan menjadi rujukan dalam pengembangan kajian keilmuan hukum ekonomi Islam (fikih muamalah). Orisinalitas pemikiran dan gagasan yang patut diapresiasi dalam buku ini adalah hasil kajian yang unik dan langka yaitu upaya mengimplentasikan norma-norma fiqh muamalah secara utuh dan murni dalam aktivitas ekonomi.

Akhirnya penerbit menyampaikan apresiasi kepada penulis dan semoga buku ini menjadi amal jariyah bagi penulis dan bagi semua pihak yang turut memberikan andil baik moril maupun materil diucapkan terimakasih.

Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yogyakarta, 9 November 2022

Penerbit

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	ẑ al	ẑ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	gain	G	ge
ف	fa	F	ef
ق	qaf	Q	qi
ك	kaf	K	ka
ل	lam	L	el
م	mim	M	em
ن	nun	N	en
و	wau	W	we
ه	ha	H	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ى	ya	Yang	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. ***Vokal***

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	*fathah*	a	a

اِ	*kasrah*	i	i
اُ	*dammah*	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَيْ	*fathah dan ya'*	ai	a dan i
ـَوْ	*fathah dan wau*	au	a dan u

Contoh:

كَـيْـفَ : *kaifa*

هَـوْلَ : *haula*

3. ***Maddah***

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
... َا | ... َى	*fathah dan alif*	ā	a dan garis atas
ـِـــى	*kasrah dan ya'*	ī	i dan garis atas
ـُــو	*dammah dan wau*	ū	u dan garis atas

Contoh:

مَـاتَ : *ma>ta*

رَمَـى : *ramā*

قِـيْـلَ : *qīla*

يَـمُـوْتُ : *yamūtu*

4. ***Ta' marbutah***

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu: *ta' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah, kasrah,* dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta' marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الأَطْفَالِ : *raudah al-atfal*

اَلْمَدِيْنَةُ اَلْفَاضِلَةُ : *al-madinah al-fadilah*

اَلْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. ***Syaddah* (*Tasydid*)**

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ـّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbana*

نَجَّيْنَا : *najjaina*

اَلْحَقُّ : *al-haqq*

نُعِّمَ : *nu"ima*

عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf ى ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـِيّ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi i.

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. ***Kata Sandang***

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

اَلشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)
اَلزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (*az-zalzalah*)
اَلْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*
اَلْبِلاَدُ : *al-biladu*

7. ***Hamzah***

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُوْنَ : *ta'muruna*
اَلنَّوْعُ : *al-nau'*
شَيْءٌ : *syai'un*
أُمِرْتُ : *umirtu*

8. ***Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia***

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia

akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'an*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh

Contoh:

Fi Zilal al-Qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

9. ***Lafz al-Jalalah*** **(الله)**

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِيْنُ اللهِ *dinullah* بِاللهِ *billah*

Adapun *ta' marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah,* ditransliterasi dengan huruf [*t*]. Contoh:

هُمْ فِيْ رَحْمَةِ اللهِ *hum fi rahmatillah*

10. ***Huruf Kapital***

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa ma Muhammadun illa rasul

Inna awwala baitin wudi'a linnasi lallazi bi Bakkata mubarakan

Syahru Ramadan al-lazi unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusi

Abu Nasr al-Farabi

Al-Gazali

Al-Munqiz min al-Dalal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abu al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)
Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

B. *Daftar Singkatan*

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt. = *subhanahu wa ta'ala*

Saw. = *sallallahu 'alaihi wa sallam*

a.s. = *'alaihi al-salam*

H = Hijrah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

l. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

w. = Wafat tahun

QS .../...: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali 'Imran/3: 4

HR =Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

PENGANTAR REKTOR IAIN BONE ..... **v**
PENGANTAR PENULIS ..... **vii**
PENGANTAR PENERBIT ..... **ix**
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN **xi**
DAFTAR ISI ..... **xviii**

BAB I PERSAMAAN DAN PERBEDAAN FIQH MUAMALAH DAN EKONOMI SYARIAH **1**
A. Persamaan Fiqh Muamalah dan Ekonomi Syariah 1
B. Perbedaan Fiqh Muamalah dan Ekonomi Syariah 2
C. Relasi Fiqh Muamalah dengan Ekonomi Islam 5

BAB II SISTEM TRANSAKSI BISNIS DALAM FIKIH MUAMALAH MALIYAH **10**
A. Pengertian Sistem Transaksi Bisnis Syariah 10
B. Perbedaan Sistem Transaksi Bisnis Syariah dengan Sistem Transaksi Bisnis Non Syariah 12

BAB III POSISI FIKIH MUAMALAH MALIYAH DALAM STRUKTUR KEILMUAN ISLAM **27**
A. Struktur Keilmuan Islam 27
B. Posisi Fikih Muamalah Maliyah dalam Struktur Keilmuan Islam 35
C. Perbedaan Akad Pokok (Asasiy) dengan Akad Tambahan (Idhafiy) **39**
D. Alur Penentuan Akad dan Keabsahan Hasilnya 41

BAB IV PENGERTIAN, RUANG LINGKUP, DAN URGENSI MENGENAL FIQH MUAMALAH 44

A. Pengertian Fiqh Muamalah..... 44

B. Ruang Lingkup Fiqh Muamalah dalam Arti Sempit 50

C. Urgensi Mengenal Fiqh Muamalah Maliyah..... 57

D. Konsep Dasar Aqad Fiqih Ekonomi (Muamalah)..... 71

BAB V RUKUN DAN SYARAT-SYARAT AKAD (TRANSAKSI).... 74

A. Rukun Transaksi (Akad)..... 75

B. Syarat-syarat Umum Akad (Transaksi) 80

C. Syarat-syarat Khusus Transaksi 107

D. Syarat-syarat Khusus pada Transaksi Multi Akad (Hybrid Contract) 116

E. Desain Kontrak Bisnis Syariah..... 119

BAB VI SISTIMATIKA AKAD-AKAD DALAM FIKIH MUAMALAH MALIYAH..... 125

A. Sistimatika Akad-Akad dalam Fikih Muamalah Maliyah 125

B. Perbedaan Akad Pokok (Asasiy) dengan Akad Tambahan (Idhafiy)..... 130

C. Alur Penentuan Akad dan Keabsahan Hasilnya..... 132

BAB VII AKTUALISASI SUNNAH DALAM BERBISNIS..... 138

A. Kunci Kesuksesan Perdagangan Nabi Muhammad Saw 138

B. Sejarah Singkat Perjalanan Karir Dagang Nabi Saw 139

C. Nabi Muhammad Saw Seorang Pedagang Ulung 144

D. Kunci Kesuksesan Perdagangan Nabi Muhammad Saw. 146

E. Prinsip-prinsip Perdagangan Nabi Saw. 149

BAB VIII EKONOMI ISLAM ADALAH EKONOMI YANG OBJEKTIF DAN PROPORSIONAL **156**

A. Riba Sistem Ekonomi Subjektif 157

B. Garar Sistem Ekonomi Manipulatif 194

C. Maisir Sistem Ekonomi Spekulatif 205

BAB IX URGENSI NOTARIS MEMAHAMI FIQH MUAMALAH **224**

A. Notaris Merupakan Profesi 224

B. Notaris Perlu Memahami Karakteristik Akad Syariah 226

C. Landasan Notaris Syariah 227

D. Problem Akibat Tidak Adanya Notaris Syariah 229

E. Urgensi Eksistensi Notaris Syariah 232

DAFTAR PUSTAKA **244**

BIODATA PENULIS **249**

BAB I

PERSAMAAN DAN PERBEDAAN FIQH MUAMALAH DAN EKONOMI SYARIAH

Fiqh Muamalah dan ekonomi syariah merupakan dua istilah yang memiliki persamaan dan sekaligus perbedaan. Persamaan dan perbedaannnya perlu dipahami untuk dapat memilah ruanglingkup keduanya. Masing-masing memiliki kekhususan yang apabila dipahami dengan baik, maka akan dapat dipetakan secara benar objek kajian masing-masing sesuai dengan kekhususannya.

Dalam pembahasan konsep dan praktik ekonomi adakalnya mengalami kerancuan berpikir, sehingga terjadi tumpangtindih dalam penggunaan kedua istilah tersebut. Oleh karena itu, di bawah ini akan dijelaskan dalam bentuk matriks persamaan dan perbedaan antara fiqh muamalah dan ekonomi syariah.

A. Persamaan Fiqh Muamalah dan Ekonomi Syariah

No	Persamaan
1	Dasar normatifnya adalah Al-Qur'an dan Hadis Nabi Saw
2	Dasar pengembangannya adalah ijtihad para ulama mujtahid
3	Prinsipnya adalah prinsip-prinsip yang berlaku secara universal, seperti keadilan, kebenaran, kejujuran, dan pertanggungjawaban
4	Tujuannya adalah mewujudkan kemaslahatan
5	Objek kajiannya membahas masalah barang dan jasa

B. *Perbedaan Fiqh Muamalah dan Ekonomi Syariah*

No	Fiqh Muamalah	Ekonomi Syariah
1	Mempelajari bayak objek dari satu aspek / sudut pandang. Objek kajiannya fiqh muamalah meliputi banyak hal seperti munakahat, mawaris, jinayah, iqtishadiayah, siyasah, qudhah, dan maliyiah. Akan tetapi semua itu hanya dikaji dari satu aspek/sudut pandang saja, yaitu dari perspektif hukum.	Mempelajari satu objek dari banyak aspek. Objek kajian ekonomi syariah hanya berkaitan dengan barang dan jasa. Akan tetapi dikaji dari berbagai aspek, mulai dari aspek produksi, distribusi, dan konsumsi. Begitu juga dari aspek manajemen, strategi pengembangan, pemasaran dan persaingan.
2	Orientasi kajian fiqh muamalah lebih ditekankan pada pemeliharaan norma agama.	Orientasi kajian ekonomi syariah lebih ditekankan pada pengembangan dan peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan.
3	Pelaksanaan konsep fiqh muamalah lebih mempertimbangkan keselamatan akhirat	Pelaksanaan konsep ekonomi syariah lebih mempertimbangkan keuntungan dunia
4	Fokus kajian yang dicari dalam fiqh muamalah adalah untuk mengetahui mana yang benar dan mana yang salah dalam aktivitas pengelolaan barang dan jasa	Fokus kajian yang dicari dalam ekonomi syariah adalah untuk mengetahui bagaimana cara mengelola barang dan jasa yang lebih efektif dan efisien dalam memenuhi kebutuhan hidup di dunia

Fiqh muamalah dan ekonomi syariah adalah dua istilah yang memiliki perbedaan sekaligus persamaan. Perbedaannya sangat tipis, sehingga antara keduanya kerap menimbulkan persepsi yang sempit tentang Ekonomi Syariah. Bahkan keduanya tidak jarang dianggap sama.

Secara umum fiqh muamalah merupakan interaksi sosial yang memuat berbagai kegiatan ekonomi dan bukan ekonomi yang dikaji dari satu sudut pandang, yaitu sudut pandang hukum. Sedangkan Ekonomi Syariah merupakan kajian yang terfokus pada kegiatan barang dan jasa semata, namun dilihat dari berbagai sudut pandang yang meliputi proses produksi, distribusi dan konsumsi.

Fiqh muamalah merupakan aturan Islam yang berkaitan dengan hukum interaksi sosial, termasuk di dalamnya interaksi sosial ekonomi. Fiqh muamalah merupakan kaidah kerja bagi ekonomi syariah. Sedangkan kajian ekonomi syariah fokus kajiannya meliputi juga aspek sosial dengan mengkaji proses dan hasil dari kegiatan ekonomi manusia secara menyeluruh yang meliputi pemanfaatan, pembelanjaan dan pendistribusian dalam masyarakat Islam.

Kegiatan ekonomi syariah tidak bisa dipisahkan dari fiqh muamalah, malah kegiatan itu hendaklah dikawal dan dipandu oleh fiqh muamalah. Sebab hubungan antara fiqh muamalah dengan ekonomi syariah adalah hubungan kepentingan dunia dan akhirat. Fiqh muamalah menjaga kepentingan akhirat, sedangkan ekonomi syariah menjaga kepentingan dunia. Jadi perpaduan fiqh muamalah dengan ekonomi syariah merupakan perwujudan ajaran Islam secara kaffah dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan barang dan jasa.

Pokok bahasan Fiqh Muamalah adalah tentang hukum halal haram suatu transaksi atau kegiatan ekonomi secara normatif. Sedangkan ekonomi syariah adalah kajian strategis pengelolaan, pengembangan, dan peningkatan kesejahteraan, bukan kajian hukum, yang mempelajari penggunaan potensi barang dan jasa secara taktis.

Sehingga ketika mempelajari fiqh muamalah pertanyaan yang muncul biasanya adalah apakah transaksi ini sudah sesuai syariah atau

belum, dengan kata lain apakah benar atau salah? halal atau haram? mana dalil larangannya? dan lain sebagainya. Fiqh muamalah ini sering juga diterjemahkan dengan hukum ekonomi syariah.

Sedangkan ketika mempelajari ekonomi syariah, kajiannya adalah tentang bagaimana Rasulullah ﷺ mengelola baitul mal? Bagaimana pemberdayaan ekonomi umat perspektif Al-Qur'an dan Sunnah? Bagaimana umat Islam di masa keemasan mampu mengentaskan kemiskinan? Bagaimana teknis penerimaan dan pengeluaran negara? Bagaimana distribusi kekayaan secara komersil dan non komersial antar individu? Bagaimana manajemen ZISWAF? Bagaimana konsep kebijakan moneter dan fiskal? Bagaimana tingkah laku konsumen dalam konsumsi barang dan jasa? dan lain sebagainya.

Untuk memperluas pengetahuan tentang ekonomi syariah, di samping mempelajari ilmu fiqh muamalah, maka diperlukan juga kajian pemikiran ekonomi para ulama Islam terdahulu serta pengetahuan tentang perjalanan sistem ekonomi saat ini. Pemahaman ketiga fenomena tersebut akan dapat menyingkap dan membuka cakupan yang lebih luas dan segi perkembangan konsep dan penggunaannya.

Mengutip pendapat Dimyauddin Djuwaini,[1] bahwa konsep fiqh muamalat sebenarnya adalah tawaran Islam dalam memberikan warna dalam setiap dimensi kehidupan manusia, tak terkecuali dunia ekonomi. Sistem Islam ini berusaha mendialektikan nilai-nilai ekonomi dengan nilai akidah, hukum, dan akhlak. Artinya, kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia dibangun dengan dialektika nilai materialisme dan spiritulisme, nilai duniawi dan ukhrawi. Kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak hanya berbasis nilai materi, akan tetatpi terdapat sandaran transendental di dalamnya, sehingga akan bernilai ibadah. Selain itu, konsep dasar Islam dalam kegiatan muamalat (ekonomi) juga sangat konsen terhadap nilai-nilai humanism dan ilahiyah (kemanusiaan dan ketuhanan).

---

1 Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. xviii

C. *Relasi Fiqh Muamalah dengan Ekonomi Islam*

Diskursus relasi antara fiqh muamalah dengan ekonomi islam berkutat diantara perdebatan apakah fiqh muamalah lebih awal daripada ekonomi Islam perspektif science (sebagai Ilmu)? Apakah ekonomi Islam lahir setelah para sarjana Muslim membukukan pembahasan fiqh muamalah? Ataukah pembahasan ekonomi Islam lebih besar cakupannya dengan fiqh muamalah karena bukan hanya membahas sisi hukum dan etika? dan masih banyak lagi perdebatan lainnya.

Di sini, menarik untuk mengutip analisis Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H.,[2] perihal hubungan antara Fiqh Muamalah dengan ekonomi Islam sebagaimana berikut:

1. Ekonomi Islam Memiliki Fungsi yang Berbeda dengan Fiqh Muamalah

Ekonomi Islam memiliki fungsi yang berbeda dari Fiqh Muamalah, yakni fungsi deskripsi dan identifikasi fakta-fakta, penemuan terhadap hubungan-hubungan dan hukum-hukum yang menghubungkan fenomena ekonomi secara serentak, dan mengupayakan manfaat ekonomis diantara ketentuan-ketentuan syariah atau menentukan akibat-akibat ekonomis baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang dalam kehidupan ekonomi.

Pada sisi lain, fungsi fiqh adalah untuk mengidentifikasi perintah-perintah syariah dari bukti-bukti tekstual yang terinci dalam hukum aktivitas ekonomi. Perbedaan fungsi tersebut dapat dilihat pula dari perbedaan dasar antara fiqh muamalah dengan ekonomi Islam adalah bahwa tujuan fiqh muamalah yang utama adalah memahami asumsi-asumsi normatif yang secara esensial merupakan perintah-perintah syariah. Asumsi-asumsi normatif ini dalam kenyataannya menempati totalitas semu dari fiqh (*the quasi-totality of fiqh*). Pada sisi lain, tujuam ekonomi Islam (maupun ekonomi positif) yang

---

2 Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H., *Kaidah Fiqh Muamalah Kuliyah*, (Malang: UINMaliki Press, 2013), h. 9

utama adalah memahami asumsi-asumsi deskriptif dalam rangka mengidentifikasi realitas-realitas dan menghubungkan realitas itu dengan fenomena ekonomi secara serentak.

Dalam karangka fikir di atas, dengan mengemukakan contoh berikut ini, memungkinkan untuk melakukan klarifikasi terhadap adanya perbedaan fungsi antara ekonomi Islam dengan fiqh muamalah. Dalam kasus monopoli misalnya, teks-teks fiqh akan mengemukakan bukti-bukti tekstual untuk mendukung pelanggaran monopoli, apa saja yang tidak boleh dimonopoli, dan sifat serta syarat yang bagaimana suatu monopoli dilarang.

Sedangkan karya-karya di bidang ekonomi Islam akan melakukan identifikasi terhadap akar terjadinya monopli, tipe-tipe monopoli, pengaruhnya terhadap distribusi pendapatan, adanya perlakuan pricing yang berbeda antara pasar monopoli dengan pasar kompetitif, berbedaan kuantitas barang yang dijual dan lain sebagainya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam memfokuskan diri pada aspek deskriptif dari fenomena, berusaha melakukan identifikasi terhadap faktor-faktor yang mempegaruhinya dan terhadap hubungan-hubungan kausal yang relevan.

Sedangkan Fiqh Muamalah melihat fenomena (ekonomi) dari aspek yang normatif, yakni bagaimana aturan syariah terhadap fenomena tersebut kemudian menetapkan kriteria kebolehan dan larangan tergantung fenomena dan fakta yang dihadapi. Menurut Monzer Khaf, suatu perbedaan harus ditarik antara berbagai bagian dari hukum Islam yang memahami fiqh muamalah dengan ekonomi Islam. Bagian yang disebut pertama (Fiqh Muamalah) menetapkan kerangka di bidang hukum untuk kepentingan bagian yang disebut belakangan (ekonomi Islam), sedangkan yang disebut belakangan (ekonomi Islam) mengkaji proses dan pengulangan kegiatan manusia yang berkaitan dengan produksi, distribusi dan konsumsi dalam masyarakat muslim. Menurutnya, ekonomi Islam dibatasi oleh hukum dagang Islam, tetapi itu bukan satu-satunya pembatas mengenai kajian mengenai ekonomi tersebut.

Sistem sosial Islam dan aturan-aturan keagamaan mempunyai pengaruh, atau bahkan lebih banyak terhadap cakupan ekonomi dibandingkan dengan sistem hukum sendiri. Tidak adanya pembedaan fiqh muamalah dengan ekonomi Islam seperti itu merupakan sumber lain dari kesalahan konsep dalam literatur mengenai ekonomi Islam. Beberapa buku menggunakan alat-alat analisis fiqh dalam ekonomi, sedangkan buku-buku yang lain mengkaji ekonomi Islam dari perspektif fiqh.

Sebagai contoh, teori konsumsi kadang-kadang berubah pernyataan kembali ke hukum Islam mengenai beberapa jenis makanan dan minuman, bukan kajian mengenai perilaku konsumen terhadap sejumlah barang konsumsi yang tersedia, dan teori produksi diperkecil maknanya sebagai kajian tentang hak pemilik dalam Islam yang tidak difokuskan pada perilaku perusahaan sebagai unit produksi. Hal ini yang tidak menguntungkan dalam membahas ekonomi Islam dalam peristilahan fiqh muamalah adalah bahwa rancangan seperti itu, pada dasarnya terpecah-pecah, parsial dan kehilangan keterkaitan secara menyeluruh dengan teori ekonomi yang menjadi mainstream.

Meskipun Anas Zarqa dan Monzar Khaf mengakui adanya perbedaan mendasar antara fiqh muamalah dan ekonomi syariah, maupun terhadap adanya keterkaitan antara keduanya, akan tetapi tidak disebutkan secara eksplisit bagian-bagian yang manakah dalam fiqh muamalah yang mempunyai keterkaitan dengan ekonomi syariah. Untuk mempertegas adanya keterkaitan antara bagian fiqh muamalah dengan ekonomi syariah secara eksplisit, ada baiknya diikuti pendapat Syamsul Anwar sebagai berikut:

Pada tiga dasawarsa terakhir ini fiqh muamalah mendapat arti penting yang lebih besar dengan lahirnya ilmu ekonomi syariah dengan institusi perbankan dan asuransi Islam. Ilmu ekonomi Islam terkait dengan fiqh muamalah secara erat. Bukan pada fase dalam perjalanan ilmu ini mencari bentuk dimana ia dianggap sebagai cabang fiqh muamalah. Walaupun kemudian pandangan itu tidak dapat dibenarkan. Namun hal ini menunjukan betapa pentingnya fiqh muamalah bagi ekonomi syariah, khususnya menyangkut perbankan dan asuransi Islam.

2. **Join fungsi antara fiqh muamalah dengan ekonomi Islam.**

Dalam hal ini, adalah formulasi terhadap kebijakan-kebijakan ekonomi dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan kesejahteraan publik. Contoh yang sangat baik untuk dikemukakan dalam hal ini adalah kebijakan fiskal dan perbendaharaan negara (bayt al-mal). Secara historis kebijakan fiskal dan perbedaan negara dalam Islam mengalami evolusi sejak masa Rosulullah SAW sampai beberapa generasi berikutnya dan hingga sekarang kajian di bidang ini tetap mendapat perhatian yang sangat signifikan. Sumbangan teoritas dalam bidang ini sangat berarti bagi penguatan baik fiqh muamalah maupun ekonomi syariah. Meskipun kedua disiplin keilmuan tersebut akan melihat dari sudut kajian yang berbeda, tetapi dapat dilihat dengan adanya joint function keduanya dalam bidang ini.

Dengan melihat joint function antara fiqh muamalah dengan ekonomi Islam yang begitu akomodatif, sehingga ada beberapa penulis menyamakan fiqh muamalah dengan ekonomi Islam. Qodri Azizy misalnya, menyatakan bahwa yang benar adalah bahwa ekonomi Islam merupakan fiqh muamalah atau cabang dari ilmu fiqh atau ilmu keIslaman, bukan cabang dari ilmu ekonomi sekuler. Oleh karena itu, masalah keterkaitan antara fiqh muamalah dengan ekonomi Islam muncul bagi orang yang berpandangan bahwa antara fiqh muamalah dengan ekonomi Islam adalah tidak sama dan tidak muncul bagi mereka yang berpendapat sebaliknya (yaitu menyamakan antara antara fiqh muamalah engan ekonomi Islam), sebab tidak ada perbedaan dari segi objek material. Ketiga, fungsi yang mendukung fiqh.

Dalam hal ini, adalah suatu fungsi dalam rangka membentuk faqih (pakar fiqh) sampai pada pemahaman terhadap peraturan syariah yang semestinya dalam khasus-khasus tertentu, dimana faktor-faktor ekonomi dapat berperan dalam menentukan diantara beberapa aturan yang mungkin lebih relevan untuk diterapkan dari pada yang lain. Sebagaimana dipahami bahwa ketentuan-ketentuan syariah adalah dalam rangka merealisasikan kemaslahatan (*istislah* atau *consideration*

of public interest). Ekonomi Islam diharapkan dapat memainkan peran penting dalam merealisasikan kemaslahatan tersebut dalam konteks *istihsan*. Operasionalisasinya dapat dilihat apabila dalam kasus perdagangan internasional, misalnya GATT, AFTA, WTO, ekonomi Islam dalam kerangka istihsan dapat memberikan pandangan yang berguna bagi faqih untuk menentukan sikap antara meratifikasi atau tidak perjanjian dagang internasional tersebut.

BAB II

SISTEM TRANSAKSI BISNIS DALAM FIKIH MUAMALAH MALIYAH

A. Pengertian Sistem Transaksi Bisnis Syariah

Pengertian sistem dalam kamus Bahasa Indonesia diartikan "perangkat unsur yg secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas" atau "susunan yg teratur dari pandangan, teori, asas, dan sebagainya". Jika pengertian tersebut dibawa ke dalam diskursus ekonomi syariah, maka perangkat unsur yang membentuk sistem ekonomi syariah adalah terdiri dari beberapa unsur yang tersusun secara hierarki yaitu; 1) sumber/dasar (Al-Qur'an/hadis Nabi Saw); 2) asas/prinsip dan; 3) kaidah-kaidah; 4) mekanisme/operasional.Kemudian keempat unsur tersebut diformulasi ke dalam rukun dan syarat-syarat transaksi bisnis syariah.

Keempat unsur tersebut merupakan unsur utama yang membentuk sistem transaksi bisnis syariah. Unsur sumber/dasar penjabarannya melahirkan asas/prinsip, unsur asas/prinsip penjabarannya melahirkan unsur kaidah/norma, dan unsur kaedah/norma penjabarannya melahirkan mekanisme/ operasional. Kemudian keempat unsur tersebut diformulasi secara akumulatif dalam bentuk rukun dan syarat-syarat transaksi bisnis syariah.

Keempat unsur utama yang membentuk sistem transaksi ekonomi syariah ini harus diterapkan pada semua bentuk transaksi yang dilakukan oleh umat Islam.Namun harus diingat bahwa sistem ini merupakan sistem utama, sehingga dalam pengaplikasiannya dapat dikembangkan dengan menambahkan unsur-unsur lain yang merupakan penjabaran lanjut dari unsur utama tersebut.

Hubungan keempat unsur tersebut tersusun secara hierarki yang menunjukkan alur proses aplikasi ajaran Islam (syariah) dalam ekonomi. Alur proses sistem transaksi ekonomi syariah tersebut dapat digambarakan sebagai berikut:

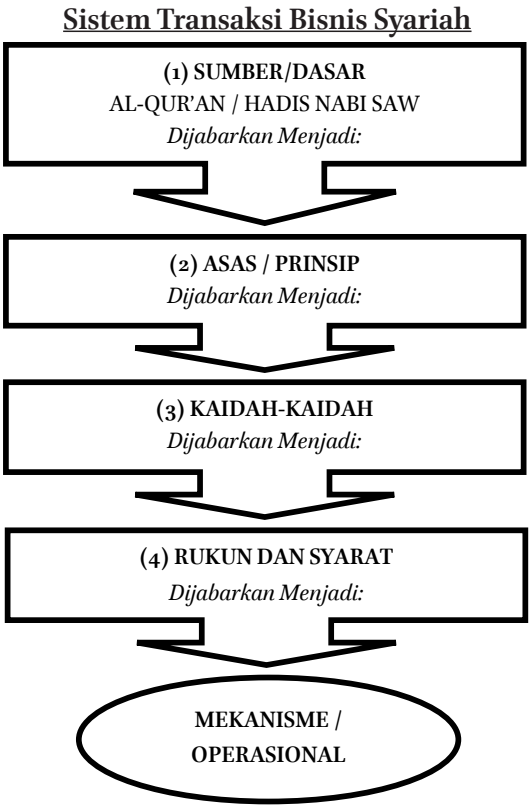

Dalil-dalil nash dari Al-Qur'an dan Hadis Nabi Saw dikaji secara kontekstual dan diperkuat dengan petunjuk-petunjuk dari para sahabat Nabi Saw, para ulama terdahulu (fukaha) dan pandangan-pandangan ulama kontemporer. Dari kajian dalil nash itu ditentukan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang harus diwujudkan dalam transaksi ekonomi. Supaya lebih operasional, maka pemberlakuannya diwujudkan melalui kaidah-kaidah yang dijadikan sebagai pedoman teknis dalam melakukan transaksi. Kaidah-kaidah tersebut direlevansikan dengan rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam mekanisme operasional kegiatan ekonomi.

B. *Perbedaan Sistem Transaksi Bisnis Syariah dengan Sistem Transaksi Bisnis Non Syariah*

Kalau sistem transaksi ekonomi syariah tersebut di atas diaplikasikan secara benar, maka akan melahirkan sesuah sistem ekonomi yang membawa maslahah bagi semua pihak, bukan hanya bagi pihak yang bertransaksi secara langsung, melainkan juga pihak ketiga yang tidak ikut terlibat langsung. Sistem ekonomi syariah menjadi rahmat bagi seluruh alam, mendatangkan *falah* di dunia dan pahala di akhirat.

Ekonomi syariah sangat mementingkan kebenaran proses transaksi. Proses transaksi yang benar adalah transaksi yang mengikuti prosedur yang telah dikemukakan di atas, yakni transaksi yang rukun dan syarat dibangun dari mekanisme operasional yang sesuai dengan kaidah dan norma yang dirumuskan dari asas dan prinsip yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis Nabi Saw.

Jika petunjuk Al-Qur'an dan Hadis Nabi Saw tentang sistem transaksi diambil intisarinya, maka jelas tergambar secara jelas mana transaksi yang dibenarkan dan mana yang terlarang. Yang dibolehkan pasti membawa maslahah, dan sebaliknya yang dilarang pasti membawa mudarat.

Inti transaksi bisnis yang dibenarkan dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi Saw ada tiga opsi, yaitu; (1) sistem *al-ba'i* (jual beli); (2) sistem *ijarah* (sewa-upah) dan; (3) sistem *musyarakah* (bagi hasil). Ketiga sistem ini berhadapan secara dikitomi dengan tiga sistem transaksi bisnis yang dilarang dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi saw, yaitu; (1) sistem riba (beternak uang); (2) sistem garar (ketidakjelasan yang mengarah pada penipuan) dan; (3) sistem maisir (spekulasi).

Oleh karena itu, riba, garar dan maisir merupakan sistem yang wajib dihindari dalam transaksi. Sebagai gantinya Islam mengandalkan tiga sistem pula yang dibangun dari sektor riil (kerja nyata) tanpa ada unsur pembungaan uang, rekayasa ketidakjelasan untuk menipu, dan spekulasi. Perbedaan mendasar antara sistem bisnis (tijari) Islam dengan sitem bisnis kapitalis adalah sistem bisnis Islam berbasis pada sektor riil (kerja nyata) dan sektor riil yang dimaksud adalah sebuah sistem yang

dibangun atas tiga opsi, yaitu; *al-bai'* (jual beli), *al-ijarah* (sewa-upah) dan, *al-musyarakah* (kerjasama).

Sementara sistem bisnis kapitalis dibangun atas tiga opsi, yaitu; riba, garar dan maisir. Sistem riba, garar dan maisir di era kontemporer telah dikemas dengan berbagai macam penamaan produk dan sistem transaksi yang jika dicermati substansinya maka akan ditemukan sebagai model *hilah* (siasat) atau rekayasa untuk menarik nasabah atau pelanggan. Sehingga akan menciptakan kesenjangan ekonomi antara pihak kaya dengan pihak miskin semakin berkepanjangan.

Padahal substansi ekonomi syariah yang berbasis laba, jasa, dan bagi hasil lebih potensial untuk menciptakan sistem transaksi yang memberikan keuntungan secara merata, proporsional, adil dan objektif.

Perbandingan Sistem Bisnis Syariah dengan Sistem Bisnis Kapitalis

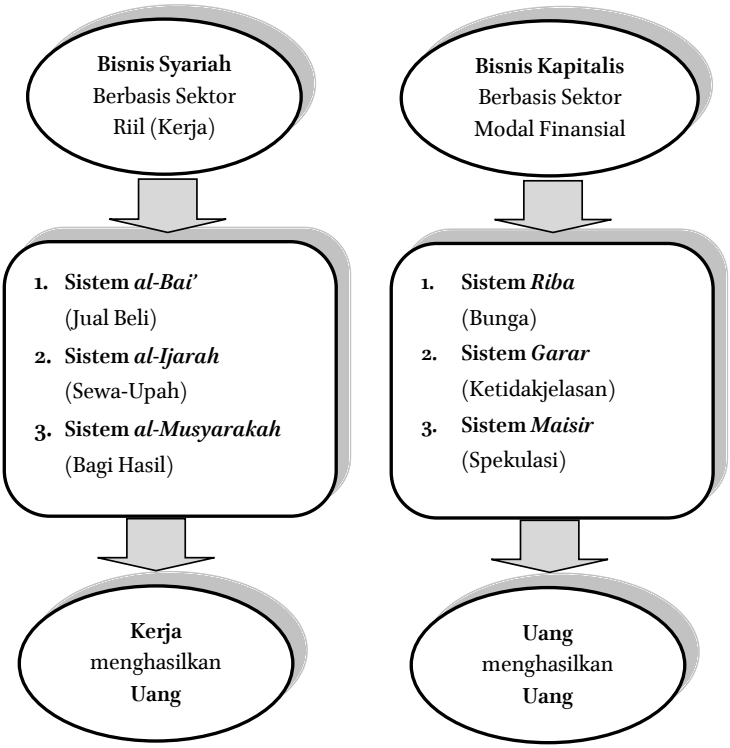

1. Perbedaan Sistem *al-Bai'* (jual-beli) dengan Sistem Riba (Pembungaan Uang).

Sistem *al-bai'* (jual beli) berbasis pada sektor riil (kerja nyata) dan masuk dalam teori pertukaran (*al-tabadul*). Pekerjaan yang dilakoni dalam sistem jual beli pada akhirnya harus sampai pada tujuan akhir yang dituju, yaitu terjadinya pertukaran materi dengan materi, baik berupa barang dengan barang maupun barang dengan uang. Prinsip yang paling fundamental dalam sistem *al-bai'* (jual beli) adalah bahwa pendapatan diperoleh dari pekerjaan. Uang tidak boleh menghasilkan uang hanya bertumpu pada waktu, melainkan bertumpu pada pekerjaan. Dengan demikian, uang yang digunakan pada bisnis jual beli harus betul betul direalisasikan dalam dunia kerja. Indikator realisasi kerjanya adalah apabila uang modal telah dibelanjakan untuk membeli barang, kemudian barang tersebut dijual kepada pembeli. Yang diserahkan penjual kepada pembeli harus berupa barang yang telah ia beli sebelum diserahkan kepada pembeli. Jika penjual menyerahkan uangkepada pembeli, berarti realisasi kerjanya belum nyata, sehingga berpotensi pada *hilah ribawi* (siasat yang bersifat riba).

Dasar prinsip kerja nyata dalam bisnis syariah dirumuskan dari hadis Nabi Saw yang menyebutkan bahwa *"lahu ganamuhu wa 'alaihi gurmuhu"* (hak atas pendapatan yang diperoleh sebanding dengan pelaksanaan kewajiban). Pernyataan Nabi Saw tersebut mengisyaratkan wajibnya prinsip *"gunmun bi gurmin"* (ada pendapatan karena ada kerja nyata). Meskipun asbab al-wurud hadis tersebut berkaitan dengan kasus *al-rahn* (gadai kambing), namun dapat diaplikasikan sebagai sampel untuk semua kegiatan bisnis syariah dengan menggunakan kaidah *"al-'ibrah bi umum al-nash la bi khusus al-sabab"*.

Sedangkan sistem riba (pembungaan uang) adalah sistem yang tidak memperhitungkan aspek kerja yang terjadi dalam proses jual beli. Sistem riba (pembungaan uang) lebih menekankan perhatian pada sektor finansial dalam kaitannya dengan persoalan waktu. Sistem riba dibangun dengan prinsip *"the value time of money"*. Prinsip ini menjastifikasi bolehnya ada pendapatan hanya karena telah berlalunya waktu.

Dengan demikian, tampak jelas perbedaan sistem laba dengan sistem riba, yaitu sistem laba bertumpu pada kerja nyata, sementara sistem riba mencukupkan diri pada berlalunya waktu.Dalam prinsip laba uang tidak dapat mengasilkan uang sebelum dibawa ke sektor kerja riil yakni diubah menjadi barang kemudian dijual.Selisih dari harga modal dengan harga jual diperoleh laba.Sedangkan dalam sistem riba, uang dapat langsung diperhitungkan mendapatkan uang tambahan yang pasti hanya dengan memperhitungkan jangka waktu yang dilalui.

Sistem Jual Beli

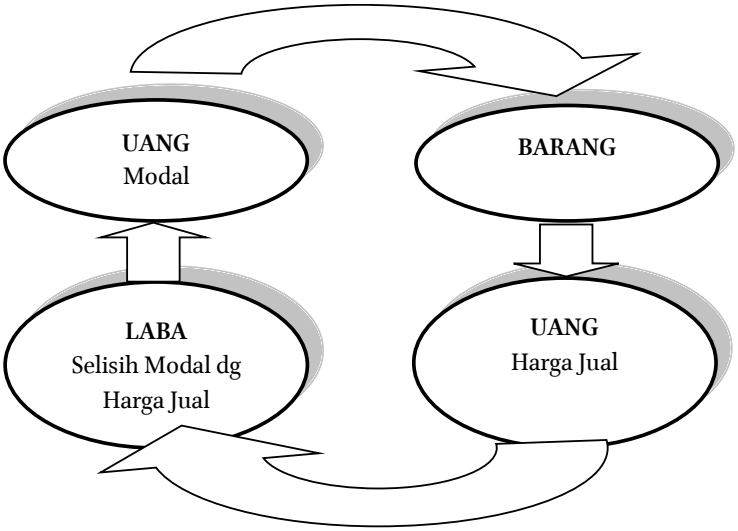

Sistem Riba

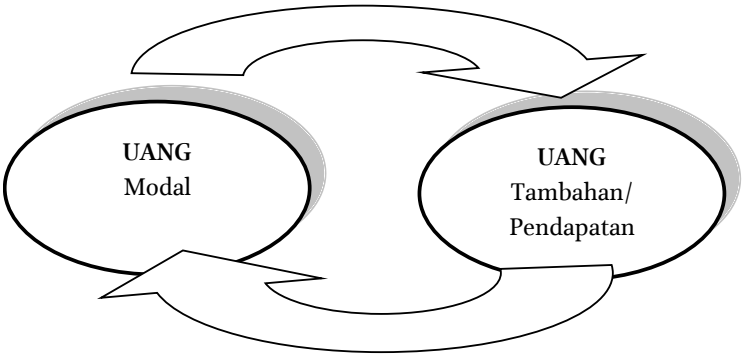

Gambar siklus sistem jual beli dan sistem riba tersebut menunjukkan bahwa substansi (hakikat) perbedaan sistem jual beli dengan sisten riba adalah terletak pada prosesnya, bukan pada penamaannya. Jadi untuk mengidentifikasi perbedaan laba dengan riba adalah dengan melihat proses kerja yang dibangun dari akad. Apakah proses kerjanya betul-betul nyata (riil) atau sekedar pembicaraan dalam akad yang tidak diwujudkan sesuai dengan prinsip dan kaidah.

Dapat ditegaskan bahwa laba adalah pendapatan dari keringat, sedangkan riba adalah pendapatan dari bunga uang. Laba adalah imbalan dari prestasi kerja nyata, sedangkan riba adalah perolehan dari beternak uang.

Riba bukan sekedar nama, melainkan suatu substansi yang tidak menghargai keringat/kerja nyata dari para pekerja, sehingga tidak memenuhi syarat untuk disebut *'amal shalih*. Semua bisnis yang tidak mewujudkan *amal shalih*dalam prosesnya, maka pendapatannya haram (riba).

Pembahasan tentang riba ruang lingkupnya cukup luas, meliputi banyak hal menyangkut masalah pengertian, macam-macam, sejarah, dan hubungannya dengan bunga bank dalam ekonomi konvensional.

Secara bahasa, riba berarti tambahan (*al-ziyadah*).[3] Sedangkan menurut istilah yang dikemukakan oleh Imam Ibnu al-'Arabiy riba adalah "semua tambahan yang tidak disertai dengan adanya pertukaran kompensasi.[4] Menurut Imam Suyuthiy, riba adalah tambahan yang dikenakan di dalam mu'amalah, uang, maupun makanan, baik dalam kadar maupun waktunya.[5]Adapun menurutImam Sarkhasiy riba adalah *al-fadllu al-khaaliy 'an al-'iwadl al-masyruuth fi al-bai'* (kelebihan atau tambahan yang tidak disertai kompensasi yang disyaratkan di dalam jual beli).Di dalam jual beli yang halal terjadi pertukaran antara harta

---

3 Imam Thabariy, *Tafsir al-Thabariy*, juz 6, h. 7; Mohammad Ali As-Saayis, *Tafsiir Ayaat al-Ahkaam*, juz 1, h. 16; Ibnu al-'Arabiy, *Ahkaam al-Quraan*, juz 1, h. 320;

4 Imam Ibnu al-'Arabiy, *Ahkaam al-Quran*, juz 1, h. 321

5 Imam Suyuthiy, *Tafsir Jalalain*, Surat al-Baqarah: 275

dengan harta.Sedangkan jika di dalam jual beli terdapat tambahan (kelebihan) yang tidak disertai kompensasi, maka hal itu bertentangan dengan perkara yang menjadi konsekuensi sebuah jual beli, dan hal semacam itu haram menurut syariat.[6]

Kompensasi yang dimaksud dalam pengertian tersebut di atas adalah imbalan dari adanya kerja nyata dalam peroses perdagangan (jual beli) atau imbalan dari barang/harta yang ditukar dengan perhitungan yang adil dan berimbang.

Esensi pelarangan riba adalah karena pihak pemilik modal (uang) tidak memperhitungkan aspek kerja nyata, dan tambahan dari modal hanya menggunakan hitungan persen dan memperhitungkan keadilan dan perimbangan kerja dari pihak kedua. Itulah sebabnya dalam Al-Qur'an QS al-Baqarah: 275 dan Rasulullah Saw melarang semua pihak yang terkait dalam praktik riba.

اَلَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّ ۗ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰوا ۘ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا ۗ فَمَنْ جَاۤءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَ ۗ وَاَمْرُهٗٓ اِلَى اللّٰهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰۤىِٕكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ

Terjemahnya: *Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.*

6 Imam Sarkhasiy, *al-Mabsuut*h, juz 14, h. 461

لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُوْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ, وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ

Artinya: *"Rasulullah saw melaknat orang memakan riba, yang memberi makan riba, penulisnya, dan dua orang saksinya. Belia bersabda; Mereka semua sama".* (HR Muslim)

Menurut Rikza Maulan, pada masa jahiliyah, riba terjadi dalam utang-piutang uang. Karena masyarakat Mekah merupakan masyarakat pedangang, yang dalam musim-musim tertentu mereka memerlukan modal untuk dagangan mereka. Para ulama mengatakan, bahwa jarang sekali terjadi utang-piutang uang pada masa tersebut yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif.[7]

Pinjam meminjam uang terjadi untuk produktifitas perdatangan mereka. Namun uniknya, transaksi pinjam meminjam tersebut baru dikenakan bunga, bila seseorang tidak bisa melunasi hutangnya pada waktu yang telah ditentukan. Sedangkan bila ia dapat melunasinya pada waktu yang telah ditentukan, maka ia sama sekali tidak dikenakan bunga. Dan terhadap transaksi yang seperti ini, Rasulullah Saw menyebutnya dengan riba jahiliyah.[8]

Praktik perbankan (konvensional) adalah menggunakan basis bunga (*interest based*). Dimana salah satu pihak (nasabah), bertindak sebagai peminjam dan pihak yang lainnya (bank) bertindak sebagai pemberi pinjaman. Atas dasar pinjaman tersebut, nasabah dikenakan bunga sebagai kompensasi dari pertangguhan waktu pembayaran hutang tersebut, dengan tidak memperdulikan, apakah usaha nasabah mengalami keuntungan ataupun tidak. Praktik seperti ini sebenarnya sangat mirip dengan praktek riba jahiliyah pada masa jahiliyah. Hanya bedanya, pada riba jahiliyah bunga baru akan dikenakan ketika si peminjam tidak bisa melunasi hutang pada waktu yang telah ditentukan,

---

7 Rikza Maulan, *Hakikat Riba, Hukum, dan Bahayanya*, (Islam House, 2012), h. 7

8 *Ibid.*

sebagai kompensasi penambahan waktu pembayaran. Sedangkan pada praktek perbankan, bunga telah ditetapkan sejak pertama kali kesepakatan dibuat, atau sejak si peminjam menerima dana yang dipinjamnya. Oleh karena itulah tidak heran, jika banyak ulama yang mengatakan bahwa praktek riba yang terjadi pada sektor perbankan saat ini, lebih jahiliyah dibandingkan dengan riba jahiliyah.[9]

Rikza Maulan menjelaskan bahwa Allah Swt melarang riba melalui 4 tahap.[10] Hal ini menunjukkan bahwa praktik riba yang berkembang pada saat itu sudah sangat membudaya, sehingga untuk menghilangkannya diperlukan tahapan-tahapan agar maksud syariah melarang riba yakni untuk menghilangkan mudharat yang ditimbulkan riba dapat dihayati oleh masyarakat, dan hal ini sulit dipahami masyarakat kecuali dengan melalui proses penahapan.

(1) **Tahap pertama**: dengan mematahkan paradigma manusia bahwa riba akan melipatgandakan harta.

Pada tahap pertama ini, Allah SWT hanya memberitahukan pada mereka, bahwa cara yang mereka gunakan untuk mengembangkan uang melalui riba sesungguhnya sama sekali tidak akan berlipat di mata Allah SWT. Bahkan dengan cara seperti itu, secara makro berakibat pada tidak tawazunnya sistem perekonomian yang berakibat pada penurunan nilai mata uang melalui inflasi. Dan hal ini justru akan merugikan mereka sendiri.

Pematahan paradigma mereka ini Allah Swt gambarkan dalam QS al-Rum [30]: 39;

وَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ رِّبًا لِّيَرْبُوَاْ فِيْٓ اَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوْا عِنْدَ اللّٰهِ ۚ وَمَآ اٰتَيْتُمْ
مِّنْ زَكٰوةٍ تُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ

9 *Ibid.*, h. 20

10 *Ibid.*, h. 11-15

Terjemahnya: *Dan sesuatu riba* (*tambahan*) *yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan* (*pahalanya*).

(2) **Tahap kedua**: Memberitahukan bahwa riba diharamakaan bagi umat terdahulu.

Setelah mematahkan paradigma tentang melipat gandakan uang sebagaimana di atas, Allah SWT lalu menginformasikan bahwa karena buruknya sistem ribawi ini, maka umat-umat terdahulu juga telah dilarang bagi mereka. Bahkan karena mereka tetap bersikeras memakan riba, maka Allah kategorikan mereka sebagai orang-orang kafir dan Allah janjikan kepada mereka azab yang pedih.

Hal ini sebagaimana yang Allah SWT firmankan dalam QS 4: 160 – 161: "Maka disebabkan kezaliman orang-orang yahudi, Kami haramakaan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi manusia dari jalan Allah. Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dialarang dari padanya, dan karena mereka harta dengan cara yang bathil. Kami telah menyediaka nuntuk orang-orang kafir diantara mereka itu siksa yang pedih".

(3) **Tahap ketiga:** Gambaran bahwa riba secara sifatnya akan menjadi berlipat ganda.

Lalu pada tahapan yang ketiga, Allah Swt menerangkan bahwa riba secara sifat dan karakernya akan menjadi berlipat dan akan semakin besar, yang tentunya akan menyusahkan orang yang terlibat di dalamnya. Namun yang perlu digarisbawahi bahwa ayat ini sama sekali tidak menggambarkan bahwa riba yang dilarangadalah yang berlipat ganda, sedangkan yang tidak berlipat ganda tidak dilarang.

Pemahaman seperti ini adalah pemahaman yang keliru dan sama sekali tidak dimaksudkan dalam ayat ini. Allah SWT berifirman (QS. 3:130), "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan."

(4) **Tahap keempat:** Pengharaman segala macam dan bentuk riba.

Ini merupakan tahapan terakhir dari seluruh rangkaian periodisasi pengharaman riba. Dalam tahap ini, seluruh rangkaian aktivitas dan muamalah yang berkaitan dengan riba, baik langsung maupun tidak langsung, berlipat ganda maupun tidak berlipat ganda, besar maupun kecil, semuanya adalah terlarang dan termasuk dosa besar.

Allah SWT berfirman dalam QS.2: 278 – 279; "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan seluruh sisa dari riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Alla hdan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya."

Adapun berjual beli (berdagang) memenuhi kriteria untuk disebut sebagai *'amal shalih* yang diperintahkan dalam Al-Qur'an Surah al-Taubah: 105.

وَقُلِ اعْمَلُوْا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُوْلُهٗ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ۗ وَسَتُرَدُّوْنَ اِلٰى عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۚ

Terjemahnya: *Dan katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.*

Sistem bisnis syariah membedakan secara tegas antara komoditas (hasil produksi) dengan uang kertas sebagai alat tukar. Amal dapat menghasilkan komoditas/hasil produksi tanpa menggunakan uang, sebaliknya uang tidak akan mampu menghasilkan apa-apa tanpa dibawa ke sektor kerja. Hal ini membuktikan bahwa, uang tidak pantas mendapatkan penghasilan sebelum digunakan di sektor riil (kerja nyata).

2. Perbedaan sistem upah-sewa dengan sistem garar

Sistem upah-sewa (*al-ijarah*) masuk dalam teori pertukaran (*al-tabadul*). Sama halnya dengan sistem jual beli juga masuk dalam teori pertukaran, namun perbedaannya adalah dalam sistem jual beli yang dipertukarkan adalah materi konkrit dengan materi konkrit. Sementara dalam sistem ijarah yang dipertukarkan adalah materi konkrit dengan jasa atau manfaat.

Sistem upah-sewa (*al-ijarah*) yang demikian berbeda secara prinsipil dengan sistemgarar. Oleh karena dalam sistem garar terdapat unsur kesengajaan (motif/niat) untuk tidak memperjelas sesuatu yang terkait dengan unsur-unsur upah-sewa (*al-ijarah*) atau menjadikan sesuatu yang memang belum jelas statusnya sebagai objek transaksi dengan maksud untuk memperoleh keuntungan dari pihak lain.

Sistem upah-sewa (*al-ijarah*) berjalan dalam mekanisme yang dibatasi oleh etika dan hukum bisnis agar sasaran akad bisnis tidak mengorbankan aspek moralitas dan kepentingan masyarakat (pihak ketiga).Sistem garar sesungguhnya secara lahiriah dapat dimodel sedemikian rupa sehingga terkesan merupakan praktik akad yang memenuhi rukun, namun demikian kalau dikaitkan dengan aspek etika bisnis akan tampak jelas motifnya yang menyalahi *maqasid al-syariah*, yakni tidak mendatangkan maslahah bagi salah satu pihak.

Nilai garar (ketidakjelasan) yang melekat dan sudah merupakan tabiatnya tidak dapat dihilangkan dalam praktik upah-sewa (*al-ijarah*), maka syariah memberi toleransi. Misalnya, ketidakjelasan batas

penggunaan air, listrik, sabun, dan fasilitas lain yang disiapkan oleh hotel bagi penyewa kamar. Dalam hal ini dituntut kepekaan moral dan kesadaran pribadi untuk menggunakan fasilitas tersebut dalam batas yang pantas dan wajar, sebab syariah melarang pola hidup berlebihan (*israf*) dan boros (*mubassir*).

Oleh karena itu, objek dari akad *al-ijarah* (sewa-menyewa) harus memenuhi syarat adanya kejelasan wujud barang yang menghasilkan manfaat dan dapat digunakan berulang-ulang tanpa merusak/menghabiskan barang tersebut, inilah yang dikenal dengan istilah fikih muamalah *mal al-isti'mali*. Para fukaha sepakat bahwa salah satu syarat sahnya akad sewa-menyewa adalah apabila barang yang disewakan merupakan barang *mal al-isti'mali.*Karena dengan itulah objek akad dapat dilihat secara jelas, sehingga pengambilan manfaatnya pun dapat diukur dengan jelas pula berdasarkan lamanya barang tersebut digunakan.

Sementara itu, barang-barang yang tidak dapat digunakan berulangkali, maka tidak dapat dijadikan objek sewa-menyewa, karena yang akan diambil imbalannya (sewanya) adalah dari menjual manfaatnya, bukan bendanya.

Demikian pula untuk *al-ijarah* upah, bahwa pada dasarnya pendapatan diperoleh dari adanya jasa yang dijual. Pihak yang menawarkan jasa jelas dan jasa yang dijual itu pun jelas wujudnya dengan melihat hasil dengan melihat hasil pekerjaan yang telah diselesaikan (kinerja).

Baik manfaat barang, maupun jasa yang dihasilkan dapat dilihat dan diukur secara secara jelas, sehingga pendapatan yang diperoleh darinya memenuhi syarat keabsahan dan halal.

3. Perbedaan sistem bagi hasil dengan maisir

Sistem bagi hasil berbasis kinerja nyata, Oleh karena itu, para pihak yang melakukan transaksi (akad) kerjasama bagi hasil harus benar-benar terlibat secara aktif mencurahkan pikiran, tenaga dan

modalnya untuk memproduktifkan usaha yang dikerjasamakan. Akad bagi hasil merupakan akad kerjasama, dalam arti semua pihak harus sama-sama bekerja secara aktif, tidak boleh ada pihak yang pasif, karena kehalalan pendapatan yang diterima tergantung pada keaktifan masing-masing pihak.

Pemilik modal dalam kerjasama mudharabah pun tetap dituntut keaktifannya dalam bentuk turut memikirkan bagaimana upaya yang dapat dilakukan agar usaha mitranya (amil atau pekerja) dapat menghasilkan pendapatan yang akan dibagi. Tentu dalam akad kerjsama bagi hasil, keaktifan para pihak ditentukan oleh jenis syirkah yang digunakan dan kesepakatan pada waktu akad dan hal ini lazimnya menjadi acuan pula dalam menentukan besaran nisbah bagi hasil untuk masing-masing pihak.

Jadi substansi dari aplikasi akad syirkah (kerjasama bagi hasil) sangat bergantung pada uasaha nyata semua pihak yang terlibat dalam akad, artinya akad syirkah murni bebas dari unsur spekulasi (maisir). Berbeda dengan bisnis yang berbasis maisir (spekulasi), sejak semula memang pihak yang menawarkan akad yang berbasis spekulasi (maisir) telah meniatkan (merencanakan) model desain kontrak/perjanjian yang menargetkan keuntungan dan menghindari kerugian bagi pihaknya sekalipun pihak mitranya mengalami kerugian. Bahkan model desain kontrak yang dibuat merupakan akad spekulasi yang menjebak mitranya. Apabila mitranya rugi maka kerugian itu dibebankan sepenuhnya kepadanya dan ia mengambil keuntungan berlipat dengan adanya kerugian atau kegagalan mitranya.

Prinsip kerja akad maisir (spekulasi) adalah berdasar pada hitungan keuntungan spekulatif yang mungkin akan diperoleh dirinya saja tanpa memperhitungkan kemungkinan resiko kerugian yang dialami mitra kerjanya. Inilah yang disebut dengan prinsip "Memancing di air keruh" artinya memanfaatkan kegagalan dan kerugian mitra kerja

untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Prinsip ini sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, antara lain; prinsip keadilan, prinsip rahmah, dan prinsip gunmun bi gurmin.

Akad maisir merupakan spekulasi yang mana keuntungan yang diperoleh oleh satu pihak merupakan kerugian dari pihak lain. Orientasi bisnis maisir adalah "Mengais keuntungan berlipat dari penderitaan orang lain". Hal ini persis sama dengan orang yang bermain judi, bahwa tidak mungkin ada pihak yang memperoleh keuntungan tanpa ada pihak yang dirugikan. Kekalahan (dalam ekonomi disebut kegagalan usaha) pihak mitra dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan berlipat bagi mitra yang lain.

Pola pikir maisir inilah yang dianut oleh bankir, dealer, dan pebisnis pembiayaan konvensional. Karena memang secara epistemologi pola pikir masir dalam bisnis bersumber dari ideologi kapitalisme, materialisme dan sekularisme yang sangat mementingkan keuntungan individu dan sama sekali memisahkan urusan bisnis dengan urusan hari akhirat, karena mereka menganut keyakinan bahwa urusan bisnis adalah urusan dunia dan urusan dunia tidak ada hungannya dengan masalah akhirat, karena urusan akhirat dipahami secara sempit, yakni hanya urusan ibadah ritual semata.

Sehingga dalam parktik yang terjadi kegagalan mitra bank, dealer, dan kreditur pembiayaan konvensional merupakan tambahan keuntungan bagi mereka. Misalnya pada bank, jika debitur bank terlambat membayar cicilan, maka dikenakan denda dan jika tidak mampu melanjutkan cicilan, maka agunan akan disita dan dilelang. Pada dealer kendaraan bermotor, jika pembeli terlambat membayar angsuran maka dikenakan denda dan jika tidak mampu melanjutkan pembayaran, maka kendaraan akan ditarik dan dijual, harga jualnya yang rata-rata lebih besar dari sisa pokok utang diambil semua oleh pihak dealer. Demikian juga pada bisnis pembiayaan, sehingga kegagalan pihak mitra merupakan jalan untuk memperoleh pendapat tambahan baginya dari jalan sistem denda dan penarikan agunan atau barang yang harganya tentu lebih besar dari pokok utang kreditur.

Bisnis yang berbasis maisir (spekulasi perjanjian) bertentangan dengan prinsip kerja nyata yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip ekonomi syariah, antara lain prinsip *al-adalah, al-rahmah*, *gunmun bi gurmin*, *al-khair*. Prinsip-prinsip tersebut merupakan perwujudan dari prinsip tauhid dan prinsip amanah yang merupakan sumber ideologi yang diyakini sebagai satu-satunya pegangan bisnis yang benar dan mampu membawa kesejahteraan hakiki dunia akhirat.

BAB III

POSISI FIKIH MUAMALAH MALIYAH DALAM STRUKTUR KEILMUAN ISLAM

A. Struktur Keilmuan Islam

Islam merupakan agama yang ajarannya terlengkap dan tersistemasi ke dalam aspek-aspek kehidupan, baik kehidupan pribadi, kehidupan sosial, maupun interaksi manusia dengan lingkungan sekitarnya.

Tidak ada satupun aspek kehidupan yang tidak diatur dalam ajaran Islam, dan ajaran Islam yang lengkap itu cocok dopelajari dan diamalkan bagi semua bangsa di penjuru duania manapun mereka berada. Sehingga ilmu-ilmu keislaman dapat diajarkan untuk semua bangsa dalam menciptakan kehidupan yang *salim* (selamat, damai, sejahtera, aman, adil, dan tertib).

Kelengkapan ajaran Islam dalam pengaturan dan kesempurnaan hasil yang diperoleh jika ajaran Islam diamalkan sebagaimana mestinya itulah yang ditegaskan dalam QS. al-Maidah: 3:

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًاۗ
فَمَنِ اضْطُرَّ فِيْ مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّاِثْمٍۙ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

Terjemahnya: ”*Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu. Tetapi barangsiapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang*.”

Islam sebagai *din* ruang lingkup hukum yang diaturnya meliputi 3 dimensi pokok, yaitu:

1. Hukum-hukum yang mengatur tentang keyakinan (akidah).

Norma dasar hukum yang diatur dalam hukum keyakinan ini adalah dalam rangka memastikan *"mana keyakinan yang lurus"* dan *"mana keyakinan yang menyimpang"*. Singkatnya, yang akan dipelajari pada dimensi hukum akidah ini adalah persoalan *"lurus"* atau *" menyimpang"* dalam berakidah.

Pada dimensi ini Islam memberikan petunjuk agar manusia memiliki akidah yang lurus, dan terhindar dari keyakinan-keyakinan yang menyimpang. Karena keyakinan yang menyimpang itu tidak akan membawa kebaikan bagi manusia, melainkan justeru menambah beban pikiran yang dapat berdampak hipnotisasi yang pada akhirnya dapat mendatangkan mudarat bagi pemilik kepercayaan itu sendiri.

Dimensi ini merupakan aspek yang paling fundamental dalam ajaran Islam, sehingga kelurusan akidah merupakan penentu pertama dan utama sebelum dua dimensi berikutnya dinilai. Seorang muslim yang memiliki akidah yang lurus tidak akan menggunakan cara-cara yang menyimpangkan akidah (merusak tauhid) dalam mencari harta, sebagaimana masih banyak dilakukan orang di era modern ini, seperti menggunakan jimat, mendatangi tempat-tempat yang dianggap dapat memudahkan datangnya rezki, seperti gunung, sungai, pohon, kuburan, dan sebagainya.

Logika ekonomi lurus tidak dapat menerima keyakinan yang mengakibatkan kesyirikan tersebut. Dalam ilmu akidah yang lurus, diajarkan bahwa hanya Allah Swt yang memiliki dan berhak dimintai kekayaan yang ada di bumi dan langit. Permintaan dan keyakinan akan adanya yang dapat memberikan atau memudahkan datangnya rezki selain Allah Swt atau yang tidak sesuai dengan ajaran akidah yang lurus (*hanif*), maka hal itu merusak akidah demi harta, menyebabkan pelakunya musyrik, dan kesyirikan tidak membawa keselamatan, melainkan justeru kebinasaan.

Aspek ajaran Islam ini bermaksud menanamkan keyakinan kuat bagi penganutnya bahwa keyakinan yang lurus (tauhid) kepada Allah

Swt semata-mata tidak hanya mendatangkan keselamatan hidup dunia akhirat, melainkan juga Allah Swt dapat mengabulkan do'a dan membalas kerja keras hambanya dengan memberikannya rezki yang cukup dan usaha yang sukses. Hal inilah yang ditegaskan dalam QS al-Baqarah: 255 yang dekenal dengan ayat kursi:

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَۚ اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ۚ لَا تَأْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ ۗ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ۗ مَنْ ذَا الَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗٓ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ۗ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖٓ اِلَّا بِمَا شَاۤءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ۚ وَلَا يَـُٔوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ﴿٢٥٥﴾

Terjemahnya*: "Allah, tidak ada Tuhan* (*yang berhak disembah*) *melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus* (*makhluk-Nya*)*; tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. tiada yang dapat memberi syafa'at di sisi Allah tanpa izin-Nya? Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha besar."*

Dimensi ajaran Islam inilah yang menurunkan ajaran bahwa prinsip fundamental ekonomi Islam adalah prinsip tauhid, dan dari prinsip tauhid ini kemudian lahir/ dijabarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam lainnya. Dengan demikian keyakinan/ akidah/ideologi tidak dapat diabaikan dalam semua aktivitas ekonomi. Apabila suatu aktivitas ekonomi yang dilakukan tidak sejalan dengan prinsip tauhid, maka aktivitas itu mendatangkan dosa karena menyimpang dari akidah yang lurus.

Ajaran tauhid ini membantah ajaran ideologi sekular yang menganggap urusan agama tidak ada hubungannya dengan urusan

agama. Penganut ideologi sekular memandang bahwa urusan ekonomi adalah urusan keduniaan yang tidak ada kaitannya dengan akhirat. Sementara, dalam Islam diajarkan bahwa kesuksesan berekonomi tidak dapat hanya diukur dengan melihat implikasinya di dunia saja, melainkan yang terpenting adalah implikasinya di akhirat. Aktivitas berekonomi bukan saja aktivitas yang bernilai kehartabendaan saja, melainkan juga bernilai pahala dan dosa.

Artinya, aktivitas berekonomi bukan saja aktivitas yang bernilai materil, melainkan juga bernilai spiritual. Aktivitas berekonomi bukan hanya media untuk memenuhi hebutuhan duniawi, melainkan juga media beribadah kepada Allah Swt., Sehingga wajib diyakini bahwa aktivitas ekonomi yang dilakukan sesuai dengan syariat Islam akan mendatangkan pahala, sebaliknya aktivitas ekonomi yang menyimpang dari syariat Islam mendatangkan dosa.

2. Hukum-hukum yang mengatur tentang perbuatan (syariah)

Dimensi syariah mengatur hukum-hukum perbuatan yang meliputi seluruh aspek kehidupan manusia, baik dalam berinteraksi dengan dirinya, dengan sesama manusia, maupun dengan lingkungannya. Kalau dimensi pertama yang telah diuraikan penekanannya lebih pada *hablun minallah*, maka dimensi kedua ini penekananna lebih pada *hablum minannas.* Perbuatan-perbuatan manusia dengan sesamanya diatur sedemikian rupa agar tercipta keadilan, keteraturan, kedamaian, dan keamanan.

Kegiatan bermuamalah atau berekonomi terdiri dari serangkaian tindakan dan tindakan-tindakan itulah yang diatur dalam syariah. Norma hukum dasar yang diatur dalam perbuatan-perbuatan ekonomi adalah *"mana yang salah"* dan *"mana yang benar".* Para pelaku ekonomi, disamping harus mematuhi norma-norma hukum tauhid, juga harus mematuhi norma-norma hukum syariah, karena norma-norma yang diatur dalam syariah merupakan kelanjutan atau penjabaran lebih lanjut dari norma tauhid (hukum-hukum akidah).

Dimensi syariah mengatur sistem operasional dan teknis pelaksanaan ekonomi secara umum atau prinsip-prinsipnya saja, dan kemudian dijabarkan dalam rincian yang lengkap dalam fikih. Pada dimensi syariah telah ditetapkan prinsip-prinsip berbuat yang wajib dilaksanakan dan ajaran prinsip-prinsip itu menuntut ijtihad para ulama yang memiliki kompetensi untuk menjabarkannya dalam bentuk kaidah-kaidah dasar yang akan dijadikan pedoman dalam merumuskan sistem operasional yang sesuai dengan maksud syariah (*maqasid al-syariah*).

Keberadaan kaidah-kaidah syariah ekonomi bersifat lazim (keharusan) sebelum membuat suatu model transaksi bisnis. Ketiadaan kaidah-kaidah syariah ekonomi akan menyebabkan tidak dapatnya diidentifikasi dan tidak dapat dibedakan secara jelas (*sharih*) antara ekonomi Islam dengan ekonomi lain (konvensional).

Semua tindakan ekonomi yang dilakukan tidak boleh lepas dari norma dasar syariah yang diatur dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Saw, yang kemudian dijabarkan dalam kaidah-kaidah dan teknis operasional oleh *ulil amri* (ulama yang memiliki kompetensi pada bidangnya), sebagaimana ditegaskan dalam QS al-Nisa': 59:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْۚ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَأْوِيْلًا ۧ

Terjemahnya:*"Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul* (*Muhammad*)*, dan Ulil Amri* (*pemegang kekuasaan*) *di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah* (*Al-Qur'an*) *dan Rasul* (*sunnahnya*)*, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama* (*bagimu*) *dan lebih baik akibatnya."*

Mengacu pada Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Saw, maka ada tiga sistem transaksi yang dilarang dalam Islam, yaitu; riba, garar, dan maisir. Ketiga sistem tersebut merupakan induk (sumber utama) yang melahirkan sub sistem yang dilarang lainnya. Untuk menghindari ketiga sistem tersebut, Islam menawarkan tiga opsi utama yang merupakan kebalikan dari tiga sistem yang dilarang tersebut, yaitu; jual beli (*al-bai'*), sewa upah (*ijarah*), dan bagi hasil (*musyarakah*). Ketiga opsi, yang ditawarkan Islam itu merupakan induk (sumber pokok) yang harus ada dalam semua transaksi bisnis (*akad tijari*). Apabila suatu akad transaksi, tidak terdapat di dalamnya salah satu dari ketiga opsi tersebut, maka transaksi itu akan jatuh pada salah satu transaksi yang dilarang (riba, garar, atau maisir).

Apabila sistem jual beli (*al-bai'*), sewa upah (*ijarah*), dan bagi hasil (*musyarakah*) diaplikasikan secara benar sesuai dengan norma-norma syariah (prinsip-prinsip syariah) dan kaidah-kaidah yang telah dirumuskan ulama, maka akan mendatangkan maslahah. Sebaliknya, apabila sistem riba, garar, dan maisir yang diaplikasikan, maka akan mendatangkan mudharat.

Illat hukum disyariatkannya sistem jual beli (*al-bai'*), sewa upah (*ijarah*), dan bagi hasil (*musyarakah*) adalah karena mendatangkan maslahah. Sebaliknya, illat hukum dilarangnya sistem riba, garar, dan maisir adalah karena mendatangkan mudharat.

3. Hukum-hukum yang mengatur tentang prilaku (akhlak)

Dimensi hukum-hukum akhlak ditempatkan pada urutan ketiga dalam struktur Islam, karena dimensi ini merupakan dimensi penyempurna dari dua dimensi sebelumnya. Dimensi akidah adalah pegagan hidup, dimensi syariah adalah proses hidup, dan dimensi akhlak adalah perhiasan hidup. Ketiga dimensi ini memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Orientasi bisnis dalam Islam ditentukan oleh dimensi tauhid (akidah), proses kerja bisnis diatur dalam dimensi syariah, dan prilaku kesopanan bisnis diatur dalam dimensi akhlak. Norma hukum dasar yang diatur dalam dimensi akhlak adalah *"mana yang baik"* dan *"mana yang buruk".*

Islam tidak mencukupkan kinerja ekonominya hanya pada kelurusan niat dan kebenaran proses, namun juga pada kebaikan prilaku. Sehingga mekanisme ekonomi Islam yang tepat tidak hanya mendatangkan keuntungan materil, melainkan juga mendatangkan kepuasan batin. Sistem ekonomi Islam yang dibangun dari tiga prinsip, yakni kelurusan niat, kebenaran proses, dan kebaikan prilaku inilah sesungguhnya yang membedakan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lain.

Rasulullah Saw telah memberikan banyak contoh prilaku ekonomi yang memberikan kepuasan pada mitra bisnis, misalnya anjuran berlaku sopan, ramah, memberi kemudahan, dan menepati janji. Hasil dari pengamalan ketiga dimensi ini adalah; pengamalan dimensi akidah melahirkan kepuasan spiritual, pengamalan dimensi syariah melahirkan kepuasan intelektual, dan pengamalan dimensi akhlak melahirkan kepuasan emosional.

Oleh karena itu, faktor kecerdasan mendukung pengamalan sistem ekonomi syariah. Bagi orang yang memiliki kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual akan lebih mudah memahami, menghayati, dan mengamalkan sistem ekonomi syariah.

Perlu dipahami bahwa aplikasi ekonomi syariah (Islam) dalam kehidupan sehari-hari, bukanlah merupakan bagian parsial dari ajaran Islam dalam arti bagian yang terpisahkan secara tidak lengkap dari aspek-aspek ajaran Islam yang lain, yakni aspek akidah dan akhlak. Akan tetapi, aplikasi ekonomi syariah dalam kehidupan sehari-hari merupakan pengamalan miniatur Islam untuk satu objek. Artinya, dalam pengamalan suatu transaksi ekonomi tetap harus mencerminkan pengamalan ajaran Islam secara utuh, yakni di dalamnya tetap lengkap unsur-unsurnya dari adanya aspek akidah, syariah, dan akhlah, serta turunan dari masing-masing ketiga unsur tersebut. Hanya saja, ruang lingkup pengamalannya yang terbatas hanya menyangkut satu atau beberapa objek saja.

Pengamalan ajaran Islam dalam bidang ekonomi yang demikian dapat diibaratkan mengambil satu sel dari sel besar Islam untuk ditumbuhkembangkan guna memenuhi hajat hidup masyarakat. Uraian tersebut digambarkan dalam bentuk skema sebagai berikut:

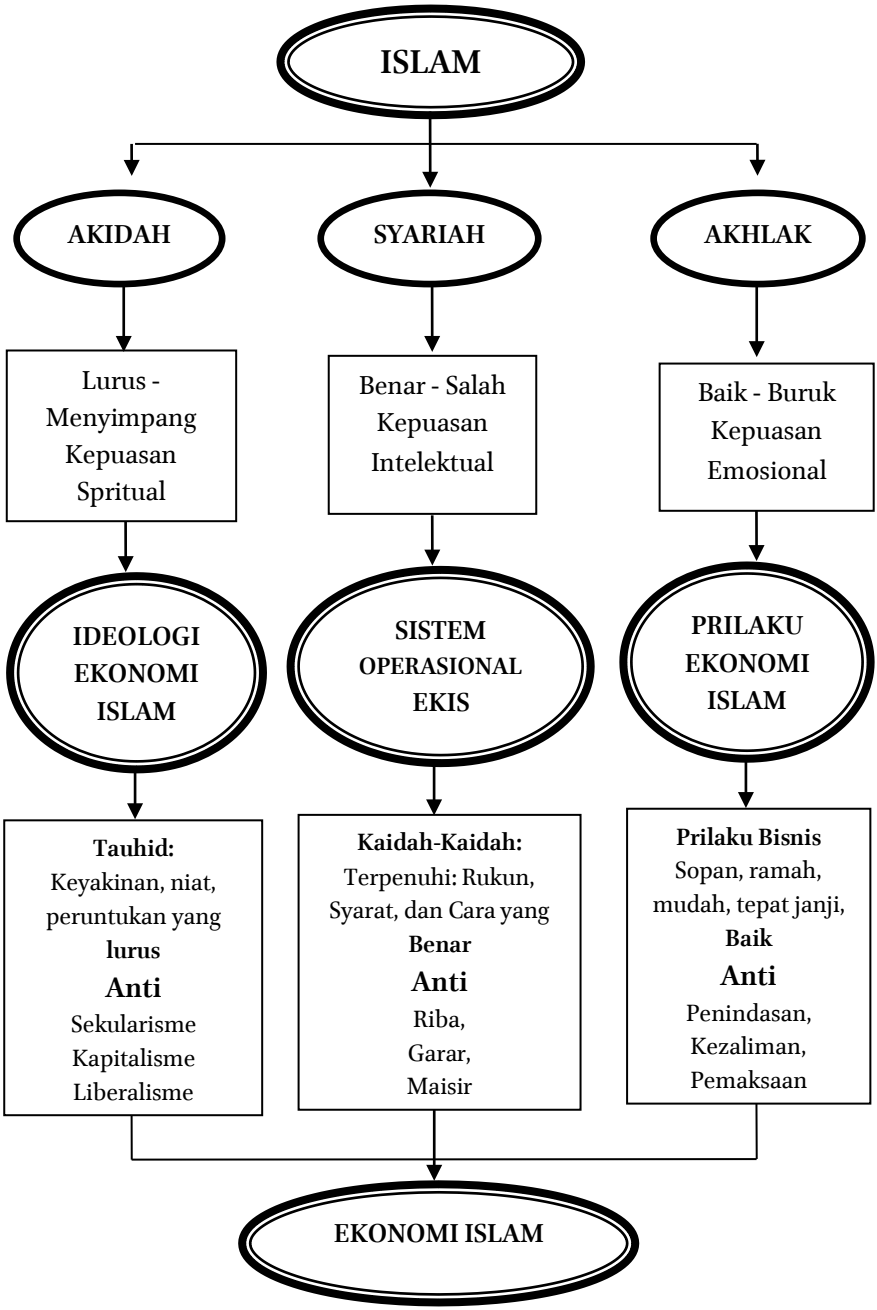
ISLAM
AKIDAH
SYARIAH
AKHLAK
Lurus - Menyimpang Kepuasan Spritual
Benar - Salah Kepuasan Intelektual
Baik - Buruk Kepuasan Emosional
IDEOLOGI EKONOMI ISLAM
SISTEM OPERASIONAL EKIS
PRILAKU EKONOMI ISLAM
Tauhid: Keyakinan, niat, peruntukan yang lurus
Anti
Sekularisme
Kapitalisme
Liberalisme
Kaidah-Kaidah: Terpenuhi: Rukun, Syarat, dan Cara yang Benar
Anti
Riba,
Garar,
Maisir
Prilaku Bisnis Sopan, ramah, mudah, tepat janji, Baik
Anti
Penindasan,
Kezaliman,
Pemaksaan
EKONOMI ISLAM

B. *Posisi Fikih Muamalah Maliyah dalam Struktur Keilmuan Islam*

Posisi fikih muamalah maliyah dalam struktur keilmuan Islam akan lebih mudah dipahami jika digambarkan dalam bentuk bagan sebagai berikut:

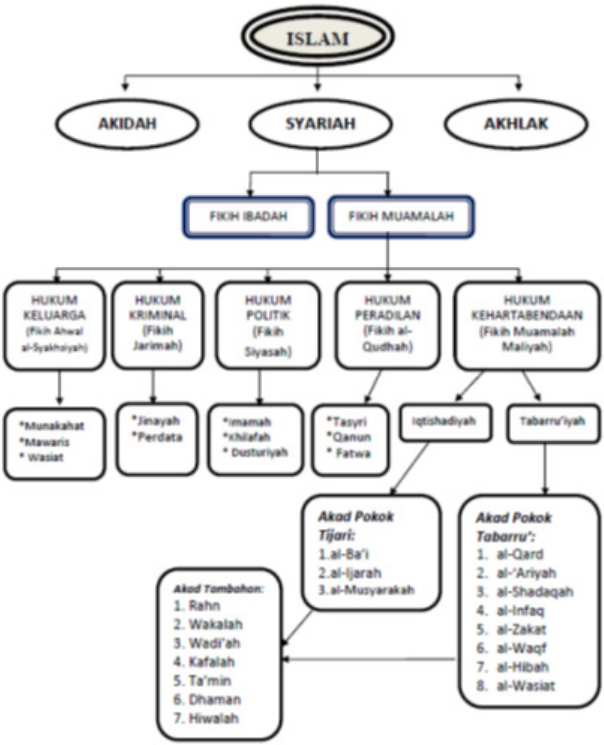

Bagan tersebut menunjukkan bahwa dimensi syariah terbagi dua sub dimensi, yaitu; fikih ibadah dan fikih muamalah. Fikih ibadah adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur manusia dalam hubungannya dengan Allah Swt (*hablum minallah*). Sedangkan fikih muamalah adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur manusia dalam hubungannya dengan sesama manusia (*hablum minannas*). Cakupan ruang lingkup fikih muamalah lebih luas dari fikih ibadah. Ruang lingkup fikih muamalah kemudian dapat dibagi berdasarkan "urusan apa yang menyebabkan terjadinya hubungan/interkasi". Dalam hal ini dapat dibedakan ke dalam beberapa sub bagian, antara lain:

1) Fikih ahwal al-syakhshiyah (urusan keluarga) terbagi lagi:
   a. Fikih munakahat (urusan perkawinan)
   b. Fikih mawaris (urusan kewarisan)
   c. Fikih faraid (ketentuan bagian warisan)
   d. Fikih wasiat (pesan sebelum meninggal)

2) Fikih jarimah (urusan kriminalitas) terbagi lagi:
   a. Fikih Jinayah (pidana)
   b. Fikih Perdata

3) Fikih siyasah (urusan politik) terbagi lagi:
   a. Fikih imamah (kepemimpinan)
   b. Fikih khilafah (kekhalifahan)
   c. Fikih dusturiyah (pemerintahan)

4) Fikih al-qudhah (urusan peradilan) terbagi lagi:
   a. Fikih tasyri' (penetapan hukum)
   b. Fikih qanun (peundang-undangan)
   c. Fikih fatwa

5) Fikih muamalah maliyah (urusan kehartabendaan) terbagi lagi:

   a. Fikih *tabarru'iyah* yaitu fikih yang membahas tentang penggunaan harta untuk tolong menolong atau dengan niat semata-mata untuk berbuat baik kepada sesama dan orientasinya untuk mendapatkan pahala di akhirat. Ruang lingkup pembahasan pada fikih ini meliputi:
      (1) *al-Qard* (utang-piutang)
      (2) *al-'Ariyah*(pinjam-meminjam)
      (3) *al-Shadaqah*(sedekah)
      (4) *al-Infaq*(infaq)
      (5) *al-Zakat*(zakat)

(6) *al-Waqf*(wakaf)

(7) *al-Hibah*(hibah)

(8) *Al-Hadiah* (hadiah)

(9) *al-Wasiat*(wasiat)

Penggunaan kesembilan fikih tabarru' tersebut secara operasional diwujudkan dalam bentuk akad. Oleh karena itu, dalam diskursus ekonomi syariah dimasukkan ke dalam kelompok akad asasiy (pokok) tabarru'.

b. Fikih *iqtishadiyah/tijariyah* yaitu fikih yang membahas tentang penggunaan harta dalam rangka berbisnis atau untuk mencari pendapatan materi di dunia. Ruang lingkup pembahasan fikih ini meliputi tiga fikih, yaitu:

(1) *al-Bai'* (jual-beli/perdagangan)

(2) *al-Ijarah* (sewa-menyewa dan upah-mengupah)

(3) *al-Musyarakah* (kerjasama bagi hasil)

Penggunaan ketiga fikih *iqtishadiyah* tersebut secara operasional diwujudkan dalam bentuk akad. Oleh karena itu, dalam diskursus ekonomi syariah dimasukkan ke dalam kelompok akad asasiy (pokok) tijariy.

Akad *al-bai'* dan *al-ijarah* masuk dalam teori pertukaran, sedangkan *al-musyarakah* masuk dalam teori percampuran. Akad yang masuk dalam teori pertukaran, pendapatannya (laba, upah, atau sewa) wajib dipastikan didepan (pada waktu akad), jika tidak, maka hukumnya jatuh menjadi garar. Sedangkan akad yang masuk teori percampuran, pendapatannya tidak boleh dipastikan di depan (pada waktu akad), jika dipastikan di depan, maka hukumnya jatuh menjadi riba.

Oleh karena *al-bai', al-ijarah,* dan *al-musyarakah* merupakan akad pokok, maka tidak dapat bertemu atau dikumpulkan dalam satu transaksi. Apabila bertemu dalam

satu transaksi, maka hukumnya menjadi garar. Inilah yang dilarang dalam hadis Nabi Saw yang disebut *"bai'atain fi bai'atin*" atau *"safqatain fi safqatin".*

Ketentuan dasar yang juga harus dipahami, bahwa setiap transaksi bisnis harus memiliki salah satu akad pokok dari tiga opsi akad pokok tersebut (*al-bai', al-ijarah,* atau *al-musyarakah*). Jika suatu transaksi bisnis tidak mendasari akadnya dari salah satu akad pokok tijari, maka transaksi tersebut menjadi riba, garar, atau maisir, sehingga pendapatannya tidak halal.

c. Fikih *idhafiy*, yaitu fikih yang membahas tentang adanya kesepakatan-kesepakatan yang bersifat tambahan (*idhafiy*) bagi para pihak yang melakukan transaksi (akad).

Penggunaan ketiga fikih *idhafiy* secara operasional diwujudkan dalam bentuk akad. Oleh karena itu, dalam diskursus ekonomi syariah dimasukkan ke dalam kelompok akad *idhafiy* yang pengunaannya merupakan pelengkap atau penambah atas akad pokok baik *tijari* atau *tabarru'*. Yang termasuk dalam akad *idhafiy* adalah:

(1) *Rahn* (gadai)
(2) *Wakalah* (perwakila)
(3) *Wadi'ah* (penitipan)
(4) *Kafalah* (pertanggungan atas peristiwa / asuransi)
(5) *Ta'min* (penjaminan orang/pengalihan tanggungjawab)
(6) *Dhaman* (penjaminan barang / garansi)
(7) *Hiwalah* (peralihan utang / take over)
(8) *Ji'alah* (sayembara/ pemberian imbalan atas prestasi)

Akad tambahan (*idhafiy*) merupakan akad yang tidak dapat berdiri sendiri. Akad tambahan (*idhafiy*) bersifat pelengkap, sehingga tidak dapat dioperasionalkan atau diaplikasikan tanpa mengikut pada akad lain, mungkin mengikut kepada

akad pokok *tijari* (bisnis) atau akad pokok *tabarru'* (tolong-menolong). Akad tambahan sifatnya netral dan hukumnya mengikuti hukum akad pokok yang diikuti/disertai. Oleh karena itu, pembahasan mengenai akad tambahan masuk dalam pembahasan akad *tijari* dan akad *tabarru'*. Fikih yang membahas tentang akad-akad tersebut dapat digambarakan dalam bentuk skema sebagai berikut:

FIKIH PEMBAGIAN AKAD

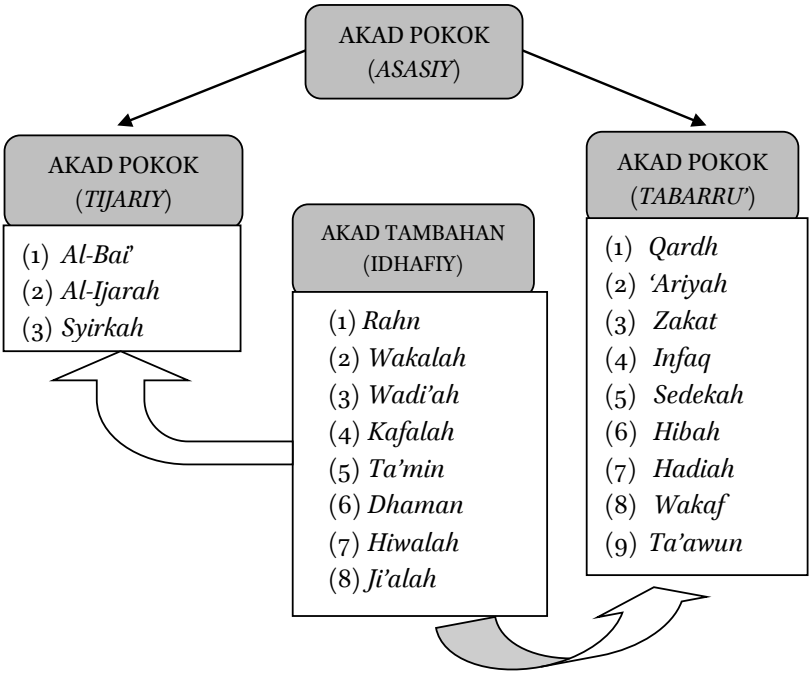

C. *Perbedaan Akad Pokok (Asasiy) dengan Akad Tambahan (Idhafiy)*

Perbedaan yang paling mendasar antara akad pokok dengan akad tambahan adalah:

1. Akad pokok dapat berdiri sendiri. Akad pokok dapat diaplikasikan dalam praktik dengan menggunakan satu akad saja. Sementara akad tambahan tidak dapat diaplikasikan secara mandiri atau tanpa mengikut pada akad pokok.

2. Akad pokok merupakan akad primer (utama), sementara akad tambahan merupakan akad sekunder (pelengkap).
3. Akad pokok merupakan acuan utama untuk menentukan hasil dari suatu transaksi. Sedangkan akad tambahan hanya acuan pelengkap dalam suatu transaksi.
4. Akad pokok terbagi dua, yaitu pertama akad pokok *tijari* (bisnis) dankedua akad pokok *tabarru'* (tolong menolong). Akad pokok *tijari* bertujuan untuk mendapatkan hasil berupa materi di dunia langsung dari pihak yang melakukan akad, tetapi jika dilakukan secara benar sebagainama digariskan dalam syariat, maka juga mendapatkan pahala di akhirat (berorientasi dunia – akirat). Sedangkan akad pokok *tabarru'* bertujuan untuk mendapatkan pahala di akhirat, tetapi jika dilakukan dengan ikhlas, maka diyakini juga akan mendapatkan keuntungan materi di dunia, cepat atau lambat, langsung melalui orang yang telah ditolong atau melalui orang lain. Rasulullah Saw menganjurkan agar orang yang telah ditolong melalui akad *tabarru'* agar membalas kebaikan orang yang telah menolong itu dengan memberinya tambahan, tetapi tambahan yang diberikan itu tidak boleh dibicarakan atau disepakati pada waktu akad, sebab kalau dibicarakan pada waktu akad, sementara akadnya adalah akad *tabarru'* maka hukum tambahan itu menjadi riba.
5. Hukum akad pokok bersifat tetap dan tidak dapat diubah. Akad pokok *tijari* selamanya bersifat bisnis dan akad pokok *tabarru'* selamanya bersifat tolong-menolong. Misalnya, akad pokok *al-bai'* (jual beli) selamanya untuk mendapatkan laba. Sementara akad pokok *al-qard* (utang-piutang) selamanya untuk menolong bukan untuk mendapatkan materi. Demikian seterusnya akad-akad pokok yang lain hukumnya tetap dan tidak dapat diubah akad *tijari* menjadi *tabarru'* atau *tabarru'* menjadi *tijari.* Sebab jika terjadi perubahan maka bertentangan dengan prinsip tauhid, yakni diharuskannya satu pegangan, satu niat, dan konsistensi pada pegangan dan niat itu.

6. Akad pokok tidak dapat bertemu atau disatukan dengan akad pokok lain dalam satu transaksi, baik sama orientasinya, misalnya sama-sama dari akad *tijari*, atau sama-sama dari akad *tabarru'*, maupun berbeda orientasinya, misalnya akad pokok *tabarru'* dan akad pokok *tijari*. Contoh konkritnya adalah tidak boleh bertemu dalam satu transaksi akad pokok *al-bai'* (jual beli) dengan akad pokok *al-ijarah* (sewa upah). Jika terjadi pertemuan semacam itu, maka hukumnya garar. Demikian pula tidak boleh bertemu akad pokok *tijari* dengan akad pokok *tabarru'*. Misalnya, akad *al-shadaqah* (sedekah) dengan akad *al-bai'* (jual beli). Kalau hal ini terjadi, maka timbul garar, apakah harus dibayar harganya atau tidak perlu. Demikian seterunya.
7. Akad pokok harus lebih dahulu ditentukan, sebelum akad tambahan. Artinya, dalam suatu transaksi harus menentukan satu akad pokoknya terlebih dahulu sebelum membicarakan akad tambahannya.
8. Hasil dari akad pokok mengikuti jenis akadnya yang berkisar pada tiga opsi, yaitu; *al-bai'* menghasilkan laba, *al-ijarah* menghasilkan upah-sewa dan *al-musyarakah* menghasilkan bagi hasil. Sementara hasil dari akad tambahan mengikut pada akad pokok yang dipaketkan dengannya.

D. Alur Penentuan Akad dan Keabsahan Hasilnya

Akad-akad yang disediakan dalam fikih muamalah adalah akad-akad yang berbasis syariah. Dengan demikian, wajib mengikuti prinsip dan kaidah yang telah diatur dalam syariah. Salah satu prinsip akad yang diatur dalam syariah adalah mengenai niat. Setiap akad wajib dibangun di atas satu niat dan harus konsisten pada niatnya sejak awal sampai selesainya proses akad.

Syariah tidak membenarkan dua niat atau lebih untuk semua amal, baik ibadah maupun muamalah. Oleh karena itu, pada setiap memulai akad, pelaku akad harus menentukan apakah ia bermaksud *tijari* (bisnis) atau bermaksud *tabarru'* (menolong). Keharusan akad konsisten pada satu niat saja, merupakan aplikasi dari prinsip tauhid. Prinsip tauhid merupakan prinsip yang paling fundamental (paling asasi) dalam syariat Islam. Oleh

karena itu, dua niat dalam satu akad, yakni berniat tijari dan sealigus berniat *tabarru'* melanggar prinsip tauhid, karena niatnya mendua. Hal ini dalam ajaran tauhid disebut musyrik. Disamping itu, dua niat demikian itu dalam ajaran akhlak disebut niatnya tidak ihklash atau tidak murni.

Sebelum melakukan proses akad, terlebih dahulu penting dipahami alur penentuan akad untuk menentukan keabsahan hasil dari akad tersebut. Adapun alur penetuan akad mengacu pada kaidah dasar alur prosesi akad, sebagai berikut:

Kaidah Dasar Alur Proses Akad

(1) NIAT:

Tentukan untuk keperluan apa akad ini dilakukan?

1. Apakah untuk bisnis (*tijari*) atau menolong (*tabarru'*)?
2. Apakah untuk keperluan konsumtif atau produktif?
3. Kalau untuk *tijari* (bisnis), pilih salah satu akad pokok *tijari* yang cocok; *al-bai'*, *ijarah*, atau *musyarakah*!
4. Kalau untuk *tabarru'* (menolong), pilih salah satu akad pokok *tabarru'* yang cocok; *al-qard, al-'ariyah, al-shadaqah, al-infaq, al-zakat, al-waqf, al-hibah, al-wasiat !*

(2) AKAD:

1. Sepakati satu saja akad pokoknya, dan kalau diperlukan boleh disertai dengan satu atau beberapa akad tambahan.
2. Boleh dibuat syarat tambahan yang disepakati dan diperjanjikan bersama (*ta'lik* atau klausula akad) sepanjang tidak mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.

(3) PROSES:

1. Proses pelaksanaan akad yang telah disepakati wajib berdasar pada kaidah pembentukan akad serta rukun dan syarat-syarat akad.
2. Subjek akad wajib mematuhi perjanjian yang telah disepakati dalam *ta'lik* akad (kalusula akad)

(4) KEABSAHAN:

1. Jika mulai dari peruntukan/niat, penentuan akad dan sampai pada proses pelaksanaan akad sesuai dengan prinsip syariah, kaidah, dan rukun serta syarat akad, maka hasilnya sah dan pendapatannya halal serta pelakunya mendapat pahala.
2. Jika ada penyimpangan, kesalahan, atau pelanggaran pada peruntukan/ niat, penentuan akad, dan atau proses, maka hasilnya bathil dan pelakunya berdosa.

BAB IV

PENGERTIAN, RUANG LINGKUP, DAN URGENSI MENGENAL FIQH MUAMALAH

A. Pengertian Fiqh Muamalah

Salah satu sudut pandang yang dapat digunakan untuk memahami pengertian suatu istilah atau ungkapan adalah dengan menggunakan pendekatan kebahasaan atau etimologi. Secara etimologi fiqh muamalah berasal dari bahasa Arab yang terdiri atas dua kata, yaitu fiqh dan muamalah. Berikut penjelasan dari fiqh, muamalah, dan fiqh muamalah.[11]

1. Fiqh

Menurut etimologi, Fiqh (فقه) sinonim dengan kata paham,(الفهم) seperti pernyataan: فقهت الدرس (saya paham pelajaran itu). Arti ini sesuai dengan arti Fiqh dalam salah satu hadis riwayat Imam Bukhari berikut:

من يرد ا لله به خيرا يفقهه في الد ين

Artinya: *"Barang siapa yang dikehendaki Allah menjadi orang yang baik di sisiNya, niscaya diberikan kepadaNya pemahaman* (*yang mendalam*) *dalam pengetahuan agama*."

Menurut terminologi, fiqh pada mulanya memiliki cakupan pengertian yang luas, mencakup seluruh pemahaman atau pengetahuan terhadap ajaran agama, baik berupa aqidah, akhlak, maupun syariah, sama dengan arti *syari'ah islamiyah*. Namun, pada perkembangan selanjutnya, Fiqh diartikan secara khusus sebagai bagian dari syariah Islamiyah, yaitu pengetahuan tentang hukum syari'ah Islamiyah yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang telah dewasa dan berakal sehat yang diambil dari dalil-dalil yang terinci.

---

11 Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 13

Menurut Imam Haramain, fiqh merupakan pengetahuan hukum syara' dengan jalan ijtihad. Demikian pula menurut Al-Amidi, pengetahuan hukum dalam Fiqh adalah melalui kajian dari penalaran (*nadzar dan istidhah*). Pengetahuan yang tidak melalui jalur *ijtihad*(kajian), tetapi bersifat *dharuri*, seperti shalat lima waktu wajib, zina haram, dan masalah-masalah qath'i lainnya tidak bermasuk Fiqh.

Hal tersebut menunjukkan bahwa fiqh bersifat *ijtihadi* dan *zhanni.* Pada perkembangan selanjutnya, istilah fiqh sering dirangkaikan dengan kata *al-Islami* sehingga terangkai *al-Fiqh al-Islami*, yang sering diterjemahkan dengan hukum Islam yang memiliki cakupan sangat luas. Pada perkembanagn selanjutnya, ulama fiqh membagi cakupan *al-Fiqh al-Islami* secara garis besarnya menjadi dua (2) bagian yaitu pertama fiqh ibadah dan kedua fiqh muamalah.[12] Dari kedua fiqh ini kemudian dijabarkan lagi kedalam pembagian beberapa fiqh yang ruang lingkup pembahasannya lebih khusus pada bidang tertentu. Misalnya dari fiqh muamalah lahirlah fiqh munakahat, fiqh mawaris, fiqh jinayah, fiqh siyasah dan seterusnya. Pengelompokan fiqh-fiqh tersebut didasarkan pada satu tema sentral yang menjadi penyebab utama.

2. Muamalah

Secara etimologi, kata muamalah berasal dari bahasa Arab معاملة bentuk masdar dari kata*'amala* (عامل) yang artinya saling bertindak, saling berbuat, dan saling bekerja.[13]

Secara terminologi muamalah ialah segala aturan agama yang mengatur hubungan antara sesama manusia, dan antara manusia dan alam sekitarnya,tanpa memandang agama atau asal usul kehidupannya. Aturan agama yang mengatur hubungan antar sesama manusia, dapat kita temukan dalam hukum Islam tentang perkawinan, perwalian, warisan, wasiat, hibah perdagangan, perburuan, perkoperasian, politik, peradilan, hukum, dan lain-lain. Aturan agama yang mengatur hubungan

12 *Ibid,* 13-14

13 *Ibid,* 14

antara manusia dan lingkungannya dapat kita temukan antara lain dalam hukum Islam tentang makanan, minuman, mata pencaharian, dan cara memperoleh rizki dengan cara yang dihalalkan atau yang diharamkan.

Aturan agama yang mengatur hubunagn antara manusia dengan alam sekitarnya dapat kita jumpai seperti larangan mengganggu, merusak dan membinasakan hewan, tumbuhan atau yang lainnya tanpa adanya suatu alasan yang dibenarkan oleh agama, perintah kepada manusia agar mengadakan penelitian dan pemikiran tentang keadaan alam semesta.

Dari uraian diatas telah kita ketahui bahwa muamalah mempunyai ruang lingkup yang luas, yang meliputi segala aspek, baik dari bidang agama, politik, ekonomi, pendidikan serta sosial-budaya.[14] Firman Allah Swt dalam QS al-Nahl ayat 89:

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَاناً لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدىً وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ

Terjemahnya: *"Kami turunkan kepadamu al Qur'an untuk menerangkan segala sesuatu, untuk petunjuk dan rahmat serta berita gembira bagi orang-orang islam."* (QS. al-Nahl: 89)

3. Fiqh Muamalah

Pengertian Fiqh muamalah menurut terminologi dapat dibagi menjadi dua:

a. Fiqh muamalah dalam arti luas
   - Menurut Ad-Dimyati, Fiqh muamalah adalah aktifitas untuk menghasilkan duniawi menyebabkan keberhasilan masalah ukhrawi.[15]
   - Menurut pendapat Muhammad Yusuf Musa yaitu ketentuan-ketentuan hukum mengenai kegiatan perekonomian, amanah dalam bentuk titipan dan pinjaman, ikatan kekeluargaan, proses penyelesaian perkara lewat pengadilan, bahkan soal distribusi harta waris.

---

14 Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam jilid III: Muamalah*, (Jakarta: Rajawali, 1988), 2-3

15 Rachmad, *Fiqh*, 15

Aturan-aturan Allah ini ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemayarakatan. Manusia kapanpun dan dimanapun harus senantiasa mengikuti aturan yang telah ditetapkan Allah sekalipun dalam perkara yang bersifat duniawi sebab segala aktifitas manusia akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Dalam Islam tidak ada pemishan antara amal perbuatan dan amal akhirat, sebab sekecil apapun aktifitas manusia di dunia harus didasarkan pada ketetapan Allah SWT agar kelak selamat di akhirat.[16]

Menurut Ibn Abidin, Fiqh muamalah dalam arti luas meliputi lima bagian:

1) Muawadhah Maliyah (Hukum Perbendaan)
2) Munakahat (Hukum Perkawinan)
3) Muhasanat (Hukum Acara)
4) Amanat dan 'Aryah (Hukum Pinjaman)
5) Tirkah (Hukum Peninggalan).

Pengertian fiqh muamalah dalam arti luas meliputi seluruh fiqh kecuali fiqh ibadah. Dengan kata lain, jika dimensi ajaran Islam pada bagian syariah akan dibagi secara umum, maka dapat dibagi dua, yaitu: (1) fiqh ibadah; dan (2) fiqh muamalah. Ruang lingkup yang masuk dalam pembahasan fiqh ibadah adalah yang berkaitan dengan rukun Islam dan ibadah-ibadah ritual lainnya. Sedangakan ruang lingkup pembahasan fiqh muamalah dalam arti luas meliputi semua fiqh, munakahat, mawaris, jinayah, siyasah, muamalah maliyah, iqtishadiyah, dan fiqh-fiqh lain selain fiqh ibadah.

b. Fiqh muamalah dalam arti sempit:

Pengertian fiqh muamalah dalam arti sempit ruang lingkup bahasannya hanya yang berkaitan dengan harta, barang, dan jasa (*al-amwal*). Oleh karena itu, ketika para ulama memberikan definisi

16 Rachmad, *Fiqh*,15

pengertian fiqh muamalah dalam arti sempit selalu dikaitkan dengan aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhannnya yang bersifat *maliyah* (barang dan jasa). Antara lain pengertian fiqh muamalah dalam arti sempit dikemukakan oleh beberapa pakar sebagai berikut:

- Menurut Hudhari Beik, muamalah adalah semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaat.
- Menurut Idris Ahmad adalah aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik.
- Menurut pendapat Mahmud Syaltout yaitu ketentuan-ketentuan hukum mengenai hubungan perekonomian yang dilakukan anggota masyarakat, dan bertendensikan kepentingan material yang saling menguntungkan satu sama lain.[17]

Berdasarkan pemikiran diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa fiqh muamalah adalah mengetahui ketentuan-ketentuan hukum tentang usaha-usaha memperoleh dan mengembangkan harta, jual beli, hutang piutang dan jasa penitiapan diantara anggota-anggota masyarakat sesuai keperluan mereka, yang dapat dipahami dan dalil-dalil syara' yang terinci.[18]

Jadi pengertian fiqh muamalah dalam arti sempit lebih menekankan pada keharusan untuk menaati aturan-aturan Allah yang telah ditetapkan untuk mengatur hubungan antara manusia dengan cara memperoleh, mengatur, mengelola, dan mengembangkan *mal* (harta benda).[19]

Tujuannya adalah dalam rangka menjaga kepentingan orang-orang mukallaf terhadap harta mereka, sehingga tidak dirugikan oleh tindakan orang lain dan dapat memanfaatkan harta miliknya itu untuk memenuhi kepentingan hidup mereka.[20]

---

17 Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial,* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1993), 70-71

18 *Ibid.*

19 *Ibid.* 16

20 Dede, *Hukum Islam*, 71

Ciri utama fiqh muamalah adalah adanya kepentingan keuntungan material dalam proses akad dan kesepakatannya. Berbeda dengan fiqh-fiqh lain yang masing-masing memiliki ruang lingkup kajian spesifik. Untuk membedakan fiqh muamalah dan fiqh-fiqh lain dalam arti sempit adalah dengan melihat dari aspek penyebab terjadinya interaksi antara satu orang dengan orang lainnya. Dalam hal ini dapat diajukan pertanyaan "Apa yang menyebabkan terjadinya interaksi"?. Jawaban dari pertanyaan ini dapat dijadikan indikator dalam mengelompokkan pembagian fiqh. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

NO	PENYEBAB TERJADINYA INTERAKSI	NAMA FIQH
1	Pembinaan dan pembentukan keluarga	Fiqh munakahat
2	Pembagian warisan	Fiqh mawaris
3	Penegakan hukum atas pelanggaran	Fiqh jinayah
4	Penggalangan dukungan untuk meraih kekuasaan	Fiqh siyasah
5	Pelaksanaan proses untuk mendapatkan keadilan	Fiqh peradilan (al-Qudhah)
6	Pembinaan spiritual untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt	Fiqh ibadah
7	Pelaksanaan akad untuk mendapatkan keuntungan material atau jasa/manfaat	Fiqh muamalah (maliyah dan iqtishadiyah)
8	Penataan kehidupan warga masyarakat dalam mengatur kehidupan sebagai satu bangsa dan negara	Fiqh dustur (tata negara)
9	Pengaturan sistem pendidikan agar proses pembelajaran lebih efektif	Fiqh tarbiyah (pendidikan)
10	Penyediaan fasilitas dan jasa untuk menunjang Kesehatan masyarakat	Fiqh al-Shahiy (الفقه الصحي)

Dalam arti sempit, pengertian fiqh muamalah hanya yang berkaitan dengan maliyah (keharta bendaan), dan yang lebih sempit lagi, hanya yang berkaitan dengan iqtishadiyah (bisnis), yaitu kegiatan bisnis yang menggunakan akad pokok (perjanjian/ kontrak) perdagangan (*al-ba'i*), jasa (*al-ijarah*), dan kerjasama bagi hasil (*al-musyarakah*) beserta akad-akad pendukungnya, misalnya penyimpanan barang jaminan (*rahn*), perwakilan (*wakalah*), penitipan (*wadiah*), pertanggungan (*kafalah*), penjaminan (*dhaman*), pemberian imbalan atas prestasi (*ji'alah*), dan lain-lain.

B. Ruang Lingkup Fiqh Muamalah dalam Arti Sempit

1. Dilihat dari aspek kajiannya

Menurut Al-Fikri dalam kitab *Al-Muamalah Al-Madiyah wa Al-Adabiyah* bahwa ruang lingkup objek kajian Fiqh Muamalah dilihat dari aspek kajiannya, ada dua aspek, yaitu:[21]

a. Al-Muamalah Al-Madiyah

Al-Muamalah Al-Madiyah adalah muamalah yang mengakaji segi objeknya, yakni benda. Sebagian ulama berpendapat bahwa Al-Muamalah Al-Madiyah bersifat kebendaan, yakni benda yang halal, haram, dan syubhat untuk dimiliki, diperjual belikan, atau diusahakan, benda yang menimbulkan kemadharatan dan mendatangkan kemaslahatan bagi manusia, dll. Semua aktivitas yang berkaitan dengan benda, seperti *al- bai'* (jual beli) tidak hanya ditujukan untuk memperoleh keuntungan semata, tetapi jauh lebih dari itu, yakni untuk memperoloh ridha Allah SWT. Jadi kita harus menuruti tata cara jual beli yang telah ditentukan oleh syara'.

b. Al-Muamalah Al-Adabiyah

Al-Muamalah Al-Adabiyah adalah muamalah ditinjau dari segi cara tukar-menukar benda, yang sumbernya dari pancaindra

21 *Ibid.*, 18

manusia, sedangkan unsur-unsur penegaknya adalah hak dan kewajiban, seperti jujur, hasut, iri, dendam, dll. Al-Muamalah Al-Adabiyah adalah aturan-aturan Allah yang ditinjau dari segi subjeknya (pelakunya) yang berkisar pada keridhaan kedua pihak yang melangsungkan akad, ijab kabul, dusta, dan lain-lain.

Meskipun ada pembagian dua objek kajian, namun dalam praktiknya, *Al-Muamalah Al-Madiyah dan Al-Muamalah Al-Adabiyah* tidak dapat dipisahkan.[22] Oleh karena kedua aspek kajian fiqh muamalah itu merupakan satu kesatuan dalam unsur-unsur (rukun) muamalah. Muamalah secara umum memiliki empat (4) unsur (rukun), yaitu;

(1) Subjek (para pihak yang menjadi pelaksana/pelaku)
(2) Objek (materi atau jasa yang menjadi sasaran)
(3) Tujuan (maksud dilakukannya transaksi)
(4) Akad (kesepakatan, perjanjian yang telah dicapai)

Unsur kedua tersebut dibahas/dikaji dalam ilmu *al-muamalah al-madiyah*, sedangkan unsur pertama, ketiga dan keempat dibahas/dikaji dalam ilmu *al-muamalah al-adabiyah*.

2. Dilihat dari motif dilakukannya

a. Muamalah iqtishadiyah (bermotif bisnis)

Muamalah iqtishadiyah adalah muamalah yang bermotif atau bertujuan untuk mendapatkan keuntungan melalui akad pertukaran atau akad percampuran, baik di sektor usaha barang maupun usaha jasa. Keuntungan yang diperoleh bersumber dari prinsip laba, jasa, dan bagi hasil. Kegiatan yang bersifat bisnis dalam lingkup muamalah iqtishadiyah meliputi kegiatan ekonomi mulai dari yang sederhana sampai yang kompleks, yang tradisional maupun yang modern, secara kelembagaan maupun individu, satu akad maupun multi akad. Muamalah iqtishadiyah harus berdasar pada

22 Rachmad, *Fiqh*, 17

salah satu dari tiga akad pokok tijari sebagai akad utama yang harus digunakan, yaitu melalui akad *al-ba'i* (sektor perdagangasn), akad *al-ijarah* (sektor jasa), dan akad *al-musyarakah* (sektor kerjasama bagi hasil). Penggunaan ketiga akad pokok tersebut dalam realisasinya disesuaikan dengan kebutuhan, dapat menyendiri atau disertai beberapa akad tambahan (*idhafi*).

b. Muamalah *ta'awuniyyah* (bermotif tolong-menolong)

Muamalah *ta'awuniyyah* adalah kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk tolong menolong tanpa mengharapkan imbalan (keuntungan) materi di dunia, melainkan semata-mata mengharapkan keuntungan di akhirat (mendapatkan pahala). Realisasi muamalah ta'awuniyyah menggunakan akad-akad tabarru' yaitu, sedekah, infaq, zakat, hibah, hadiah, wakaf, qardh (utang-piutang), dan 'ariyah (pinjam-meminjam). Seperti halnya pada muamalah iqtishadiyah tijariyah, Penggunaan akad pokok tabrru' tersebut dalam realisasinya disesuaikan dengan kebutuhan, dapat menyendiri atau disertai beberapa akad tambahan (idhafi).

3. Dilihat dari pengaturannya

a. Muamalah *asasiyah* (aturan-aturan dasar muamalah)

Muamalah *asasiyah* adalah fiqh muamalah yang membahas dasar-dasar, prinsip-prinsip, dan kaidah-kaidah yang dijadikan landasan dalam fiqh muamalah. Dalam hal ini pembahasannya meliputi ayat-ayat dan hadis-hadis ekonomi, keharta bendaan (al-mal), hak dan kewajiban berkaitan dengan harta, norma-norma dalam mencari dan menggunakan harta, norma tentang konsumsi, norma tentang bekerja, bahaya riba, garar, dan maisir, masalah penetapan harga, peran pemerintah dalam mengatur ekonomi, prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah yang harus digunakan dalam ekonomi, dan lain-lain yang sifatnya dasar-dasar ekonomi dalam Islam.

b. Muamalah '*amaliyah* (aturan-aturan praktis muamalah)

Muamalah '*amaliyah* adalah fiqh muamalah yang membahas cara-cara melaksanakan suatu kegiatan muamalah. Dalam hal ini berkaitan dengan rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu praktik/kegiatan ekonomi. Muamalah '*amaliyah* membahas aturan-aturan praktis dalam bermuamalah secara rinci dan spesifik sesuai dengan jenis-jenis kegiatan ekonomi praktis (akad) yang biasa dilakukan oleh masyarakat, baik individual maupun kolegial, tradisional maupun modern.

Pembahasan mengenai muamalah '*amaliyah* ruang lingkupnya mencakup aspek-aspek barang dan jasa yang sangat luas. Cakupan muamalah '*amaliya* meliputi kegiatan ekonomi yang bermotif bisnis dan juga kegiatan ekonomi yang tidak bermotif bisnis. Disamping itu, juga meliputi aspek-aspek yang berkaitan dengan hak dan kewajiban, baik yang sifatnya bawaan maupun yang sifatnya pilihan. Secara umum ruang lingkup kajian fiqh muamalah '*amaliya* dapat diuraikan sebagai berikut:

1. *Al-Bai'* (jual-beli) dengan berbagai cabangnya, seperti;
   a. Bai' Murabahah
   b. Bai' Salam
   c. Bai' Istishna'
   d. Bai' Muajjal
   e. Ba'i Taqsith
   f. Bai' Sharf
   g. Bai' 'Urbun
   h. Bai' Wafa'
2. *Al-Ijarah* (sewa-upah) dengan berbagai cabangnya, seperti;
   a. Ijarah sewa
   b. Ijarah upah
   c. IMBT

3. *Al-Musyarakah* (kerjasama bagi hasil) dengan berbagai cabangnya, seperti;
   a. *Syirkah inan*
   b. *Syirkah abdan*
   c. *Syirkah wujuh*
   d. *Syirkah mufawadhah*
   e. *Syirkah mudharabah*
   f. *Musaqat* (syirkah dalam pengairan kebun)
   g. *Muzara'ah* (kerjasama pertanian)
4. *Al-Tawabi'* (Pertanggungan) dengan berbagai cabangnya, seperti;
   a. *Al-Rahn* (gadai)
   b. *Al-Dhaman* (garansi)
   c. *Al-Takaful* (asuransi)
   d. *Al-Ta'min* (penjaminan orang)
5. Akad-akad *tabarru'* (tolong-menolong) dengan berbagai cabangnya seperti;
   a. *Qardh* (utang-piutang)
   b. *'Ariyah* (pinjam-meminjam)
   c. Zakat
   d. Infaq
   e. Sedekah
   f. Hadiah
   g. Wakaf
   h. Hibah
   i. *Ta'awun* (pertolongan)
6. Akad-akad Tambahan (*idhafiy*) dengan berbagai cabangngnya seperti;
   a. *Hiwalah* (pengalihan hutang)
   b. *Al-Shulhu* (perdamaian bisnis)

c. *Wakalah* (tentang perwakilan)
d. *Wadi'ah* (tentang penitipan)
e. *Ji'alah* (sayembara, pemberian fee)
f. *Taufir* (tabungan)

7. *Al-Amwal*
8. *Al-Uqud*
9. *Ghasab* (perampasan harta orang lain dengan tidak shah)
10. *Syuf'ah* (hak diutamakan dalam syirkah atau sepadan tanah)
11. *Taflis* (jatuh bangkrut)
12. *Al-Hajru* (batasan bertindak)
13. Riba
14. Garar
15. Maisir
16. *Shukuk* (surat utang atau obligasi)
17. Saham
18. *Faraidh* (pembagian warisan)
19. *Luqthah* (barang tercecer)
20. *Washiat*
21. *Iqrar* (pengakuan)
22. *Fa'i*
23. *Ghanimah*
24. *Ibrak* (pembebasan hutang)

25. *Muqasah* (Discount)
26. Kharaj,
27. Jizyah,
28. Dharibah,
29. Ushur
30. Baitul Mal dan Jihbiz
31. Kebijakan fiskal Islam
32. Prinsip dan perilaku konsumen
33. Prinsip dan perilaku produsen
34. Keadilan Distribusi
35. Perburuhan (hubungan buruh dan majikan, upah buruh)
36. Ihtikar dan monopoli
37. Pasar modal Islami dan Reksadana
38. Lembaga keungan;
    a. Bank
    b. BMT
    c. Asuransi
    d. Koperasi
    e. Pegadaian
39. Lembaga ekonomi;
    a. PT
    b. CV
    c. Firma
40. MLM, dan lain-lain

C. *Urgensi Mengenal Fiqh Muamalah Maliyah*

1. Muamalah Maliyah Merupakan Kegiatan Rutinitas.

Bermuamalah untuk memenuhi kebutuhan hidup sudah menjadi kegiatan rutin yang dijalankan setiap hari. Manusia tidak dapat melepaskan diri dari kebutuhan bermuamalah. Oleh karena itu, diperlukan pengetahuan sesuai dengan ajaran Islam. Mengabaikan aturan muamalah sebagaimana yang telah diatur dalam Islam tidak hanya berimplikasi pelanggaran dan sanksi ukhrawi, melainkan juga dapat merusak dan menghambat kemajuan dan perkembangan ekonomi yang adil. Sehingga kesejahteraan hidup yang berasaskan kebersamaan, kemanusiaan, dan kebenaran berekonomi tidak dapat tercapai tanpa mengaplikasikan ketentuan-ketentuan muamalah maliyah sesuai ajaran Islam. Smentara itu, untuk menjalankan muamalah maliyah itu sendiri diperlukan pengetahuan.

Muamalah maliyah adalah medan hidup yang sudah tersentuh oleh tangan-tangan manusia sejak zaman klasik, bahkan zaman purbakala. Setiap orang membutuhkan harta yang ada di tangan orang lain. Hal ini membuat manusia berusaha membuat beragam cara pertukaran, bermula dengan kebiasaan melakukan tukar menukar barang yang disebut barter, berkembang menjadi sebuah sistem jual-beli yang kompleks dan multidimensional. Perkembangan itu terjadi karena semua pihak yang terlibat berasal dari latar belakang yang berbeda, dengan karakter dan pola pemikiran yang bermacam-macam, dengan tingkat pendidikan dan pemahaman yang tidak sama.

Baik itu pihak pembeli atau penyewa, penjual atau pemberi sewa, yang berutang dan berpiutang, pemberi hadiah atau yang diberi, saksi, sekretaris atau juru tulis, hingga calo atau broker. Semuanya menjadi majemuk dari berbagai kalangan dengan berbagai latar belakang sosial dan pendidikan yang variatif. Selain itu, transaksi muamalah maliyah juga semakin berkembang sesuai dengan tuntutan zaman. Sarana atau media dan fasilitator dalam melakukan transaksi juga kian hari kian canggih. Sementara komoditi yang diikat dalam

satu transaksi juga semakin bercorak-ragam, mengikuti kebutuhan umat manusia yang semakin konsumtif dan semakin terikat tuntutan zaman yang juga kian berkembang.[23]

Oleh sebab itu, urgensi muamalah maliyah yang sangat erat dengan perekonomian Islam ini akan tampak bila kita melihat salah satu bagiannya, yaitu dunia bisnis perniagaan dan khususnya level menengah ke atas. Seorang yang memasuki dunia perbisnisan ini membutuhkan kepekaan yang tinggi, feeling yang kuat dan keterampilan yang matang serta pengetahuan yang komplit terhadap berbagai epistimologi terkait, seperti ilmu manajemen, akuntansi, perdagangan, bahkan perbankan dan sejenisnya. Atau berbagai ilmu yang secara tidak langsung juga dibutuhkan dalam dunia perniagaan modern, seperti komunikasi, informatika, operasi komputer, dan lain-lain. Itu dalam standar kebutuhan businessman (orang yang berwirausaha) secara umum.[24]

Bagi seorang muslim, dibutuhkan syarat dan prasyarat yang lebih banyak untuk menjadi wirausahawan dan pengelola modal yang berhasil, karena seorang muslim selalu terikat-–selain dengan kode etik ilmu perdagangan secara umum–dengan aturan dan syariat Islam dengan hukum-hukumnya yang komprehensif. Oleh sebab itu, tidak selayaknya seorang muslim memasuki dunia bisnis dengan pengetahuan kosong terhadap ajaran syariat, dalam soal jual-beli misalnya. Yang demikian itu merupakan sasaran empuk ambisi setan pada diri manusia untuk menjerumuskan seorang muslim dalam kehinaan.[25]

Islam adalah agama yang sempurna (komprehensif) yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik aqidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Salah satu ajaran yang sangat penting adalah

---

23 http://ekonomisyariat.com/ fikih-ekonomi- syariat/ kaidah-dasar-memahami -fikih-muamalah-maliyah-fikih-ekonomi-islam.html

24 *Ibid.*

25 *Ibid.*

bidang muamalah/ iqtishadiyah (Ekonomi Islam). Kitab-kitab Islam tentang muamalah (ekonomi Islam) sangat banyak dan berlimpah, Jumlahnya lebih dari seribuan judul buku. Para ulama tidak pernah mengabaikan kajian muamalah dalam kitab-kitab fikih mereka dan dalam halaqah (pengajian-pengajian) keislaman mereka. Seluruh Kitab Fiqh membahas fiqh ekonomi. Bahkan cukup banyak para ulama yang secara khusus membahas ekonomi Islam, seperti kitab Al-Amwal oleh Abu Ubaid, Kitab Al-Kharaj karangan Abu Yusuf, Al-Iktisab fi Rizqi al-Mustathab oleh Hasan Asy-Syaibani, Al-Hisbah oleh Ibnu Taymiyah, dan banyak lagi yang tersebar di buku-buku Ibnu Khaldun, Al-Maqrizi, Al-Ghazali, dan sebagainya.

Namun dalam waktu yang panjang, materi muamalah (ekonomi Islam) cenderung diabaikan kaum muslimin, padahal ajaran muamalah bagian penting dari ajaran Islam, akibatnya, terjadilah kajian Islam parsial (sepotong-sepotong). Padahal orang-orang beriman diperintahkan untuk memasuki Islam secara kaffah (menyeluruh).

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلاَ تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Terjemahnya: "*Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara menyeluruh* (*kaffah*). *Jangan ikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu.* (QS. al-Baqarah 208).

Akibat lainnya, ialah ummat Islam tertinggal dalam ekonomi dan banyak kaum muslimin yang melanggar prinsip ekonomi Islam dalam mencari nafkah hidupnya, seperti riba, maysir, gharar, haram, batil, dan sebagainya. Ajaran muamalah adalah bagian paling penting (*dharuriyat*) dalam ajaran Islam. Dalam kitab *al-Mu'amalah fil Islam*, Dr. Abdul Sattar Fathullah Sa'id mengatakan:

ومن ضرورات هذا الاجتماع الانسان وجود معاملات ما بين أفراده و جماعته ولذالك جاءت الشريعة الالهية لتنظيم هذه المعاملات وتحقيق مقصودها والفصل بينهم

Artinya: *Di antara unsur dharurat* (*masalah paling penting*) *dalam masyarakat manusia adalah "Muamalah", yang mengatur hubungan antara individu dan masyarakat dalam kegaiatan ekonomi. Karena itu syariah ilahiyah datang untuk mengatur muamalah di antara manusia dalam rangka mewujudkan tujuan syariah dan menjelaskan hukumnya kepada mereka.*

Menurut ulama Abdul Sattar di atas, para ulama sepakat tentang mutlaknya ummat Islam memahami dan mengetahui hukum muamalah maliyah (ekonomi syariah).

قد أتفق العلماء على أن المعاملات نفسها ضرورة بشرية

Artinya: *Ulama sepakat bahwa muamalat itu sendiri adalah masalah kemanusiaan yang maha penting* (*dharuriyah basyariyah*)

2. Fiqh Muamalah Maliyah Merupakan Ketentuan Agama yang Wajib Dilaksanakan.

Fiqh muamalah maliyah mengatur cara-cara memperoleh harta yang benar dan sah menurut norma ajaran Islam. Fiqh muamalah maliyah menjadi pedoman mutlak yang wajib dijadikan acuan dalam urusan kehartabendaan menyangkut cara memperoleh dan cara menggunakannya. Bagi umat Islam wajib hukumnya mengetahui sampai pada tingkat meyakini bahwa apa yang dilakukan berkaitan dengan perpindahtanganan harta sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam fiqh muamalah. Oleh karena itu, fiqh muamalah maliyah merupakan salah satu ilmu yang fardhu 'ain untuk dipelajari. Setiap orang wajib hukumnya mempelajari dasar-dasar fiqh muamalah maliyah agar dapat terhindar dari praktik ekonomi yang bertentangan dengan ajaran Islam.

Dari ajaran-ajaran Islam yang ditunjukkan dalam fiqh muamalah maliyah, dapat ditarik kesimpulan secara umum bahwa adanya larangan-larangan dan perintah-perintah dalam menjalankan muamalah maliyah sesungguhnya bukan hanya karena melaksanakan keyakinan agama, melainkan sesungguhnya yang lebih substansial pengaturannya dimaksudkan untuk menghindari kezaliman, ketidak adilan, kerusakan, dan kemudharatan dalam menjalankan aktifitas ekonomi. Dan dengan sendirinya apabila hal-hal tersebut dapat dihindari, maka akan tercapai rahmat, keadilan, kebaikan, dan kemaslahatan.

Oleh karena itu, tidak satupun kegiatan ekonomi yang lepas dari kajian hukum ekonomi Islam (fiqh muamalah), tentunya kajiannya berdasarkan dalil-dalil nash (Al-Qur'antara dan Hadis Nabi Saw) dan metodologi istimbathnya. Dalil-dalil nash yang berkaitan dengan ekonomi, khususnya yang berkaitan dengan cara pelaksanaannya (teknis operasionalnya) adalah bersifat petunjuk umum, sehingga dari dalil nash tersebut perlu dirumuskan dan diformulasikan metode dan kaidah-kaidah yang berlaku umum pula untuk semua kegiatan ekonomi. Metode dan kaidah-kaidah itu menjadi pedoman dalam menentukan keabsahan (sah tidaknya) suatu kegiatan ekonomi.

Kegiatan ekonomi apapun yang dilakukan pasti bertitiktolak dari kontrak, perjanjian atau kesepakatan para pihak. Oleh karena itu, dalam fiqh muamalah maliyah kajian tentang akad menjadi objek terpenting dan terutama sebelum membahas yang lain. Kebenaran dan kesesuaian teori akad menjadi kunci kebenaran kegiatan ekonomi.

Menurut Prof. Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim, MA.[26] Islam adalah agama yang sempurna (komprehensif) yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik akidah, syariah dan akhlak. Salah satu ajaran dalam syariat adalah muamalah, termasuk masalah iqtishadiyah (ekonomi Islam). Kitab-kitab Islam tentang muamalah sangat banyak,

---

26 *Hukum Mempelajari Fiqh Ekonomi - Serambinews.com* (*tribunnews.com*), diakses tanggal 19 September 2022

seperti kitab Al-Amwal oleh Abu Ubaid, Al-Kharaj oleh Abu Yusuf, Al-Iktisab fi Rizqi al-Mustathab oleh Hasan Asy-Syaibani, Al-Hisbah oleh Ibnu Taymiyah, dan banyak lagi.

Namun dalam waktu yang panjang, materi muamalah cenderung diabaikan, akibatnya, terkadang kajian Islam menjadi parsial (sepotong-sepotong). Padahal orang-orang beriman diperintahkan untuk memasuki Islam secara kaffah (menyeluruh), sesuai firman Allah Swt: *"Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara menyeluruh* (*kaffah*). *Jangan ikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu."* (QS. Al-Baqarah: 208).

Akibat lainnya, ialah umat Islam tertinggal dalam bidang ekonomi dan banyak yang melanggar prinsip ekonomi Islam dalam mencari nafkah hidup, seperti riba, maysir, gharar, risywah dsb. Ajaran muamalah adalah termasuk dalam bagian paling penting (dharuriyat) dalam ajaran Islam, sebagaimana disitir Dr Abdul Sattar Fathullah Sa'id, seorang pakar ekonomi Islam terkenal dewasa ini: Di antara unsur dharuriyaat dalam masyarakat manusia adalah muamalah, yang mengatur hubungan antara individu dan masyarakat dalam kegiatan ekonomi.

Karena itu, di antara tujuan syari'ah ilahiyah datang adalah untuk mengatur muamalah di antara manusia dalam rangka mewujudkan tujuan syariah dan menjelaskan hukum-hukumnya. Karenya ulama sepakat bahwa muamalat itu sendiri adalah masalah kemanusiaan yang maha penting (*dharuriyah basyariyah*) demikian Abdussattar.

Prof Dr Husein Shahhathah (Guru Besar Ekonomi Islam pada Universitas Al-Azhar, Kairo) mengatakan, "Fiqh muamalah ekonomi, menduduki posisi yang sangat penting dalam Islam. Tidak ada manusia yang tidak terlibat dalam aktivitas muamalah, karena itu hukum mempelajarinya wajib bagi setiap muslim (*fardhu `ain*).

Dalam bidang muamalah maliyah ini, seorang muslim berkewajiban memahami bagaimana ia bermuamalah sebagai kepatuhan kepada syariah Allah. Jika ia tidak memahami muamalah maliyah ini, maka ia akan terperosok kepada sesuatu yang diharamkan atau syubhat, tanpa

ia sadari. Seorang Muslim yang bertaqwa dan takut kepada Allah swt, harus berupaya keras menjadikan muamalahnya sebagai amal shalih dan ikhlas karena Allah Swt semata.

Memahami/mengetahui hukum muamalah maliyah wajib bagi setiap muslim, namun untuk menjadi expert (ahli) dalam bidang ini hukumnya *fardhu kifayah* (kewajiban sosial), artinya wajib ada diantara umat Islam yang menguasai dan ahli secara mendalam dan lebih luas tentang fiqh muamalah. Lalu beliau mengutip ungkapan Umar bin Khaththab, sesuai Tarmizi: "Tidak boleh berjual-beli di pasar kita, kecuali orang yang benar-benar telah mengerti fiqh (muamalah) dalam agama Islam."

Berdasarkan ucapan Umar ini, maka Husain Syahhatah menjabarkan lebih lanjut bahwa ungkapan ini bermakna: Tidak boleh beraktifitas bisnis, berdagang, perbankan, aktivitas asuransi, pasar modal, koperasi, pegadaian, reksadana, jual-beli, kecuali oleh orang-orang yang faham fiqh muamalah.[27]

Dalam konteks ini Allah Swt berfirman: "Dan kepada penduduk Madyan, Kami utus saudara mereka, Syu'aib. Ia berkata: Hai kaumku sembahlah Allah, sekali-kali tiada Tuhan bagimu selain Dia. Dan Janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan. Sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik. Sesungguhnya aku khawatir terhadapmu akan azab hari yang membinasakan (kiamat). Dan Syu'aib berkata: "Hai kaumku sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan." (QS. Hud: 84-85)

Dua ayat tersebut mengisahkan perdebatan Nabi Syu'aib dengan umatnya yang mengingkari agama yang dibawanya. Nabi Syu'aib mengajarkan *i'tiqad* dan *iqtishad* (aqidah dan ekonomi). Aturan Allah Swt tentang ekonomi disebut dengan ekonomi syariah. Umat manusia

---

27 Husain Syahhatah, *Al-Iltizam bi Dhawabith asy-Syar'iyah fil Muamalat Maliyah*, (Cet. I;, Kuwait, 2002), h. 267

tidak boleh mengelola hartanya sekehendak hati, tanpa aturan syariah. Semua ulama dunia yang ahli ekonomi Islam telah sepakat menyatakan bunga bank hukumnya haram. Pendapat ini dikemukakan oleh Prof Yusuf Qardhawi, Prof Umar Chapra, Prof Ali Ash-Shabuni, Prof Muhammad Akram Khan, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Untuk itulah lahir bank-bank Islam dan lembaga-lembaga Islam lainnya. Jika banyak umat Islam yang belum paham tentang bank syariah atau secara dangkal memandang bank Islam sama dengan bank konvensianal, maka perlu edukasi pembelajaran atau pengajian muamalah, agar tak muncul salah paham tentang syariah. Pengasuh akhiri jawaban ini dengan pengertian dan cakupan mu'amalat syar'iyyah.

Pengertian muamalah pada mulanya memiliki cakupan yang luas, sebagaimana dirumuskan oleh Muhammad Yusuf Musa, yaitu Peraturan-peraturan Allah yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia. Namun belakangan ini pengertian muamalah lebih banyak dipahami sebagai "Aturan-aturan Allah Swt yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam memperoleh dan mengembangkan harta benda dan jasa (kegiatan ekonomi), yang antara lain meliputi: Harta, Hak Milik, Fungsi Uang dan '*Ukud* (akad-akad), *Buyu'* (tentang jual beli), *Ar-Rahn* (tentang pegadaian), *Hiwaalah* (pengalihan hutang), *Ash-Shulhu* (perdamaian bisnis), *Adh-Dhaman* (jaminan, asuransi), *Syirkah* (tentang perkongsian), *Wakalah* (perwakilan-kuasa), *Wadi'ah* (penitipan), *Ariyah* (peminjaman), *Ghasab* (perampasan harta orang lain dengan tidak shah), *Syuf'ah* (hak langgeh), Mudharabah (syirkah modal dan tenaga), Musaqaat (syirkah dalam pengairan), *Muzara'ah* (kerjasama pertanian), *Kafalah* (penjaminan), *Taflis* (jatuh bangkrut), *Al-Hajru* (pengampuan), *Ji'alah* (sayembara, pemberian fee), *Qardh* (pinjaman), dan lain-lain.

Husein Shahhathah Al-Ustaz Universitas Al-Azhar Cairo dalam buku *Al-Iltizam bi Dhawabith asy-Syar'iyah fil Muamalat Maliyah* mengatakan, "Fiqh muamalah ekonomi, menduduki posisi yang sangat penting dalam Islam. Tidak ada manusia yang tidak terlibat dalam aktivitas muamalah,

karena itu hukum mempelajarinya wajib '*ain* (*fardhu*) bagi setiap muslim. Husein Shahhatah, selanjutnya menulis, "Dalam bidang muamalah maliyah ini bahwa seorang muslim berkewajiban memahami bagaimana ia bermuamalah sebagai kepatuhan kepada syari'ah Allah Swt. Jika ia tidak memahami muamalah maliyah ini, maka ia akan terperosok kepada sesuatu yang diharamkan atau syubhat, tanpa ia sadari. Seorang Muslim yang bertaqwa dan takut kepada Allah Swt, Harus berupaya keras menjadikan muamalahnya sebagai amal shaleh dan ikhlas untuk Allah Swt semata" Memahami/mengetahui hukum muamalah maliyah wajib bagi setiap muslim, namun untuk menjadi expert (ahli) dalam bidang ini hukumnya fardhu kifayah.

Oleh karena itu, Khalifah Umar bin Khattab berkeliling pasar dan berkata:

لا يبع في سوقنا الا من قد تفقه في الدين

Artinya: *"Tidak boleh berjual-beli di pasar kita, kecuali orang yang benar-benar telah mengerti fiqh* (*muamalah*) *dalam agama Islam"* (H.R. Tarmizi)

Berdasarkan ucapan Umar di atas, maka dapat dijabarkan lebih lanjut bahwa umat Islam:

- Tidak boleh beraktifitas bisnis, kecuali faham tentang fikih muamalah.
- Tidak boleh berdagang, kecuali faham fikih muamalah.
- Tidak boleh beraktivitas perbankan, kecuali faham fiqh muamalah.
- Tidak boleh beraktifitas asuransi, kecuali faham fiqh muamalah.
- Tidak boleh beraktifitas pasar modal, kecuali faham fiqh muamalah.
- Tidak boleh beraktifitas koperasi, kecuali faham fiqh muamalah.

- Tidak boleh beraktifitas pegadaian, kecuali faham fiqh muamalah.
- Tidak boleh beraktifitas reksadana, kecuali faham fiqh muamalah.
- Tidak boleh beraktifitas bisnis MLM, kecuali faham fiqh muamalah.
- Tidak boleh beraktifitas jual-beli, kecuali faham fiqh muamalah.
- Tidak boleh bergiatan ekonomi apapun, kecuali faham fiqh muamalah

Sehubungan dengan itulah Dr. Abdul Sattar menyimpulkan:

ومن هنا يتضح أن المعاملات هي من لب مقاصد الدينية لاصلاح الحياة البشرية ولذالك دعا اليها الرسل من قديم باعتيارها دينا ملزما لاخيار لأحد فيه.

Artinya: *Dari sini jelaslah bahwa "Muamalat" adalah inti terdalam dari tujuan agama Islam untuk mewujudkan kemaslahatan kehidupan manusia. Karena itu para Rasul terdahulu mengajak umat* (*berdakwah*) *untuk mengamal-kan muamalah, karena memandangnya sebagai ajaran agama yang mesti dilaksanakan, Tidak ada pilihan bagi seseorang untuk tidak mengamalkannya*.

Dalam konteks ini Allah Swt berfirman:

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ مَالَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُم بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ وَيَاقَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya: *"Dan kepada penduduk Madyan, Kami utus saudara mereka, Syu'aib. Ia berkata, "Hai Kaumku sembahlah Allah, sekali-*

kali Tiada Tuhan bagimu selain Dia. Dan Janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan. Sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik. Sesungguhnya aku khawatir terhadapmu akan azab hari yang membinasakan (*kiamat*)*". Dan Syu'aib berkata," Hai kaumku sempurnakan-lah takaran dan timbangan dengan adil. Janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan."* (QS. Hud: 84,85)

Dua ayat di atas mengisahkan perdebatan kaum Nabi Syu'aib dengan umatnya yang mengingkari agama yang dibawanya. Nabi Syu'aib mengajarkan *i'tiqad* dan *iqtishad* (aqidah dan ekonomi). Nabi Syu'aib mengingatkan mereka tentang kekacauan transaksi muamalah (ekonomi) yang mereka lakukan selama ini.

Al-Quran lebih lanjut mengisahkan ungkapan umatnya yang merasa keberatan diatur transaksi ekonominya.

قَالُوا يَاشُعَيْبُ أَصَلَوَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَّتْرُكَ مَايَعْبُدُ ءَابَآؤُنَآ أَوْ أَن نَّفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَانَشَاؤُا إِنَّكَ لأَنتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ

Artinya: *"Mereka berkata, "Hai Syu'aib, apakah agamamu yang menyuruh kamu agar kamu meninggalkan apa yang disembah oleh nenek moyangmu atau melarang kami memperbuat apa yang kami kehendaki tentang harta kami. Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang penyantun lagi cerdas*" (QS. Hud: 87)

Ayat ini berisi dua peringatan penting, yaitu aqidah dan muamalah. Ayat ini juga menjelaskan bahwa pencarian dan pengelolaan rezeki (harta) tidak boleh sekehendak hati, melainkan mesti sesuai dengan kehendak dan tuntunan Allah, yang disebut dengan syari'ah.

Aturan Allah Swt tentang ekonomi disebut dengan ekonomi syariah. Umat manusia tidak boleh sekehendak hati mengelola hartanya, tanpa aturan syari'ah. Syariah misalnya secara tegas mengharamkan riba. Oleh

kebanyakan ulama menyamakan bunga bank dengan riba. Sehingga mereka mengharamkan bunga bank, antara lain dikemukakan oleh Prof. Yusuf Qardhawi, Prof Umar Chapra, Prof. Ali Ash-Sjabuni, dan Prof Muhammad Akram Khan.

Untuk itulah lahir bank-bank Islam dan lembaga-lembaga keuangan Islam lainnya. Jika banyak umat Islam yang belum faham tentang bank syariah atau secara dangkal memandang bank Islam sama dengan bank konvensianal, maka perlu dilakukan evaluasi dan edukasi. Boleh jadi pada Sebagian sistem atau produk yang digunakan oleh bank syariah secara substantif masih sama dengan sistem atau produk bank konvensional.

Sistem operasional terutama berkaitan dengan penggunaan akad-akad pada bank syariah memang perlu terus dievaluasi dan disesuaikan dengan kaidah-kaidah muamalah dalam fiqh muamalah maliyah dan fiqh muamalah iqtishadiyah. Pembelajaran atau pengajian fiqh muamalah, perlu terus digalakkan agar tak muncul salah faham tentang pentingnya fiqh muamalah.

3. Muamalah Adalah Sunnah Para Nabi Saw.

Berdasarkan ayat-ayat di atas, Syekh Abdul Sattar menyimpulkan bahwa hukum muamalah adalah sunnah para Nabi Saw sepanjang sejarah.

وهذه سنة مطردة في الانبياء عليهم السلام كما قال تعالى:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ

Artinya: *"Muamalah ini adalah sunnah yang terus-menerus dilaksanakan para Nabi AS, sebagaimana firman Allah Swt yang artinya: Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka Al-Kitab dan neraca keadilan supaya manusia dapat menegakkan keadilan itu."*

4. Penemuan Kaidah-kaidah Dasar Hukum Muamalah Maliyah Masih Terbatas

Salah satu persoalan yang dihadapi dalam ekonomi syariah kontemporer adalah terbatasnya hasil kajian asas-asas dan kaidah-kaidah dasar hukum ekonomi yang dijadikan dasar pada ekonomi praktis. Metode penetapan keabsahan hukum suatu kegiatan ekonomi berdsarkan kaidah-kaidah yang standar belum dirumuskan oleh para pengkaji ekonomi syariah terdahulu.

Ekonomi syariah berlandaskan ideologi dan hukum yang tidak hanya mengikat untuk kepentingan duniawi melainkan juga untuk keselamatan ukhrawi. Oleh karena itu, secara keilmuan aspek terpenting yang harus mendapat perhatian utama dalam membahas masalah ekonomi syariah adalah aspek hukum ekonominya.

Hal yang sangat memprihatinkan di era kontemporer adalah adanya kecenderungan kebanyakan pengkaji dan penggiat ekonomi syariah untuk menempuh jalan pintas dalam mencari landasan bagi praktik ekonomi yang akan dijalankan. Metode penetapan dasar bagi praktik ekonomi yang dirumuskan sangat dangkal, analisis istinbat hukumnya sangat kurang, sehingga maksud dan petunjuk dalil-dalil nash yang digunakan tidak relevan dengan substansi yang dikehendaki dari dalil-dalil nash itu sendiri.

Model pengembangan produk-produk ekonomi syariah lebih banyak menganut pola pikir "mencocok-cocokkan" dengan model-model praktik kontrak yang sudah ada dalam ekonomi konvensional. Para pengkaji ekonomi syariah kurang melakukan penggalian (istinbath) secara mendalam dan komprehesif dari dalil-dalil nash. Kebanyak pengkaji ekonomi syariah membuat analisis dan formulasi secara pragmatis dan mencari alasan pembenar secara formalitas, tidak menggali substansi yang dikendaki oleh dali-dalil nash.

Asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang harus dijadikan dasar dalam bermuamalah khususnya yang berkaitan dengan pembuatan kontrak (akad) bisnis masih sangat terbatas. Semenmtara itu,

perkembangan formulasi kontrak-kontrak baru sangat dinamis, namun dinamikanya lebih dominan dikembangkan mengikuti atau berdaptasi dengan perkembangan baru model-model kontrak ekonomi konvensional.

Oleh karena itu, penting dibahas beberapa hasil kajian yang merupakan asas-asas dan kaidah-kaidah dasar hukum ekonomi syariah dalam pembuatan kontrak (akad) bisnis. Sebagai landasan umum sebelum diturunkan ke dalam sistem operasional yang bersifat khusus.

Persoalan mendasar yang dihadapi oleh fiqih muamalah era kontemporer sekarang ini adalah bagaimana hukum islam menjawab berbagai macam persoalan dan bentuk transaksi ekonomi kontemporer serta perkembangannya yang belum di dapat dalam kitab-kitab fiqih klasik. Hal ini dapat dimaklumi, karena para fuqaha klasik telah mengkaji fiqih muamalah secara secara atomistik, dimana para fuqaha langsung masuk kedalam aturan-aturan kecil dan mendetail tanpa memutuskan terlebih dahulu asas-asas umum hukum yang mengatur dan menyemangati perjanjian-perjanjian khusus tersebut. Dalam kitan-kitab fiqih, para fuqaha klasik langsung membahas aturan-aturan rinci jual beli, sewa-menyewa, serikat atau persekutuan usaha.

Untuk menjawab kebutuhan di atas, maka ahli-ahli hukum Islam menyarankan agar pengkajian hukum Islam di zaman modern ini hendaknya ditujukan kepada penggalian asas-asas hukum Islam dari aturan-aturan detail yang telah dikemukakan oleh para fuqaha klasik tersebut. Hal ini semakin beralasan, karena hukum Islam di bidang muamalat ini semakin mempunyai arti yang penting, terutama dengan lahirnya berbagai institusi keuangan dan bisnis syariah seperti perbankan, asuransi, pegadaian, obligasi dan lain-lainnya. Hal ini tentunya menuntut penjastifikasian dari aspek syariah.

Dalam konteks Indonesia, perkembangan terakhir dari sistem hukum nasional adalah adanya upaya untuk memperluas aturan formal hukum Islam kedalam bidang muamalah. Hal ini telah dikukuhkan dengan diundangkannya undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang

Peradilan Agama yang memperluas yurisdiksinya. Perluasan yurisdiksi tersebut dapat dilihat pada pasal 49 yang menyatakan bahwa peradilan agama bertugas dan berwenang memeriksa memutus dan menyelesaikan perkara di bidang ekonomi syariah, yakni kegiatan atau usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah.

Sementara itu, aspek yang paling penting dari fiqih muamalah dalam kaitannya dengan ekonomi Islam adalah hukum transaksi (hukum kontrak) yang meliputi asas-asas umum kontrak dan ketentuan-ketentuan khusus bagi aneka kontrak khusus. Salah satu aspek dari asas-asas umum tersebut adalah pembahasan tentang urgensi niat dalam akad serta rukun dan syarat akad sebagai unsur pembentukan akad. Tanpa memutuskan hal ini terlebih dahulu, maka akan sangat sulit untuk menyelesaikan sengketa yang dimungkinkan muncul dari berbagai lembaga keuangan dan bisnis syariah yang telah menjadi yurisdiksi peradilan agama.

D. Konsep Dasar Aqad Fiqih Ekonomi (*Muamalah*)

Setiap kegiatan usaha yang dilakukan manusia pada hakekatnya adalah kumpulan transaksi-transaksi ekonomi yang mengikuti suatu tatanan tertentu. Dalam Islam, transaksi utama dalam kegiatan usaha adalah transaksi riil yang menyangkut suatu obyek tertentu, baik obyek berupa barang ataupun jasa. kegiatan usaha jasa yang timbul karena manusia menginginkan sesuatu yang tidak bisa atau tidak mau dilakukannya sesuai dengan fitrahnya manusia harus berusaha mengadakan kerjasama di antara mereka.

Kegiatan ekonomi yang dilakukan secara garis besarnya dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu pertama kegiatan ekonomi bisnis (*tijari*) dan kedua kegiatan ekonomi non-bisnis (*tabarru'*). Kegiatan ekonomi bisnis pada dasarnya dapat dikelompokkan ke dalam tiga kegiatan, yaitu:

1. Bekerja sama dalam kegiatan usaha (*al-syirkah*), dalam hal ini salah satu pihak dapat menjadi pemberi pembiayaan dimana atas manfaat yang diperoleh yang timbul dari pembiayaan tersebut

dapat dilakukan bagi hasil. Kerjasama ini dapat berupa pembiayaan usaha 100% melalui akad mudharabah maupun pembiayaan usaha bersama melalui akad *syirkah al-inan* (*musyarakah*).

2. Bekerja sama dalam perdagangan (*al-ba'i*), di mana untuk meningkatkan perdagangan dapat diberikan fasilitas-fasilitas tertentu dalam pembayaran maupun penyerahan obyek. Karena pihak yang mendapat fasilitas akan memperoleh manfaat, maka pihak pemberi fasilitas berhak untuk mendapatkan bagi hasil (keuntungan) yang dapat berbentuk harga yang berbeda dengan harga tunai.
3. Bekerja sama dalam penyewaan asset (*al-ijarah*) dimana obyek transaksi adalah manfaat dari penggunaan asset. Kegiatan hubungan manusia dengan manusia (muamalah) dalam bidang ekonomi menurut syariah harus memenuhi rukun dan syarat tertentu. Rukun adalah sesuatu yang wajib ada dan menjadi dasar terjadinya sesuatu, yang secara bersama-sama akan mengakibatkan keabsahan.

   Rukun transaksi ekonomi Syariah adalah:

   a. Adanya pihak-pihak yang melakukan transaksi, misalnya penjual dan pembeli, penyewa dan pemberi sewa, pemberi jasa dan penerima jasa.
   b. Adanya barang (*maal*) atau jasa (*amal*) yang menjadi obyek transaksi.
   c. Adanya tujuan transaksi yang dibenarkan syariat, yaitu untuk memenuhi kebutuhan pokok (wajib) atau untuk memenuhi kebutuhan tambahan atau pelengkap (sunat).
   d. Adanya kesepakatan bersama dalam bentuk kesepakatan menyerahkan (*ijab*) bersama dengan kesepakatan menerima (*qabul*). Disamping itu harus pula dipenuhi syarat atau segala sesuatu yang keberadaannya menjadi syarat dari masing-masing rukun yang bersangkutan.

Contohnya syarat pihak yang melakukan transaksi adalah cakap hukum, syarat obyek transaksi adalah spesifik atau tertentu, jelas sifat-

sifatnya, jelas ukurannya, bermanfaat dan jelas nilainya. Obyek transaksi menurut Syariah dapat meliputi barang (*maal*) atau jasa, bahkan jasa dapat juga termasuk jasa dari pemanfaatan binatang.

Pada prinsipnya obyek transaksi dapat dibedakan kedalam: 1. obyek yang sudah pasti (*ayn*), yaitu obyek yang sudah jelas keberadaannya atau segera dapat diperoleh manfaatnya. 2. obyek yang masih merupakan kewajiban (*dayn*), yaitu obyek yang timbul akibat suatu transaksi yang tidak tunai.

Ijarah mirip dengan leasing namun tidak sepenuhnya sama dengan leasing, karena *Ijarah* dilandasi adanya perpindahan manfaat tetapi tidak terjadi perpindahan kepemilikan. Dari berbagai penjelasan di atas, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa Fiqih Muamalah merupakan ilmu yang mempelajari segala perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tujuan memperoleh *falah* (kedamaian dan kesejahteraan dunia akhirat). Perilaku manusia di sini berkaitan dengan landasan-landasan syariah sebagai rujukan berperilaku dan kecenderungan-kecenderungan dari fitrah manusia. Kedua hal tersebut berinteraksi dengan porsinya masing-masing sehingga terbentuk sebuah mekanisme ekonomi (muamalah) yang khas dengan dasar-dasar nilai *ilahiyah*.

Dalam transaksi jual beli hal paling signifikan menyangkut keabsahan hukum jual beli adalah akad. Akad menentukan sah dan tidaknya jual beli tersebut. Signifikansi akad merupakan prasyarat yang harus dipenuhi. Prasyarat yang menuntut sesesorang untuk memahaminya dalam hal transaksi jual beli supaya transaksi yang dilakukannya sah secara hukum Islam.

Jika akad setiap transaksi tidak sah, maka transaksi itu dilarang dalam Islam. Ketidaksahan suatu transaksi dapat disebabkan oleh: rukun (terdiri dari pelaku, objek, tujuan, dan *ijab kabul*) dan syaratnya tidak terpenuhi, terjadi *ta'alluq* (dua akad yang saling berkaitan), atau terjadi dua akad sekaligus. Sedangkan aturan-aturan akad tersebut telah ditetapkan dalam hukum Islam yang bersumber pada Al-Qur'an dan Hadis Nabi Saw. Maka dari itu diperlukan pemahaman mendalam dan luas tentang substasi fiqih muamalah sebelum kegiatan ekonomi.

BAB V

RUKUN DAN SYARAT-SYARAT AKAD (TRANSAKSI)

Semua kegiatan ekonomi harus dawali dengan adanya komunikasi, yang di dalamnya terwujud negosiasi (khiyar), yaitu tawar-menawar tetang berbagai hal sesuai dengan keinginan yang diharapkan para pihak dari kegiatan ekonomi yang dilakukan. Proses negosiasi atau khiyar berbeda antara satu transaksi dengan transaksi lainnya. Perbedaan yang terjadi dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain; faktor kondisi subjek, objek, jenis transaksi, dan adanya permintaan khusus.

Pada dasarnya unsur-unsur pokok (rukun) yang ada dalam satu transaksi adalah sama yaitu terdiri dari empat unsur; (1) Subjek, yaitu para pihak yang melakukan transaksi; (2) Objek, yaitu sasaran transaksi berupa materi atau jasa; (3) Tujuan, yaitu maksud dari para pihak melakukan transaksi atau peruntukan objek transaksi; dan (4) Akad, yaitu kesepakatan yang dicapai oleh para pihak yang bertransaksi. Rukun yang disebutkan diatas harus ada untuk terjadinya akad. Kita tidak mungkin melakukan akad apabila tidak ada pihak yang membuat akad, atau tidak ada pernyataan untuk berakad, atau tidak adanya objek akad atau tidak ada tujuannya.[28]

Syarat-syarat transaksi/kegiatan ekonomi ada pada masing-masing ruku. Dengan kata lain masing-masing rukun memiliki syarat-syarat yang berbeda dan disesuaikan dengan karakter masing-masing rukun. Syarat-syarat yang berlaku dalam kegiatan ekonomi terbagi dua, yaitu (1) syarat-syarat umum; dan (2) syarat-syarat khusus. Syarat-syarat umum adalah syarat-syarat yang ada dan berlaku untuk semua jenis transaksi. Pemenuhan syarat-syarat umum transaksi sifatnya pokok,

---

28 Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah,* (Cet., III, Jakarta: Bulan Bintang, 1989), h. 95-96

oleh sebab itu dijadikan syarat untuk semu kegiatan transaksi, baik transaksi pertukaran al-bai' (jual-beli) dan al-ijarah (sewa-upah), maupun transaksi percampuran al-muasyarakah (bagi hasil).

A. *Rukun Transaksi* (*Akad*)

Apapun bentuk transaksi yang dilakukan, baik bisnis (tijari) maupun tolong-menolong (tabarru,) pada dasarnya unsur-unsurnya (rukunnya) sama yaitu terdiri dari empat unsur sebagai berikut:

(1) Subjek (العاقدين), yaitu para pihak yang melakukan transaksi;

(2) Objek (المعقود عليه), yaitu sasaran transaksi berupa materi atau jasa;

(3) Tujuan (غاية العقد), yaitu maksud dari para pihak melakukan transaksi atau peruntukan objek transaksi; dan

(4) Akad (العقد), yaitu kesepakatan yang dicapai oleh para pihak yang bertransaksi. Kesepkatan dapat diwujudkan dalam bentuk lisan, tulisan, isyarat, dan perbuatan (*mu'athat*). Untuk menghindari kemungkinan adanya perselisihan di kemudian hari, maka akan lebih baik jika kesepakatan diperkuat dengan perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh kedua pihak dan saksi-saksi.

Masing-masing unsur tersebut isinya berpasang-pasangan, masing-masing rukun terdiri dari dua unsur dilihat dari segi keududkannya. Misalnya dalam transaksi jual beli (*al-bai'*) subjeknya terdiri dari penjual dan pembeli, objeknya terdiri dari barang jualan dan uang untuk membayar harganya, tujuan dilakukannya transaksi adalah untuk memenuhi kebutuhan pokok (wajib) atau untuk memenuhi kebutuhan tambahan (sunnat), akadnya terdiri dari *ijab* (penawaran) dari pihak penjual dan *qabul* (penerimaan) dari pihak pembeli.

Dalam transaksi sewa-menyewa, unsur subjeknya terdiri dari pihak yang menyewakan barang dan pihak penyewa, objeknya adalah barang sewaan dan uang sewa, tujuan dilakukannya transaksi adalah untuk memenuhi kebutuhan pokok (wajib) atau untuk memenuhi kebutuhan tambahan (sunnat), akadnya terdiri dari *ijab* (penawaran) dari pihak yang menyewakan barang dan *qabul* (penerimaan) dari pihak penyewa.

Untuk transaksi kerjasama bagi hasil (*syirkah mudhrabah*), unsur subjeknya terdiri dari pihak pemilik modal dan pihak pekerja/pengelola modal, objeknya adalah modal materi dan pekerjaan, tujuan dilakukannya transaksi adalah untuk memenuhi kebutuhan pokok (wajib) atau untuk memenuhi kebutuhan tambahan (sunnat), akadnya terdiri dari *ijab* (penawaran) dari pihak yang pemilik modal dan *qabul* (penerimaan) dari pihak pekerja/pengelola modal.

1. Subjek

Subjek adalah para pihak yang mengadakan transaksi yang terdiri dari minimal dua orang dalam posisi yang berbeda dan menjadi mitra transaksi. Misalnya dalam transaksi jual-beli, (*al-bai'*) subjeknya adalah penjual dan pembeli, dalam transaksi sewa-menyewa (*al-ijarah*) subjeknya adalah pemilik barang yang menyewakan dan penyewa barang, dalam transaksi kerjasama bagi hasil (*syirkah*) subjeknya adalah pemilik modal dan pekerja. Demikian juga pada transaksi-transaksi lainnya, bahwa subjek atau pelaku transaksi selalu terdiri dari minimal dua orang yang kedududukannya berbeda dan menjadi pasangan/mitra untuk dapat terjadinya transaksi.

Pada dasarnya manusia sebagai subjek/pelaku ekonomi diperintahkan untuk memperbanyak kegiatan transaksi dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagaimana antara lain yang disebutkan dalam Al-Qur'an:

وَقُلِ اعْمَلُوْا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُوْلُهٗ وَالْمُؤْمِنُوْنَۗ وَسَتُرَدُّوْنَ اِلٰى عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿١٠٥﴾

Terjemahnya: *Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada* (*Allah*) *yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan*.

2. Objek

Objek transaksi adalah unsur yang menjadi sasaran dilakukannya transaksi. Bentuk objek transaksi bergantung pada jenis transaksinya. Untuk transaksi jual-beli (*al-bai'*) objeknya adalah barang dan uang. Untuk transaksi sewa-menyewa dan upah-mengupah (*al-ijarah*) objeknya adalah jasa berupa manfaat dari barang dan hasil pekerjaan (tenaga/skil). Untuk transaksi kerjasama bagi hasil (*al-musyarakah*) objeknya adalah modal materi dan kerja.

Pada dasarnya segala sesuatu yang ada di permukaan bumi dan tenaga, pengetahuan, keterampilan dan keahlian yang diberikan Allah Swt merupakan potensi objek transaksi/bisnis yang dapat dikelola dan dikembangkan untuk kesejahteraan manusia dan Allah Swt menciptakan semua itu untuk manusia agar dimanfaatkan dalam keperluan hidup sebaik mungkin. Dalam Al-Qur'an Allah Swt berfirman:

وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرٰزِقِيْنَ ﴿٢٠﴾

Terjemahnya: *"dan Kami telah menjadikan untukmu di bumi keperluan-keperluan hidup, dan* (*kami menciptakan pula*) *makhluk-makhluk yang kamu sekali-kali bukan pemberi rezki kepadanya"* (QS. Al-hijr: 20)

هُوَ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ ذَلُوْلًا فَامْشُوْا فِيْ مَنَاكِبِهَا وَكُلُوْا مِنْ رِّزْقِهٖ ۗ وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ ﴿١٥﴾

Terjemahnya: *Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah kamu* (*kembali setelah*) *dibangkitkan* (QS. Al-Mulk: 15)

3. Tujuan

Tujuan transaksi adalah maksud yang ingin dicapai oleh pihak yang melakukan transaksi. Dengan adanya transaksi maka pihak pelaku akan

mendapatkan sesuatu. Untuk memperjelas tujuan yang ingin dicapai oleh pihak pelaku, maka pertanyaan yang dapat diajukan adalah "Untuk apa transaksi ini dilakukan?". Jawaban yang dikehendaki dari pertanyaan ini adalah berkaitan dengan peruntukan transaksi yang tentunya mengarah kepada "Untuk memenuhi kebutuhan". Pemenuhan kebutuhan berkisar pada dua kemungkian, yaitu kebutuhan pokok (wajib) dan kebutuhan tambahan/pelengkap (sunnat).

Tujuan dilakukannya transaksi hanya dibenarkan/ dibolehkan untuk memenuhi kebutuhan pokok (wajib) atau untuk memenuhi kebutuhan tambahan (sunnat). Selain untuk kedua tujuan tersebut tidak dibolehkan karena hal ini berkaitan dengan maksud pemanfaatan dan penggunaan harta yang telah diatur dan ditentukan dalam syariat Islam bahwa pemanfaatan dan penggunaan harta tidak dibenarkan untuk hal-hal yang dilarang/diharamkan oleh Allah swt dan tidak boleh menggunakan atau memanfaatkan harta secara berlebihan atau untuk hal-hal yang tidak berguna (*israf* dan *tabzir*).

Yang dimaksud dengan israf ialah sutu sikap jiwa yang memperturutkan keinginan yang melebihi semestinya. Seperti membeli makanan terlalu banyak sehingga makan terlalu kenyang, membeli pakaian yang terlalu mahal dan menybabkan menyapu lantai atau tanah, membeli atau menyewa sesuatu hanya untuk menguber hawa nafsu yang berlebihan, sehingga dapat melanggar norma-norma Susila, agama, dan hukum. Dalam Al-Qur'an Allah Swt berfirman:

۞ يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا ۚ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ۚ ﴿٣١﴾

Terjemahnya: "*Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap* (*memasuki*) *masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan*". (QS. Al-A'raf: 31)

Yang dimaksud dengan tabzir ialah menggunakan/ membelanjakan harta untuk hal-hal yang tidak perlu, atau disebut juga boros. Alah menganggap orang tersebut sebagai temannya syetan. Allah Swt berfirman:

وَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا ﴿٢٦﴾ اِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْٓا اِخْوَانَ الشَّيٰطِيْنِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطٰنُ لِرَبِّهٖ كَفُوْرًا ﴿٢٧﴾

Terjemahnya:" *Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan* (*hartamu*) *secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.*" (QS Al Isra': 26-27)

4. Akad

Secara bahasa, kata "akad" berasal dari bahasa arab *al-'Aqd* yang pengertiannya meliputi banyak makna, namun dapat dipertemukan kembali ke makna adanya ikatan atau penggabungan dua hal. Jika diperhatikan pengertian akad menurut para fukaha, maka dapat dipahami bahwa pengertian akad memiliki dua makna yaitu makna umum dan makna khusus. Makna akad yang umum adalah "semua komitmen yang akan dilaksanakan oleh manusia dan menimbulkan hukum syar'i".[29] Pengertian ini meliputi semua komitmen, baik sepihak maupun dua pihak atau lebih seperti akad jual-beli, akad nikah, akad sumpah, nadzar, talak, akad sedekah dan lain-lainnya.

Menurut para ahli tafsir, makna inilah yang terkandung dalam firman Allah Swt:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

29 Hanân bintu Muhammad Husein Jastaniyah, *Aqsâmul Uqûd fil Fiqhil Islâmi*, Juz 1, h. 43

Terjemahnya: *"Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu* (QS. Al-Maidah: 1)"

Ibnu Arabi menyatakan, "Ikatan transaksi (akad) adakalanya berhubungan dengan Allâh, berhubungan dengan manusia dan adakalanya secara lisan atau perbuatan."[30] Menurut Ibnu Taimiyah, termasuk pula akad adalah komitmen untuk membebaskan budak, akad wala', ketaatan, nadzar dan sumpah, juga kesepakatan damai antara kaum Muslimin dan orang-orang kafir.[31]

Pengertian akad secara umum ini digunakan fukaha ketika menjelaskan hukum-hukum umum yang melekat pada suatu akad. Sedangkan pengertian akad dalam maknanya yang khusus, didefinisikan oleh para Ulama dengan beragam definisi yang hampir sama. Semua definisi itu tercakup dalam pengertian berikut, yaitu:

رَبْطُ إِيْجَابٍ بِقَبُوْلٍ أَوْ مَا يَقُوْمُ مَقَامَهُمَا عَلَى وَجْهٍ مَشْرُوْعٍ

Artinya: *"(akad adalah) transaksi yang ditandai dengan îjâb (penawaran) dan qabûl (penerimaan) atau yang mewakili keduanya yang dilaksanakan sesuai dengan syari'at.*[32]

Definisi akad dalam pengertian yang khusus inilah yang digunakan dalam pembahasan fikih muamalat maliyah.

Akad adalah kesepakatan kedua pihak yang dicapai setelah keduanya melakukan komunikasi dan negosiasi (*khiyar*) mengenai suatu objek dengan tujuan tertentu. Sebelum adanya akad, kedua pihak seharusnya mempertimbangkan segala hal yang akan timbul setelah adanya akad.

B. Syarat-syarat Umum Akad (*Transaksi*)

Seperti yang telah diuraikan bahwa semua transaksi yang berkaitan dengan kegiatan *tasharruf maliyah* (pemindahan kepemilikan/

---

30 Ibnu Arabi, *Ahkâmul Qur`ân*, Juz 2, h.526

31 Ibnu Taimiyah, *al-Qawâ'idun Nûrâniyah*, h. 73

32 Al-Jurjâni, *at-Ta'rîfât*, h. 166

penggunaan harta) memiliki empat unsur (rukun) dan pada masing-masing unsur/rukunnya memiliki syarat-syarat. Dalam hal ini syarat-syaratnya ada yang berlaku umum untuk semua transaksi dan ada pula yang berlaku khusus pada transaksi tertentu.

Adapun syarat-syarat yang berlaku umum untuk semua transaksi (akad) adalah:

1. **Syarat-syarat subjek (العاقدين)**

   Para pihak yang melakukan transaksi, harus memenuhi syarat:

   (1) Baliq/mumayyiz

   Ulama Malikiyah dan Hanafiyah mensyaratkan bagi subjek (aqid) harus sudah mumayyiz yaitu anak yang agak besar yang pembicaraannya dan jawaban yang dilontarkannya dapat dipahami. Ulama Syafi'iyah dan Hambali mensyarakatkan aqid harus baligh. Berdasarkan sabda Rasulullah Saw:

   رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ: عَنِ الْمَجْنُوْنِ حَتَّى يَفِيْقَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ.

   Artinya: *"Telah diangkat pena dari tiga golongan: dari orang gila sampai ia sadar, dari orang tidur hingga ia bangun, dan dari anak kecil hingga ia baligh."*[33]

   (2) Berakal sehat

   Fukaha sepakat bahwa salah satu syarat sahnya akad adalah para pihak yang melakukan akad (aqid) harus berakal sehat. Oleh karena itu, orang gila, idiot, dan semacamnya tidak sah transaksi/akadnya. Sebagian ulama memasukkan sifat *rusydun* (رشد) yakni cerdas sebagai salah syarat bagi subjek. Sebenarnya kecerdasan sebagai syarat bagi subjek adalah penegasan pada syarat berakal sehat. Artinya kecerdasan menjadi tanda yang paling mudah dibuktikan untuk syarat berakal sehat bagi subjek.

---

33 Imam at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, Juz II, (102/693)

(3) Ikhtiyar (kemaun sendiri / bukan karena dipaksa)

Allah Swt berfirman dalam QS al-Nisa': 29

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu* (QS. al-Nisa':29)

Dalam Al-Quran, Allah SWT juga menyebutkan doa kaum mukmin yang minta dimaafkan jika melakukan kesalahan dan dimaafkannya dosa yang dilakukan karena tidak disengaja dan lupa (khilaf).

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۗ

Terjemahnya: *"Ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan...*" (QS Al-Baqarah/2:286).

وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَٰكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Terjemahnya:*"Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tapi* (*yang ada dosanya*) *apa yang disengaja oleh hatimu. Allâh Maha pengampun, Maha penyayang"* (QS al-Ahzâb/33:5).

Rasulullah Saw besabda:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ لِيْ عَنْ أُمَّتِيْ الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوْا عَلَيْهِ (حَسَنٌ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُمَا)

Artinya:*"Dari Ibnu 'Abbâs Radhiyallahu anhuma bahwa Rasûlullâh Saw bersabda "Sesungguhnya Allâh Azza wa Jalla memaafkan kesalahan* (*yang tanpa sengaja*) *dan* (*kesalahan karena*) *lupa dari umatku serta kesalahan yang terpaksa dilakukan."* (Hadits Shahih Riwayat Ibnu Mâjah, al-Baihaqi, ad-Dâraquthni, al-Hâkim, Ibnu Hibbân).

Rasulullah bersabda:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya:*"Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan dengan suka rela."*[34]

Dr Erwandi Tirmidzi MA[35] menjelaskan bahwa ulama dalam mazhab Hanafi dan sebagian ulama dalam mazhab Hanbali menyatakan tidak sah jual beli ini yang berarti perpindahan uang dan barang tidak halal. Yang menjadi argumen pendapat mereka adalah sebuah hadits:

وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع مضطر

Artinya: *"Nabi Saw melarang penjualan orang yang terdesak"*. [HR Abu Daud: 3382]

---

34 HR. Ibnu Majah II/737 no. 2185 dan Ibnu Hibban no. 4967

35 Sumber: Ustadz Dr Erwandi Tirmidzi, MA, *Akad Ba'i Terpaksa*: https://almanhaj.or.id/3241-akad-bai-terpaksa.html, diakses 12 Juli 2018

Imam Ahmad menjelaskan maksud hadits ini bahwa seseorang yang terdesak butuh biaya lalu datang kepada anda untuk menjual barang miliknya dengan harga 10 dinar, sedangkan harga pasar barang tersebut 20 dinar.[36]

Akan tetapi hadits yang menjadi dalil pendapat ini dhaif karena di dalam sanadnya ada seorang perawi yang tidak dikenal.[37]

Pendapat kedua yang merupakan pendapat mayoritas para ulama bahwa jual beli ini sah, karena pembeli sesungguhnya turut meringankan beban penjual, andai dia tidak membelinya dengan segera mungkin, maka kesusahan penjual semakin lama untuk mendapatkan biaya yang dia butuhkan.

Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim: Bahwa tatkala Nabi Saw mengusir Yahudi Bani Nadhir[38] dari Madinah, Beliau menganjurkan mereka untuk menjual barang-barang, agar tidak merepotkan dalam perjalanan.

Dari hadits ini dapat dipahami bahwa boleh hukumnya menjual dan membeli barang dengan harga miring disebabkan penjual terdesak butuh uang, karena Yahudi Bani Nadhir terpaksa menjual barang-barang mereka dengan harga murah agar tidak merepotkan mereka dalam perjalanan keluar dari kota Madinah. Jika jual beli ini tidak dibolehkan tentu Nabi Saw tidak akan menyarankan mereka untuk melakukannya.[39]

Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat dipahami bahwa sesungguhnya tidak terjadi perbedaan pendapat dikalangan

---

36 Walid Al-Mu'iidy, *Al-Muhabah fil Uqudil Maliya,* Jilid 1 h.180

37 Al-Bani, *Dhaif Sunan Abu Daud*, h. 273

38 Dikarenakan pelanggaran mereka terhadap perjanjian yaitu mereka merencanakan pembunuhan Nabi ketika beliau berada di pintu benteng Yahudi untuk suatu keperluan dengan melemparkan batu besar ke arah Nabi. Rencana pembunuhan gagal karena saat itu Jibril memberitahukan kepada Nabi rencana busuk tersebut. Peristiwa ini terjadi pada tahun ke-4 Hijriyah.

39 Walid Al-Mu'iidy, Al-Muhabah fil Uqudil Maliya, jilid 1 halaman 183

fukaha tentang wajibnya terpenuhi syarat ikhtiar atau *antaradin* (keridhaan) bagi para pelaku akad. Ikhtiar atau *antaradin* artinya pelaku akad tidak dipaksa. Dengan kata lain, pelaku melakukan akad atas kemauan sendiri meskipun boleh jadi dengan berat hati (terpaksa). Akad dilakukan bukan karena adanya tekanan atau paksaan dari pihak lain. Jadi hal yang perlu digarisbawahi disini adalah ada perbedaan antara "dipaksa" dan "terpaksa", yang menjadi syarat sahnya jual beli adalah pelaku tidak dipaksa.

2. **Syarat-syarat objek (المعقود عليه)**

Syarat-syarat objek(المعقود عليه) atau sasaran transaksi berupa materi atau jasa adalah:

(1) Jelas kuantitas dan kualitasnya.

Kejelasan kuantitas objek akad ditentukan dengan alat ukur sesuai dengan jenis akadnya. Hal yang perlu dipahami adalah objek akad berbeda-beda, misalnya dalam akad tijari maka objek akadnya dapat dibedakan sebagai berikut:

a. Objek akad al-bai' (jual beli) adalah barang dan uang;
b. Objek akad al-ijarah (sewa-upah) adalah barang (sewa), pekerjaan (upah), dan uang (sewa dan upah);
c. Objek al-musyarakah (kerjasama bagi hasil) adalah pekerjaan, barang, reputasi, dan uang.

Yang disyaratkan harus jelas dalam objek akad meliputi semua jenis objek tersebut. Misalnya dalam jual beli kejelasan barang objek akad berupa kejelasan timbangan, takaran (liter), hitungan jumlah, dan lain-lain. Begitu pula pada objek akad ijarah upah berupa pekerjaan harus jelas jenis pekerjaannya, Batasan-batasan yang harus dikerjakan atau diselesaikan dan batas waktu penyelesaiannya. Uang sebagai objek jual beli harus jelas jumlahnya dan waktu penyerahannya, sedangkan uang sebagai objek syirkah (kerjasama bagi hasil) disamping harus jelas jumlahnya juga harus jelas peruntukannya dan waktu pengembaliannya.

Sedangkan kejelasan kualitas ditentukan dengan kejelasan jenis, bahan, buatan, dan lain-lain. Syarat ini diperlukan untuk menghindari kemungkinan terjadinya penipuan, penyesalan, dan keraguan terhadap objek transaksi. Ketidakjelasan pada transaksi disebut garar. Oleh karena itu, Rasulullah Saw melarang segala transaksi yang mengandung ketidakjelasan (garar). Misalnya pada objek jual beli, Rasulullah Saw bersabda:

Dari Abu Hurairah, ia berkata,

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya: "*Rasulullah Saw melarang dari jual beli hashoh* (*hasil lemparan kerikil, itulah yang dibeli*) *dan melarang dari jual beli garar* (*mengandung unsure ketidak jelasan*)" (HR. Muslim no. 1513).

Al Jarjani berkata bahwa garar adalah sesuatu yang mengandung unsur ketidakjelasan, dari sisi ada atau tidaknya.

(2) Halal

Kehalalan objek akad berdasarkan pada petunjuk dalil-dalil nash. Segala sesuatu yang diharamkan dalam agama, maka tidak dapat dijadikan objek akad (transaksi). Halal tidaknya sesuatu untuk dijadikan objek akad dilihat dari zat dan peruntukannya. Berdasarkan dalil-dalil nash maka keharaman suatu objek akad dibagi menjadi dua kategori, yaitu pertama haram mutlak dan kedua haram muqayyad. Yang masuk haram mutlak adalah babi dan khamar, keduanya tidak dapat ditransaksikan dalam bentuk apapun, mulai dari proses produksi, distribusi, perdagangan dan penggunaan. Yang masuk kategori haram muqayyad adalah alkohol, kotoran binatang, anjing, alat musik, racun, senjata tajam, binatang buas dan sejenisnya.

Hal ini dipahami dari hadits Nabi Saw sebagai berikut:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ لَا هُوَ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ قَالَ أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ كَتَبَ إِلَيَّ عَطَاءٌ سَمِعْتُ جَابِرًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami Al Laits dari Yazid bin Abi Habib dari 'Atho' bin Abi Rabah dari Jabir bin 'Abdullah radliallahu 'anhu bahwasanya dia mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda ketika Hari Penaklukan saat Beliau di Makkah: "Allah dan RasulNya telah mengharamkan khamar, bangkai, babi dan patung-patung". Ada yang bertanya: "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan lemak dari bangkai* (*sapi dan kambing*) *karena bisa dimanfaatkan untuk memoles sarung pedang atau meminyaki kulit-kulit dan sebagai bahan minyak untuk penerangan bagi manusia? Beliau bersabda: "Tidak, dia tetap haram". Kemudian saat itu juga Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Semoga Allah melaknat Yahudi, karena ketika Allah mengharamkan lemak hewan* (*sapi dan kambing*) *mereka mencairkannya lalu memperjual belikannya dan memakan uang jual belinya". Berkata, Abu 'Ashim telah menceritakan kepada kami 'Abdul Hamid telah menceritakan kepada kami Yazid; 'Atho' menulis surat kepadaku yang katanya dia mendengar Jabir radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam.*

Jual beli anjing hukumnya haram. Barangsiapa yang mendapatkan keuntungan dari jual beli anjing, maka keuntungannya adalah haram. Hal ini berdasarkan hadits- hadits Nabi *Saw* terkait masalah ini.

عن أَبِي جُحَيْفَةَ رضي الله عنه قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْب

Artinya: "*Dari Abu Juhaifah berkata: Nabi Shallallahu alaihi wasallam melarang harga* (*uang yang didapat dari jual beli*) *anjing"*. (HR. Bukhari no 1944)

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ

Artinya:*"Dari Ibnu Mas'ud Al Anshori Radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melarang 'harga' anjing, upah pelacur dan bayaran dukun"*. (HR. Bukhari 2083 dan Muslim 2930).

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ ، وَإِنْ جَاءَ يَطْلُبُ ثَمَنَ الْكَلْبِ فَامْلأْ كَفَّهُ تُرَابًا

Artinya: "*Dari Abdullah bin Abbas Radhiyallahu anhuma berkata: Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam melarang 'harga' anjing, dan jika ada orang yang meminta 'harga' anjing, maka isilah telapak tangannya dengan tanah"*. (HR. Abu Dawud).

Imam An-Nawawi berkata, "Adapun larangan terhadap harga anjing dan menjadikan jual beli anjing sebagai seburuk-buruk cara mencari nafkah, dan keburukannya hal ini menunjukkan akan larangan memperjual belikan anjing."

Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni berkata, "Dan tidak ada lagi perbedaan dalam madzhab (Hanbali) bahwa jual beli anjing adalah Bathil (tidak sah), apapun itu bentuknya." Syaikh Bin Baz berkata, "Jual beli anjing tidak sah."[40]

Namun bagaimana jika seseorang ingin memiliki anjing untuk berburu, akan tetapi dia tidak bisa mendapatkannya kecuali dengan cara membeli? Apakah jual belinya batal? Atau diperbolehkan? dalam kasus ini layak kita simak penjelasan Ibnu Hazm dalam bukunya *Al-Muhalla*, beliau berkata:

وَلا يَحِلُّ بَيْعُ كَلْبٍ أَصْلا , لا كَلْبَ صَيْدٍ وَلا كَلْبَ مَاشِيَةٍ , وَلا غَيْرَهُمَا , فَإِنْ اضْطُرَّ إِلَيْهِ وَلَمْ يَجِدْ مَنْ يُعْطِيه إِيَّاهُ فَلَهُ ابْتِيَاعُهُ , وَهُوَ حَلالٌ لِلْمُشْتَرِي حَرَامٌ عَلَى الْبَائِعِ ، يَنْتَزِعُ مِنْهُ الثَّمَنَ مَتَى قَدَرَ عَلَيْهِ , كَالرِّشْوَةِ فِي دَفْعِ الظُّلْمِ , وَفِدَاءِ الأَسِيرِ , وَمُصَانَعَةِ الظَّالِمِ وَلا فَرْقَ.

Artinya: "*Hukum asal menjual anjing tidak boleh. Baik itu anjing untuk berburu maupun untuk menjaga ternak atau anjing untuk keperluan lainnya. Barangsiapa yang membutuhkan anjing untuk suatu keperluan dan dia tidak mendapati orang yang mau memberikan anjing secara cuma-cuma, maka diperbolehkan baginya untuk membeli anjing, dalam kasus ini boleh bagi pembeli* (*membeli anjing*) *dan terlarang bagi si penjual, jika memungkinkan uang penjualan anjing itu diambil paksa dari si penjual. Kasus ini mirip dengan* (*kebolehan*) *menyuap agar terbebas dari kezaliman, atau membayar uang tebusan untuk tawanan atau membayar uang kepada orang yang zalim* (*agar tidak dizalimi*)." (Al-Muhalla 7/493)

40 *Majmu' Fatawa Bin Baz*, Juz 19, h. 39

Maka dengan kata lain tidak ada alasan bagi seorang muslim untuk memperjualbelikan anjing. Walaupun anjing tersebut dibutuhkan untuk suatu kebutuhan. Walaupun boleh memanfaatkan anjing untuk suatu kebutuhan, kebolehan pemanfaatannya bukan berarti kebolehan memperjual-belikannya. Telah jelas bagi kita larangan itu dari Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi wasallam.*[41]

Ibn Abbas menuturkan, Nabi saw. bersabda:

إِنَّ الَّذِيْ حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا

Artinya: "Sesungguhnya apa yang Allah haramkan untuk diminum, Dia haramkan pula untuk dijual (HR muslim).

Rasul SAW juga bersabda dengan lafal yang mutlak. yang di riwayatkan oleh Ibn Abbas ra. menuturkan, Rasul saw. bersabda:

إِنَّ اللهَ إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ

Artinya: "Sesungguhnya Allah SWT, jika mengharamkan sesuatu, Dia juga mengharamkan harganya" (HR Ahmad, Abu Dawud, Ibn Hibban, al-Baihaqi, ath-Thabarani dan ad-Daraquthni).

Kedua hadis ini bersifat lebih mutlak dari riwayat Jabir di atas. Riwayat Jabir itu hanya bagian dari cakupan kedua hadis ini. Kedua hadis Ibn Abbas ini bersifat mutlak mencakup segala yang diharamkan oleh Allah, termasuk keempat benda yang disebutkan dalam hadis Jabir. Dari dalil-dalil ini dan yang lainnya para ulama meng-*istinbath* kaidah fikih:

كُلُّ مَا حُرِّمَ (عَيْنُهُ) عَلَى الْعِبَادِ حُرِّمَ بَيْعُهُ

Artinya: Semua yang (*zatnya*) *diharamkan atas hamba, diharamkan pula penjualannya.*

---

41 Ustadz Miftahul Ihsan Lc https://www.kiblat.net/2015/01/11/hukum-islam-seputar-anjing-25-jual-beli-anjing/

Sesuatu yang diharamkan oleh Allah Swt, jika diperhatikan dapat dikategorikan lima golongan:

a. Sesuatu yang haram dimakan seperti daging babi, darah, binatang buas bertaring, bercakar dan berkuku tajam, dsb.
b. Sesuatu yang haram diminum seperti khamr, air kencing, nanah, dsb.
c. Sesuatu yang haram diambil/digunakan seperti berhala, termasuk Salib.
d. Sesuatu yang haram dimiliki seperti patung.
e. Sesuatu yang haram dibuat, misalnya lukisan makhluk bernyawa seperti manusia dan hewan.

Kelima benda yang diharamkan itu, haram pula dijual dan dimakan harganya.

Hadis Jabir di atas bisa saja dipahami oleh orang secara terbatas, bahwa yang haram hanya menjualnya, sementara memanfaatkannya tidak haram. Itu pula yang agaknya terlintas pada diri sebagian sahabat. Karena itu, ditanyakan kepada Rasul Saw., bagaimana jika lemak bangkai itu digunakan untuk memoles perahu, melumuri/menyemir kulit atau untuk bahan bakar penerangan? Rasul Saw. menjawab, "*Tidak boleh, Itu haram.*"

Dari sini jelas, yang diharamkan bukan hanya penjualannya, tetapi semua bentuk pemanfaatan lainnya juga haram. Apa yang ada di dalam pertanyaan itu adalah contoh bentuk pemanfaatan lainnya itu.

(3) Suci

Segala yang kotor dan najis tidak dapat dijadikan objek transaksi seperti babi, anjing, bangkai, kotoran (tinja) dan semacamnya. Namun, ada yang dilarang secara mutlak dan ada yang muqayyad. Tergantung pada jenis dan peruntukannya. Untuk babi termasuk yang dilarang secara mutlak karena jenisnya. Adapun untuk kulit bangkai, anjing, alat-alat musik, dan tinja dilarang secara muqayyad.

Artinya, jika peruntukannya dibenarkan syariat, maka dapat dijadikan objek transaksi. Misalnya anjing dapat dijadikan objek transaksi jika akan digunakan untuk menjaga rumah, menjaga kebun, pelacak, keamanan dan semacamnya.

Adapula pendapat ulama' tentang tidak najisnya kotoran hewan yang dagingnya boleh di makan atau yang di halalkan. Imam malik berpendapat bahwa kencing dan kotoran hewan yang dagingnya halal dimakan itu tidak najis, sebagaimana yang dinukil oleh Ibnu Hazm sebagai berikut:

قَالَ مَالِكٌ: بَوْلُ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ وَنَجْوُهُ طَاهِرَانِ إِلاَّ أَنْ يَشْرَبَ مَاءً نَجَسًا فَبَوْلُهُ حِيْنَئِذٍ نَجَسٌ وَكَذَلِكَ مَا يَأْكُلُ الدَّجَاجُ مِنْ نَجَاسَاتٍ فَخَرْؤُهَا نَجَسٌ.

Artinya: *Imam Malik berkata, Kencing binatang yang dagingnya halal dimakan dan kotorannya itu keduanya suci, kecuali kalau binatang tersebut minum air najis, maka kencingnya pada saat itu najis. Demikian juga ayam yang makan barang-barang najis, maka kotorannya pun najis. Dan itu hukumnya haram bahwasannya najis itu termasuk haram.*

Menurut hadits tersebut menurut Imam Malik bahwa jual beli kotoran hewan di haramkan atau tidak di perbolehkan karena dapat merugikan diri sendiri dan atau juga merugikan orang lain. Menjual barang najis seperti kotoran sapi dan kambing jika sapi dan kambing tersebut memakan kotorannya sendiri maka daging tersebut najis dan hukumnya menjadi haram kalau di makan sebab najis hukumnya haram.

Dan ada pula ulama yang membolehkan jual beli kotoran hewan yaitu Abu Hanifah:

وَقَالَ أَبُوْ حَنِيْفَةَ: يَجُوْزُ بَيْعُ السِّرْجِيْنِ لِاتِّفَاقِ أَهْلِ الأَمْصَارِ فِيْ جَمِيْعِ الأَعْصَارِ عَلَى بَيْعِهِ مِنْ غَيْرِ إِنْكَارٍ وَلأَنَّهُ يَجُوْزُ الاِنْتِفَاعُ بِهِ فَجَازَ بَيْعُهُ كَسَائِرِ الأَشْيَاءِ.

Artinya: *Dan Abu Hanifah berkata, "Boleh memperjualbelikan kotoran karena kesepakatan penduduk negeri pada setiap masa atas jual belinya tanpa ada pengingkaran, dan dikarenakan boleh memanfaatkannya* (*kotoran*)*, sehingga jual belinya pun boleh sebagaimana halnya dengan benda-benda yang lain.*

Menurut hadis di atas tidak diharamkan memperjualbelikan barang najis atau kotoran sapi dan kambing karena kotoran sapi dan kambing dapat di manfaatkan.

Ulama' yang tidak membolehkan jual beli kotoran hewan antara lain Asy-Syirazi berpendapat bahwa jual beli kotoran hewan itu tidak boleh sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Muhadzdzab sebagai berikut:

فَأَمَّا النَّجَسُ فِيْ نَفْسِهِ فَلاَ يَجُوْزُ بَيْعُهُ وَذَلِكَ مِثْلُ الْكَلْبِ وَالْخِنْزِيْرِ وَالْخَمْرِ وَالسِّرْجِيْنَ وَمَا أَشْبَهَهُ ذَلِكَ مِنَ النَّجَاسَاتِ والأَصْلُ فِيْهِ مَا رَوَى جَابِرٌ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ قَالَ: إِنَّ اللهَ تَعَالَى حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيْرِ وَالأَصْنَامِ.

Artinya: "Adapun persoalan barang yang dzatnya najis, maka tidak boleh memperjualbelikannya. Dan yang demikian itu seperti anjing, babi, khamer dan yang semisalnya dari barang-barang najis. Asal pengharamannya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Jabir ra. bahwasanya rasulullah sas. bersabda, "Sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengharamkan jual beli khamer, bangkai, babi, dan patung-patung."

Dalam pandangan ulama madzhab Syafi'i, barang yang diperjual belikan harus memenuhi persyaratan diantaranya adalah barang tersebut harus suci dan bermanfaat. Mengingat kotoran ayam, kambing dan lembu dalam madzhab Syafi'i dihukumi najis oleh sebagian ulama, maka jual beli barang-barang tersebut dinyatakan tidak sah.

Namun ulama Syafiiyah atau pengikut madzhab Syafi'i memberikan tawaran solusi begini: Barang-barang ini dapat dimiliki dengan cara akad serah terima barang yang ditukar dengan barang lain tanpa transaksi jual beli.[42]

Sebenarnya ada pandangan ulama madzhab Hanafi yang membolehkan proses jual beli kotoran-kotoran hewan tersebut, karena ada unsur manfaat di dalamnya. Adapun dasar pengambilan hukum yang digunakan adalah kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh.*

وَلَمْ يَشْتَرِطِ الْحَنَفِيَّةُ هَذَا الشَّرْطَ فَأَجَازُوْا بَيْعَ النَّجَاسَاتِ كَشَعْرِ الْخِنْزِيْرِ وَجِلْدِ الْمَيْتَةِ لِلانْتِفَاعِ بِهَا إِلاَّ مَا وَرَدَ النَّهْيُ عَنْ بَيْعِهِ مِنْهَا كَالْخَمْرِ وَالْخِنْزِيْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالدَّمِ كَمَا أَجَازُوْا بَيْعَ الْحَيَوَانَاتِ الْمُتَوَحِّشَةِ وَالْمُتَنَجِّسِ الَّذِيْ يُمْكِنُ الانْتِفَاعُ بِهِ فِي الأَكْلِ وَالضَّابِطُ عِنْدَهُمْ أَنَّ كُلَّ مَا فِيْهِ مَنْفَعَةٌ تَحِلُّ شَرْعًا فَإِنَّ بَيْعَهُ يَجُوْزُ لِأَنَّ الأَعْيَانَ خُلِقَتْ لِمَنْفَعَةِ الإِنْسَانِ

Artinya: *"Dan ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan syarat ini* (*barang yang dijualbelikan harus suci, bukan najis dan terkena najis*)*. Maka mereka memperbolehkan jualbeli barang-barang najis, seperti bulu babi dan kulit bangkai karena bisa dimanfaatkan. Kecuali barang yang terdapat larangan memperjual-belikannya, seperti minuman keras,* (*daging*) *babi, bangkai dan darah, sebagaimana mereka juga memperbolehkan jualbeli binatang buas dan najis yang bisa dimanfaatkan untuk dimakan. Dan parameternya menurut mereka* (*ulama Hanafiyah*) *adalah, semua yang mengandung manfaat yang halal menurut syara.', maka boleh menjual-belikannya. Sebab, semua makhluk yang ada itu memang diciptakan untuk kemanfaatan manusia.*

42 Maftuhan Tafdhil http://www.nu.or.id/post/read/51551/hukum-jual-kotoran-hewan

Adapun berkaitan dengan kotoran manusia (tinja), maka para ulama sepakat bahwa kotoran manusia (tinja) adalah najis karena kita diwajibkan beristinja (membersihkan kotoran yang keluar dari qubul dan dubur dari tubuh dengan air yang suci atau benda yang permukaannya kasar, seperti batu) dan orang yang tidak beristinja akan disiksa di dalam kuburnya.

Rasulullah Saw bersabda saat melewati dua kuburan, "Mereka sedang disiksa, mereka disiksa bukan karena dosa besar, sesungguhnya itu termasuk dosa besar, adapun salah seorang dari keduanya maka ia sering tidak bersuci setelah selesai kencing, adapun yang lain suka menyebarkan namimah" (HR. Abu Daud. Sanadnya dinyatakan shahih oleh Albani). Sebagian petani menggunakan tinja sebagai pupuk tanaman atau menggunakan air limbah rumah tangga yang telah bercampur dengan najis (tinja) untuk menyiramnya, karena memang sangat bagus untuk segala jenis tanaman mengingat kandungan nitrogen, fosfor dan kaliumnya tertinggi di antara seluruh pupuk organik. Oleh karena itu, RRC mengimpor tinja dari Hongkong untuk kebutuhan pupuk organik di perkebunan.

Untuk mendapatkan pupuk tinja dalam jumlah besar tentu tidak mudah. Di sebagian kota-kota besar, tinja dari septik tank perumahan masyarakat dikumpulkan, lalu dikirim ke Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja, dimana tinja diolah menjadi pupuk organik dan siap dipasarkan.

Apakah halal membeli dan menjual pupuk tinja yang telah diolah yang tentunya mengeluarkan biaya pengolahan yang cukup besar?

Hukum menjual najis sekali pun telah diolah menggunakan biaya tetap diharamkan, berdasarkan sabda Nabi Saw saat menaklukkan kota Mekkah, "Sesungguhnya Allah telah mengharamkan menjual arak, bangkai, babi dan berhala". Seorang sahabat bertanya, "Bagaimana dengan gajih bangkai yang dicairkan lalu digunakan untuk mencat perahu, dioleskan ke kulit (pelembab kulit) dan sebagai

minyak lampu? Nabi Saw bersabda," Hukum menjualnya haram, Allah telah mengutuk orang Yahudi, karena Allah mengharamkan mereka memakan gajih hewan ternak, lalu gajih tersebut mereka cairkan dan mereka jual, kemudian uang hasil penjualannya mereka gunakan untuk membeli makanan." (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadis di atas menjelaskan secara tegas bahwa hukum uang hasil penjualan najis adalah haram sekali pun telah diolah. Akan tetapi bila pihak pengolah meminta biaya upah pengolahan kepada pihak yang membutuhkan najis tanpa mengambil keuntungan sepeser pun, maka hukumnya dibolehkan.

Karena menarik biaya pengolahan sama artinya dengan pihak yang membutuhkan najis meminta seseorang untuk mengambil tinja, mengumpulkannya lalu mengolahnya sehingga layak digunakan sebagai pupuk, dan orang yang telah melakukan kerja tadi berhak mendapat upah sepantasnya, akad ini dibolehkan, karena akad ini termasuk ijarah (upah/ jasa) dan bukan akad jual-beli. Dan ijarah dibolehkan untuk penggunaan setiap jasa yang dibutuhkan.

Walaupun selintas terlihat sama bentuknya antara menjual najis olahan dan meminta upah biaya pengolahan, namun pada hakikatnya terdapat perbedaan antara menjual dan meminta upah. Jika jual-beli, si penjual berhak mendapat keuntungan seberapa pun besarnya sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli, sedangkan untuk membayar upah biaya pengolahan, pihak pengolah tidak berhak menarik keuntungan.

Dengan demikian pedagang yang membeli pupuk tinja dari pihak pengolah dan menjualnya kembali kepada konsumen maka keuntungan penjualannya haram. Namun bagaimana, seandainya seorang pedagang membeli pupuk tinja kemudian diolah kembali dengan ditambah jerami dan diaduk sehingga tidak dapat dibedakan lagi antara pupuk tinja dan jerami, apakah hukum menjualnya juga tetap haram?

Hukumnya juga tetap haram, berdasarkan sabda Nabi Saw, "Apabila seekor tikus (mati) jatuh ke minyak samin, jika minyak samin itu beku maka buang bangkai tikus dan bagian minyak samin beku yang terkena (najisnya), dan jika minyak samin itu cair maka jangan engkau dekati! (HR. Abu Daud dan Nasi'i, derajat hadis ini hasan).

Dari hadits ini dapat dipahami bahwa haram hukumnya mendekati minyak cair yang bercampur najis, dan perbuatan menjual minyak yang bercampur najis sama dengan mendekatinya maka hukumnya jelas haram.

Begitu juga haram hukumnya menjual pupuk yang merupakan campuran najis (tinja) dan jerami yang tidak dapat dipisahkan lagi antara najis dan jerami. Jika masih dapat dipisahkan maka halal hukumnya menjual jerami dan haram hukumnya menjual tinja.

Untuk petani pembeli, jika tidak mendapatkan pupuk tinja seharga biaya pengolahan, yang ada hanyalah pupuk tinja yang dijual maka ia boleh membelinya dan dosa jual-beli najis ditanggung oleh pihak penjual.

Jika pupuk tinja digunakan untuk tanaman, maka Sebagian ulama menyikapi pemberian pupuk tinja dan dampaknya terhadap kehalalan tanaman dan buah yang diberi pupuk tinja, karena pasti sedikit banyaknya najis tersebut akan meresap ke tanaman tersebut, apakah dengan dengan demikian tanaman tersebut menjadi najis dan bila saatnya panen lalu dijual, uang hasil penjualannya menjadi haram?

Perlu diketahui bahwa bila suatu benda berubah wujud menjadi zat lain yang dilihat hukumnya adalah wujud zat baru bukan wujud asalnya, seperti arak yang berubah menjadi cuka, maka para ulama sepakat hukumnya halal, sekalipun berasal dari arak yang dihukumi najis, namun yang dilihat adalah cuka bukan asalnya. Begitu juga manusia yang berasal dari air mani yang dihukumi najis oleh ulama mazhab Hanafi, namun semua ulama sepakat bahwa setelah air mani

berubah wujud menjadi manusia maka tidak najis lagi, walaupun berasal dari najis. Begitu pula sebaliknya kotoran manusia berasal dari makanan halal ketika berubah wujud menjadi tinja maka tidak seorangpun yang menghukuminya halal dengan alasan tinja berasal dari makanan yang suci.

Dengan demikian, tanaman yang diberi pupuk dan disiram dengan air najis kemudian berubah wujud menjadi buah yang siap dipanen melalui proses yang telah diatur oleh Allah, maka tidak dilihat lagi asalnya kecuali bila sifat-sifat najisnya tidak berubah seperti bau buah tersebut masih berbau najis yang menunjukkan bahwa perubahan wujud tidak terjadi secara sempurna, maka ini dihukumi najis dan harus dibersihkan terlebih dahulu dengan cara diberi pupuk dan air yang suci hingga sifat-sifat najisnya hilang sama sekali.

Bolehnya memberi pupuk tanaman dengan najis dan halalnya buah tanaman tersebut serta halalnya uang hasil penjualannya merupakan mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i. Diriwayatkan oleh Baihaqi bahwa shahabat Nabi Sa'ad bin Abi Waqqash, radhiallahu 'anhu, memberi pupuk tanamannya dengan kotoran hewan dan manusia. Jadi, yang membolehkan pemberian pupuk tinja untuk tanaman adalah pendapat lebih kuat.

Pemanfaatan tinja untuk pakan ikan, juga telah dibahas oleh para ulama. Di daerah pedesaan banyak didapati kolam-kolam ikan, yang berfungsi ganda, selain sebagai tempat pemeliharaan ikan juga sebagai tempat pembuangan tinja sehingga dapat dipastikan bahwa pakan ikan itu sebagian besarnya berasal dari najis (tinja). Apakah ikan tersebut dihukumi najis, tidak halal dimakan dan bila dijual hasil penjualannya menjadi harta haram?

Ikan dan hewan ternak yang diberi pakan najis (seperti tinja dan bangkai) sehingga bau daging hewan tersebut tidak normal, hewan ini dinamakan dengan jallalah. Para ulama berbeda pendapat tentang kehalalan hewan jallalah. Ulama mazhab Hanafi dan Syafi'i menanggapi bahwa hadis larangan Nabi Saw memakan daging

dan air susu jallalah bukan disebabkan oleh karena daging dan air susu hewan tersebut tercemar najis karena dalam kaedah *istihalah* (perubahan wujud), yaitu: suatu wujud benda bila berubah menjadi menjadi wujud lain maka hukum yang dilihat adalah wujud yang baru. Hewan ternak hukumnya halal, serta pakanan yang berasal dari najis telah berubah menjadi daging dan air susu, dan hukum asal daging dan susu adalah halal.

Dengan demikian larangan Nabi Saw tersebut hukumnya hanya makruh saja, yang berarti daging dan air susu hewan jallalah boleh dimakan dan diminum, juga boleh dijual dan hasil penjualannya halal hanya saja afdholnya hewan tersebut dikarantina terlebih dahulu sebelum dikonsumsi atau dijual.

Hukum halal atau tidaknya menjual pupuk kandang serta pemanfaatannya untuk tanaman dan ternak tergantung kepada hukum kotoran hewan ternak, apakah najis atau tidak? Para ulama sepakat bahwa kotoran hewan yang dagingnya tidak halal dimakan adalah najis, seperti; babi, kotoran anjing, binatang buas dan lainnya. Adapun kotoran hewan yang dagingnya halal dimakan, seperti; kotoran ayam, sapi dan hewan ternak lainnya, terdapat perbedaan pendapat dikalangan para fuqaha tentang hukumnya.

Para ulama yang bermazhab Maliki dan Hanbali berpendapat bahwa kotoran hewan ternak tidaklah najis. Di antara dalil pendapat ini: Sekelompok orang dari bani Uraynah menyatakan keislamannya, lalu datang ke kota Madinah menemui Nabi, sesampainya di Madinah mereka terserang penyakit, maka Nabi memerintahkan mereka minum air kencing unta dan air susunya. (HR. Bukhari).

Dari perintah Nabi Saw agar minum air kencing unta dapat dipahami bahwa kotoran hewan ternak tidaklah najis, karena seandainya itu najis tentu Nabi Saw tidak akan memerintahkan mereka agar meminumnya, sekalipun dalam rangka pengobatan, karena ada larangan Nabi Saw agar jangan berobat menggunakan benda yang diharamkan, sebagaimana diriwayatkan oleh Baihaqy dan dishahihkan oleh Suyuthi.

Juga diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa Nabi Saw pernah melakukan shalat di dalam kandang kambing, dan ketika beliau ditanya tentang shalat di kandang kambing, beliau membenarkannya.

Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa kotoran hewan ternak tidaklah najis, karena seandainya itu najis tentu Nabi Saw tidak akan shalat di tempat najis (kandang kambing) dan akan melarang shalat di kandang kambing. Dengan demikian berarti boleh menjual-belikan pupuk kandang dan keuntungan hasil penjualannya halal, begitu juga boleh membuat kandang ayam di atas kolam ikan, dan bila ikannya dipanen lalu dijual tidak perlu dikarantina terlebih dahulu, karena ikan tersebut bukanlah jallalah, karena ikan itu tidak memakan najis.

(4) Bermanfaat

Rasulullah *Saw* bersabda,

لاَ تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عُمْرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ وَعَنْ عِلْمِهِ فِيمَا فَعَلَ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ وَعَنْ جِسْمِهِ فِيمَا أَبْلاَهُ

Artinya: "*Tidak akan bergeser dua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya* (*dimintai pertanggungjawaban*) *tentang umurnya kemana dihabiskannya, tentang ilmunya bagaimana dia mengamalkannya, tentang hartanya; dari mana diperolehnya dan ke mana dibelanjakannya, serta tentang tubuhnya untuk apa digunakannya*".[43]

43 HR at-Tirmidzi (no. 2417), ad-Daarimi (no. 537), dan Abu Ya'la (no. 7434), dishahihkan oleh at-Tirmidzi dan al-Albani dalam "as-Shahiihah" (no. 946)

Hadits yang agung ini menunjukkan kewajiban mengatur pembelanjaan harta dengan menggunakannya untuk hal-hal yang baik dan diridhai oleh Allah, karena pada hari kiamat nanti manusia akan dimintai pertanggungjawaban tentang harta yang mereka belanjakan sewaktu di dunia.[44]

Dalam hadits lain Rasulullah *Saw* bersabda, "*Sesungguhnya Allah tidak menyukai bagi kalian tiga perkara...*(*di antaranya*) *idho'atul maal* (*menyia-nyiakan harta*).[45] Arti "*idho'atul maal*" (menyia-nyiakan harta) adalah menggunakannya untuk selain ketaatan kepada Allah *Ta'ala*, atau membelanjakannya secara boros dan berlebihan.[46]

Berdasarkan hadis tersebut, maka dapat dipahami bahwa harta tidak boleh disia-siakan atau menggunakannya tidak sesuai dengan *hajah* (kebutuhan, Jika harta berkedudukan sebagai objek akad maka harus dipastikan bahwa harta tersebut bermanfaat, jika tidak bermanfaat maka tidak memenuhi syarat untuk pemenuhan *hajah* (kebutuhan) sehingga dilarang. Demikian juga halnya jika objek akad berupa jasa dan pekerjaan harus dipastikan bahwa jasa dan pekerjaan tersebut memiliki manfaat bagi pelaku akad.

Sebaik-baik cara mengatur pembelanjaan harta adalah dengan mengikuti petunjuk Allah *Ta'ala*, sebagaimana dalam firman-Nya:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

Terjemahnya:"*Dan* (*hamba-hamba Allah yang beriman adalah*) *orang-orang yang apabila mereka membelanjakan* (*harta*), *mereka tidak berlebih-lebihan, dan tidak* (*pula*) *kikir, dan adalah* (*pembelanjaan mereka*) *di tengah-tengah antara yang demikian*" (QS al-Furqan:67).

---

44 Lihat kitab *"Bahjatun Naazhirin Syarhu Riyaadhish Shaalihin"* (1/479)

45 HSR al-Bukhari (no.1407) dan Muslim (no.593).

46 Lihat kitab *"An-Nihaayah Fi Gariibil Hadits Wal Atsar"* (3/237).

Artinya: mereka tidak mubazir (berlebihan) dalam membelanjakan harta sehingga melebihi kebutuhan, dan (bersamaan dengan itu) mereka juga tidak kikir terhadap keluarga mereka sehingga kurang dalam (menunaikan) hak-hak mereka dan tidak mencukupi (keperluan) mereka, tetapi mereka (bersikap) adil (seimbang) dan moderat (dalam pengeluaran), dan sebaik-baik perkara adalah yang moderat (pertengahan).[47]

Juga dalam firman-Nya,

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا

Terjemahnya: "*Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenngu pada lehermu* (*terlalu kikir*) *dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya* (*terlalu boros*), *karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal*" (QS al-Isra':29).

Imam asy-Syaukani ketika menafsirkan ayat ini, beliau berkata: "Arti ayat ini: larangan bagi manusia untuk menahan (hartanya secara berlebihan) sehingga mempersulit dirinya sendiri dan keluarganya, dan larangan berlebihan dalam berinfak (membelanjakan harta) sampai melebihi kebutuhan, sehingga menjadikannnya *musrif* (berlebih-lebihan/mubazir). Maka ayat ini (berisi) larangan dari sikap *ifrath* (melampaui batas) dan *tafrith* (terlalu longgar), yang ini melahirkan kesimpulan disyariatkannya bersikap moderat, yaitu (sikap) adil (seimbang) yang dianjurkan oleh Allah".[48]

(5) Dapat diserahkan

Barang dan jasa yang tidak dapat dipastikan mampu diserahkan berdasarkan perhitungan dan indikator yang logis maka tidak memenuhi syarat untuk dijadikan objek akad. Dalam akad jual beli

---

47 Kitab *"Tafsir Ibnu Katsir"* (3/433).

48 Kitab *"Fathul Qadiir"* (3/318).

barang yang dapat diserahkan adalah barang yang dimiliki secara sempurna, sehingga tidak ada potensi terjadinya hambatan ketika akan diserahterimakan. Untuk itu terdapat nash dalam as-Sunnah yang menetapkan syarat kepemilikan barang dalam jual-beli, yaitu hadits Hakim bin Hizam *radhiallahu 'anhu*,

يَارَسُولَ اللهِ، يَأْتِينِيْ الرَّجُلُ فَيُرِيدُ مِنِّي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِيْ، أَفَأَبْتَاعُهُ لَهُ مِنَ السُّوقِ فَقَالَ: لاَ تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

Artinya:"Wahai Rasulullah, seorang pria datang kepadaku lalu ia ingin bertransaksi jual beli denganku yang tidak kumiliki. Apakah boleh aku belikan untuknya dari pasar?" Rasulullah Saw bersabda, "Kamu jangan menjual apa yang tidak kamu miliki." (**HR. Ahmad**, **Abu Dawud**, **at-Tirmidzi,** dengan berkata, "Hadits ini hasan", **an-Nasa'i**, **Ibnu Majah**, dan lainnya. Dinilai sahih oleh al-Albani)

Terdapat tiga pendapat yang berbeda dalam menafsirkan hadits ini yang dinukil oleh Ibnu Taimiyah dan dinukil darinya oleh muridnya, Ibnul Qayyim, dalam *Zadul Ma'ad*. Tafsir yang dianggap paling tampak kebenarannya oleh Ibnul Qayyim *rahimahullah* adalah larangan penjualan sesuatu yang disifatkan dalam *dzimmah*/ tanggung jawab tanpa penentuan fisik barangnya (bersifat *mutlak*) yang tidak dimiliki dan tidak mampu diserahkan kepada pembeli.

Dengan akad itu berarti penjual telah mengeruk laba sebelum dia memiliki barangnya, sebelum menjadi tanggung jawabnya, dan sebelum mampu ia serahkan. Ini termasuk dalam kategori jual beli yang mengandung *gharar* (spekulasi judi).

Apabila hadits ini melarang penjualan sesuatu yang disifatkan dalam *dzimmah*/tanggung jawab (bersifat *mutlak*), lebih terlarang lagi tidak boleh menjual sesuatu barang yang telah ditentukan fisik barangnya (bersifat *mua'yyan*) yang merupakan harta benda milik orang lain.

(3) Syarat-syarat tujuan (غاية القد)

Maksud dan tujuan dari para pihak yang melakukan transaksi atau peruntukan objek transaksi yang dapat dibenarkan hanya dua, yaitu;

(1) Untuk memenuhi keperluan pokok dan;

(2) Untuk memenuhi keperluan tambahan.

Selain untuk kedua hal tersebut tidak dibenarkan karena akan masuk dalam kategori ishraf dan mubazir.

Allah Ta'ala adalah pemilik mutlak alam semesta ini. Manusia diberi amanah mengurusi dan mengelola harta yang diberikan kepadanya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dalam menjalani kehidupan, manusia membutuhkan makan, minum, pakaian, tempat tinggal dan kebutuhan hidup lainnya, dan Allah Ta'ala membolehkan manusia untuk menikmati dan menggunakan rezeki yang Allah Ta'ala berikan dengan memberikan batasan-batasan syar'i dalam membelanjakan harta tersebut.

Allah Ta'ala berfirman:

كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Terjemahnya:*"Makan dan minumlah kalian dari rezeki yang diberikan Allah, dan janganlah kalian berjalan di muka bumi dengan berbuat kerusakan."* (QS. al-Baqarah: 60)

Allah Ta'ala berfirman:

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Terjemahnya:*"Makan dan minumlah kalian, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan."* (QS. al-A'raf: 31)

Harta yang diberikan kepada manusia bukan hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia saja. Tapi, Allah Ta'ala pun menganjurkan untuk membelanjakan harta tersebut di jalan yang

diridhai-Nya seperti menafkahi anak isteri, nafkah orang tua, membantu orang yang membutuhkan, memberi maka hewan peliharaan atau hewan liar dan menginfakkannya *fi sabilillah*.

Allah Ta'ala berfirman:

آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ

Terjemahnya:*"Berimanlah kalian kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari harta kalian yang Allah telah menjadikan kalian menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kalian dan menafkahkan* (*sebagian*) *dari hartanya memperoleh pahala yang besar."* (QS. al-Hadid: 07)

Penguasaan harta dalam ayat tersebut bukan secara mutlak karena hak milik mutlak hanya milik Allah Rabb alam semesta. Manusia hanya menggunakan harta itu berdasarkan hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala.

(4) Syarat-syarat Akad (العقد)

Akad terdiri dari Ijab (penawaran) dan Qabul (penerimaan). Apabila ijab dan qabul telah terjadi titik temu dan disetujui oleh kedua pihak berarti telah terjadi akad (kesepakatan). Syarat-syarat sahnya akad yang berlaku umum adalah:

(1) Jelas ijab dan qabulnya;

(2) Besesuaian antara ijab dan qabul;

(3) Bersambung anata ijab dan qabul

Bentuk perwujudan ijab dan qabul dalam suatu transaksi terdapat empat bentuk, yaitu secara lisan, tulisan, isyarat dan perbuatan *mu'athaah*, (معاطاه). Namun dalam penggunaannya terdapat dua pendapat. Pendapat pertama, mayoritas ulama dalam mazhab Syafi'i mensyaratkan mengucapkan lafaz ijab-qabul dalam setiap bentuk transaksi misalnya dalam jual-beli, maka tidak sah jual-beli yang

dilakukan tanpa mengucapkan lafaz "saya jual... dan saya beli...". Pendapat kedua, tidak mensyaratkan mengucapkan lafaz ijab-qabul dalam setiap bentuk jual-beli. Bahkan imam Nawawi -pemuka ulama dalam mazhab Syafi'i- melemahkan pendapat pertama dan memilih pendapat yang tidak mensyaratkan ijab-qabul dalam aqad jual beli yang merupakan mazhab Maliki dan Hanbali.[49]

Dalil pendapat kedua sangat kuat, karena Allah Swt dalam surat An-Nisa' hanya mensyaratkan saling ridha antara penjual dan pembeli dan tidak mensyaratkan mengucapkan lafaz ijab-qabul. Dan saling ridha antara penjual dan pembeli sebagaimana diketahui dengan lafaz ijab-qabul juga dapat diketahui dengan adanya qarinah (perbuatan seseorang dengan mengambil barang lalu membayarnya tanpa ada ucapan apa-apa dari kedua belah pihak). Dan tidak ada riwayat dari nabi atau para sahabat yang menjelaskan lafaz ijab-qabul, andaikan lafaz tersebut merupakan syarat tentulah akan diriwayatkan.[50]

Imam Baijuri –seorang ulama dalam mazhab Syafi'i- berkata, "mengikuti pendapat yang mengatakan lafaz ijab-qabul tidak wajib sangat baik, agar tidak berdosa orang yang tidak mengucapkannya... malah orang yang mengucapkan lafaz ijab-qabul saat berjual beli akan ditertawaka..."[51]

Ulama lain membolehkan akad jual-beli dengan sistem *mu'athaah*, (معاطاه) yaitu kesepakatan antara penjual dan pembeli untuk bertransaksi tanpa mengucapkan lafadz.

Dengan demikian boleh membeli barang dengan meletakkan uang pada mesin lalu barangnya keluar dan diambil atau mengambil barang dari rak di super market dan membayar di kasir tanpa ada lafaz ijab-qabul.

Pembahasan tentang rukun dan syarat-syarat umum akad (transaksi) yang telah diuraikan tersebut di atas dapat dirangkum sebagai berikut:

---

49 Lihat. *Raudhah al-Thalibin* Juz 3, h. 5

50 Lihat. *Kifayah al-Akhyar*, h. 283, *Al-Mumti'*, Juz 8, h.106.

51 Lihat. *Hasyiyah Ibnu Qasim*, Juz 1, h. 507.

Rangkuman Rukun dan Syarat-syarat Umum Akad

NO	RUKUN	SYARAT UMUM
1	Subjek	Baliq/mumayyiz; Berakal sehat; Ikhtiar.
2	Objek	Jelas kuantitas dan kualitas; Hala; Suci; Bermanfaat; Dapat diserahkan.
3	Tujuan	Untuk memenuhi kebutuhan pokok (wajib); Untuk memenuhi kebutuhan tambahan (sunat).
4	Akad	Jelas; Bersesuaian (relevan); Bersambung.

C. Syarat-syarat Khusus Transaksi

Syarat-syarat khusus transaksi adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi pada suatu transaksi tertentu, misalnya pada transaksi jual-beli mutlak, murabahah, salam, istishna, sewa-menyewa, upah-mengupah, dan musyarakah, mudharabah, dan sebagainya. Pada masing-masing transaksi tersebut terdapat syarat-syarat yang khusus ditetapkan berlaku padanya dan tidak diberlakukan pada transaksi lain.

1. **Syarat-syarat Jual-beli mutlak kontan (yadan biyadin)**
   a. Syarat-syarat pada subjek:
      (1) Baliq/mumayyiz;
      (2) Berakal sehat;
      (3) Ikhtiar

b. Syarat-syarat pada objek
   (1) Jelas kuantitas dan kualitasnya;
   (2) Halal;
   (3) Suci;
   (4) Bermanfaat;
   (5) Dapat diserahkan;
   (6) Tersedia uang dan barang (syarat khusus)
c. Syarat-syarat pada tujuan
   (1) Dibeli atau dijual untuk digunakan memenuhi kebutuhan (pokok atau tambahan);
   (2) Tidak melampaui batas kewajaran atau berlebih-lebihan
d. Syarat-syarat pada akad
   (1) Ijab dan qabulnya jelas;
   (2) Ijab dan qabulnya bersambung;
   (3) Ijab dan qabulnya bersesuaian;
   (4) Menyepakati bahwa jual-belinya adalah kontan (syarat khusus);

2. Syarat-syarat jual-beli salam (pesanan)

a. Syarat-syarat pada subjek:
   (1) Baliq/mumayyiz;
   (2) Berakal sehat;
   (3) Ikhtiar
b. Syarat-syarat pada objek
   (1) Jelas kuantitas dan kualitasnya;
   (2) Halal;
   (3) Suci;
   (4) Bermanfaat;
   (5) Dapat diserahkan;

(6) Tersedia uang dan barang menyusul diserahkan (syarat khusus)

c. Syarat-syarat pada tujuan

(1) Dibeli atau dijual untuk digunakan memenuhi kebutuhan (pokok atau tambahan)

(2) Tidak melampaui batas kewajaran atau berlebih-lebihan

d. Syarat-syarat pada akad

(1) Ijab dan qabulnya jelas;

(2) Ijab dan qabulnya bersambung;

(3) Ijab dan qabulnya bersesuaian;

(4) Menyepakati bahwa jual-belinya adalah salam (syarat khusus)

3. **Syarat-syarat sewa-menyewa**

a. Syarat-syarat pada subjek:

(1) Baliq/mumayyiz;

(2) Berakal sehat;

(3) Ikhtiar

b. Syarat-syarat pada objek

(1) Jelas kuantitas dan kualitasnya;

(2) Halal;

(3) Suci;

(4) Bermanfaat;

(5) Barang dapat digunakan dan sewa (uang) dapat diserahkan (syarat khusus);

(6) Barang sewaan merupakan harta yang dapat digunakan berulang-ulang tanpa merusak/menghabiskan bendanya atau *mal isti'mal* (syarat khusus);

(7) Setelah jatuh tempo, barang harus dikembalikan (syarat khusus)

c. Syarat-syarat pada tujuan
   (1) Disewa atau disewakan untuk digunakan memenuhi kebutuhan (pokok atau tambahan) (syarat khusus);
   (2) Tidak melampaui batas kewajaran atau berlebih-lebihan;
   (3) Peyewa bermaksud untuk mendapatkan manfaat barang, bukan yang lain (syarat khusus)
d. Syarat-syarat pada akad
   (1) Ijab dan qabulnya jelas;
   (2) Ijab dan qabulnya bersambung;
   (3) Ijab dan qabulnya bersesuaian;
   (4) Menyepakati bahwa akadnya adalah sewa-menyewa (syarat khusus)

4. Syarat-syarat upah-mengupah

a. Syarat-syarat pada subjek:
   (1) Baliq/mumayyiz;
   (2) Berakal sehat;
   (3) Ikhtiar;
   (4) Pekerja memiliki kemampuan untuk mengerjakan pekerjaannya sesuai perjanjian (syarat khusus);
   (5) Pengupah mampu membayar upah sesuai perjanjian (syarat khusus).
b. Syarat-syarat pada objek
   (1) Pekerjaan dan upahnya jelas kuantitas dan kualitasnya;
   (2) Halal;
   (3) Suci;
   (4) Bermanfaat;
   (5) Pekerjaan boleh dikerjakan dan upah dapat diserahkan (khusus);

(6) Setelah pekerjaan selesai, upah harus dibayar (syarat khusus)

c. Syarat-syarat pada tujuan

(1) Pekerja dan pemberi upah bermaksud untuk memenuhi kebutuhan (pokok atau tambahan) (syarat khusus);

(2) Tidak melampaui batas kewajaran atau berlebih-lebihan

d. Syarat-syarat pada akad

(1) Ijab dan qabulnya jelas;

(2) Ijab dan qabulnya bersambung;

(3) Ijab dan qabulnya bersesuaian;

(4) Menyepakati bahwa akadnya adalah upah-mengupah sesuai dengan bentuk perjanjian (syarat khusus)

5. **Syarat-syarat syirkah (kerjasama bagi hasil)**

a. Syarat-syarat pada subjek:

(1) Baliq/mumayyiz;

(2) Berakal sehat;

(3) Ikhtiar;

(4) Memiliki modal (materi atau non materi) yang potensial menghasilkan (syarat khusus);

(5) Mampu bekerjasama dg jujur dan adil (syarat khusus)

b. Syarat-syarat pada objek

(1) Usaha dan modal jelas kuantitas dan kualitasnya;

(2) Halal;

(3) Suci;

(4) Bermanfaat;

(5) Modal (Pekerjaan dan materi) potensial dapat berkembang/menghasilkan (syarat khusus);

(6) Usaha boleh dikerjakan (khusus);

c. Syarat-syarat pada tujuan

(1) Para pihak bermaksud untuk memenuhi kebutuhan (pokok atau tambahan);

(2) Tidak melampaui batas kewajaran atau berlebih-lebihan;

(3) Bertujuan untuk berbagi hasil dan kerugian dari usaha yang dikerjakan (syarat khusus).

d. Syarat-syarat pada akad

(1) Ijab dan qabulnya jelas;

(2) Ijab dan qabulnya bersambung;

(3) Ijab dan qabulnya bersesuaian;

(4) Menyepakati bahwa akadnya adalah kerjasama bagi hasil sesuai dengan bentuk perjanjian (syarat khusus);

(5) Disepakati bentuk bagi hasilnya, bagi bersih atau bagi kotor (syarat khusus);

(6) Disepakati waktu bagi hasilnya, setiap hari, pekan, bulan, tahun atau musim panen (syarat khusus);

(7) Disepakati nisbahnya, 50:50, 60:40, 70:30, 80:20, dan sebagainya (syarat khusus);

(8) Disepakati waktu berakhirnya kerjasama, dengan batas waktu tertentu misalnya 1 tahun, 2 tahun dan sebagainya atau disepakati tanpa batas waktu tertentu misalnya sepanjang pekerja dan pemodal masih bersedia bekerjasama (syarat khusus).

(9) Kesepakatan waktu bagi hasil minimal satu kali produksi/berpenghasilan (syarat khusus).

6. Syarat-syarat kerjasama bagi hasil pertanian

a. Syarat-syarat pada subjek:

(1) Baliq/mumayyiz;

(2) Berakal sehat;

(3) Ikhtiar;

(4) Memiliki modal (materi atau non materi) yang potensial menghasilkan (syarat khusus);

(5) Mampu bekerjasama dg jujur dan adil (syarat khusus)

b. Syarat-syarat pada objek

(1) Usaha dan modal jelas kuantitas dan kualitasnya;

(2) Halal;

(3) Suci;

(4) Bermanfaat;

(5) Modal (Pekerjaan dan materi) potensial dapat berkembang/menghasilkan (syarat khusus);

(6) Usaha boleh dikerjakan (khusus);

c. Syarat-syarat pada tujuan

(1) Para pihak bermaksud untuk memenuhi kebutuhan (pokok atau tambahan);

(2) Tidak melampaui batas kewajaran atau berlebih-lebihan;

(3) Bertujuan untuk berbagi hasil dan kerugian dari usaha yang dikerjakan (syarat khusus).

d. Syarat-syarat pada akad

(1) Ijab dan qabulnya jelas;

(2) Ijab dan qabulnya bersambung;

(3) Ijab dan qabulnya bersesuaian;

(4) Menyepakati bahwa akadnya adalah kerjasama bagi hasil sesuai dengan bentuk perjanjian (syarat khusus);

(5) Disepakati bentuk bagi hasilnya, bagi bersih atau bagi kotor (syarat khusus);

(6) Disepakati waktu bagi hasilnya adalah setiap kali panen (syarat khusus);

(7) Disepakati nisbahnya, misalnya bagi dua atau bagi tiga dan sebagainya (syarat khusus);

(8) Disepakati waktu berakhirnya kerjasama, dengan batas waktu tertentu misalnya 1 kali panen, 2 kali panen dan sebagainya atau disepakati tanpa batas waktu tertentu misalnya sepanjang pekerja dan pemodal masih bersedia bekerjasama (syarat khusus).

(9) Kesepakatan waktu bagi hasil minimal satu kali panen (syarat khusus);

(10) Disepakati pihak yang menanggung semua biaya atau sebagian biaya yang diperlukan, misalnya pupuk, peralatan, biaya pengolahan, bibit, obat-obatan, dan lain-lain.

7. **Syarat-syarat kerjasama bagi hasil perkebunan**

a. Syarat-syarat pada subjek:

(1) Baliq/mumayyiz;

(2) Berakal sehat;

(3) Ikhtiar;

(4) Memiliki modal (materi atau non materi) yang potensial menghasilkan (syarat khusus);

(5) Mampu bekerjasama dg jujur dan adil (syarat khusus)

b. Syarat-syarat pada objek

(1) Usaha dan modal jelas kuantitas dan kualitasnya;

(2) Halal;

(3) Suci;

(4) Bermanfaat;

(5) Modal (Pekerjaan dan materi) potensial dapat berkembang/menghasilkan (syarat khusus);

(6) Usaha boleh dikerjakan (khusus);

c. Syarat-syarat pada tujuan

(1) Para pihak bermaksud untuk memenuhi kebutuhan (pokok atau tambahan);

(2) Tidak melampaui batas kewajaran atau berlebih-lebihan;

(3) Bertujuan untuk berbagi hasil dan kerugian dari usaha yang dikerjakan (syarat khusus).

d. Syarat-syarat pada akad

(1) Ijab dan qabulnya jelas;

(2) Ijab dan qabulnya bersambung;

(3) Ijab dan qabulnya bersesuaian;

(4) Menyepakati bahwa akadnya adalah kerjasama bagi hasil sesuai dengan bentuk perjanjian (syarat khusus);

(5) Disepakati bentuk bagi hasilnya, bagi bersih atau bagi kotor (syarat khusus);

(6) Disepakati waktu bagi hasilnya (syarat khusus);

(7) Disepakati nisbahnya, misalnya bagi dua atau bagi tiga dan sebagainya (syarat khusus);

(8) Disepakati waktu berakhirnya kerjasama, dengan batas waktu tertentu misalnya 1 kali panen, 2 kali panen dan sebagainya atau disepakati tanpa batas waktu tertentu misalnya sepanjang pekerja dan pemodal masih bersedia bekerjasama (syarat khusus).

(9) Kesepakatan waktu bagi hasil minimal satu kali panen (syarat khusus);

(10) Disepakati pihak yang menanggung semua biaya atau sebagian biaya yang diperlukan, misalnya pupuk, biaya pengolahan, bibit, peralatan, obat-obatan, dan sebagainya.

D. *Syarat-syarat Khusus pada Transaksi Multi Akad* (*Hybrid Contract*)

Syarat-syarat transaksi yang telah diuraikan diaplikasikan dalam praktik transaksi yang bentuknya masih merupakan pola dasar (sederhana). Untuk transaksi yang bentuknya sudah kompleks atau merupakan pola pengembangan dari perpaduan antara satu akad pokok dengan satu atau lebih akad tambahan (multi akad) maka syarat-syaratnya disesuaikan dengan bentuk akadnya. Misalnya, akad pokok jual-beli yang disertai dengan rahn (gadai), maka syarat-syaratnya harus sesuai dengan syarat-syarat yang berlaku pada dua akad tersebut.

Beberapa contoh Syarat-syarat khusus pada transaksi multi akad (*hybrid contract*) adalah sebagai berikut:

1. **Syarat-syarat jual-beli yang disertai jaminan atas hutang (rahn/ gadai)**
   a. Syarat-syarat pada subjek:
      (1) Baliq/mumayyiz;
      (2) Berakal sehat;
      (3) Ikhtiar;
      (4) Memiliki barang untuk dijaminkan (*rahn*) (syarat khusus).
   b. Syarat-syarat pada objek (barang, harga, dan barang jaminan)
      (1) Jelas kuantitas dan kualitas barang, harga, dan barang jaminannya;
      (2) Halal;
      (3) Suci;
      (4) Bermanfaat;
      (5) Dapat diserahkan;
      (6) Nilai barang jaminan sama atau lebih tinggi dengan harga barang yang dibeli (syarat khusus)
   c. Syarat-syarat pada tujuan
      (1) Para pihak bermaksud untuk memenuhi kebutuhan (pokok atau tambahan);
      (2) Tidak melampaui batas kewajaran atau berlebih-lebihan;

(3) Bertujuan untuk memberikan jaminan atas harga barang yang belum lunas (syarat khusus).

d. Syarat-syarat pada akad

(1) Ijab dan qabulnya jelas;

(2) Ijab dan qabulnya bersambung;

(3) Ijab dan qabulnya bersesuaian;

(4) Disepakati akad pokoknya adalah jual-beli disertai akad tambahan *rahn* (syarat khusus);

(5) Disepakati barang jaminan dijadikan penebus hutang jika harga barang tidak dilunasi sampai pada batas waktu yang ditentukan (syarat khusus);

(6) Disepakati cara pelunasan hutang dengan barang jaminan (misalnya dengan pengembalian seslisih atau tanpa pengembalian, dengan lelang atau penyerahan langsung barang jaminan) (syarat khusus);

(7) Disepakati batas waktu jatuh tempo pembayaran/pelunasan harga barang (syarat khusus).

2. Syarat-syarat jual-beli yang disertai jaminan atas kerusakan barang (dhaman/garansi)

a. Syarat-syarat pada subjek:

1) Baliq/mumayyiz;

2) Berakal sehat;

3) Ikhtiar;

4) Penjual bersedia dan mampu memperbaiki kerusakan barang (*dhaman*) (syarat khusus).

b. Syarat-syarat pada objek

1) Jelas kuantitas dan kualitas barang, harga dan garansinya;

2) Halal;

3) Suci;

4) Bermanfaat;

5) Dapat diserahkan;

c. Syarat-syarat pada tujuan
   1) Para pihak bermaksud untuk memenuhi kebutuhan (pokok atau tambahan);
   2) Tidak melampaui batas kewajaran atau berlebih-lebihan;
   3) Bertujuan untuk memberikan jaminan atas kerusakan barang yang dijual (syarat khusus).
d. Syarat-syarat pada akad
   1) Ijab dan qabulnya jelas;
   2) Ijab dan qabulnya bersambung;
   3) Ijab dan qabulnya bersesuaian;
   4) Disepakati akad pokoknya adalah jual-beli disertai akad tambahan *dhaman* (syarat khusus);
   5) Disepakati bentuk jaminan/garansi yang diberikan (syarat khusus);
   6) Disepakati batas waktu masa penjaminan (syarat khusus).

3. Syarat-syarat mudharabah yang disertai pertanggungan (takaful/ asuransi)

a. Syarat-syarat pada subjek:
   1) Baliq/mumayyiz;
   2) Berakal sehat;
   3) Ikhtiar;
   4) Pemilik modal bersedia menyisihkan sebagian setoran preminya untuk dana pertanggungan (*takaful*) (syarat khusus).
   5) Pengelola modal mampu mengelola modal di sektor ril
b. Syarat-syarat pada objek
   1) Jelas usaha, modal, dan pertanggungan yang diberikan;
   2) Halal;
   3) Suci;
   4) Bermanfaat;
   5) Dapat dikerjakan/dikelola;

c. Syarat-syarat pada tujuan
   1) Para pihak bermaksud untuk memenuhi kebutuhan (pokok atau tambahan);
   2) Tidak melampaui batas kewajaran atau berlebih-lebihan;
   3) Bertujuan untuk bekerjasama bagi hasil (mudharabah) dan saling memberi pertanggungan (takaful) (syarat khusus).
d. Syarat-syarat pada akad
   1) Ijab dan qabulnya jelas;
   2) Ijab dan qabulnya bersambung;
   3) Ijab dan qabulnya bersesuaian;
   4) Disepakati akad pokoknya adalah syirkah mudharabah disertai akad tambahan *takaful/kafalah* (syarat khusus);
   5) Disepakati besarnya modal yang harus disetor (syarat khusus);
   6) Disepakati besarnya potongan untuk takaful dari setoran modal (syarat khusus);
   7) Disepakati besarnya santunan yang akan diberikan kepada anggota (syarat khusus);
   8) Disepakati batas waktu masa pemberian pertanggungan dan berakhirnya kerjasama (syarat khusus);
   9) Disepakati bentuk bagi hasilnya (syarat khusus);
   10) Disepakati waktu bagi hasilnya (syarat khusus);
   11) Disepakati nisbahnya (syarat khusus)

E. Desain Kontrak Bisnis Syariah

Rukun dan syarat-syarat transaksi/akad yang bersifat khusus harus terpenuhi dalam perjanjian bisnis. Oleh karena itu, dalam membuat desain kontrak, unsur-unsur tersebut harus jelas menjadi unsur-unsur yang diketahui dan disepakati oleh kedua pihak. Perjanjian bisnis seharusnya dibuat tertulis dengan mencantumkan semua rukun dan syarat-syaratnya. Kedudukan rukun dan syarat-syarat merupakan unsur pokok dalam desain kontrak. Sedangkan kesepakatan-kesepakatan lain/khusus kedudukannya

sebagai unsur pendukung yang secara prinsip tidak boleh keluar dan atau bertentangan ketentuan di atasnya (rukun dan syarat-syarat akad). Sebuah desain kontrak harus mencerminkan satu karakter akad sesuai dengan nama akad yang dipilih. Karakter akad dijadikan sebagai pedoman dalam operasionalisasi kinerja akad. Dengan demikian aplikasi akad akan berjalan konsisten, transparan, jujur, dan adil.

Dengan demikian, kerangka alur dalam penyusunan desain kontrak bisnis syariah adalah sebagai berikut:

Kerangka Alur Desain Kontrak Bisnis Syariah

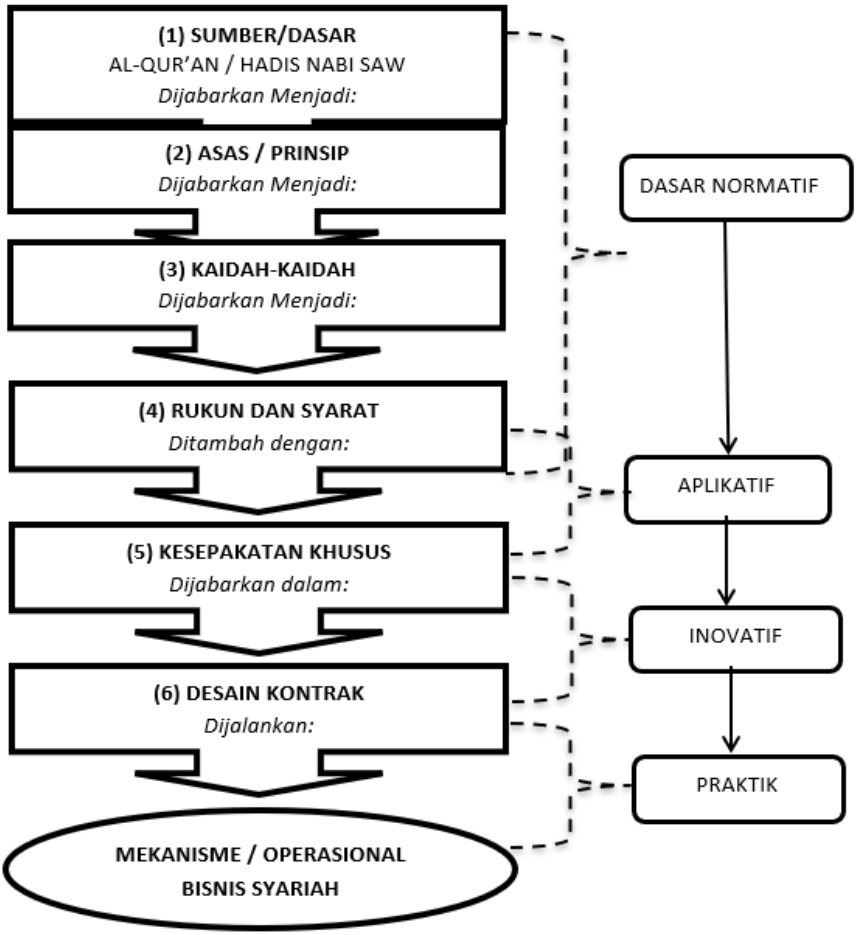

Berdasar pada kerangka alur desain kontrak bisnis syariah, maka dapat dirumuskan sebuah desain kontrak. Misalnya, desain kontrak "Mudharabah wa al-Kafalah" sebagai berikut:

NO	UNSUR	SYARAT	Paraf Tanda Setuju
A	**Nama Kontrak:** "Mudharabah wa al-Kafalah" (Asuransi Syariah)	1. Memiliki hanya satu akad pokok "Mudharabah" 2. Disertai akad tambahan "Kafalah"	
B	**Dasar:** Al-Quran dan Hadis	Relevan Shahih/Hasan	
C	**Prinsip:** "Bagi hasil dan saling menanggung risiko bisnis"	Tunduk pada ketentuan yang berlaku pada syirkah mudharabah dan kafalah	
D	**Kaidah:** "Bagi hasil yang diperoleh dinamis (tidak tetap) sesuai pendapatan"	1. Modal yang terkumpul dialokasikan pada sektor ril (usaha nyata) 2. Disepakati nisbah bagi hasilnya	
E	**Rukun:**	**Syarat:**	
	1. Subjek (*al-'Aqidain*) a. Pemodal (shahib al-Mal): Nama : T4/Tgl.Lahir : Alamat : HP : b. Pengelola Modal ('amil) : Nama Perusahaan : PT. .... Badan Hukum : No..... Alamat Kantor : No Tlp. Kantor : Diwakili oleh Pimpinan : Nama : T4/Tgl.Lahir : Alamat : HP. :	Kedua pihak tersebut memenuhi syarat: 1) Baliq/mumayyiz; 2) Berakal sehat; 3) Ikhtiar; 4) Pemilik modal bersedia menyisihkan sebagian setoran preminya untuk dana pertanggungan (*takaful*) (syarat khusus). 5) Pengelola modal mampu mengelola modal di sektor ril	

	2. Objek (*al-Ma'qud 'Alaih*) a. Modal berupa Uang setoran/bulan (premi) b. Pekerjaan yg dimodali: - Perdagangan - Jasa - Pertanian - Perkebunan	1) Jelas usaha, modal, dan pertanggungan yang diberikan; 2) Halal; 3) Suci; 4) Bermanfaat; 5) Dapat dikerjakan/ dikelola;	
	3. Tujuan: Untuk memenuhi kebutuhan yg sifatnya: a. Pokok (Wajib), atau; b. Tambahan (Sunat)	1) Para pihak bermaksud untuk memenuhi kebutuhan pokok atau tambahan; 2) Tidak melampaui batas kewajaran atau berlebih-lebihan; 3) Bertujuan untuk bekerjasama bagi hasil (mudharabah) dan saling memberi pertanggungan (takaful)	
	4. Akad: a. Ijab b. Qabul	1) Ijab dan qabulnya jelas; 2) Ijab dan qabulnya bersambung; 3) Ijab dan qabulnya bersesuaian; 4) Disepakati akad pokoknya adalah syirkah mudharabah disertai akad tambahan *takaful/ kafalah* dan *wakalah*; 5) Disepakati besarnya biaya Adm dan modal/premi yang harus disetor: -Biaya Adm Rp..... -Premi/bulan Rp..... 95% dari premi dimasukkan dalam Rekening Mudharabah atas nama Pemodal, Rp.	

		6) Disepakati besarnya potongan untuk takaful dari setoran modal/ premi/bulan: Rp. ..... (5%) direlakan untuk dimasukkan dalam kas Takaful 7) Disepakati besarnya santunan yang akan diterima jika mengalami klaim sebesar RP. ..... 8) Disepakati batas waktu masa pemberian pertanggungan selama ..... tahun, dan berakhir pada ..... 9) Disepakati bentuk bagi hasilnya adalah bagi bersih yang dimasukkan dalam rekening pihak pemodal/tertanggung setiap bulan 10) Disepakati waktu bagi hasilnya adalah perbulan terhitung sejak modal dikelola oleh perusahaan 11) Disepakati nisbah bagi hasilnya adalah 40% untuk pemodal dan 60% untuk perusahaan	
F	Kesepakatan Khusus	Syarat	
	1. Pemodal/pihak tertanggung boleh atau tidak boleh mengundurkan diri sebelum kontrak berakhir (tergantung kesepakatan)	1. Diketahui kedua pihak 2. Disepakati kedua pihak	

	2. Jika pemodal mengundurkan diri sebelum kontrak berakhir, maka berhak mendapatkan saldo tabungan mudharabahnya 3. Jika masa pertanggungan/kontrak berakhir sementara pihak tertanggung tidak mengalami klaim, maka berhak mendapatkan saldo tabungan mudharabahnya 4. Jika pihak tertanggung mengalami klaim, maka harus melakukan langkah-langkah sebagaimana yang diatur dalam pedoman pengajuan klaim yang dibuat perusahaan	3. Pedoman pengajuan klaim disiapkan dan diberikan kepada pihak tertanggung untuk dipelajarai sebelum kontrak ditandatangani	
G	Kontrak Ditandatangani Di ..... Tanggal ..... oleh: 1. Pihak Pemodal/ Tertanggung: (.....) 2. Pihak Perusahaan Pimpinan: (.....)	1. Tanda tangan kontrak menunjukkan persetujuan dan kesepakatan 2. Tanda tangan kontrak dikuatkan dengan materai 6000 3. Kontak berlaku sejak tanggal penandatangan	

BAB VI
SISTIMATIKA AKAD-AKAD DALAM FIKIH MUAMALAH MALIYAH

A. *Sistimatika Akad-Akad dalam Fikih Muamalah Maliyah*

Akad dalam fikih muamalah maliyah (urusan kehartabendaan) terbagi ke dalam tiga (3) macam, yaitu:

1. Akad *tabarru'*

Akad *tabarru'* adalah akad yang membahas tentang penggunaan harta dan jasa untuk tolong menolong atau dengan niat semata-mata untuk berbuat baik kepada sesama dan orientasinya untuk mendapatkan pahala di akhirat. Ruang lingkup pembahasan pada fikih ini meliputi:

1) *al-Qard* (utang-piutang)
2) *al-'Ariyah* (pinjam-meminjam)
3) *al-Shadaqah* (sedekah)
4) *al-Infaq* (infaq)
5) *al-Zakat* (zakat)
6) *al-Waqf* (wakaf)
7) *al-Hibah* (hibah)
8) *al-Hadiah* (hadiah)
9) *Ta'awun* (Pertolongan)

Penggunaan kesembilan akad *tabarru'* tersebut secara operasional diwujudkan dalam bentuk pemberian dengan niat semata-mata membantu tanpa mengharap imbalan duniawi, melainkan hanya mengharap pahala di akhirat sehingga disebut akad *tabarru'* (tolong-menolong). Oleh karena itu, dalam diskursus ekonomi syariah dimasukkan ke dalam kelompok akad asasiy *tabarru'* (akad pokok tolong-menolong).

2. Akad *tijari*

Akad *tijari* yaitu akad yang membahas tentang penggunaan harta dalam rangka berbisnis atau untuk mencari pendapatan materi di dunia. Ruang lingkup pembahasan akad ini meliputi tiga akad, yaitu:

1) *al-Bai'* (jual-beli/perdagangan)
2) *al-Ijarah* (sewa-menyewa dan upah-mengupah)
3) *al-Musyarakah* (kerjasama bagi hasil)

Penggunaan ketiga akad *tijari* tersebut secara operasional diwujudkan dalam bentuk akad yang bermotif mencari keuntungan duniawi baik dalam bentuk materi ataupun jasa. Oleh karena itu, dalam diskursus ekonomi syariah dimasukkan ke dalam kelompok akad *asasiy tijariy* (akad pokok bisnis).

Akad *al-bai'* dan *al-ijarah* masuk dalam teori pertukaran, sedangkan *al-musyarakah* masuk dalam teori percampuran. Akad yang masuk dalam teori pertukaran, pendapatannya (laba, upah, atau sewa) wajib dipastikan didepan (pada waktu akad), jika tidak, maka hukumnya jatuh menjadi garar. Sedangkan akad yang masuk teori percampuran, pendapatannya tidak boleh dipastikan di depan (pada waktu akad), jika dipastikan di depan, maka hukumnya jatuh menjadi riba.

Oleh karena *al-bai', al-ijarah,* dan *al-musyarakah* merupakan akad pokok, maka tidak dapat bertemu atau dikumpulkan dalam satu transaksi. Apabila bertemu dalam satu transaksi, maka hukumnya menjadi garar. Inilah yang dilarang dalam hadis Nabi Saw yang disebut *"bai'atain fi bai'atin*" atau *"safqatain fi safqatin".*

Ketentuan dasar yang juga harus dipahami, bahwa setiap transaksi bisnis harus memiliki salah satu akad pokok dari tiga opsi akad pokok tersebut (*al-bai', al-ijarah,* atau *al-musyarakah*). Jika suatu transaksi bisnis tidak mendasari akadnya dari salah satu akad pokok tijari, maka transaksi tersebut menjadi riba, garar, atau maisir, sehingga pendapatannya tidak halal.

3. Akad *idhafiy/thabi'iy*

Akad *idhafiy/thabi'iy* adalah akad yang membahas tentang adanya kesepakatan-kesepakatan yang bersifat tambahan (*idhafiy*) bagi para pihak yang melakukan transaksi (akad).

Penggunaan akad *idhafiy* secara operasional diwujudkan dalam bentuk akad yang digunakan sebagai akad tambahan atas akad pokok, baik akad pokok *tijari* atau akad pokok *tabarru'*. Oleh karena itu, dalam diskursus ekonomi syariah dimasukkan ke dalam kelompok akad *idhafiy* (akad tambahan) yang pengunaannya merupakan pelengkap atau penambah atas akad pokok baik *tijari* atau *tabarru'*. Yang termasuk dalam akad *idhafiy/ thabi'iy* adalah:

1) *Rahn* (gadai)
2) *Wakalah* (perwakila)
3) *Wadi'ah* (penitipan)
4) *Kafalah* (pertanggungan atas peristiwa / asuransi)
5) *Ta'min* (penjaminan orang)
6) *Dhaman* (penjaminan barang / garansi)
7) *Hiwalah* (peralihan utang / *take over*)
8) *Ji'alah* (sayembara/ pemberian imbalan atas prestasi)
9) *Sulhu* (perdamaian)
10) *Wasiat* (pesan yang dilaksanakan setelah pemberi pesan meninggal)
11) *Taufir* (tabungan)
12) *Ibra'* (pembebasan)
13) *Jaizah* (bonus)
14) *Ta'wid* (ganti rugi)

Akad tambahan (*idhafiy*) merupakan akad yang tidak dapat berdiri sendiri. Akad tambahan (*idhafiy*) bersifat pelengkap, sehingga tidak dapat dioperasionalkan atau diaplikasikan tanpa mengikut pada akad lain, mungkin mengikut kepada akad pokok *tijari* (bisnis) atau akad pokok *tabarru'* (tolong-menolong). Akad tambahan sifatnya netral dan hukumnya mengikuti hukum akad pokok yang diikuti/disertai. Oleh karena itu, pembahasan mengenai akad tambahan masuk dalam pembahasan akad *tijari* dan akad *tabarru'*.

Pembedaan dan pemilahan macam-macam akad tersebut sangat prinsipil dalam hukum kontrak dalam fikih muamalah karena setiap

akad memiliki substansi dan karakteristik tersendiri yang berbeda antara satu akad dengan akad lainnya.

Dengan memahami substansi dan karakteristik akad, maka akan dapat dibedakan formulasi atau model penggabungan akad yang dapat dibenarkan/ sah berdasarkan hukum syariah dan yang tidak dibenarkan/ tidak sah berdasarkan hukum syariah.

Meskipun hukum dasar kegiatan muamalah adalah mubah (boleh) sampai ada dalil yang melarang, namun kebolehan yang dimaksud bukanlah kebolehan tanpa batas. Kebolehan berinovasi dan berkreasi dalam wilayah muamalah adalah kebolehan yang berdasar pada kaidah-kaidah normatif hukum syariah. Bukan kebolehan liberal yang cenderung begitu gampang mencocok-cocokkan produk ekonomi konvensional (kapitalis, sosialis, komunis, dan sekularis) dengan ekonomi syariah (Islam). Metode ini dikenal dengan nama islamisasi ekonomi.

Islamisasi ekonomi dengan pola seperti tersebut merupakan metode yang sudah mengabaikan substansi ajaran Islam dalam bermuamalah (berekonomi), sehingga penting untuk diluruskan kembali agar identitas keislaman dalam berekonomi dapat dikenali dengan jelas.

Islamisasi model penggunaan transaksi yang motif awalnya memang ada maksud untuk membenarkan pola-pola ekonomi konvensional yang telah ada sebenarnya termasuk pekerjaan yang bermotif *hilah* (حيلة). Cara ini sangat berbahaya bagi masyarakat, oleh karena justifikasi sistem ekonomi konvensional sebagai ekonomi Islam padahal sesungguhnya secara substantif berbeda.

Oleh karena itu, sangat penting untuk mempelajari dan memahami dasar-dasar fiqh muamalah serta kaidah-kaidahnya untuk dijadikan pedoman dalam melakukan atau membuat formulasi akad. Dasar normatif yang ada dalam fiqh muamalah sudah cukup dijadikan landasan untuk pengembangan ekonomi Islam.

Kreatifitas sarjana ekonomi muslim masih sangat kurang dalam pengembangan pola-pola, model, dan metode transaksi yang akan menjadi produk-produk lembaga keuangan dan lembaga ekonomi yang murni berdasar pada norma fiqh muamalah.

Sehingga saat ini sangat penting digalakkan, diwacanakan dan didiskusikan kajian-kajian tentang upaya islamisasi pola-pola ekonomi yang murni berbasis ajaran Islam yaitu pengembangan dari fiqh muamalah, bukan sekedar mencocok-cocokan pola-pola ekonomi konvensional dengan cara berpikir pragmatis.

Sistematika pembagian akad-akad tersebut dapat digambarakan dalam bentuk skema sebagai berikut:

PEMBAGIAN AKAD

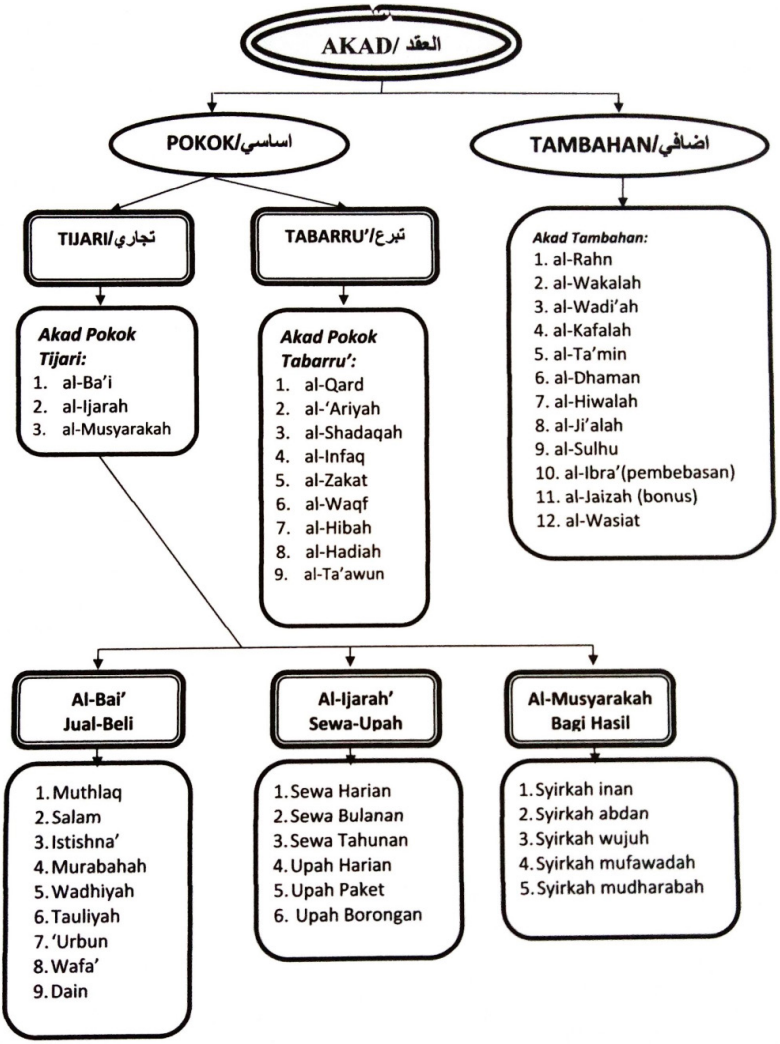

B. *Perbedaan Akad Pokok* (*Asasiy*) *dengan Akad Tambahan* (*Idhafiy*)

Perbedaan yang paling mendasar antara akad pokok dengan akad tambahan adalah:

(1) Akad pokok dapat berdiri sendiri. Akad pokok dapat diaplikasikan dalam praktik dengan menggunakan satu akad saja. Sementara akad tambahan tidak dapat diaplikasikan secara mandiri atau tanpa mengikut pada akad pokok.

(2) Akad pokok merupakan akad primer (utama), sementara akad tambahan merupakan akad sekunder (pelengkap).

(3) Akad pokok merupakan acuan utama untuk menentukan hasil dari suatu transaksi. Sedangkan akad tambahan hanya acuan pelengkap dalam suatu transaksi.

(4) Akad pokok terbagi dua, yaitu pertama akad pokok *tijari* (bisnis) dan kedua akad pokok *tabarru'* (tolong menolong). Akad pokok *tijari* bertujuan untuk mendapatkan hasil berupa materi di dunia langsung dari pihak yang melakukan akad, tetapi jika dilakukan secara benar sebagainama digariskan dalam syariat, maka juga mendapatkan pahala di akhirat (berorientasi dunia – akirat). Sedangkan akad pokok *tabarru'* bertujuan untuk mendapatkan pahala di akhirat, tetapi jika dilakukan dengan ikhlas, maka diyakini juga akan mendapatkan keuntungan materi di dunia (berorientasi akhirat - dunia), cepat atau lambat, langsung melalui orang yang telah ditolong atau melalui orang lain. Rasulullah Saw menganjurkan agar orang yang telah ditolong melalui akad *tabarru'* agar membalas kebaikan orang yang telah menolong itu dengan memberinya tambahan, tetapi tambahan yang diberikan itu tidak boleh dibicarakan atau disepakati pada waktu akad, sebab kalau dibicarakan pada waktu akad, sementara akadnya adalah akad *tabarru'* maka hukum tambahan itu menjadi riba.

(5) Hukum akad pokok bersifat tetap dan tidak dapat diubah. Akad pokok *tijari* selamanya bersifat bisnis dan akad pokok *tabarru'*

selamanya bersifat tolong-menolong. Misalnya, akad pokok *al-bai'* (jual beli) selamanya untuk mendapatkan laba. Sementara akad pokok *al-qard* (utang-piutang) selamanya untuk menolong bukan untuk mendapatkan materi. Demikian seterusnya akad-akad pokok yang lain hukumnya tetap dan tidak dapat diubah*tijari* menjadi *tabarru'* atau *tabarru'* menjadi *tijari.* Sebab jika terjadi perubahan maka bertentangan prinsip tauhid, yakni diharuskannya satu pegangan, satu niat, dan konsistensi pada pegangan dan niat itu.

(6) Akad pokok tidak dapat bertemu atau disatukan dengan akad pokok lain dalam satu transaksi, baik sama orientasinya, misalnya sama-sama dari akad *tijari*, atau sama-sama dari akad *tabarru'*, maupun berbeda orientasinya, misalnya akad pokok *tabarru'* dan akad pokok *tijari.* Contoh konkritnya adalah tidak boleh bertemu dalam satu transaksi akad pokok *al-bai'* (jual beli) dengan akad pokok *al-ijarah* (sewa upah). Jika terjadi pertemuan semacam itu, maka hukumnya garar. Demikian pula tidak boleh bertemu akad pokok *tijari* dengan akad pokok *tabarru'.* Misalnya, akad *al-shadaqah* (sedekah) dengan akad *al-bai'* (jual beli). Kalau hal ini terjadi, maka timbul garar, apakah harus dibayar harganya atau tidak perlu. Demikian seterunya.

(7) Akad pokok harus lebih dahulu ditentukan, sebelum akad tambahan. Artinya, dalam suatu transaksi harus menentukan satu akad pokoknya terlebih dahulu sebelum membicarakan akad tambahannya.

(8) Hasil dari akad pokok mengikuti jenis akadnya yang berkisar pada tiga opsi, yaitu; *al-bai'* menghasilkan laba, *al-ijarah* menghasilkan upah-sewa dan *al-musyarakah* menghasilkan bagi hasil. Sementara hasil dari akad tambahan mengikut pada akad pokok yang dipaketkan dengannya.

C. *Alur Penentuan Akad dan Keabsahan Hasilnya*

Akad-akad yang disediakan dalam fikih muamalah adalah akad-akad yang berbasis syariah. Dengan demikian, wajib mengikuti prinsip dan kaidah yang telah diatur dalam syariah. Salah satu prinsip akad yang diatur dalam syariah adalah mengenai niat. Setiap akad wajib dibangun di atas satu niat dan harus konsisten pada niatnya sejak awal sampai selesainya proses akad.

Syariah tidak membenarkan dua niat atau lebih untuk semua amal, baik ibadah maupun muamalah. Oleh karena itu, pada setiap memulai akad, pelaku akad harus menentukan apakah ia bermaksud *tijari* (bisnis) atau bermaksud *tabarru'* (menolong). Keharusan akad konsisten pada satu niat saja, merupakan aplikasi dari prinsip tauhid. Prinsip tauhid merupakan prinsip yang paling fundamental (paling asasi) dalam syariat Islam. Oleh karena itu, dua niat dalam satu akad, yakni berniat tijari dan sealigus berniat *tabarru'* melanggar prinsip tauhid, karena niatnya mendua. Hal ini dalam ajaran tauhid disebut musyrik. Disamping itu, dua niat demikian itu dalam ajaran akhlak disebut niatnya tidak ihklash atau tidak murni.

Sebelum melakukan proses akad, terlebih dahulu penting dipahami alur penentuan akad untuk menentukan keabsahan hasil dari akad tersebut. Adapun alur penetuan akad mengacu pada kaidah dasar alur proses akad, sebagai berikut:

Kaidah Dasar Alur Proses Akad

(1) NIAT:

Tentukan apa maksud yang dikehendaki oleh para subjek akad?

1. Apakah bermaksud bisnis (*tijari*) atau menolong (*tabarru'*)?
2. Apakah untuk keperluan konsumtif atau produktif?
3. Kalau untuk *tijari* (bisnis), maka pilih salah satu akad pokok *tijari* yang cocok; *al-bai'*, *ijarah*, atau *musyarakah*
4. Kalau untuk *tabarru'* (menolong), pilih salah satu akad pokok *tabarru'* yang cocok; *al-qard, al-'ariyah, al-shadaqah, al-infaq, al-zakat, al-waqf, al-hibah,* atau lainnya

(2) AKAD:

1. Sepakati satu saja akad pokoknya, dan kalau diperlukan boleh disertai dengan satu atau beberapa akad tambahan.
2. Boleh dibuat modifikasi akad yang menghasilkan model akad yang spesifik.

(3) RUKUN dan SYARAT:

1. Rukun dan syarat-syarat akad pokok dan akad tambahan yang digunakan harus terpenuhi secara keseluruhan.
2. Boleh dibuat syarat tambahan/khusus yang disepakati dan diperjanjikan bersama (*ta'lik* atau klausula akad) sepanjang tidak mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.

(4) PROSES:

1. Proses pelaksanaan akad yang telah disepakati wajib berdasar pada kaidah pembentukan akad serta rukun dan syarat-syarat akad.
2. Pelaksanaan akad wajib mematuhi perjanjian yang telah disepakati dalam akad dengan i'tikad baik, jujur, adil, bertanggungjawab.

(5) KEABSAHAN:

1. Jika mulai dari niat, penentuan akad, rukun dan syarat sampai pada proses pelaksanaan akad terpenuhi secara lengkap, setiap unsur memiliki hubungan fungsional dan berproses secara hirarkis, maka hasilnya sah dan pendapatannya halal serta pelakunya mendapat pahala.
2. Jika ada penyimpangan, kesalahan, atau pelanggaran pada niat, penentuan akad, rukun, syarat, dan atau proses, maka hasilnya bathil dan pelakunya berdosa.

Untuk menilai besaran prosentase kesyariahan suatu praktik akad, maka dapat dibuat Rumus Skala Kuantitatif Sederhana (RSKS) sebagai berikut:

Teori Nilai Kesyariahan Akad (TNKA)

NO	UNSUR	NILAI %
1	Kebenaran Niat	25
2	Kebenaran Akad	25
3	Kebenaran Rukun dan Syarat	25
4	Kebenaran Proses	25
5	Keabsahan (Merupakan jumlah dari 4 unsur di atas)	100

Misalnya uji nilai kesyariahan akad MMQ (*musyarakah mutanaqisah*). Berdasarkan kajian diketahui bahwa:

1. Maksud (niat) para pihak melakukan akad diketahui adalah untuk mengelola suatu usaha yang produktif
2. Akad pokok yang dipilih untuk digunakan adalah akad *musyarakah* (kerjasama bagi hasil).
3. Rukun dan syarat-syarat *musyarakah* tidak digunakan secara konsisten.
4. Proses pelaksanaan akad menyimpang dari rukun dan syarat-syarat musyarakah.
5. Dengan demikian keabsahan akad tidak terwujud.

Berdasarkan hasil kajian tersebut di atas, secara kualitatif dapat disimpulkan bahwa penggunaan akad MMQ belum sesuai dengan prinsip syariah. Jika kesimpulan tersebut dikonversi ke Skala Kuantitatif Sederhana (RSKS) dengan menggunakan Teori Nilai Kesyariahan Akad (TNKA), maka diperoleh hasil sebagai berikut:

Nilai Kesyariahan Pelaksanaan Akad MMQ

NO	UNSUR	TERPENUHI	NILAI %
1	Kebenaran Niat	√	25
2	Kebenaran Akad	√	25
3	Kebenaran Rukun dan Syarat	X	0
4	Kebenaran Proses	X	0
5	Keabsahan (Merupakan jumlah dari 4 unsur di atas)		50 %

Hasil : Nilai kesyariahan pelaksanaan akad MMQ adalah 50%, artinya dalam proses pelaksanaan akad MMQ masih perlu dibenahi agar benar-benar memenuhi 100% prinsip-prinsip syariah yaitu prinsip keadilan (*al-'adalah*), kebenaran (*al-shidq*), kejujuran (*al-amanah*) dan transparansinya (*al-tabliq*), serta memenuhi kaidah-kaidah penggunaan akad dalam fikih muamalah maliyah.

Agar penggunaan akad MMQ dapat memenuhi 100% prinsip-prinsip syariah, maka hal-hal yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut:

1) Hasil yang diterima oleh anggota kongsi (nasabah dan bank) jelas berupa pendapatan yang nyata (riil).
2) Hasil yang diterima oleh anggota kongsi (nasabah dan bank) sama wujudnya, adil, benar dan transparan.
3) Jika usaha yang dilakukan berupa penyewaan objek, misalnya rumah, maka cara menghitung keuntungan yg akan dibagi adalah memposisikan pihak penyewa sebagai pihak ketiga dan besaran sewa yang dikenakan adalah sesuai harga pasar berbasis lokasi dan kawasan serta tipe dan fasilitas rumah.
4) Metode penentuan tarif angsuran per bulan (*pricing*) yg digunakan dalam akad MMQ harus benar-benar memenuhi prinsip syariah (adil, benar, jujur dan transparan/*tabliq*).

Sebagai contoh jika sebuah rumah dibeli dengan menggunakan akad MMQ oleh bank dan nasabah, kemudian rumah tersebut diproduktifkan

dengan cara disewakan kepada nasabah sebesar Rp. 2.000.000 per bulan, maka cara menentukan bagi hasil dan besaran tarif angsuran per bulan (*pricing*) yang akan dibayar nasabah ke bank adalah sebagai berikut:

NO	PRICING			
	BAGI HASIL PENDAPATAN DARI USAHA SEWA UNTUK		PENGEMBALIAN MODAL (B)	ANGSURANPER BULAN (A+B)
	BANK (A)	NASABAH		
1	1.000.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000
2	900.000	1.100.000	2.000.000	2.900.000
3	800.000	1.200.000	2.000.000	2.800.000
4	700.000	1.300.000	2.000.000	2.700.000
5	600.000	1.400.000	2.000.000	2.600.000
6	500.000	1.500.000	2.000.000	2.500.000
7	400.000	1.600.000	2.000.000	2.400.000
8	300.000	1.700.000	2.000.000	2.300.000
9	200.000	1.800.000	2.000.000	2.200.000
10	100.000	1.900.000	2.000.000	2.100.000
11	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Dst.				
Jumlah:	Rp.	Rp.	Rp.	Rp. .....

Ketentuan :

1. Tarif sewa sebagai pendapatan dari usaha kerjasama bagi hasil (MMQ) harus sesuai dengan besaran standar rata-rata sewa di pasar di lokasi tempat rumah.
2. Besaran sewa rumah yang ditetapkan harus sama ketika rumah disewa oleh nasabah kongsi bank (pihak kedua) atau pun ketika rumah disewa oleh pihak lain (pihak ketiga).
3. Jumlah angsuran pengembalian modal perbulan sesuai kesepakatan dengan memperhitungkan total modal bank dapat lunas di akhir akad (kontrak).

4. Pendapatan bagi hasil untuk bank dan nasah sesuai perbandingan modal masing-masing (proporsional).
5. Pendapatan bagi hasil untuk bank dan nasah harus dapat dihitung secara tepat dan jelas. Oleh karena itu, untuk mencapai hal ini maka pendapatan bagi hasil untuk pihak bank dan nasabah harus sama wujudnya, misalnya sama-sama berbentuk uang.
6. Seiring dengan berkurangnya kepemilikan modal bank, maka bagi hasilnya juga berkurang secara proporsional.
7. Seiring dengan bertambahnya kepemilikan modal nasabah, maka bagi hasilnya juga bertambah secara proporsional

BAB VII
AKTUALISASI SUNNAH DALAM BERBISNIS

A. Kunci Kesuksesan Perdagangan Nabi Muhammad Saw

Nabi Muhammad Saw dikenal sebagai tokoh yang memiliki reputasi luar biasa, sehingga tidak mengherankan jika Michael Hart menempatkan Nabi Saw pada urutan pertama dalam bukunya sebagai tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah di seluruh dunia. Kesempurnaan pribadi Nabi Saw tercermin pada setiap tutur kata dan prilakunya. Setiap urusan yang ditanganinya selalu berhasil diselesaikan dengan arif bijaksana, sehingga wajar Nabi Saw mendapat beberapa julukan apresiatif yang mengangkat citranya pada beberapa bidang.

Salah satu gelaran (julukan) yang diberikan kepada Nabi Saw adalah "pedagang ulung". Pemberian gelaran itu menunjukkan bahwa Nabi Muhammad Saw tidak hanya dikenal sebagai seorang pengemban risalah (rasul) atau pembawa missi agama, akan tetapi juga dikenal sebagai seorang profesional pada lapangan kerja (bisnis) atau urusan-urusan keduniaan.

Nabi Muhammad Saw telah melanglang buana untuk berdagang. Ia telah menjangkau beberapa negeri di sekitar jazirah Arab, seperti; Yaman, Syiria, Busrah, Iraq, Yordania, dan Kota-kota lain di sekitarnya. Oleh karena itu, Nabi Saw dijuluki "pedagang internasional".

Dalam penelitian pendahuluan tidak ditemukan data yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad Saw pernah mengalami kerugian (kegagalan) dalam berdagang. Di samping itu, juga tidak ditemukan data bahwa Nabi Muhammad Saw pernah berbuat kesalahan, misalnya; curang, berbohong, menyalahi janji, dan semacamnya. Hal ini mengundang *curiosity* (keingintahuan) untuk meneliti lebih jauh kunci kesuksesan bisnis Nabi Muhammad Saw.

Fakta-fakta tersebut di atas terlihat kontra produktif dengan anggapan sebagian orang yang menyatakan bahwa "*sangat sulit menegakkan kejujuran dalam berbisnis. Kecurangan, penipuan, kebohongan, dan semacamnya dianggap lumrah terjadi dalam berbisnis, bahkan terkadang prilaku-prilaku tersebut dijadikan trik-trik dagang untuk mendapatkan keuntungan berlipat.*

Anggapan tersebut di atas menggiring orang untuk meninggalkan *uswatun hasanah* kepada Nabi Muhammad Saw dalam berdagang. Oleh karena itu, penelitian ini urgen untuk menepis anggapan tersebut, sekaligus menunjukkan kunci keberhasilan perdagangan Nabi Muhammad Saw.

Memang, pada prinsipnya dalam perdagangan yang dipentingkan adalah keuntungan. Prediksi keuntungan (laba) diketahui setelah memperhitungkan biaya-biaya yang dikeluarkan, antara lain; biaya transportasi, biaya buruh, dan sebagainya. Laba bisa diperoleh tanpa harus berbohong atau curang, sebab pada hakikatnya kunci kesuksesan perdagangan tidak identik dengan prilaku negatif.

Dengan demikian, perlu diteliti lebih jauh letak kunci keberhasilan perdagangan Nabi Muhammad Saw. Urgensi penelitian adalah untuk mendudukkan persoalan pada tempatnya, sehimgga bisa disadari bahwa dalam berdagang pun ada *uswatun hasanah*nya dari Nabi Muhammad Saw, apabila dijalankan berarti pula menjalankan suatu ibadah.

B. Sejarah Singkat Perjalanan Karir Dagang Nabi Saw

Banyak literatur yang menguraikan prilaku Nabi Muhammad Saw ketika bekerja sebagai seorang pedagang. Pada umumnya buku-buku *sirah nabawiyah* (sejarah hidup Nabi Saw) menukil sejarah kiprah perdagangan Nabi Saw., akan tetapi uraiannya tentang masalah tersebut sangat terbatas, hanya berkisar pada ketika Nabi Saw bekerja (berdagang) bersama pamannya Abu Thalib dan Siti Khadijah.

Keterbatasan catatan sejarah kiprah perdagangan Nabi Muhammad Saw diakui oleh Mohammad Hidayat dalam buku Fiqih Perdagangan

Bebas, bahwa sisi kehidupan Nabi Muhammad Saw. yang kurang mendapat sorotan adalah karirnya sebagai pedagang dan pengusaha. Dalam literatur dan kisah di sekitar masa mudanya, Nabi Saw banyak dilukiskan sebagai *al-Amin, al-Shiddiq*, dan pernah mengikuti pamannya berdagang ke Syam dan Syiria. Lebih dari dua puluh tahun lamanya Muhammad Saw berkiprah di bidang wirausaha, sehingga beliau dikenal di Yaman, Syiria, Busrah, Iraq, Yordania, dan kota-kota perdagangan di Jazirah Arab. Namun demikian, uraian mendalam tetang pengalaman dan keterampilan dagangnya kurang memperoleh pengamatan.[52]

Namun demikian, ditemukan beberapa catatan yang dapat membantu penelitian – meskipun sangat terbatas -- untuk merumuskan kunci keberhasilan perdagangan Nabi Muhammad Saw sebagaimana yang akan diuraikan lebih jauh di bawah ini.

Setelah kematian kakeknya, Abdul Mutthalib, Muhammad tinggal bersama pamannya Abu Thalib, yang berprofesi sebagai pedagang sebagai-mana kebanyakan pemimpin Quraisy lain. Sebab, berdagang merupakan sumber pendapatan utama penduduk kota Makkah. Muhammad baru berusia 12 tahun ketika pertama kali melakukan perjalanan dagang ke Syiria bersama pamannya.[53]

Di Bushra (Syiria) ada seorang pendeta bernama Bahira yang tinggal di sebuah biara. Pendeta ini sangat luas pengetahuannya mengenai kisah-kisah di kalangan orang-orang Kristen. Sudah sejak lama biara tersebut selalu ditempati oleh pendeta. Di biara itu terdapat sebuah manuskrip kuno yang tersimpan sebagai kepercayaan yang telah diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ketika rombongan Abu Thalib berkemah di dekat biara, pendeta itu keluar dan mengundang rombongan untuk menghadiri jamuan yang sudah dipersiapkan bagi mereka. Bahira melakukan ini karena melihat seorang anak muda yang dilindungi oleh

---

52 Mohammad Hidayat, "Etika Bisnis Internasional Nabi Muhammad" dalam Ali Yafie dkk. *Fiqih Perdagangan Bebas* (Cet.III; Jakarta: Teraju Mizan, 2003), h. 11

53 Afzalurrahman, *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang* (Cet.II; Jakarta: Yayasan Swarna Bhumy, 1997), h. 5

awan putih, mengesampingkan yang lainnya. Ia juga memperhatikan cabang-cabang pohon tempat anak muda itu beristirahat; seluruhnya merunduk, sehingga anak muda itu dapat berlindung.[54]

Selesai makan, Bahira mendekati anak muda itu dan menanyakan beberapa pertanyaan. Dan akhirnya Bahira dapat melihat tanda-tanda kenabian yang terdapat di antara kedua bahunya. Ini mirip seperti tanda dari sebuah kaca melengkung. Lalu Bahira mendekati Abu Thalib dan menasehatinya agar membawa kembali anak muda itu dan menjaga sebaik-baiknya. Abu Thalib merasa agak takut dan membawa Muhammad pulang kembali ke Makkah segera setelah selesai berdagang di Syiria. Inilah perjalanan pertama kali Muhammad ke Syiria.[55]

Ketika dewasa dan menyadari bahwa pamannya bukanlah orang berada serta memiliki keluarga besar yang harus diberi nafkah, ia mulai berdagang sendiri di kota Makkah. Tampakknya profesi sebagai pedagang ini telah dimulai lebih awal daripada yang dikenal umum dengan modal dari Khadijah. Ia melakukan bisnis pada taraf kecil dan pribadi di Makkah. Ia membeli barang-barang dari satu pasar lalu menjualnya pada orang lain. Hal ini ditegaskan dengan peristiwa-peristiwa selanjutnya yang menunjukkan bahwa ia telah memasuki kerjasama bisnis bersama sejumlah kecil orang sebelum berhubungan dengan Khadijah.[56]

Meskipun Nabi Saw tidak memiliki uang untuk berbisnis sendiri, tetapi ia banyak menerima modal dari para janda kaya dan anak-anak yatim yang tidak sanggup menjalankan sendiri modal mereka. Dengan demikian, terbuka kesempatan luas bagi Nabi Saw untuk berbisnis dengan cara menjalankan modal orang lain, baik dengan upah maupun bagi hasil sebagai mitra. Khadijah adalah salah seorang dari banyak wanita kaya di Makkah yang menjalankan bisnisnya melalui agen-agen berdasarkan berbagai jenis kontrak. Karena Muhammad sejak

---

54 *Ibid.*

55 *Ibid.*, h. 6

56 *Ibid.*

kecil terkenal rajin dan percaya diri, ia memperoleh reputasi yang baik ketika dewasa. Ia dikenal karena kejujuran dan integritasnya. Penduduk Makkah sendiri memanggilnya dengan sebutan *Shiddiq* (jujur) dan *Amin* (terpercaya). Tidak heran jika Khadijah pun menganggapnya sebagai mitra yang dapat dipercaya dan menguntungkan, sehingga ia mengutusnya dalam beberapa perjalanan dagang ke berbagai pasar di utara dan selatan. Terkadang dengan memberi upah, dan tidak jarang berdasarkan bagi hasil sebagai mitra.[57]

Selanjutnya, Nabi Saw banyak melakukan perjalanan dagang dengan modal dari Khadijah. Salah satu perjalanan ini menjadi sangat terkenal sebab pada akhirnya Khadijah melayangkan usulan untuk menikah dengan Muhammad melalui pembantunya, Maysarah. Tepatnya adalah pada perjalanan ke Bushra di Syiria. Muhammad waktu itu berusia 25 tahun. Meskipun demikian, sebelumnya ia sudah banyak melakukan perjalanan dagang, dan sebagian dilakukan atas nama Khadijah. Sedangkan perjalanan-perjalanan lainnya hanya disebutkan oleh para ahli sejarah, tanpa perincian mengenai sifat perjalanan tersebut. [58]

Dalam pentas sejarah Islam, tercatat bahwa sebelum diangkat menjadi Rasul, Muhammad Saw bekerja sebagai pedagang kepada khadijah. Bahkan sewaktu berumur 25 tahun, Muhammad Saw sudah dipercaya Khadijah untuk tampil memimpin kafilah perdagangan. Ia mengarungi padang pasir menuju negeri Syam, melalui *Wadl' al-Qura',* Madyan, dan Diar Thamud serta daerah lain, yang dulu pernah dilintasinya bersama pamannya Abu Thalib, semasa berumur 12 tahun[59].

Setiap kali ia berjumpa dengan peminat barang dagangan yang dibawanya, ia selalu jujur mengatakan harga pokok dan beban biaya untuk membawanya. Bahkan, ia pun jujur perihal laba yang diperoleh

---

57 *Ibid.*, h. 7

58 Ibid.

59 Ahmad S. Adnanputra MA, MS, DBA, *"Nilai-Nilai Islam dan Budaya Korporat" dalam Nilai dan Makna Kerja dalam Islam,* oleh Firdaus Effendi, MM, Ph.D (Cet. I; Jakarta: Nusa Madani, 1999), h. 113

dari barang dagangannya. Tiap peminat merasa dirinya diperlakukan sebagai sahabat, penuh kepercayaan diri, dan serba terbuka. Tiap peminat, lantas menjadi pelanggan. Inilah kunci utama Nabi Muhammad Saw dalam berdagang: "mengutamakan untuk mencari pelanggan ketimbang mengejar laba besar".[60]

Ditegaskan oleh catatan sejarah, Muhammad pernah melakukan perdagangan melalui kerja sama dengan Saib ibn Ali Saib. Ketika Saib menemuinya pada hari kemenangan kota Makkah, beberapa orang sahabat berbincang-bincang tentang kebaikan-kebaikan Saib, tetapi Muhammad mengatakan bahwa ia lebih tahu tentang Saib daripada mereka. Muhammad menyambutnya dengan antusias sambil mengatakan, "Mari-mari selamat datang, saudara dan temanku, yang pernah menjadi mitraku namun tidak pernah bertengkar." Saib mengatakan bahwa Muhammad adalah mitranya dalam berdagang, dan selalu lurus dalam perhitungan-perhitungan dagang.[61]

Setelah menikah dengan Khadijah, Nabi Saw tetap melangsungkan usaha perdagangannya seperti biasa, namun sekarang Nabi Saw bertindak sebagai manajer sekaligus mitra dalam usaha isterinya. Berkaitan dengan ini, agaknya Nabi Saw beberapa kali mengadakan perjalanan ke berbagai pusat perdagangan dan pekan dagang di seluruh penjuru negerinya serta ke negara-negara tetangga; Bahrain, Yaman, Irak dan Syiria, baik di musim panas maupun di musim dingin. Nabi mustahil berdiam diri dan hanya hidup dari pendapatan isterinya selama bertahun-tahun setelah perkawinannya. Oleh karena bertentangan dengan watak dan ajaran-ajarannya jika Nabi Saw hanya membuang-buang waktu sepanjang tahunnya dalam pengangguran.[62]

Benar bahwa di penghujung usia 30-an, Nabi Saw lebih cenderung ke arah meditasi (berkhalwat) dan ibadah. Untuk tujuan ini Nabi Saw

---

60 *Ibid.*

61 *Ibid.*

62 *Ibid*. h. 12

sering menghabiskan waktunya berhari-hari, bahkan berminggu-minggu di gunung Hira (*Jabal Nur*). Tetapi sebelum itu hingga pertengahan usia 30-an, Nabi Saw banyak terlibat dalam bidang perdagangan seperti kebanyakan pedagang-pedagang lainnya. Tiga dari perjalanan dagang Nabi Saw setelah menikah telah dicatat dalam sejarah: pertama ke Yaman, kedua ke Najd, dan ketiga ke Najran. Di samping itu, Nabi Saw juga terlibat dalam urusan dagang yang besar selama musim-musim haji, di pasar dagang Ukaz, dan Zul Majaz. Sedangkan musim lain Nabi Saw sibuk mengurus perdagangan grosir pasar-pasar kota Makkah.[63]

C. Nabi Muhammad Saw Seorang Pedagang Ulung

Perdagangan merupakan salah satu mata pencaharian yang banyak digeluti. Perdagangan sudah menjadi kebutuhan yang tidak bisa dihindari. Setiap orang pasti akan berhubungan dengan perdagangan. Tujuan utama diadakannya perdagangan adalah untuk memenuhi kebutuhan. Penjual membutuhkannya sebagai sumber pendapatan untuk memenuhi nafkah keluarga, sedangkan pembeli membutuhkannya sebagai sarana untuk mendapatkan barang kebutuhan.

Nabi Muhammad Saw pun pernah bekerja sebagai penjual (pedagang), baik secara mandiri, maupun dengan modal milik saudagar lain. Terkenal dalam sejarah, ketika Nabi Saw bekerja sama dengan pemilik modal seorang wanita kaya dan terhormat yakni Khadijah. Dalam menjalankan usahanya Nabi Saw mendapat pujian dari Khadijah oleh karena dilaksanakan dengan jujur, dipercaya (*amanah*), dan bertanggungjawab, sehingga mendapat untung yang cukup banyak. Ia mendapatkan keuntungan lebih banyak dari yang pernah didapatkan oleh pamannya Abu Thalib ketika bekerja pada Khadijah. Karena itu pulalah Khadijah gembira dan tertarik untuk menikah dengannya.[64]

Nabi Saw telah membina dirinya menjadi seorang pedagang profesional, yang memiliki reputasi dan integritas luar biasa. Selain

---

63 *Ibid.*

64 Muhammad Al-Ghazaliy, *Fiqhus Sirah* (Cet.X; Bandung: PT Al-Maarif, 1985), h. 1985

itu, ia juga berhasil mengukir namanya di kalangan masyarakat bisnis pada khususnya dan kaum Quraisy pada umumnya, sejak sebelum dipekerjakan oleh Khadijah. Dalam sejarah, tercatat bahwa modal dasar perdagangan yang dijalankan Nabi Saw adalah kejujuran (*al-shiddiq*) dan kepercayaan (*amanah*), sehingga rasa simpati konsumen kepada Nabi semakin meningkat. Hal ini tercermin dengan keuntungan yang ia capai dalam masa yang relatif singkat, tanpa harus menghindari etika bisnis yang berlaku dalam tradisi masyarakat Arab yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip Islam.[65]

Kecakapannya sebagai pedagang telah mendatangkan keuntungan dan tidak satu pun jenis bisnis yang ia tangani mendapat kerugian. Ia juga empat kali memimpin ekspedisi perdagangan untuk Khadijah ke Syiria, Jorash, dan Bahrain di sebelah timur semenanjung Arab. Tidak hanya sekali Muhammad melakukan transaksi bisnis Khadijah dengan imbalan seekor unta yang masih muda untuk setiap kali perjalanan ke kota-kota dagang di sekitarYaman[66]

Suatu ketika Muhammad melakukan transaksi dagang dengan seseorang dan terjadi perselisihan di antara mereka. Orang-orang lain meminta agar Muhammad bersumpah atas nama Tuhan mereka, *"al-Lat* dan *al-Uzza"*, untuk memperkuat pernyataannya. Muhammad segera menjawab, "Aku tidak pernah melakukan itu. Kapan saja jika aku kebetulan lewat di dekat berhala, aku sengaja menjauhinya dan mengambil arah lain." Orang itu terkesan dan berkata, "Engkau jujur dan apa pun yang engkau ucapkan adalah mutlak benar. Demi Allah, inilah ia seorang laki-laki yang keagungannya selalu dialun-alunkan oleh para sarjana (pendeta) kami dan telah diramalkan oleh kitab suci kami".[67]

Berdasarkan uraian di atas, dapat dinyatakan bahwa Islam dalam konteks sejarahnya telah menempuh suatu perjalanan panjang yang tidak

---

65 Mohammad Hidayat, *op.cit.*, h. vii-viii

66 Afzalurrahman, *op.cit.*, h. 9

67 *Ibid.*

bisa dilepaskan dari sebuah sistem perekonomian, sebagaimana yang lazim dijalankan oleh Rasulullah Saw sejak kecil bersama pamannya Abu Thalib sampai ia dewasa, baik yang dilakukan secara mandiri maupun dengan kerja sama dengan pihak lain.

Ada dua hal yang perlu dicatat di sini, yaitu pertama; sepanjang penelitian, penulis tidak menemukan catatan sejarah bahwa Nabi Muhammad Saw pernah mengalami kerugian dalam berdagang. Yang ditemukan adalah justeru Nabi Saw selalu untung, bahkan tidak jarang keuntungannya tergolong sangat besar (pantastik), sehingga Nabi Saw dijuluki pedagang ulung yang mengungguli pedagang lain. Kedua; Nabi Saw telah bekerja sebagai pedagang sejak usia 12 tahun sampai usia empat puluh-an tahun, berarti Nabi Saw telah menggeluti pekerjaan sebagai pedagang sekitar tiga puluh-an tahun, sehingga wajar kalau Nabi Saw disebut sebagai pedagang yang profesional.

D. Kunci Kesuksesan Perdagangan Nabi Muhammad Saw.

Setiap kali Nabi Saw berjumpa dengan peminat barang dagangan yang dibawanya, ia selalu jujur mengatakan harga pokok dan beban biaya untuk membawanya. Bahkan, ia pun jujur perihal laba yang diperoleh dari barang dagangannya. Tiap peminat merasa dirinya diperlakukan sebagai sahabat, penuh kepercayaan diri, dan serba terbuka. Tiap peminat, lantas menjadi pelanggan. Inilah kunci utama Nabi Muhammad Saw dalam berdagang: "mengutamakan untuk mencari pelanggan ketimbang mengejar laba besar".[68]

Prinsip dagang model Nabi Muhammad Saw inilah, yang barangkali mengilhami pikiran seorang pakar manajemen kelas dunia, Peter F. Drucker. Empat belas abad kemudian, Peter memaparkan manajemen sebagai, *"thehere is only one valid definition of bussines purpose: to create a customer"*. Maksudnya, "hanya ada satu definisi yang sah mengenai tujuan bisnis, yakni menciptakan pelanggan".[69]

---

68 *Ibid.*

69 *Ibid.*, h. 113-114

Menciptakan pelanggan, memang satu langkah ke depan disbanding sekedar mengejar laba. Fakta, Nabi Muhammad Saw yang memperoleh gelar *al-amin* sudah merintis dan menjadi "suri tauladan", dan ilmuan Peter F. Drucker tampil memberikan "kerangka dan pembenaran ilmiah.[70]

Meski demikian, apa sejatinya fungsi laba dalam dunia perdagangan? *"profit is a condition of survival. It is the cost of future, the cost of sataying in bussines"*, papar Peter F. Drucker. Maksudnya adalah "laba merupakan suatu syarat bagi kelangsungan hidup; suatu biaya untuk masa depan; dan biaya untuk dapat meneruskan bisnis". Lebih detail, Drucker menjelaskan, bahwa laba bukanlah kuasa, melainkan hasil karya kegiatan pemasaran, inovasi dan produktivitas. Ia dibutuhkan, dan secara esensial memiliki fungsi ekonomis yang substantif, yakni:

Pertama; laba berfungsi sebagai tolok ukur bagi prestasi. Ia bahkan merupakan satu-satunya tolok ukur yang efektif.

Kedua; laba merupakan imbalan bagi resiko dan ketidak pastian yang terkandung di masa depan. Laba, yang dipetik dari selisih antara nilai yang dihasilkan kegiatan ekonomi dengan biaya, memungkinkan masyarakat mengembangkan diri; bukan hanya terbatas pada jalur bisnis semata, melainkan juga mencakup secara keseluruhan[71].

Laba hanya mungkin diperoleh secara *lumintu* dan tak terputus, serta jika pelanggan merasa dipuaskan kebutuhan dirinya. Dalam ungkapan yang lebih tepat; jika keinginan pelanggan – yang bersumber pada kebutuhan – dipuaskan. Seorang yang merasa haus, akan membutuhkan minum di mana pun. Namun, yang satu menginginkan air kendi yang sejuk alami sebagai pelepas dahaga, sedangkan yang lain lagi menginginkan es teh manis, atau cola, atau es cendol, dan seterusnya. Kebutuhannya memang sama, tetapi keinginannya berbeda. Nah, pedagang selalu berupaya untuk menciptakan keinginan-keinginan baru, yang berakar pada pola kebutuhan yang pada dasarnya sudah hadir sejak manusia dihadirkan[72].

---

70 *Ibid.*

71 *Ibid.*

72 *Ibid.* h. 114 - 115

Menciptakan pelanggan, dengan demikian menciptakan orang-orang yang menyandang keinginan-keinginan baru yang juga diciptakan, dan melayaninya hingga mereka puas dan datang kembali untuk mencari. Jika pelanggan ini berhasil dipuaskan, mereka tak akan keberatan untuk membayar lebih, yang kemudian menghadirkan selisih yang disebut laba. Jadi, jelaslah sudah bahwa laba merupakan akibat, bukan sebagai tujuan[73].

Tidak terdapat indikasi bahwa Profesor Drucker mengungkapkan teorinya setelah mempelajari sejarah hidup Nabi Muhammad Saw. Namun, yang pasti bisa disimpulkan adalah: "yang benar itu pada akhirnya akan tampil juga sebagai kebenaran. Dan Nabi Muhammad Saw adalah teladan kebenaran."[74]

Jelas bahwa Nabi Saw telah membina dirinya menjadi seorang pedagang profesional, yang memiliki reputasi dan integritas luar biasa. Selain itu, ia juga berhasil mengukir namanya di kalangan masyarakat bisnis pada khususnya dan kaum Quraisy pada umumnya, sejak sebelum dipekerjakan oleh Khadijah. Dalam sejarah, tercatat bahwa modal dasar perdagangan yang dijalankan Nabi Saw adalah kejujuran (*al-shiddiq*) dan kepercayaan (*amanah*), sehingga rasa simpati konsumen kepada Nabi semakin meningkat. Hal ini tercermin dengan keuntungan yang ia capai dalam masa yang relatif singkat, tanpa harus menghindari etika bisnis yang berlaku dalam tradisi masyarakat Arab yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip Islam.[75]

Kecakapannya sebagai pedagang telah mendatangkan keuntungan dan tidak satu pun jenis bisnis yang ia tangani mendapat kerugian. Ia juga empat kali memimpin ekspedisi perdagangan untuk Khadijah ke Syiria, Jorash, dan Bahrain di sebelah timur semenanjung Arab. Tidak hanya sekali Muhammad melakukan transaksi bisnis Khadijah dengan imbalan seekor unta yang masih muda untuk setiap kali perjalanan ke kota-kota dagang di sekitar Yaman[76]

---

73 *Ibid.*

74 *Ibid.*

75 Mohammad Hidayat, *op.cit.*, h. vii-viii

76 Afzalurrahman, *op.cit.*, h. 9

Suatu ketika Muhammad melakukan transaksi dagang dengan seseorang dan terjadi perselisihan di antara mereka. Orang-orang lain meminta agar Muhammad bersumpah atas nama Tuhan mereka, *"al-Lat* dan *al-Uzza"*, untuk memperkuat pernyataannya. Muhammad segera menjawab, "Aku tidak pernah melakukan itu. Kapan saja jika aku kebetulan lewat di dekat berhala, aku sengaja menjauhinya dan mengambil arah lain." Orang itu terkesan dan berkata, "Engkau jujur dan apa pun yang engkau ucapkan adalah mutlak benar. Demi Allah, inilah ia seorang laki-laki yang keagungannya selalu dialun-alunkan oleh para sarjana (pendeta) kami dan telah diramalkan oleh kitab suci kami".[77]

Ditegaskan oleh catatan sejarah, Muhammad pernah melakukan perdagangan melalui kerja sama dengan Saib ibn Ali Saib. Ketika Saib menemuinya pada hari kemenangan kota Makkah, beberapa orang sahabat berbincang-bincang tentang kebaikan-kebaikan Saib, tetapi Muhammad mengatakan bahwa ia lebih tahu tentang Saib daripada mereka. Muhammad menyambutnya dengan antusias sambil mengatakan, "Mari-mari selamat datang, saudara dan temanku, yang pernah menjadi mitraku namun tidak pernah bertengkar." Saib mengatakan bahwa Muhammad adalah mitranya dalam berdagang, dan selalu lurus dalam perhitungan-perhitungan dagang.[78]

E. Prinsip-prinsip Perdagangan Nabi Saw.

Di bawah ini dinukil beberapa hadis yang berkaitan dengan prinsip-prinsip perdagangan Nabi Muhammad Saw:

1. Prinsip berlaku jujur dalam perdagangan

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ ذَكَرَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي الْبُيُوعِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ فَكَانَ إِذَا بَايَعَ يَقُولُ لَا خِيَابَةَ ﴿٧٩﴾

77 *Ibid.*

78 *Ibid.*

79 Abi Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairy al-Naisabury, *Shahih Muslim*, Juz 3 (Indonesia: Maktabah Dahlan, t.th.), h. 432

Artinya: *Dari Abdullah bin Dinar bahwa ia mendengar Ibnu Umar r.a berkata: Ada seorang lelaki memberitahu Rasulullah Saw bahawa dia ditipu dalam perdagangannya. Maka Rasulullah Saw bersabda: Siapa yang akan berperdagangan dengan kamu katakan kepadanya: Tiada penipuan! Semenjak itu, apabila berperdagangan, beliau akan berkata: Tiada penipuan!* (HR.Muslim)

عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ رَفَعَهُ إِلَى حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِي اللَّهم عَنْهم قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا ﴿٨٠﴾

Artinya: *Dari Abdullah bin Harits dari Hakim bin Hizam r.a katanya: Nabi Saw bersabda: Penjual dan pembeli diberi kesempatan berfikir selagi mereka belum berpisah. Sekiranya mereka jujur serta membuat penjelasan mengenai barang yang diperdagangankan, mereka akan mendapat berkah dalam perdagangan mereka. Sekiranya mereka menipu dan merahsiakan mengenai apa-apa yang harus diterangkan tentang barang yang diperdagangankan akan terhapus keberkatannya.* (HR. Bukhari)

Prinsip kejujuran dalam perdagangan telah diamalkan sendiri oleh Nabi Saw ketika berdagang. Lawan dari kejujuran adalah kebohongan atau penipuan. Nabi Saw tidak pernah menipu atau berbohong dalam melakukan perdagangan, bahkan kedua sifat tercela tersebut tidak pernah dilakukan Nabi Saw sepanjang hidupnya.

Ketidakjujuran (kebohongan atau penipuan) dalam berdagang tidak hanya berakibat dosa, tetapi juga tidak mendatangkan berkah, dalam arti mengakibatkan perdagangan macet (tidak berkesinambungan) karena setiap

---

80 Al-Asqalany, Ahmad bin Ali bin Hajar, *Fath la-Bary bi Syarh Shahih al-Bukhary*, Juz IX (Beirut: Dar al-Fikr, 1993 M./ 1414 H.), h. 217

orang yang pernah ditipu/dibohongi akan berpindah mencari pedagang lain yang jujur. Sehingga pedagang yang tidak jujur akan kesulitan menambah jumlah pelanggannya. Sebaliknya pedagang yang jujur, jumlah pelanggannya akan terus bertambah, sehingga perdagangannya terus berkembang.

2. Prinsip menjauhi perdagangan barang yang diharamkan Allah

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ رَضِيَ اللَّهم عَنْهمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ ﴿٨١﴾

Artinya: *Dari Jabir bin Abdullah ra bahwa ia mendengar Rasulullah Saw bersabda pada tahun kemenangan* (*fathu*) *Makkah bahwa sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan perdagangan Khamar, bangkai, daging babi, dan patung*. (HR. Bukhari)

Setiap Barang yang diharamkan Allah bagi manusia pasti ada mudharatnya (bahaya atau keburukannya) bagi individu atau masyarakat. Oleh karena itu, peredaran Barang-barang haram perlu dicegah. Salah satu upaya untuk mencegah peredarannya adalah dengan melarang memperperdagangankannya.

Barang-barang haram seperti minuman keras, narkotika, dan semacamnya tidak boleh dijual (haram hukumnya) meskipun bisa mendatangkan keuntungan material bagi penjualnya. Prinsip ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kerusakan dalam masyarakat, baik menyangkut moral, spiritual, maupun fisiknya.

3. Prinsip menghindari perdagangan *gharar* (sesuatu yang belum jelas)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ ﴿٨٢﴾

81 Al-Asqalany, Ahmad bin Ali bin Hajar, *op.cit*., h. 225

82 Abi Husain Muslim bin al-Hajjaj, *op.cit*., h. 435

Artinya: *Dari Abu Hurairah ia berkata: Rasulullah melarang perdagangan hashah* (*dengan cara melemparkan batu kecil*) *dan perdagangan garar* (*samar-samar yang potensial menipu*) (HR. Muslim)

Barang-barang yang belum jelas kualitas, sifat, ukuran atau takaran, dan kepastian akan adanya termasuk barang-barang *gharar*. Perdagangan *gharar* dilarang karena potensial merugikan pembeli. Seperti menjual buah yang masih berbentuk bunga di pohonnya, ikan yang masih ada di laut (belum ditangkap), dan menjual beras dengan cara ditakar pakai tangan (tidak menggunakan takaran standar) dan sebagainya.

4. Prinsip kesukarelaan dalam perdagangan

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ ﴿٨٣﴾

Artinya: *Dari Abi Said al-Khudry ia berkata: Rasulullah Saw bersabda "sesungguhnya yang disebut perdagangan beli itu* (*yang berlangsung*) *saling ridha*". (HR. Ibnu Majah)

Merupakan hak azasi manusia untuk tidak dipaksa melakukan sesuatu yang tidak disenanginya, sepanjang hal itu bukan merupakan konsekuensi dari suatu kewajibannya. Penjual dan pembeli tidak boleh dipaksa untuk melakukan suatu transaksi perdagangan atau dibujuk dengan bujukan yang terkesan memaksa. Sebab pihak yang dipaksa akan merasa tidak nyaman, karena kebebasannya untuk menentukan pilihan dan sikap terkebiri.

5. Prinsip memberi kemudahan/berbuat baik dalam perdagangan

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ رَضِي اللَّهم عَنْهمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى ﴿٨٤﴾

---

83 Abi Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwiny ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah* Juz 1, (Cet.II, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 290

84 Al-Asqalany, Ahmad bin Ali bin Hajar, *op.cit.*, h. 229

Artinya: *Dari Jabir bin Abdullah ra bahwa Rasulullah Saw bersabda: Allah mengasihi orang yang memberikan kemudahan bila ia menjual dan membeli serta dalam menagih haknya*. (HR. Bukhari)

Prinsip memberi kemudahan atau berbuat baik dalam perdagangan merupakan perwujudan dari rasa saling mengasihi dan menyayangi sesama manusia. Prinsip ini bertujuan untuk memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada pembeli, sehingga pembeli merasa dibantu untuk memenuhi kebutuhannya.

Prinsip ini sejalan dengan istilah "pelayanan yang prima" dalam ilmu ekonomi modern. Jika prinsip ini dijalankan sebagaimana mestinya, maka akan dapat meningkatkan jumlah pelanggan. Oleh karena pelanggan tentunya akan mencari di mana ia mendapatkan kemudahan dalam bertransaksi.

6. Prinsip menghindari banyak bersumpah dalam perdagangan

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَلِفِ فِي الْبَيْعِ فَإِنَّهُ يُنَفِّقُ ثُمَّ يَمْحَقُ[85]

Artinya: *Dari Qatadah al-Anshary bahwa ia mendengar Rasulullah Saw bersabda: Jauhilah banyak bersumpah dalam perdagangan, karena ia akan melariskan dagangan kemudian dilenyapkan berkahnya.* (HR. Muslim)

Untuk melariskan dagangan tidak mesti dilakukan dengan cara banyak bersumpah atau dengan kata-kata yang berlebihan sebagai jaminan terhadap kualitas barang. Bagi seorang pedagang cukuplah ia katakana selayaknya dan sejujurnya.

Sumpah ada tempatnya dan dilakukan hanya untuk sesuatu yang sangat perlu. Dalam perdagangan tidak mesti banyak bersumpah,

---

85 Abi Husain Muslim bin al-Hajjaj, *op.cit*., h. 233

karena kalau sudah menjadi kebiasaan maka pada akhirnya akan menganggap enteng persoalan sumpah dan boleh jadi ia bersumpah terhadap sesuatu yang tidak benar (sumpah palsu) padahal sumpah palsu termasuk sumpah besar.

7. Prinsip menghindari riba dalam perdagangan

عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ ﴿٨٦﴾

Artinya: *Dari Jabir bin Abdullah ia berkata: Rasulullah Saw melaknat pemakan riba, yang memberi makannya, penulisnya, dan saksi-saksinya. Semua mereka itu sama.* (HR. Muslim)

Pada dasarnya riba merupakan salah satu bentuk pemerasan (eksploitasi) pihak yang kuat (mampu) terhadap pihak yang lemah (butuh bantuan). Riba bertentangan dengan prinsip tolong menolong atau berbuat baik kepada sesama manusia. Riba juga merupakan bentuk sikap individualis, dan egois, yang mementingkan diri sendiri tanpa perduli akan kebutuhan orang lain. Oleh karena itu, riba mengabaikan nilai-nilai persaudaraan sesama muslim atau sesama manusia.

Prinsip-prinsip tersebut di atas apabila diaflikasikan, maka kedua pihak (penjual dan pembeli) akan merasa puas. Pemenuhan prinsip-prinsip tersebut merupakan indikator terjadinya suatu perdagangan yang mendatangkan *mashlahah* bagi kedua pihak maupun masyarakat. Prinsip-prinsip perdagangan Nabi Muhammad Saw tersebut yang kemudian ditransformasi menjadi prinsip-prinsip perdagangan Islam, tidak hanya memperhatikan kepentingan individu kedua pihak yang melakukan kontrak, akan tetapi juga memperhatikan kepentingan masyarakat (sosial), sehingga kesempurnaan sistem perdagangan Islam mengungguli sistem kapitalis dan sistem sosialis.

---

86 *Ibid.*, h. 240

Sistem kapitalis terlalu berpihak pada kepentingan individu, sehingga dapat melewati batas-batas kepentingan masyarakat (sosial). Sedangkan sistem sosial terlalu berpihak pada kepentingan sosial, sehingga dapat melewati batas-batas kepentingan/hak individu.

Keteladanan Nabi Muhammad Saw bukan hanya pada aspek ibadah (agama dalam arti sempit), akan tetapi meliputi seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam berbisnis/berdagang. Kesuksesan karir dagang Nabi Muhammad Saw patut diteladani oleh umat Islam dalam mengejar ketertinggalan ekonominya dibanding orang-orang Barat. Umat Islam harus menyadari bahwa meneladani sunnah Nabi Saw yang bernilai dan berimplikasi ibadah bukan hanya yang berkaitan dengan ibadah mahdhah (ibadah ritual) belaka, tetapi juga termasuk meneladani Sunnah Nabi Saw dalam berdagang/berbisnis.

Ajaran sunnah Nabi Saw dalam berdagang/berbisnis baik yang disampaikan secara lisan maupun yang dicontohkan langsung dalam perbuatan hendaknya selalu diaktualkan oleh umat Islam untuk mewujudkan kemajuan perekonomian bangsa yang mubarakah dunia akhirat. Ajaran bisnis sunnah tersebut pada dasarnya diartikulasikan sebagai prinsip-prinsip dagang/bisnis yang selalu relevan untuk segala zaman dan tempat. Prinsip-prinsip dagang/bisnis itulah yang menjadi kunci keberhasilan (kesuksesan) perjalanan karir dagang Nabi Muhammad Saw, oleh karenanya perlu dijadikan sebagai *uswah al-hasanah* (teladan yang baik) bagi pebisnis muslim.

Pengamalan prinsip-prinsip tersebut dalam berbisnis menjadi kewajiban bagi pebisnis muslim dan harus diyakini bahwa pengamalannya akan berimplikasi positif dalam kesuksesan bisnis, sehingga bernilai positif bagi kemajuan duniawi dan sekaligus bernilai ibadah bagi kehidupan ukhrawi.

BAB VIII

EKONOMI ISLAM ADALAH EKONOMI YANG OBJEKTIF DAN PROPORSIONAL

Definisi yang paling simpel dan paling esensial ekonomi Islam adalah ekonomi yang objektif dan proporsional (موضوعية ومتناسبة). Satu-satunya sistem ekonomi yang objektif dan proporsional yang eksis di dunia ini adalah ekonomi Islam. Pengelolaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik secara perorangan, maupun secara kelembagaan harus dilakukan secara objektif dan proporsional. Apabila tidak objektif dan proporsional, maka akan menimbulkan ketidakadilan dan ketimpangan dalam pembagian keuntungan dan risiko transaksi.

Perbedaan mendasar sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya (kapitalis dan sosialis) adalah bahwa sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang objektif dan proporsional (موضوعية ومتناسبة), artinya ekonomi Islam adalah ekonomi yang bebas dari spekulasi dan rekayasa yang sengaja dibuat secara sepihak untuk memikulkan potensi kerugian hanya pada satu pihak, sementara pihak lain berpotensi mendapatkan keuntungan meskipun pihak mitranya mengalami kerugian yang disebabkan ketidakmampuan memenuhi tagihan.

Objektifitas dan proporsionalitas sistem ekonomi menjadi syarat untuk merealisasikan keadilan dan kesetaraan dalam ekonomi. Dengan kata lain, keadilan berekonomi tidak dapat dipenuhi tanpa diwujudkannya objektifitas dan proporsionalitas terlebih dahulu. Inilah sesungguhnya yang menjadi substansi (hakikat) ekonomi Islam yang membedakannya dengan sistem ekonomi kapitalis dan sosialis.

Indikator objektifitas dalam sistem ekonomi adalah suatu transaksi dilakukan sesuai dengan niat dan tujuan para pihak dalam melakukan akad (perjanjian). Sedangkan indikator proporsionalitas ekonomi adalah pembagian beban potensi keuntungan dan kerugian yang seimbang

dan adil untuk kedua pihak. Dengan demikian, ekonomi Islam adalah ekonomi yang anti terhadap sistem ekonomi yang mengandung unsur transaksi yang subjektif (riba), manipulatif (garar) dan spekulatif (maisir). Riba, garar, dan maisir merupakan sistem transaksi yang bertentangan dengan prinsip keadilan, kebenaran, dan kejujuran. Riba, garar, dan maisir merupakan sistem transaksi yang dikembangkan oleh ekonom sekuler, kapitalis, dan sosialis.

A. Riba Sistem Ekonomi Subjektif

Transaksi ribawi menjadi opsi utama yang digunakan oleh kalangan yang ingin memonopoli potensi keuntungan tanpa menanggung risiko kerugian. Pola pikir subjektif yang digunakan oleh pelaku-pelaku riba mengarah pada pola pikir subjektif-egois. Mereka membuat aturan main sendiri secara subjektif agar kemauannya dapat terpenuhi, tanpa memikirkan perlunya berbagi risiko kerugian yang seimbang dan proporsional jika mitranya mengalami kegagalan usaha. Itulah sebabnya Islam melarang keras sistem transaksi riba, karena mengabaikan prinsip keadilan. Begitu kuatnya sistem riba, maka Rasulullah Saw mengisyaratkan bahaya riba dalam kehidupan sosial ekonomi.

Praktik riba sangat merugikan bagi salah satu pihak. Inilah salah satu alasan kenapa Islam melarang adanya praktik riba. Namun, mungkin masih banyak orang yang kurang memahami atau mengetahui alasan lain kenapa riba itu dilarang dalam Islam.

Di dalam Al-Quran, Allah Swt telah menegaskan larangan bagi siapa pun untuk memakan harta riba. Riba adalah sistem transaksi yang subjektif, dibuat secara sepihak tanpa memberi ruang bagi pihak mitra untuk memilih sesuai dengan niat dan tujuannya melakukan transaksi. Dengan demikian, keharusan adanya syarat khiyar yang mendahului akad/ transaksi tidak dapat dipenuhi. Khiyar adalah kegiatan pra akad yang isinya adalah negosiasi (tawar-menawar) dan kompromi antara pihak pertama dengan pihak kedua untuk memilih skema akad yang sesuai dengan niat dan tujuan para pihak melakukan transaksi. Khiyar merupakan prasyarat transaksi yang tidak dapat diabaikan, karena hanya

dalam khiyar niat dan tujuan para pihak dapat diketahui dan dijelaskan. Kejelasan niat dan tujuan menjadi salahsatu syarat mutlak yang wajib dipenuhi ketika melakukan transaksi/akad. Kegiatan transaksi/akad merupakan salahsatu amaliyah/aktivitas muamalah (interaksi sosial), sehingga dalam pelaksanaannya wajib didahului dengan adanya kejelasan niat dan tujuan para pihak. Hal ini ditegaskan dalam hadis Rasulullah Saw:

عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِيْنَ أَبِي حَفْصٍ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُوْلُ : إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى . فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُوْلِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُوْلِهِ ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيْبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ . [رواه إماما المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري وابو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة.

Artinya: "Dari Amirul Mu'minin, Abi Hafs Umar bin al Khattab Ra, dia berkata: Saya mendengar Rasulullah Saw bersabda: "Sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang (akan dibalas) berdasarkan apa yang dia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena (ingin mendapatkan keridhaan) Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada (keridhaan) Allah dan Rasul-Nya. Dan siapa yang hijrahnya karena dunia yang dikehendakinya atau karena wanita yang ingin dinikahinya maka hijrahnya (akan bernilai sebagaimana) yang dia niatkan". (Riwayat dua imam hadits, Abu Abdullah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Bukhori dan Abu al-Husain, Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi al-Naishaburi dan kedua kitab Shahihnya yang merupakan kitab yang paling shahih yang pernah dikarang).

Hadits ini merupakan salah satu dari hadits-hadits yang menjadi inti ajaran Islam. Imam Ahmad dan Imam syafi'i berkata: Dalam hadits tentang niat ini mencakup sepertiga ilmu. Sebabnya adalah bahwa perbuatan hamba tergantung dari perbuatan hati, lisan dan anggota badan, sedangkan niat merupakan salah satu dari ketiganya. diriwayatkan dari Imam Syafi'i bahwa dia berkata: Hadits ini mencakup tujuh puluh bab dalam fiqh. Sejumlah ulama bahkan ada yang berkata: Hadits ini merupakan sepertiga Islam.

Adapun asbabul wurud dari Hadis ini, yaitu: ada seseorang yang hijrah dari Mekkah ke Madinah dengan tujuan untuk dapat menikahi seorang wanita yang konon bernama: "Ummu Qais", bukan untuk mendapatkan keutamaan hijrah atau mengharap keridhaan Allah SWT. Maka orang itu kemudian dikenal dengan sebutan "Muhajir Ummi Qais" (Orang yang hijrah karena Ummu Qais).

Dalam aspek muamalah (ekonomi), pelajaran yang terdapat dalam Hadits adalah bahwa niat merupakan syarat sah diterima atau tidaknya amal perbuatan sebagai pengamalan dari ajaran Islam (syariah), dan dalam aspek ibadah ritual (*mahdhah*) amal ibadah tidak akan mendatangkan pahala kecuali berdasarkan niat (karena Allah ta'ala). Dalam kegiatan muamalah (ekonomi), waktu pelaksanaan niat dilakukan pada saat khiyar, yaitu pada saat negosiasi pra kesepakatan transaksi/akad dan harus dinyatakan secara jelas dengan lisan, tulisan, atau isyarat karena mitra transaksi tidak akan mengetahui niat dan tujuan mitranya tanpa disebutkan atau ditegaskan secara lisan, tulisan atau isyarat.

Sedangkan waktu pelaksanaan niat dalam pelaksanaan ibadah ritual adalah dilakukan pada awal ibadah dan tempatnya di hati. Dalam ibadah ritual penegasan niat secara lisan, tulisan, atau isyarat tidak menjadi syarat sahnya ibadah, karena niat itu ditujukan kepada Allah Swt yang Maha Mengetahui yang zhahir dan batin. Yang menjadi syarat niat dalam ibadah ritual adalah ikhlas, niat semata-mata karena Allah Swt. Seorang mu'min akan diberi ganjaran pahala berdasarkan kadar niatnya. Semua

perbuatan yang bermanfaat dan mubah (boleh) jika diiringi niat karena mencari keridhaan Allah maka dia akan bernilai ibadah.

Yang membedakan antara ibadah ritual dan adat (kebiasaan/ rutinitas) adalah niat. Hadits di atas menunjukkan bahwa niat merupakan bagian dari iman karena dia merupakan pekerjaan hati, dan iman menurut pemahaman Ahli Sunnah Wal Jamaah adalah membenarkan dalam hati, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan perbuatan.

Dalam tataran realitas kita pun mengakui bahwa setiap perbuatan yang kita kerjakan pasti didasari motivasi ataupun tujuan tertentu. Jika tidak ada tujuan, maka perbuatan itu pastilah bersifat subjektif dan spekulatif. Ini menunjukkan bahwa niat mempunyai posisi sangat krusial atau penting. Dianggap krusial karena ia menentukan segala gerak langkah dan konstruksi pekerjaan yang kita lakukan, yang berkonsekuensi pada perbuatan itu menjadi bernilai baik atau tidak, benar atau salah. Dalam kegiatan muamalah (ekonomi), niat perlu diwujudkan secara lisan atau tulisan agar dapat disesuaikan dengan akad yang digunakan, sekaligus dapat diluruskan terlebih dahulu jika tidak sesuai dengan norma agama Islam. Meluruskan niat sesuai dengan norma agama Islam inilah yang disebut dengan ikhlas.

Sedangkan ikhlas adalah sebuah fase paling akhir dan penting, yaitu ketaatan yang sama sekali bukan karena alasan-alasan yang bersifat duniawi atau material saja, melainkan juga untuk mematuhi ajaran agama Islam agar selamat dunia-akhirat. Niat yang lurus akan menuntun pelaku akad untuk menetapkan tujuan yang benar. Tujuan dilakukannya kegiatan ekonomi tidak hanya untuk tujuan pragmatis, jangka pendek, dan pribadi (egois), melainkan juga untuk kebaikan secara makro, jangka panjang (akhirat) dan kemaslahatan umat (orang banyak). Praktik kegiatan ekonomi seperti ini mencerminkan kegiatan yang seimbang antara kepentingan orang banyak (umum) dan kepentingan individu (pribadi). Sementara itu, praktik riba hanya mementingkan kepentingan pragmatis, duniawi, dan subjektif-egois.

Itulah sebabnya dalam Al-Qur'an beberapa ayat mengisyaratkan bahaya praktik riba sehingga diperintahkan untuk menghidarinya.

1. Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 39

وَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ رِّبًا لِّيَرْبُوَاْ فِيْٓ اَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوْا عِنْدَ اللّٰهِ ۚ وَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ زَكٰوةٍ تُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ فَاُولٰٓىِٕكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ

Terjemahnya: Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).

Dalam ayat ini Allah Swt sengaja memasangkan sistem riba dengan sistem zakat, agar manusia dapat memahami bahwa dalam bermuamalah atau berekonomi tidak boleh dibangun dari niat dan tujuan subjektif-egois. Dalam ayat ayat ini kata riba melambangkan transaksi subjektif-egois, sedangkan zakat merupakan simbol transaksi objektif-kebersamaan. Dalam sistem zakat lebih ditekankan tolong menolong secara objektif yang berorientasi jangkan panjang dan menyeluruh, mempertimbangkan kepentingan yang lebih luas dan keselamatan akhirat.

Riba adalah simbol kegiatan bisnis yang dilakukan dengan niat semata-mata untuk kepentingan materi secara pragmatis dan tujuan bisnis yang diformulasi dengan skema yang melulu keuntungan berada pada pihak pemodal, sementara kerugian berada pada pihak mitra (kreditur). Pola ini jelas menunjukkan pola bisnis yang model transaksinya dikuasai oleh satu pihak saja. Dengan demikian yang terjadi adalah pola bisnis yang subjektif egois.

2. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 278-280

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ
فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ
أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ
وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

Hal yang perlu digarisbawahi pada ayat ini adalah Allah Swt menyebutkan kata riba yang diikuti dengan menyebut larangan menganiaya dan dianiaya. Ayat ini bermakna bahwa dalam riba itu terjadi penganiayaan. Karena pemilik modal sengaja membuat formulasi akad yang menguntungkan secara subjektif dan bertujuan melimpahkan potensi kerugian hanya pada pihak mitra (kreditur). Artinya model akad yang dibuat adalah akad yang subjektif-egois.

3. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 130

يَٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوا الرِّبٰٓوا اَضْعَافًا مُّضٰعَفَةً ۖ وَّاتَّقُوا اللّٰهَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۚ

Terjemahnya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.

Larangan memakan riba yang berlipat ganda bermakna bahwa pendapatan keuntungan dimonopoli oleh pemberi utang (pemodal). Sementara kerugian domonopoli oleh penerima utang (pengguna/pekerja). Seharusnya pembagian potensi keuntungan dan kerugian harus disepakati dalam akad dibagi secara berimbang. Potensi keuntungan dan kerugian harus diformulasi dalam akad secara objektif dan proporsional, tidak boleh secara subjektif-egois, karena akan berdampak pada terjadinya kezaliman.

4. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 160-161

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۚ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

Terjemahnya: Maka disebabkan kedhaliman orang Yahudi, maka kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka. Dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Dan Kami telah menjadikan untuk orang-orang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.

Ayat ini mengisyaratkan bahwa sistem riba dapat merusak sistem-sistem ekonomi dan transaksi lain yang pada mulanya adalah baik. Misalnya, sistem perdagangan (jual-beli) yang dilakukan secara normal merupakan sistem yang baik dan mendatangkan manfaat untuk berbagai aspek kehidupan, mulai dari produsen,

distributor, dan konsumen. Namun sistem jual beli ini dapat rusak jika diformulasi secara spekulatif subjektif egois dalam model akad *hybrid contract* (multi akad).

Riba dilarang karena dapat merusak sistem-sistem yang pada mulanya baik, dan menyebabkan sistem-sistem yang baik itu turut juga menjadi dilarang. Sistem riba merupakan sistem yang sangat urgen untuk dihindari dalam rangka menumbuh-kembangkan tingkat ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (umat).

Riba yang sudah membudaya sangat sulit dihindari. Oleh karena itu, harus ada strategi dalam upaya memberikan pemahaman kepada masyarakat muslim tentang hakikat riba dan bahayanya. Pengertian riba sulit dipahami oleh kebanyakan orang karena riba dan laba perbedaannya sangat tipis. Kebanyakan orang cenderung menyamakan anatar riba dan laba.

5. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 275-276

اَلَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ
مِنَ الْمَسِّ ۗ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰوا ۘ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
الرِّبٰوا ۗ فَمَنْ جَاۤءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَ ۗ وَاَمْرُهٗٓ اِلَى اللّٰهِ ۗ
وَمَنْ عَادَ فَاُولٰۤىِٕكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا
وَيُرْبِى الصَّدَقٰتِ ۗ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ اَثِيْمٍ

Terjemahnya: Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (*terserah*) *kepada Allah.*

Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa.

Pandangan kebanyakan orang sangat subjektif, melihat riba sesuai dengan persepsi pribadinya, tidak melihat riba dari perspektif keyakinan, bahwa mustahil Allah Swt mengharamkan riba tanpa ada bahaya atau mudharat yang dapat merusak sistem muamalah dalam kehidupan. Pandangan yang sangat sempit dan subjektif dipengaruhi oleh lemahnya ilmu dan pemahaman tentang ajaran Agama Islam akan menyamakan riba dan laba (jual-beli). Karena itu, Allah Swt menegaskan bahwa keduanya berbeda, bahkan jual beli halal sedangkan riba haram.

Inilah beberapa ayat di dalam Al-Qur'an yang menerangkan kalau perbuatan riba itu dilarang agama Islam dan tidak disukai oleh Allah Swt. Selain itu dalam Hadis Nabi Saw juga disebutkan bahaya riba dalam kehidupan sosial ekonomi, sehingga umat Islam harus berhati-hati terhadapnya. Rasulullah Saw telah mengisyaratkan bahaya riba sebagai berikut:

1. Sistem riba akan menjadi sistem yang dominan di suatu masa

   Haditsnya sebagai berikut:

   عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَأْكُلُونَ الرِّبَا فَمَنْ لَمْ يَأْكُلْهُ أَصَابَهُ مِنْ غُبَارِهِ

   Artinya: *Dari Abu Hurairah Radhiallahu 'Anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda, "Akan datang zamannya kepada manusia, saat itu mereka memakan riba. Kalau pun dia tidak makan secara langsung, dia akan terkena debunya."* (HR. Nasa'i No. 4455, Abu Daud No. 3333, Ibnu Majah Nol 2277, Al Bazzar, 9526. Al Hakim No. 2162)

Hadits ini dinilai shahih oleh Imam Al Hakim dalam Al-Mustadrak No. 2162, menurutnya jika Al Hasan mendengarkan hadits ini dari Abu Hurairah maka hadits ini shahih, dan ternyata hadits ini Al Hasan mendengarkan dari Abu Hurairah. Tapi dinilai dhaif oleh Syaikh Al Albani dalam banyak kitabnya, karena hadits ini munqathi' (terputus) sanadnya. Terlepas dari perbedaan pendapat ulama dalam menilai keshahihan hadits ini. Tetapi secara makna hadits ini memang shahih, sbb debu riba hari ini memang sangat sulit dihindari. Riba sudah menggurita di banyak sisi hidup kita. Maka berusahalah menjauhinya, semoga Allah Ta'ala memberikan kekuatan dan mengampuni kesalahan kita. Amiin.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَأْكُلُونَ الرِّبَا فَمَنْ لَمْ يَأْكُلْهُ أَصَابَهُ مِنْ غُبَارِهِ

Artinya: Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Suatu saat nanti manusia akan mengalami suatu masa, yang ketika itu semua orang memakan riba. Yang tidak makan secara langsung, akan terkena debunya." (Hr. Nasa`i, no. 4455, namun dinilai dhaif oleh al-Albani)

Meski secara sanad, hadits di atas adalah hadits yang lemah, namun makna yang terkandung di dalamnya adalah benar, dan zaman tersebut pun telah tiba. Betapa riba dengan berbagai kedoknya saat ini telah menjadi konsumsi publik, bahkan menjadi suatu hal yang mendarah daging di tengah banyak kalangan. Padahal, ancaman dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* tentang riba sungguh mengerikan, bagi orang yang masih memiliki iman kepada Allah dan hari akhir.

عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِيَّاكَ وَالذُّنُوبَ الَّتِي لا تُغْفَرُ: الْغُلُولُ، فَمَنْ غَلَّ شَيْئًا أَتَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَآكِلُ الرِّبَا فَمَنْ أَكَلَ الرِّبَا بُعِثَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَجْنُونًا يَتَخَبَّطُ

Artinya: Dari Auf bin Malik, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Hati-hatilah dengan dosa-dosa yang tidak akan diampuni. Ghulul (*korupsi*)*. Barangsiapa yang mengambil harta melalui jalan khianat, maka harta tersebut akan didatangkan pada hari kiamat nanti. Demikian pula pemakan harta riba. Barangsiapa yang memakan harta riba, maka dia akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti dalam keadaan gila dan berjalan sempoyongan."* (Hr. Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Kabir,* no. 110; dinilai hasan li ghairihi oleh al-Albani dalam *Shahih at-Targhib wa at-Tarhib,* no. 1862)

Berdasarkan hadits tersebut, maka pelaku riba itu telah menghalangi dirinya sendiri dari ampunan Allah. Makna hadits di atas bukanlah menunjukkan bahwa meski orang yang memakan riba sudah bertobat, dia tetap tidak akan diampuni oleh Allah. Akan tetapi, maksudnya adalah menunjukkan tentang betapa besar dan mengerikannya dosa memakan riba.

Umat Islam bersepakat berdasarkan berbagai dalil dari al-Quran dan sunnah, bahwa orang yang bertobat dari dosa, maka Allah akan menerima tobatnya, baik dosa tersebut adalah dosa kecil maupun dosa besar.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ: وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَيَبِيْتَنَّ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى أَشَرٍ وَبَطَرٍ وَلَعِبٍ وَلَهْوٍ فَيُصْبِحُوا قِرَدَةً وَخَنَازِيْرَ بِاسْتِحْلاَلِهِمُ الْمَحَارِمَ وَاتِّخَاذِهِمُ الْقَيْنَاتِ وَشُرْبِهِمُ الْخَمْرَ وَأَكْلِهِمُ الرِّبَا وَلُبْسِهِمُ الْحَرِيرَ

Artinya: Dari Ibnu Abbas, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Demi Allah, yang jiwa Muhammad ada di tangan-Nya, sungguh ada sejumlah orang dari umatku yang menghabiskan waktu malamnya dengan pesta pora dengan penuh kesombongan, permainan yang melalaikan, lalu pagi

harinya mereka telah berubah menjadi kera dan babi. Hal ini disebabkan mereka menghalalkan berbagai hal yang haram, mendengarkan para penyanyi, meminum khamr, memakan riba, dan memakai sutra." (Hr. Abdullah bin Imam Ahmad, dalam *Zawa`id al-Musnad* [Musnad Imam Ahmad, no. 23483], dinilai hasan li ghairihi oleh al-Albani dalam *Shahih at-Targhib wa at-Tarhib*, no. 1864)

Pada saat haji wada`, Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* bersabda:

أَلاَ كُلُّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمَيَّ مَوْضُوعٌ وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ وَإِنَّ أَوَّلَ دَمٍ أَضَعُ مِنْ دِمَائِنَا دَمُ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ كَانَ مُسْتَرْضِعًا فِي بَنِي سَعْدٍ فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ وَرِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ وَأَوَّلُ رِبًا أَضَعُ رِبَانَا رِبَا عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ

Artinya: "Ingatlah, segala perkara jahiliah itu terletak di bawah kedua telapak kakiku. Semua kasus pembunuhan di masa jahiliah itu sudah dihapuskan. Kasus pembunuhan yang pertama kali kuhapus adalah pembunuhan terhadap Ibnu Rabi'ah bin al Harits. Dulu, dia disusui oleh salah seorang dari Bani Sa'ad, lalu dibunuh oleh Hudzail. Riba jahiliah juga telah dihapus. Riba yang pertama kali kuhapus adalah riba yang dilakukan oleh Abbas bin Abdil Muthallib. Sungguh, semuanya telah dihapus." (Hr. Muslim, no. 3009; dari Jabir bin Abdillah).

Dalam hadits di atas, Nabi Saw mengatakan bahwa riba itu berada di bawah telapak kaki beliau Saw, untuk menunjukkan betapa rendah dan hinanya pelaku riba. Nabi Saw pun menilai riba sebagai perkara jahiliah.

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ أَتَيَانِي ، فَأَخْرَجَانِي إِلَى أَرْضٍ مُقَدَّسَةٍ ، فَانْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى نَهَرٍ مِنْ دَمٍ فِيهِ رَجُلٌ قَائِمٌ ، وَعَلَى وَسَطِ النَّهْرِ رَجُلٌ بَيْنَ يَدَيْهِ حِجَارَةٌ

، فَأَقْبَلَ الرَّجُلُ الَّذِى فِي النَّهَرِ فَإِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يَخْرُجَ رَمَى الرَّجُلُ بِحَجَرٍ فِي فِيهِ فَرَدَّهُ حَيْثُ كَانَ ، فَجَعَلَ كُلَّمَا جَاءَ لِيَخْرُجَ رَمَى فِي فِيهِ بِحَجَرٍ ، فَيَرْجِعُ كَمَا كَانَ ، فَقُلْتُ مَا هَذَا فَقَالَ الَّذِي رَأَيْتَهُ فِى النَّهَرِ آكِلُ الرِّبَا

Artinya: Dari Samurah bin Jundab, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Semalam aku bermimpi, bahwa ada dua orang yang datang, lalu keduanya mengajakku pergi ke sebuah tanah yang suci. Kami berangkat, sehingga kami sampai di sebuah sungai berisi darah. Di tepi sungai tersebut terdapat seseorang yang berdiri. Di hadapannya terdapat batu. Di tengah sungai, ada seseorang yang sedang berenang. Orang yang berada di tepi sungai memandangi orang yang berenang di sungai. Jika orang yang berenang tersebut ingin keluar, maka orang yang berada di tepi sungai melemparkan batu ke arah mulutnya.

Akhirnya, orang tersebut kembali ke posisinya semula. Setiap kali orang tersebut ingin keluar dari sungai, maka orang yang di tepi sungai melemparkan batu ke arah mulutnya sehingga dia kembali ke posisinya semula di tengah sungai. Kukatakan, 'Siapakah orang tersebut?' Salah satu malaikat menjawab, 'Yang kau lihat berada di tengah sungai adalah pemakan riba.'" (Hr. Bukhari, no. 1979)

Dalam hadits di atas, tampak jelas sekali tentang betapa kerasnya hukuman bagi pemakan riba, sementara ketika di dunia dia mengira bahwa dirinya bergelimang kenikmatan. Akhirnya, seluruh umat Islam beserta segenap ulamanya, baik yang terdahulu ataupun yang datang kemudian, telah sepakat bahwa riba adalah haram. Mereka juga menegaskan bahwa bunga bank dan yang semisal dengannya adalah haram.

Mereka juga sepakat bahwa siapa saja yang menghalalkan riba, maka dia kafir. Serta, siapa saja yang melakukan transaksi riba, namun masih memiliki keyakinan bahwa riba itu haram, maka dia telah melakukan dosa besar, tergolong sebagai orang yang fasik dan berani memerangi Allah dan rasul-Nya.

Para ulama telah menetapkan haramnya bunga yang telah dipatok di awal transaksi, misalnya 3%, 5%, dan seterusnya. Para ulama telah membantah orang-orang yang menghalalkan bunga bank dan merontokkan argumen-argumen mereka secara total. Tidak ada perbedaan antara bunga pinjaman, baik dalam jumlah kecil atau pun dalam jumlah besar. Semuanya adalah riba yang diharamkan.

2. Perbedaan dalam menyikapi Hadis tentang riba

Sebagian orang yang cenderung apatis masih memihak riba, mereka menjadikan hadis dari Abu Hurairah Ra, bahwa Rasulullah Saw bersabda, *"Akan datang zamannya kepada manusia, saat itu mereka memakan riba. Kalau pun dia tidak makan secara langsung, dia akan terkena debunya."* (HR. Nasa'i No. 4455, Abu Daud No. 3333, Ibnu Majah Nol 2277, Al Bazzar, 9526. Al Hakim No. 2162) sebagai salah satu dalil pendukungnya. Mereka beralasan, "jika semua orang tidak bisa lepas dari riba, tidak perlu dipaksakan untuk menghindari riba. Kondisi saat ini mau menghindari riba, mustahil. Oleh karena itu, tidak masalah kalaupun makan riba. yang penting tidak berlipat-lipat."

Kita menghargai pendapat ulama yang menilai hadis ini shahih, namun menggunakan hadis ini sebagai dalil pembenar riba, jelas tidak dapat diterima. Ada beberapa alasan untuk itu;

a. Hadis ini sifatnya menceritakan realita di masa mendatang, dan bukan menjelaskan tentang hukum. Sebagaimana Nabi Saw juga sering menyebutkan beberapa realita mengenai penyimpangan yang akan terjadi di tengah umatnya. Antaralain Nabi Saw menyampaikan bahwa umatnya akan terpecah menjadi 73 golongan;

وَتَفَرَّقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً

Artinya: Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, semua di neraka kecuali satu golongan. (HR. Ahmad 8396, Turmudzi 2853 dan dihasankan Syuaib al-Arnauth)

Nabi juga menyampaikan bahwa umatnya akan banyak melakukan maksiat. Beliau bersabda;

لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ

Artinya: Akan ada banyak orang di kalangan umatku yang menghalalkan farji (*zina*)*, sutra, khamr, dan alat musik.* (HR. Bukhari 5590)

Beliau juga pernah menyampaikan bahwa semakin jauh zaman berjalan, maka umatnya akan semakin buruk;

إِنَّهُ لاَ يَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ إِلاَّ الَّذِى بَعْدَهُ شَرٌّ مِنْهُ

Artinya: Tidaklah datang satu zaman, kecuali zaman setelahnya lebih buruk dari pada zaman sebelumnya. (HR. Bukhari 7068).

Tentu saja, hadis-hadis ini tidak boleh menjadi alasan untuk membenarkan semua penyimpangan di atas. Beliau hanya menjelaskan realita di masa yang akan datang, yang mengisyaratkan perlunya bagi umat Islam untuk senantiasa berpegangteguh pada Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Saw, saling mengingatkan, bekerjasama dan Bersatu dalam menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Karena manusia semakin jauh dari zaman nubuwah, semakin jauh dari ajaran sunah.

b. Allah memerintahkan kepada hamba-Nya untuk bertaqwa kepada-Nya semampu dan seoptimal mungkin.

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ

Terjemahnya: Bertaqwalah kepada Allah semampu kalian. (QS. at-Taghabun: 16).

Riba sudah ada sejak masa jahiliyah, dan semakin semarak di masa depan. Tapi ini tidak boleh jadi alasan bagi kita untuk ikut

tenggelam. Umat Islam berkewajiban untuk menghindarinya semampunya, bukan justru mendekatinya atau bahkan menjadi sumber riba bagi lainnya, seperti karyawan bank riba. Melakukan penyimpangan, sementara memungkinkan baginya untuk menghindarinya, tentu menjadi hal yang tidak wajar.

Banyak umat Islam yang lupa dan lalai untuk menjauhi urusan riba. Urusan yang membuat banyak orang terlena dengan kenikmatan dunia dan menafikan dosa-dosa yang ditimbulkannya. Riba adalah prilaku yang diharamkan oleh Allah Swt seperti yang dijelaskan dalam beberapa ayat dalam Al-Quran. Riba artinya ziyadah (tambahan) yaitu mengambil tambahan dari harta pokok atau modal secara batil.

Pada empat belas abad yang lalu Rasulullah Saw sudah memberikan peringatan kepada umat Islam bahwa salah satu tanda-tanda akhir zaman (kiamat) adalah ketika semua orang tidak bisa lepas dari praktek riba, hampir di semua lini kehidupannya. Sehingga apabila mereka ingin melakukan transaksi apapun, dimanapun dan kapanpun, maka ia otomatis terkena riba.

Hadits-hadits ini menjelaskan betapa hiruk-pikuk praktek riba pada akhir zaman sudah menjangkit semua lini kehidupan umat Islam. Tua-muda, kaya-miskin, semua melakukannya. Mereka sudah tidak peduli lagi sumber rizki halal atau haram. Bahkan, manusia yang ingin keluar dari riba pun ia masih tetap terkena riba karena jalur utama transaksi keuangan dan perdagangannya tersebut dipegang oleh sistem kekuasaan yang berasaskan riba.

3. Zaman akhir yang diisyaratkan Hadis Nabi Saw

14 abad yang lalu Rasulullah melontarkan peringatan melalui hadits-hadits yang sudah dijelaskan tersebut kepada para sahabatnya. Tentu sudah melewati banyak dekade zaman, kehidupan dan perang dunia. Namun pernahkan kita membayangkan bahwa zaman akhir yang disebutkan oleh Rasulullah itu adalah zaman kita (1444 Hijriyah atau 2022 Masehi) saat ini? Sebab, semua yang dijelaskan Rasulullah Saw tersebut sudah jelas terlihat dan benar-benar sudah terjadi dalam kehidupan kita.

Cobalah kita mencermati semua urusan kita terkait uang, bisnis dan belanja yang mau tidak mau sudah terkoneksi dengan bank-bank yang menghalalkan riba, sementara semua umat Islam berada di dalamnya dan sulit sekali keluar darinya, maka sudah bisa dipastikan bahwa yang disebut akhir zaman oleh Rasulullah itu adalah zaman kita saat ini, dan pesan yang disampaikan oleh Rasulullah Saw itu adalah pesan untuk kita semua umat Islam yang hidup di zaman ini.

Bayangkan saja semua orang saat ini tidak bisa lepas dari praktek riba oleh dunia perbankan, lebih-lebih untuk urusan pembiayaan dan kartu kredit yang bunganya cukup fantastik. Kita semua seperti sudah dipaksa harus bertransaksi ke bank. Mau bayar pulsa harus lewat bank. Menabung di Bank. Mau belanja online lewat bank. Bayar kuliah lewat bank. Bayar asuransi lewat bank. Mau kredit motor lewat bank. Kredit mobil lewat bank. KPR rumah harus lewat bank. Mau buka usaha harus pinjam uang dari bank. Gajian tranfer lewat bank. Mau kirim uang ke orang lain harus melalui bank, dan masih banyak transaksi-transaksi lainnya yang membuat semua umat Islam begitu terikat dengan bank yang menghalalkan riba. Sehingga semuanya terlena, seolah-olah tidak berdosa karena sudah terbiasa.

Bayangkan saja semua orang saat ini tidak bisa lepas dari praktek riba oleh dunia perbankan, lebih-lebih untuk urusan pembiayaan dan kartu kredit yang bunganya cukup fantastik. Kita semua seperti sudah dipaksa harus bertransaksi ke bank.

Bahkan, pada prinsipnya ketika kita masih menggunakan uang kwartal atau uang kertas terbitan pemangku kebijakan keuangan dalam setiap urusan dan transaksi kita, maka kita sudah termasuk bertransaksi riba. Inilah yang kemudian yang disebut oleh Rasululla Saw bahwa tanda-tanda akhir zaman adalah ketika orang-orang yang tidak ingin memakan riba ia tetap akan terkena debunya riba, karena pusat urusan keuangannya masih dikendalikan oleh pemilik riba.

Di akhir zaman ini riba sudah menjadi semacam virus mematikan yang memiliki banyak jalan untuk menggerogoti umat Islam. Sehingga

tidak ada seorang pun yang bisa terlepas dari dosanya. Rasulullah mengabarkan tentang ada 73 macam riba, sedangkan dosa riba yang paling ringan adalah seperti menzinahi ibu kandung sendiri. Rasulullah bersabda, "Riba itu ada 73 macam. Sedangkan (dosa) yang paling ringan adalah seperti seseorang yang menikahi (menzinahi) ibu kandungnya sendiri," (HR Ibnu Majah).

Berzinah dengan orang lain adalah dosa besar. Apalagi menzinahi ibu kandung sendiri, tentu dosanya lebih besar lagi. Lalu bagaimana dengan dosa riba yang paling berat? Rasulullah Saw pernah bersabda, "Satu dirham riba yang dimakan oleh seseorang, sementara ia tahu, adalah lebih berat (dosanya) daripada berzinah dengan 36 pelacur. (HR Ahmad).

Disamping itu riba telah membuat banyak bencana dan mala petaka di dunia. Berapa banyak orang yang kehilangan hartanya gara-gara tidak sanggup bayar angsuran motor, mobil, cicilan rumah, dan hutang usaha. Motor disita, mobil ditarik bank, rumah disegel, tanah dicaplok, hingga perusahaan diakuisi sepihak oleh yang punya kebijakan, karena sudah tidak sanggup membayar hutang riba. Dengan sistem bunga yang cukup tinggi tersebut berapa banyak umat manusia yang mati kelaparan karena telah terjadi kesenjangan ekonomi dan tidak meratanya pembangunan akibat dari menumpuknya uang dan barang di satu lokasi pemilik modal yang menjalankan riba.

Inilah fakta terbesar yang harus dihadapi oleh semua umat Islam di Indonesia dan seluruh dunia, bahwa dengan kondisi riba yang sudah menggerogoti semua sendi kehidupan kita, artinya kita sekarang berada di akhir zaman. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Bisakah kita keluar dari riba? Bagaimana caranya?

4. Cara keluar dari riba

Untuk semua umat muslim di Indonesia dan seluruh dunia, harus kita ketahui bahwa keluar dari riba adalah menjadi keharusan, karena riba itu adalah termasuk perbuatan dosa. Kita tentu tidak mau setiap

hari menanggung dosa seperti menikahi ibu kandung sendiri atau menzinahi 36 pelacur dengan hukuman rajam berpuluh dan beratus kali. Disamping itu zinah adalah perbuatan dosa, juga sangat hina bahkan lebih hina dari binatang.

"Jika kita semua berkomitmen membuat gerakan menjauhi riba dengan cara ini, efeknya akan sangat dahsyat dan sudah terbukti dapat menghancurkan sistem riba." Salah satu contoh konkretnya adalah apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan saat mewakafkan sebuah sumur milik Yahudi yang selama ini menjadi sumber air masyarakat Madinah. Setelah sumur itu dibeli dan diwakafkan oleh Utsman, masyarakat Madinah bebas memakai air tersebut tanpa perlu membayar. Lalu bagaimana kiat yang bisa kita terapkan pada diri kita sendiri? Berikut adalah kiat dari Ustadz Amang:

Untuk dapat keluar dari budaya ekonomi ribawi, maka setidaknya ada beberapa upaya yang dapat dilakukan, yaitu;

a. Memperbanyak istigfar.

   Yang harus kita lakukan adalah beristigfar memohon ampunan Allah Swt dan segera kembali kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah Saw.

b. Beralih ke lembaga keuangan/ekonomi syariah.

   Segera tinggalkan semua urusan-urusan kita yang ada di bank-bank riba dan segera beralih ke sistem syariah seperti yang dilakukan oleh banyak bank Syariah yang dinaungi oleh OJK Syariah dengan sistem pendanaan atau pembiayaan yang dilakukan oleh jaringannya secara Islam.

c. Teliti memilih produk akad.

   Harus teliti dalam bertransaksi, pastikan semua perusahaan keuangan yang melayani kita adalah yang menggunakan produk akad dan sistem syariah. Untuk informasi mengenai layanan keuangan syariah kita bisa mencari informasi melalui website dan blog yang ada di internet.

d. Istiqamah/ konsisten.

Istiqomah dalam menjalankannya, sehingga tidak ada posisi tawar lagi untuk beralih menggunakan sistem keuangan konvensional, karena yang halal itu sudah jelas dan yang haram itu juga sudah sangat jelas, sedangkan riba adalah bagian dari haram. Apabila kita masih menjalankan dan mendukung sistem riba artinya kita tidak mengabaikan seruan Allah Swt dan Rasul-Nya dan berharap kiamat akan segera datang.

e. Menjauhi utang dan memperbanyak sedekah

Jika mengkaji surat Al-Baqarah ayat 275 dan 276, terdapat dua solusi dari Allah untuk menjauhkan diri dari riba, yaitu menjauhi utang dengan cara melakukan jual beli secara tunai dan memperbanyak sedekah.

f. Pupuklah sifat *qana'ah* dan jauhi keinginan untuk berlebih-lebihan.

Melatih diri untuk terbiasa dengan pola hidup sederhan (*qana'ah*) dan menjauhi pola hidup konsumtif dan hedonis. Pemanjaan diri dalam gaya hidup hedonis dan konsumtif dapat mendorong seseorang untuk berutang dan membelanjakan harta pendapatan secara berlebihan untuk keperluan konsumtif dan tidak memikirkan perencanaan keuangan jangka panjang dalam bentuk investasi dan modal usaha yang produktif.

5. Dampak riba

Selain dampak riba secara material-duniawi, yang tak kalah dahsyat adalah dampaknya di kehidupan akhirat kelak. Berikut ini adalah bahaya jika seseorang berinteraksi dengan riba.

a. Pelaku riba diancam siksa neraka.

Diriwayatkan dari Samurah bin Jundub ra, ia berkata, Rasulullah Saw bersabda menceritakan tentang siksaan Allah kepada para pemakan riba, bahwa, "Ia akan berenang di sungai darah, sedangkan di tepi sungai ada seseorang (malaikat) yang di hadapannya terdapat

bebatuan, setiap kali orang yang berenang dalam sungai darah hendak keluar darinya, lelaki yang berada di pinggir sungai tersebut segera melemparkan bebatuan ke dalam mulut orang tersebut, sehingga ia terdorong kembali ke tengah sungai, dan demikian itu seterusnya," (HR Bukhari).

b. Dibangkitkan di hari kiamat seperti orang gila.

"Orang-orang yang memakan riba, tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba," (QS Al-Baqarah: 275).

c. Hilangnya keberkahan harta serta tidak diterimanya sedekah, infak, dan zakat.

"Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah," (QS Al-Baqarah: 276). "Sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)," (QS Ar-Rum: 39).

d. Doa pemakan riba tidak akan didengarkan dan dikabulkan oleh Allah.

"Ada seseorang yang melakukan safar (bepergian jauh), kemudian menengadahkan kedua tangannya ke langit seraya berdoa, 'Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku!' Akan tetapi makanan dan minumannya berasal dari yang haram, pakaiannya haram, dan dikenyangkan oleh barang yang haram. Maka bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan (oleh Allah)?" (HR Muslim).

e. Memakan riba lebih buruk dosanya daripada perbuatan zina.

"Satu dirham yang dimakan oleh seseorang dari transaksi riba sedangkan dia mengetahui bahwa yang di dalamnya adalah hasil

riba, dosanya itu lebih besar daripada melakukan perbuatan zina sebanyak 36 kali," (HR Ahmad dan Al Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Syaikh Al Albani dalam Misykatul Mashabih mengatakan bahwa hadits ini shahih).

f. Orang yang berinteraksi dengan riba dilaknat oleh Allah dan Rasul-Nya.

"Dari Jabir ra, ia berkata: 'Rasulullah Saw melaknat pemakan riba, pemberi makan riba, dua saksinya, dan penulisnya.' Dan beliau bersabda, 'Mereka semua sama (kedudukannya dalam hal dosa).'" (HR Muslim).

6. Ancaman bagi pemakan riba.

a. Keadaan pemakan riba di neraka

Rasulullah Saw menuturkan;

فَأَتَيْنَا عَلَى نَهَرٍ – حَسِبْتُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ – أَحْمَرَ مِثْلِ الدَّمِ ، وَإِذَا فِي النَّهَرِ رَجُلٌ سَابِحٌ يَسْبَحُ ، وَإِذَا عَلَى شَطِّ النَّهَرِ رَجُلٌ قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ حِجَارَةً كَثِيرَةً ، وَإِذَا ذَلِكَ السَّابِحُ يَسْبَحُ مَا يَسْبَحُ ، ثُمَّ يَأْتِي ذَلِكَ الَّذِي قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ الْحِجَارَةَ فَيَفْغَرُ لَهُ فَاهُ فَيُلْقِمُهُ حَجَرًا فَيَنْطَلِقُ يَسْبَحُ ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَيْهِ ، كُلَّمَا رَجَعَ إِلَيْهِ فَغَرَ لَهُ فَاهُ فَأَلْقَمَهُ حَجَرًا – قَالَ – قُلْتُ لَهُمَا مَا هَذَانِ قَالَ قَالاَ لِي انْطَلِقِ انْطَلِقْ

Artinya: "Kami mendatangi sungai yang airnya merah seperti darah. Tiba-tiba ada seorang lelaki yang yang berenang di dalamnya, dan di tepi sungai ada orang yang mengumpulkan batu banyak sekali. Lalu orang yang berenang itu mendatangi orang yang telah mengumpulkan batu, sembari membuka mulutnya dan orang yang mengumpulkan batu tadi akhirnya menyuapi batu ke dalam mulutnya. Orang yang berenang tersebut akhirnya pergi menjauh sambil berenang. Kemudian

ia kembali lagi pada orang yang mengumpulkan batu. Setiap ia kembali, ia membuka mulutnya lantas disuapi batu ke dalam mulutnya. Aku berkata kepada keduanya, "Apa yang sedang mereka lakukan berdua?" Mereka berdua berkata kepadaku, "Berangkatlah, berangkatlah." Maka kami pun berangkat."

Dalam lanjutan hadits disebutkan,

وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِى أَتَيْتَ عَلَيْهِ يَسْبَحُ فِى النَّهَرِ وَيُلْقَمُ الْحَجَرَ . فَإِنَّهُ آكِلُ الرِّبَا

Artinya: "Adapun orang yang datang dan berenang di sungai lalu disuapi batu, itulah pemakan riba." (HR. Bukhari, no. 7047)

b. Di hari kiamat diancam dengan perut yang besar seperti rumah dan dipenuhi dengan ular-ular

Dari Abu Hurairah *Ra.* Rasulullah *Saw* bersabda,

أَتَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِىَ بِى عَلَى قَوْمٍ بُطُونُهُمْ كَالْبُيُوتِ فِيهَا الْحَيَّاتُ تُرَى مِنْ خَارِجِ بُطُونِهِمْ فَقُلْتُ مَنْ هَؤُلاَءِ يَا جِبْرَائِيلُ قَالَ هَؤُلاَءِ أَكَلَةُ الرِّبَا

Artinya: "Pada malam Isra', aku mendatangi suatu kaum yang perutnya sebesar rumah dan dipenuhi dengan ular-ular. Ular tersebut terlihat dari luar. Akupun bertanya, "Siapakah mereka wahai Jibril?" "Mereka adalah para pemakan riba," jawab beliau." (HR. Ibnu Majah, no. 2273; Ahmad, 2: 353, 363. Sanad hadits ini *dha'if* sebagaimana kata Al-Hafizh Abu Thahir. Dalam sanadnya terdapat Abu Ash-Shalet yang *majhul*)

c. Dosa riba yang paling ringan seperti menzinai ibu kandung sendiri

Dari 'Abdullah, Rasulullah *Saw* bersabda;

الرِّبَا ثَلاَثَةٌ وَسَبْعُونَ بَابًا

Artinya: "*Riba itu ada 73 pintu.*" (HR. Ibnu Majah, no. 2275. Al-Hafizh Abu Thahir mengatakan bahwa hadits ini *hasan*)

Dari Abu Hurairah *Ra* Rasulullah *Saw* bersabda;

الرِّبَا سَبْعُونَ حُوبًا أَيْسَرُهَا أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ

Artinya: "*Riba itu ada tujuh puluh dosa. Yang paling ringan adalah seperti seseorang menzinai ibu kandungnya sendiri.*" (HR. Ibnu Majah, no. 2274. Al-Hafizh Abu Thahir mengatakan bahwa hadits ini *hasan*)

Dalam riwayat Al-Hakim disebutkan;

الرِبَا ثَلاَثَةٌ وَسَبْعُوْنَ بَابًا أَيْسَرُهَا مِثْلُ أَنْ يَنْكِحَ الرُجُلُ أُمَّهُ وَإِنْ أَرْبَى الرِّبَا عِرْضُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ

Artinya: "*Riba itu ada 73 pintu* (*dosa*). *Yang paling ringan adalah semisal dosa seseorang yang menzinai ibu kandungnya sendiri.*" (HR. Al-Hakim, 2: 37).

Al-Hakim mengatakan bahwa hadits ini sesuai syarat syaikhain –Bukhari dan Muslim-. Hal ini disepakati oleh Adz-Dzahabi. Al-Bushiri mengatakan bahwa sanad hadits ini shahih, demikian disebutkan dalam tahqiq Sunan Ibnu Majah oleh Al-Hafizh Abu Thahir).

d. Ayat riba merupakan golongan ayat terakhir yang turun.

Dari 'Umar bin Al-Khattab *Ra*, ia berkata;

إِنَّ آخِرَ مَا نَزَلَتْ آيَةُ الرِّبَا وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قُبِضَ وَلَمْ يُفَسِّرْهَا لَنَا فَدَعُوا الرِّبَا وَالرِّيبَةَ

Artinya: "*Ayat yang terakhir turun adalah ayat riba. Dan sungguh Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam diwafatkan dan belum ditafsirkan pada kita. Mereka menyebutnya riba dan ribah.*" (HR. Ibnu Majah, no. 2276; Ahmad, 1: 36).

Al-Hafizh Abu Thahir mengatakan bahwa sanad hadits ini *dha'if* karena sebab ada '*illah* atau cacat di dalamnya.

e. Yang tidak makan riba bisa tetap rasakan debunya

Dari Abu Hurairah *Ra*, Rasulullah *Saw* bersabda;

لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لاَ يَبْقَى مِنْهُمْ أَحَدٌ إِلاَّ أَكَلَ الرِّبَا فَمَنْ لَمْ يَأْكُلْ أَصَابَهُ مِنْ غُبَارِهِ

Artinya: "Akan datang pada manusia suatu zaman tidak akan tersisa kecuali pemakan riba. Siapa yang tidak makan riba ketika itu, ia bisa memakan debunya." (HR. Ibnu Majah, no. 2278; Abu Daud, no. 3331. Al-Hafizh Abu Thahir mengatakan bahwa sanad hadits ini *dha'if* sebabnya karena ada 'illah dan Al-Hasan tidak mendengar dari Abu Hurairah).

f. Makan riba lebih parah dari 33 kali zina

Jeleknya riba disebutkan oleh seorang tabi'in yang bernama Ka'ab Al-Ahbar, seorang mantan pendeta Yahudi yang paham akan kitab-kitab Yahudi, bahkan bisa mengetahui secara umum manakah yang shahih dan batil dari kitab tersebut (Lihat *Siyar A'lam An-Nubala'*, 3: 489-894). Ka'ab *rahimahullah* menyatakan,

لأَنْ أَزْنِيَ ثَلاَثاً وَثَلاَثِينَ زَنْيَةً أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ آكُلَ دِرْهَمَ رِباً يَعْلَمُ اللَّهُ أَنِّي أَكَلْتُهُ حِينَ أَكَلْتُهُ رِباً

Artinya: "Aku berzina sebanyak 33 kali lebih aku suka daripada memakan satu dirham riba yang Allah tahu aku memakannya ketika aku memakan riba." (HR. Ahmad, 5: 225). Syaikh Syu'aib Al-Arnauth mengatakan bahwa sanad hadits ini *shahih*.

g. Jika riba sudah merajalela, layak dapat azab.

Tersebarnya riba merupakan "pernyataan tidak langsung" dari suatu kaum bahwa mereka berhak dan layak untuk mendapatkan adzab dari Allah ta'ala. Dari Ibnu 'Abbas *Ra*, Rasulullah *Saw* bersabda;

إِذَا ظَهَرَ الزِّنَا وَالرِّبَا فِي قَرْيَةٍ فَقَدْ أَحَلُّوا بِأَنْفُسِهِمْ عَذَابَ اللهِ

Artinya: "Apabila telah marak perzinaan dan praktek ribawi di suatu negeri, maka sungguh penduduk negeri tersebut telah menghalalkan diri mereka untuk diadzab oleh Allah." (HR. Al-Hakim).

Al-Hakim mengatakan bahwa sanad hadits ini *shahih*. Imam Adz-Dzahabi mengatakan, hadits ini *shahih*. Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini *hasan lighoirihi* sebagaimana disebut dalam *Shahih At-Targhib wa Tarhib*, no. 1859)

h. Harta riba akan hilang berkah walau terus bertambah banyak.

Dari Ibnu Mas'ud *Ra*, dari Nabi *Saw* bersabda;

مَا أَحَدٌ أَكْثَرَ مِنَ الرِّبَا إِلاَّ كَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهِ إِلَى قِلَّةٍ

Artinya: "*Riba membuat sesuatu jadi bertambah banyak. Namun ujungnya riba makin membuat sedikit* (*sedikit jumlah, maupun sedikit berkah, -pen.*)." (HR. Ibnu Majah, no. 2279; Al-Hakim, 2: 37). Al-Hafizh Abu Thahir mengatakan bahwa sanad hadits ini *shahih*.

i. Riba dan akal-akalannya adalah kebiasaan buruk orang Yahudi

Riba adalah kebiasaan buruk orang-orang yahudi sebagaimana dimaksudkan dalam ayat berikut;

فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۚ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

Terjemahnya: "Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) Dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah. Dan disebabkan mereka memakan riba, Padahal Sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih." (QS. An-Nisaa': 160-161)

Ibnu Katsir mengatakan bahwa Allah telah melarang riba pada kaum Yahudi, namun mereka menerjangnya dan mereka memakan riba tersebut. Mereka pun melakukan pengelabuan untuk bisa menerjang riba. Itulah yang dilakukan mereka memakan harta manusia dengan cara yang batil. (Lihat *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim*, 3: 273)

Siapa yang mengambil riba bahkan melakukan tipu daya dan akal-akalan supaya riba itu menjadi halal, berarti ia telah mengikuti jejak kaum Yahudi. Dan inilah yang sudah diisyaratkan oleh Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*.

Dari Abu Hurairah *Ra*, Nabi *Saw* bersabda;

لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَأْخُذَ أُمَّتِى بِأَخْذِ الْقُرُونِ قَبْلَهَا ، شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ . فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَفَارِسَ وَالرُّومِ . فَقَالَ وَمَنِ النَّاسُ إِلاَّ أُولَئِكَ

Artinya: "Kiamat tidak akan terjadi hingga umatku mengikuti jalan generasi sebelumnya sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta." Lalu ada yang menanyakan pada Rasulullah -shallallahu 'alaihi wa sallam-, "Apakah mereka itu mengikuti seperti Persia dan Romawi?" Beliau menjawab, "Selain mereka, lantas siapa lagi?" (HR. Bukhari, no. 7319)

Dari Abu Sa'id Al Khudri *Ra*, ia berkata bahwa Rasulullah *Saw* bersabda;

لَتَتْبَعُنَّ سَنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا فِي جُحْرِ ضَبٍّ لاَتَبَعْتُمُوهُمْ , قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ آلْيَهُودَ وَالنَّصَارَى قَالَ : فَمَنْ

Artinya: "Sungguh kalian akan mengikuti jalan orang-orang sebelum kalian sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta sampai jika orang-orang yang kalian ikuti itu masuk ke lubang dhob (*yang sempit sekalipun, -pen*)*, pasti kalian pun akan mengikutinya." Kami* (*para sahabat*) *berkata, "Wahai Rasulullah, apakah yang diikuti itu adalah Yahudi dan Nashrani?" Beliau menjawab, "Lantas siapa lagi?"* (HR. Muslim, no. 2669).

Imam Ibnu Taimiyah menjelaskan, tidak diragukan lagi bahwa umat Islam ada yang kelak akan mengikuti jejak Yahudi dan Nashrani dalam sebagian perkara. Lihat *Majmu' Al-Fatawa*, 27: 286.

j. Allah tidak akan menerima sedekah, infak dan zakat yang dikeluarkan dari harta riba

Dari Abu Hurairah *Ra*, Nabi *Saw* bersabda;

أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّه طَيِّبٌ لاَ يَقْبَلُ إِلاَّ طَيِّبًا

Artinya: "*Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu thoyyib* (*baik*)*. Allah tidak akan menerima sesuatu melainkan dari yang thoyyib* (*baik*)." (HR. Muslim, no. 1015).

Yang dimaksud dengan Allah tidak menerima selain dari yang thoyyib (baik) telah disebutkan maknanya dalam hadits tentang sedekah.

Juga dari Abu Hurairah *Ra*, Rasulullah *Saw* bersabda;

لاَ يَتَصَدَّقُ أَحَدٌ بِتَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ إِلاَّ أَخَذَهَا اللَّه بِيَمِينِهِ فَيُرَبِّيهَا كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ أَوْ قَلُوْصَهُ حَتَّى تَكُوْنَ مِثْلَ الْجَبَلِ أَوْ أَعْظَمَ

Artinya: "*Tidaklah seseorang bersedekah dengan sebutir kurma dari hasil kerjanya yang halal melainkan Allah akan mengambil sedekah tersebut dengan tangan kanan-Nya lalu Dia membesarkannya sebagaimana ia membesarkan anak kuda atau anak unta betinanya hingga sampai semisal gunung atau lebih besar dari itu.*" (HR. Muslim, no. 1014).

Dikuatkan dengan ayat berikut,

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُون

Terjemahnya: "*Dan sesuatu riba* (*tambahan*) *yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka* (*yang berbuat demikian*) *Itulah orang-orang yang melipat gandakan* (*pahalanya*)." (QS. Ar-Ruum: 39)

Pelaku riba tidak mendapatkan pahala saat hartanya diinfakkan di jalan Allah.

k. Doa pemakan riba sulit terkabul

Dalam hadits Abu Hurairah *Ra,* Nabi *Saw* mencerita-kan;

"Ada seorang laki-laki yang telah menempuh perjalanan jauh, sehingga rambutnya kusut, masai dan berdebu. Orang itu mengangkat tangannya ke langit seraya berdo'a;

يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِىَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ

"*Wahai Rabbku, wahai Rabbku." Padahal, makanannya dari barang yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram dan diberi makan dari yang haram, maka bagaimanakah Allah akan memperkenankan do'anya?*" (HR. Muslim, no. 1014)

l. Memakan riba membuat hati keras

Allah *Ta'ala* berfirman,

كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

Terjemahnya: "*Sekali-kali tidak* (*demikian*), *sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka*." (QS. Al-Muthoffifin: 14)

Makna ayat di atas diterangkan dalam hadits berikut.

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَخْطَأَ خَطِيئَةً نُكِتَتْ فِى قَلْبِهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ فَإِذَا هُوَ نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ وَتَابَ سُقِلَ قَلْبُهُ وَإِنْ عَادَ زِيدَ فِيهَا حَتَّى تَعْلُوَ قَلْبَهُ وَهُوَ الرَّانُ الَّذِى ذَكَرَ اللَّهُ (كَلاَّ بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ) »

Artinya: Dari Abu Hurairah Ra, dari Rasulullah Saw, beliau bersabda, "Seorang hamba apabila melakukan suatu kesalahan, maka dititikkan dalam hatinya sebuah titik hitam. Apabila ia meninggalkannya dan meminta ampun serta bertaubat, hatinya dibersihkan. Apabila ia kembali (*berbuat maksiat*), *maka ditambahkan titik hitam tersebut hingga menutupi hatinya. Itulah yang diistilahkan "ar raan" yang Allah sebutkan dalam firman-Nya* (*yang artinya*), *'Sekali-*

kali tidak (*demikian*), *sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka'*." (HR. Tirmidzi, no. 3334; Ibnu Majah, no. 4244. Al-Hafizh Abu Thahir mengatakan bahwa hadits ini *hasan*)

Mujahid *rahimahullah* mengatakan, "Hati itu seperti telapak tangan. Awalnya ia dalam keadaan terbuka dan jika berbuat dosa, maka telapak tangan tersebut akan tergenggam. Jika berbuat dosa, maka jari-jemari perlahan-lahan akan menutup telapak tangan tersebut. Jika ia berbuat dosa lagi, maka jari lainnya akan menutup telapak tangan tadi. Akhirnya seluruh telapak tangan tadi tertutupi oleh jari-jemari." (Fath Al-Qodir, Asy Syaukani, *Mawqi' Al- Tafasir*, 7/442).

m. Badan yang tumbuh dari harta yang haram akan berhak disentuh api neraka

Nabi *Saw menasihati* Ka'ab;

يَا كَعْبُ بْنَ عُجْرَةَ إِنَّهُ لاَ يَرْبُو لَحْمٌ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ إِلاَّ كَانَتِ النَّارُ أَوْلَى بِهِ

Artinya: "*Wahai Ka'ab bin 'Ujroh, sesungguhnya daging badan yang tumbuh berkembang dari sesuatu yang haram akan berhak dibakar dalam api neraka*." (HR. Tirmidzi, no. 614. Al-Hafizh Abu Thahir mengatakan bahwa sanad hadits ini *hasan*).

7. Sangat sulit menghindari riba di akhir zaman

Di zaman sekarang, praktek riba tersebar di mana-mana. Dalam ruang lingkup masyarakat yang kecil hingga tataran negara, praktek ini begitu merebak baik di perbankan, lembaga perkreditan, transfer gaji, bahkan sampai yang kecil-kecilan semacam dalam arisan warga, dan mungkin inilah yang dimaksud oleh Rasulullah Saw dengan terkena debu riba itu. Entah mungkin kaum muslimin tidak mengetahui hakekat dan bentuk riba. Mungkin pula mereka tidak mengetahui bahayanya. Apalagi di akhir zaman seperti ini, orang-orang lengah dan begitu tergila-gila dengan harta sehingga tidak lagi memperhatikan halal dan haram.

Bank syariah pertama di Indonesia adalah Bank Muamalat. Sebelum adanya Bank syariah masyarakat Indonesia melakukan transaksi keuangan seperti menabung, transfer, maupun kredit dengan mengunakan Bank Konvesional. Dalam melakukan kegiatan perkreditan, bank Konvensional menerapkan sistem bunga yang merupakan tambahan atas pinjaman. Tambahan atau bunga pada dasarnya sangat dilarang (haram) dalam hukum islam.

Tidak hanya umat Islam yang melarang riba akan tetapi semua agama samawi seperti agama Yahudi dan Nasrani juga mengharamkan riba namun dalam praktiknya banyak dilanggar sendiri oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Bahkan para tokoh filsafat Yunani kuno dan klasik juga sudah memberikan perhatian terhadap masalah riba ini, seperti Solon yang melarang riba dalam UU Athena Klasik. Plato dalam *Qanun-nya The Law of Plato* menegaskan bahwa orang tidak diperbolehkan meminjamkan uangnya dengan *rate* (bunga).

Kenyataan yang ada di lapangan seakan menegaskan bahwa banyak manusia yang melanggar perintah dari sang penciptanya. Dasar hukum pengharaman riba dalam agama Islam terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi Saw.

Al-Qur'an adalah pedoman umat Islam dan sudah seharusnya umat Islam menerapkan atau mengamalkan apa yang terdapat di dalam Al qur'an. Pada ayat diatas Allah Swt megawali dengan kata *"Hai orang-orang yang beriman"*, hal ini dikarenakan hanya orang yang beriman yang mampu menjauhi riba. Seorang ulama ahli tafsir di jamannya, yaitu Abdullah Ibnu Abbas Ra berkata:

"Barangsiapa yang bertahan terus-menerus melakukan riba dan tidak mau berhenti atau meninggalkannya maka merupakan hak imam umat muslim untuk memintanya bertaubat, jika mau berhenti atau bertobat maka itulah yang diharapkan, akan tetapi jika seseorang itu tidak mau bertobat padahal sudah diingatkan oleh imam umat muslim maka boleh dihukum mati".

Islam sangat melarang riba dikarenakan praktek riba hanya menguntungkan satu orang dan merugikan orang lainnya. Padahal di dalam Islam manusia diperintahkan untuk saling tolong menolong dalam kebaikan. Untuk masalah riba Islam sangat tegas, bukan hanya orang yang meminjamkan uangnya yang akan dikenai dosa di dalam Islam tapi peminjam uang juga akan dikenai dosa yang sama.

Dalam hadis shahih secara tegas melarang bagi siapa saja yang membantu praktek para pelaku riba. Jika penulis dan saksinya adalah sekutu bagi pelaku riba, keduanya juga akan dikutuk lalu bagaimana dengan orang yang dengan sengaja menyebarkan bahkan mengiklankan untuk mengajak manusia terutama umat Islam kepada praktek-praktek riba. Rasulullah Saw melarang umatnya melakukan praktek riba bahkan ada dosa yang sangat besar bagi pelakunya.

Jika pintu yang paling ringan dari riba adalah seperti seseorang yang menikahi ibunya sendiri *nau'udzubillah min dzalik*, lantas seperti bagaimana dengan pintu riba yang lebih besar lagi yang saat ini banyak digeluti oleh manusia. Al-Habib Segaf Baharun menafsirkan hadits diatas dengan mengatakan "*oleh karena itu selama pinjaman itu belum dikembalikan maka selama itu pula setiap hari seakan-akan dia berzinah dengan ibunya sendiri".*

Para ulama salaf terdahulu sangat berhati-hati terhadap praktek riba seperti halnya kisah dari imam Ahmad bin hambal yang suatu saat meminjamkan uang kepada tetangganya dan berjanji akan mengembalikan pada waktu yang telah disepakati kedua pihak, akan tetapi saat imam Ahmad bin hambal berjalan pulang dari suatu acara tiba-tiba hujan turun dengan lebat dan tepat disamping imam Ahmad bin hambal ada sebuah rumah yang mana halamannya bisa digunakan untuk berteduh namun rumah tersebut adalah rumah orang yang meminjam uang kepada beliau, imam Ahmad mengurungkan niatnya untuk berteduh di halaman rumah itu dan memilih untuk tetap melanjutkan perjalanan pulang sambil kehujanan, hal ini dikarenakan menurut imam Ahmad apabila berteduh di rumah itu maka dia sama

saja mengambil keuntungan dari meminjamkan uang kepada tetangga, beliau sangat takut jika apa yang akan beliau lakukan termasuk riba dan beliau lebih memilih untuk kehujanan.

Dari data yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pada tahun 2015 tercatat jumlah nasabah perbankan syariah mencapai 15 juta jiwa. Jumlah tersebut cukup banyak akan tetapi jika dibandingkan dengan jumlah nasabah perbankan konvensional selisihnya sangat jauh, total nasabah perbankan konvensional sebesar 80 juta jiwa. Jika dibandingkan dengan bank konvensional, total nasabah bank syariah hanya mencapai 18,75%. Data tersebut mengisyaratkan bahwa masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam masih banyak yang memilih bertransaksi melalui bank konvensional

Masyarakat kurang memperhatikan dari mana asal uang yang didapatkannya, menurut masyarakat pada umumnya yang terpenting adalah mempunyai penghasilan yang banyak tanpa melihat dari mana asal pendapatanya tersebut. Rasulullah Saw sudah memprediksi akan tiba zaman dimana manusia tidak peduli dengan cara mendapatkan hartanya.

Sekarang umat Islam telah memasuki zaman ini, dimana orang yang tidak memakan riba akan terkena debunya. Habib Segaf Baharun pengasuh pondok pesantren Darulughoh Wada'wah menafsirkan hadits ini dengan berkata:

> *"Terkena debunya maksudnya adalah semua uang itu mengalirnya lewat bank, jadi mau tidak mau sudah terkena debunya. Contohnya pengiriman uang pondok, jika tidak lewat bank maka akan tersendat sedangkan di pondok ada ribuan orang, jika pengiriman uang tidak bisa cepat sampai di pondok konsumsi santri akan tersendat jadi mau tidak mau harus melewati bank. Itu semua termasuk darurat jadi tidak apa-apa tapi sebisa mungkin dihindari namun jika tetap tidak bisa tidak apa-apa karena termasuk darurat, lain halnya dengan meminjam yang mana itu jelas-jelas haram (riba)".*

Nabi Muhammad Saw menghimbau umat Islam untuk lebih berhati-hati dengan urusan transaksi, terutama transaksi yang mengandung unsur riba. Ancaman bagi orang yang tetap melakukan kegiatan riba sangatlah berbahaya.

Allah Swt dan Rasulullah Saw memeberikan ancaman yang serius bagi orang yang masih melakukan riba. Kondisi akhir zaman mendorong umat Islam untuk tetap menggunakan jasa perbankan. Masyarakat beranggapan apabila menyimpan uangnya di rumahnya masing-masing sangatlah tidak aman, maka dari itu masyarakat akan menyimpan uangnya di bank. Habib Segaf Baharun mengatakan bahwa;

> *"Dengan kondisi seperti ini boleh kita menyimpan uang di bank dengan tujuan mencari aman dan mempermudah mengambil ATM jika membutuhkan, hal ini termasuk darurat. Akan tetapi tetap saja sebisa mungkin dihindari namun jika memang tidak bisa dihindari jangan lupa bunganya dikeluarkan setiap bulannya. Bunga tersebut digunakan untuk sesuatu yang sifatnya sosial seperti pembangunan jalan umum, kamar mandi umum, dsb, namun jangan digunakan untuk konsumsi makan, minum, dll. Jika selain itu seperti deposit, itu tidak sesuai dengan Islam. Di dalam Islam mengedapankan konsep kerja sama untung sama-sama untung jika rugi akan sama-sama rugi tapi di perbankan tidak ada kata rugi karena selalu untung".*

8. Fatwa ulama tentang bunga bank

Sebagian ulama memandang bunga uang yang ditarik bank dari pihak yang diberikan pinjaman modal atau yang diberikan bank kepada nasabah pemilik rekening tabungan hukumnya haram dan termasuk riba. Karena hakikat bunga adalah akad *qard* (utang) yang diperjanjikan mendapatkan keuntungan bagi pemberi utang. Riba ini dalam fiqh muamalah disebut riba *qard*. Riba ini timbul akibat kesalahan penggunaan akad. Akad *qard* adalah akad *tabrru'* bukan akan *tijari*, sementara digunakan oleh bank konvensional untuk keperluan *tijari*,

sehingga pendapatan yang diperoleh termasuk pendapatan yang tidak seharusnya ada, jika tetap diadakan maka oleh ulama dinilai sebagai pendapatan yang berlebih, artinya keluar dari esensi akadnya.

Bank memberikan utang kepada pengusaha dalam bentuk modal, utang tersebut harus dikembalikan dalam jumlah yang sama ditambah bunga yang dinyatakan dalam persen, atau denda yang ditarik bank dari nasabah jika terlambat membayar pada tempo yang telah ditentukan. Model yang terakhir ini dalam fiqh muamalah disebut riba *nasiah* atau oleh sebagian ulama disebut riba jahiliyah.

Penetapan hukum bahwa bunga bank sama dengan riba merupakan keputusan lembaga fatwa, baik yang bertaraf internasional maupun nasional, sehingga dapat dikatakan ljma dikalangan mayoritas ulama.

Pada 1965 dalam Muktamar Islam ke-2 di Kairo yang dihadiri 150 ulama dari 35 negara Islam telah diputuskan, "Bunga bank dalam segala bentuknya adalah pinjaman utang yang bertambah. Hukumnya adalah haram, karena termasuk riba. Tidak ada perbedaan antara pinjaman konsumtif atau produktif. Riba diharamkan, baik persentasenya banyak maupun sedikit. Dan akad pemberian pinjaman yang disertakan dengan bunga juga diharamkan.[87]

Pada 1976 M, dalam muktamar ekonomi Islam sedunia di Makkah yang dihadiri 300 lebih para ulama dan ekonom dari berbagai negara menekankan kembali haramnya bunga bank.

Pada 1983 M, dalam muktamar bank syariah sedunia di Kuwait juga ditekankan kembali haramnya bunga bank. Pada 1985 M, *Majma al-Fiqh al-Islami* (Divisi Fikih OKI) mengadakan muktamar yang dihadiri oleh ulama perwakilan negara-negara anggota OKI memutuskan, "Setiap penambahan dalam pengembalian utang, atau bunga, atau denda karena keterlambatan pelunasan utang, begitu juga bunga yang ditetapkan persennya sejak dari awal transaksi, hal ini adalah riba yang diharamkan syariat Islam".

---

87 Sulaiman Al Asyqar, *Qadhaya fiqhiyyah Muashirah, h. 79*

Pada 1986M, *al-Majma al-Fiqh al-Islami* (divisi fikih *Rabithah Alam Islami*) menfatwakan, "Segala bentuk bunga hasiI pinjaman adalah riba dan harta haram."[88]

Muhammadiyah secara resmi mengeluarkan fatwa haramnya bunga bank pada Sabtu 3 April 2010. Fatwa haram terhadap bunga bank tersebut sebenarnya sudah diputuskan pada Musyawaran Nasional Muhammadiyah pada tahun 2006 lalu. Sementara Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan hukum haram bunga bank pada tahun 2003. Yang kemudian dipertegas dengan dikeluarkannya fatwa MUI Nomor 1 tahun 2004 tentang haramnya bunga bank karena disamakan dengan riba. Bahkan dinyatakan bahwa bunga uang atas pinjaman (*qard*) yang berlaku di atas lebih buruk dari riba yang diharamkan Allah Swt dalam Al-Quran, karena dalam riba tambahan hanya dikenakan pada saat si peminjam (berhutang) tidak mampu mengembalikan pinjaman pada saat jatuh tempo. Sedangkan dalam sistem bunga bank tambahan sudah langsung dikenakan sejak terjadi transaksi.

Wakil Sekretaris Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhamamdiyah Fatah Wibisono sebelumnya mengatakan, bunga bank hukumnya haram karena adanya imbalan atas jasa yang diberikan oleh pemilik modal atas pokok modal yang dipinjamkan. Tambahan imbal jasa itu bersifat mengikat dan diperjanjikan sebelumnya.

Selain itu, haramnya bunga bank disebabkan karena yang menikmati bunga bank adalah para pemilik modal. "Nah jadi berdasarkan kesamaan sifat antara riba dan bunga, maka bunga mengikuti hukum riba, yaitu haram," tegas Fatah.

Dalam memutuskan hukum bunga bank, Lembaga Bahsul Masā'il Nahdlatul Ulama (LBM NU) pada keputusan Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul di Bandar Lampung pada tanggal 16-20 Rajab 1412 H/21-25 Januari 1992 M menghasilkan beberapa keputusan yaitu:

---

88 *Fiqh Muamalat Haditsa, h. 102*

a) Ada pendapat yang mempersamakan antara bunga bank dengan riba secara mutlak, sehingga hukumnya haram.
b) Ada pendapat yang tidak mempersamakan antara bunga bank denga riba, sehingga hukumnya boleh.
c) Ada pendapat yang mengatakan hukumnya syubhat (tidak identik dengan haram).[89]

Terkait fatwa haram bunga bank itu, Adiwarman menilainya sebagai sebuah hal yang sifatnya internal. Fatwa itu juga diharapkan mendorong para pengikut Muhammadiyah untuk menggunakan perbankan syariah. "Imbauan ini merupakan internal dan pembangunan universitas mereka kan bisa melakukan dana dari perbankan syariah. Selama ini kan mereka masih pakai konvensional juga.

Sementara, Pjs Ketua Umum Kadin Indonesia (Kadin) Adi Putra Tahir berpendapat fatwa bunga perbankan haram tidak akan berpengaruh pada migrasi nasabah dari perbankan konvensional ke syariah. "Saya rasa nggak yah, perbankan kita sudah menyangkut secara global," kata Adi saat ditemui di Hotel Nikko.

Menurutnya negara-negara di Timur Tengah saja saat ini masih menganut perbankan yang mengacu pada perbankan internasional. Sehingga menurutnya, jika terjadi migrasi dalam jumlah besar maka perubahan justru terlebih dahulu pada sitem perbankan internasional (konvensional). "Harus dunia yang berubah, kalau di dalam negeri, masih nunggu," katanya.

B. Garar Sistem Ekonomi Manipulatif

1. Pengertian garar

Manipulasi adalah kegiatan yang sengaja dibuat untuk mengelabui pihak lain, agar pihak yang dikelabui tersebut berpotensi menanggung kerugian yang lebih besar. Sistem yang mengandung manipulasi merupakan sistem yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan tanpa mau menerima risiko keruagian bagi pihak yang membuatnya.

---

89 Tim PW LTN NU Jatim, *Ahkamul Fuqaha,* :449

Jadi sistem atau akad yang manipulatif cenderung menyembunyikan sesuatu yang apabila ditransfaransikan, maka pihak lain akan menghindarinya, karena memang sengaja dibuat untuk kepentingan satu pihak saja. Sistem transaksi atau akad yang mengandung pengelabuan sehingga terdapat ketidakjelasan yang berpotensi merugikan pihak tertentu disebut garar.

Definisi garar menurut bahasa Arab, makna *al-garar* adalah, *al-khathr* (pertaruhan).[90] Sehingga Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menyatakan, *al-garar* adalah yang tidak jelas hasilnya (*majhul al-'aqibah*).[91] Sedangkan menurut Syaikh As-Sa'di, *al-garar* adalah *al-mukhatharah* (pertaruhan) dan *al-jahalah* (ketidak jelasan). Perihal ini masuk dalam kategori perjudian.[92] Sehingga, dari penjelasan ini, dapat diambil pengertian, yang dimaksud jual beli garar adalah, semua jual beli yang mengandung ketidakjelasan; pertaruhan, atau perjudian.[93]

2. Dasar pelarangan garar

Dalam syari'at Islam, jual beli garar ini terlarang. Dengan dasar sabda Rasulullah Saw dalam hadits Abu Hurairah yang berbunyi:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya: "Rasulullah Saw melarang jual beli al-hashah dan jual beli garar"[94]

Dalam sistem jual beli garar ini terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara batil. Padahal Allah melarang memakan harta orang lain dengan cara batil sebagaimana tersebut dalam QS al-Baqarah: 188

---

90 *Al-Mu'jam Al-Wasith*, h. 648

91 *Majmu Fatawa*, 29/22

92 Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di, Tahqiq Asyraf Abdulmaqshud, *Bahjah Qulub Al-Abrar wa Qurratu Uyuuni Al-Akhyaar Fi Syarhi Jawaami Al-Akhbaar* (Cet. II, Th 1992M, Dar Al-Jail), h.164

93 Abdul Azhim Badawi, *Al-Waaji Fi Fiqhu Sunnah wa kitab Al-Aziz* (Cet. I, Th.1416H, Dar Ibnu Rajab), h. 332

94 HR Muslim, *Kitab Al-Buyu, Bab: Buthlaan Bai Al-Hashah wal Bai Alladzi Fihi Garar*, 1513

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya: "Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui" [*Al-Baqarah/2 :188*]

Juga berdasarkan QS al-Nisa': 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu" [*An-Nisaa/4:29*]

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menjelaskan, dasar pelarangan jual beli garar ini adalah larangan Allah dalam Al-Qur'an, yaitu (larangan) memakan harta orang dengan batil. Begitu pula dengan Nabi Saw beliau melarang jual beli garar ini.[95]

Sedangkan jula-beli garar, menurut keterangan Syaikh As-Sa'di, termasuk dalam katagori perjudian. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah sendiri menyatakan, semua jual beli garar, seperti menjual burung di udara, onta dan budak yang kabur, buah-buahan sebelum tampak

95 *Majmu Fatawa*, 29/22

buahnya, dan jual beli *al-hashaah*, seluruhnya termasuk perjudian yang diharamkan Allah di dalam Al-Qur'an.[96]

Diantara hikmah larangan jual beli garar adalah, karena nampak adanya manipulasi yang merugikan pihak lain dan menimbulkan sikap permusuhan.[97] Larangan ini juga mengandung maksud untuk menjaga harta agar tidak hilang dan menghilangkan sikap permusuhan yang terjadi pada orang akibat jenis transaksi ini.

3. Pentingnya mengenal kaidah garar

Dalam masalah bisnis atau transaksi, mengenal kaidah garar sangatlah penting, karena banyak permasalahan di dalamnya yang bersumber dari ketidak jelasan dan adanya unsur taruhan. Imam Nawawi mengatakan: "Larangan jual beli garar merupakan pokok penting dari kitab jual-beli. Oleh karena itu Imam Muslim menempatkannya di depan. Permasalahan yang masuk dalam jual-beli jenis ini sangat banyak, tidak terhitung".[98]

Dilihat dari peristiwanya, jual-beli garar dapat ditinjau dari tiga sisi.

a. Jual-beli barang yang belum ada (*ma'dum*), seperti jual beli *habal al habalah* (janin dari hewan ternak).
b. Jual beli barang yang tidak jelas (*majhul*), baik yang muthlak, seperti pernyataan seseorang: "Saya menjual barang dengan harga seribu rupiah", tetapi barangnya tidak diketahui secara jelas, atau seperti ucapan seseorang: "Aku jual mobilku ini kepadamu dengan harga sepuluh juta", namun jenis dan sifat-sifatnya tidak jelas. Atau bisa juga karena ukurannya tidak jelas, seperti ucapan seseorang: "Aku jual tanah kepadamu seharga lima puluh juta", namun ukuran tanahnya tidak diketahui.

---

96 Ibnu Taimiyyah, *Tahqiq Abdulmajid Sulaim, Mukhtashar Al-Fatawa Al-Mishriyyah* (Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah), h. 342

97 Bahjah, *Op.Cit*, h.165

98 *Syarah Shahih Muslim,* 10/156

c. Jual-beli barang yang tidak mampu diserah terimakan. Seperti jual beli budak yang kabur, atau jual beli mobil yang dicuri.[99] Ketidak jelasan ini juga terjadi pada harga, barang dan pada akad jual belinya.

Ketidak jelasan pada harga dapat terjadi karena jumlahnya, seperti segenggam Dinar. Sedangkan ketidak jelasan pada barang, yaitu sebagaimana dijelaskan di atas. Adapun ketidak-jelasan pada akad, seperti menjual dengan harga 10 Dinar bila kontan dan 20 Dinar bila diangsur, tanpa menentukan salah satu dari keduanya sebagai pembayarannya.

Syaikh As-Sa'di menyatakan: "Kesimpulan jual-beli garar kembali kepada jual-beli *ma'dum* (belum ada wujudnya), seperti *habal al-habalah* dan *al-sinin*, atau kepada jual-beli yang tidak dapat diserahterimakan, seperti budak yang kabur dan sejenisnya, atau kepada ketidak-jelasan, baik mutlak pada barangnya, jenisnya atau sifatnya".[100]

4. Klasifikasi hukum garar.

Jual-beli yang mengandung garar, menurut hukumnya ada tiga macam.

a. Disepakati keharamannya

Garar yang nyata dan jelas berpotensi merugikan salahsatu pihak maka jelas dilarang dan diharamkan. Misalnya dalam jual-beli, seperti jual-beli yang belum ada wujudnya (*ma'dum*).

b. Disepakati kebolehannya

Garar yang pada sifatnya sulit dihindari, sudah menjadi kebutuhan dan potensi kerugian yang akan ditimbulkan relatif kecil, maka dapat dibolehkan. Desepakati kebolehannya, seperti jual-beli rumah dengan pondasinya, padahal jenis dan ukuran

---

99 Abdullah bin Muhammad Ath-Thayaar, *Al-Fiqhu Al-Muyassar,* (Cet. I, 1425H), h. 34

100 Bahjah, *Op.Cit*,. h.166

serta hakikat pondasinya sebenarnya tidak diketahui. Hal ini dibolehkan karena kebutuhan dan karena merupakan satu kesatuan, tidak mungkin lepas darinya.

Imam An-Nawawi menyatakan, pada asalnya jual-beli garar dilarang dengan dasar hadits. Maksudnya adalah, yang secara jelas mengandung unsur garar, dan mungkin dilepas darinya. Adapun hal-hal yang dibutuhkan dan tidak mungkin dipisahkan darinya, seperti pondasi rumah, membeli hewan yang mengandung dengan adanya kemungkinan yang dikandung hanya seekor atau lebih, jantan atau betina. Juga apakah lahir sempurna atau cacat. Demikian juga membeli kambing yang memiliki air susu dan sejenisnya. Menurut ijma', semua (yang demikian) ini diperbolehkan. Juga, para ulama menukilkan ijma tentang bolehnya barang-barang yang mengandung garar yang ringan. Di antaranya, umat ini sepakat mengesahkan jual-beli baju jubah *mahsyuwah*".[101]

Imam Ibnul Qayyim juga mengatakan: "Tidak semua garar menjadi sebab pengharaman. Garar, apabila ringan (sedikit) atau tidak mungkin dipisah darinya, maka tidak menjadi penghalang keabsahan akad jual beli. Karena, garar (ketidak jelasan) yang ada pada pondasi rumah, dalam perut hewan yang mengandung, atau buah terakhir yang tampak menjadi bagus sebagiannya saja, tidak mungkin lepas darinya. Demikian juga garar yang ada dalam hammam (pemandian) dan minuman dari bejana dan sejenisnya, adalah garar yang ringan. Sehingga keduanya tidak mencegah jual beli. Hal ini tentunya tidak sama dengan garar yang banyak, yang mungkin dapat dilepas darinya".[102]

---

101 Imam An-Nawawi, *Majmu Syarhu Al-Muhadzab*, 9/311

102 *Zaadul Ma'ad*, 5/727

Dalam kitab lainnya, Ibnul Qayyim menyatakan, terkadang, sebagian garar dapat disahkan, apabila hajat mengharuskannya. Misalnya, seperti ketidaktahuan mutu pondasi rumah dan membeli kambing hamil dan yang masih memiliki air susu. Hal ini disebabkan, karena pondasi rumah ikut dengan rumah, dan karena hajat menuntutnya, lalu tidak mungkin melihatnya.[103]

Dari sini dapat disimpulkan, garar yang diperbolehkan adalah garar yang ringan, atau gararnya tidak ringan namun tidak dapat melepasnya kecuali dengan kesulitan. Oleh karena itu, Imam An-Nawawi menjelaskan bolehnya jual beli yang ada gararnya apabila ada hajat untuk melanggar garar ini, dan tidak mungkin melepasnya kecuali dengan susah, atau gararnya ringan.[104]

c. Masih diperselisihkan

Garar yang masih diperselisihkan, apakah diikutkan pada bagian yang pertama atau kedua? Misalnya ada keinginan menjual sesuatu yang terpendam di tanah, seperti wortel, kacang tanah, bawang dan lain-lainnya.

Para ulama sepakat tentang keberadaan garar dalam jual-beli tersebut, namun masih berbeda dalam menghukuminya. Adanya perbedaan ini, disebabkan sebagian mereka, diantaranya Imam Malik, memandang gararnya ringan, atau tidak mungkin dilepas darinya dengan adanya kebutuhan menjual, sehingga memperbolehkannya. Dan sebagian yang lain di antaranya Imam Syafi'i dan Abu Hanifah, memandang gararnya besar, dan memungkinkan untuk dilepas darinya, shingga mengharamkannya.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dan Ibnul Qayyim merajihkan pendapat yang membolehkan, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menyatakan: "Dalam permasalahan ini, madzhab Imam Malik

---

103 *Syarh Syahih Muslim*, 10/144

104 *Majmu Syarhu Al-Muhadzab*, 9/311

adalah madzhab terbaik, yaitu diperbolehkan melakukan jual-beli perihal ini dan semua yang dibutuhkan, atau sedikit gararnya; sehingga memperbolehkan jual-beli yang tidak tampak di permukaan tanah, seperti wortel, lobak dan sebagainya".[105]

Sedangkan Ibnul Qayyim menyatakan, jual-beli yang tidak tampak di permukaan tanah tidak memiliki dua perkara tersebut, karena gararnya ringan, dan tidak mungkin di lepas.[106]

Berdasarkan uraian tersebut di atas, menjadi jelaslah, bahwa tidak semua jual-beli yang mengandung unsur garar dilarang. Permasalahan ini, sebagaimana nampak dari pandangan para ulama, karena permasalahan yang menyangkut garar ini sangat luas dan banyak. Dengan mengetahui pandangan para ulama, mudah-mudahan Allah Swt membimbing kita dalam *tafquh fiddin*, dan lebih dalam mengenai persoalan halal dan haram.

5. Tempat terjadinya garar

Permainan akad yang tidak berimbang dalam pembagian keuntungan dan kerugian untuk semua pihak adalah permainan yang manipulatif atau garar. Praktik garar dapat ditemukan pada beberapa tempat, yaitu:

a. Garar dalam akad

Garar dapat terjadi dalam akad. Maksudnya adalah bentuk akad yang disepakati oleh kedua belah pihak mengandung unsur ketidakpastian, ada klausul-klausul yang tidak jelas atau pasal karet, yang berpotensi merugikan salah satu pihak atau berpotensi menimbulkan perselisihan antara keduanya.

Contohnya adalah praktik di masa Nabi yaitu jual-beli mulamasah dan munabadzah. Mulamasah adalah jual-beli di mana penjual memberikan klausul akad yang mengandung

105 *Majmu Fatawa,* 29/33
106 *Zaadul Ma'ad,* 5/728

potensi merugikan pembeli yaitu "Kain mana saja yang engkau sentuh, maka kain tersebut menjadi milikmu dengan harga sekian." Atau dalam kalimat yang lebih sederhana, "Menyentuh berarti membeli."

Demikian juga jual-beli munabadzah, yaitu jual beli di mana penjual berkata, "Pakaian manapun yang aku lemparkan kepadamu, maka kamu bayar sekian." Tentu akad ini cacat. Sebab tidak ada kejelasan pakaian mana yang akan didapatkan oleh pembeli. Bisa jadi sesuai keinginannya atau tidak.

Contoh lain yang sering terjadi adalah akad pemindahan harta antara suami-istri. Ketika suami membeli mobil baru, dia berkata kepada istrinya, "Sayang, ini mobil barunya kamu pakai aja." Kalimat ini mengandung 'pasal karet'. Tidak jelas apakah maksudnya sekedar meminjamkan atau dihibahkan.

Dampaknya adalah ketika suami meninggal, ahli waris akan ribut menentukan apakah mobil itu masih punya suami, karena statusnya hanya dipinjamkan sehingga dibagi sebagai harta warisan, atau sudah jadi milik istri sehingga tidak dibagi waris. Di sinilah esensi garar itu terjadi, sebab akadnya tidak jelas dan menimbulkan potensi perselisihan di kemudian hari.

b. Garar dalam objek akad

Garar juga bisa terjadi pada barang atau jasa yang menjadi objek akad yang diperjualbelikan. Maksudnya, barang atau jasa yang menjadi objek akadnya tidak jelas. Ketidakjelasan itu bisa dalam ukurannya, kualitasnya, spesifikasinya, keberadaannya dan lain-lain.

Ibnu Taimiyah, mengklasifikasikan garar yang terjadi pada objek akad ini menjadi tiga jenis:

1) Bai' al-Ma'dum. Yaitu jual-beli barang fiktif, atau barang yang tidak pasti ada atau tidaknya. Seperti jual-beli janin hewan yang masih dalam perut induknya.

2) Bai' al-Ma'juz 'an Taslimih. Yaitu jual-beli barang yang sulit diserah-terimakan kepada pembeli. Seperti jual-beli motor yang baru dicuri, jual-beli burung yang lepas, ikan yang masih di lautan dan lain sebagainya.
3) Bai' al-Majhul. Yaitu jual beli-barang yang tidak jelas sifat-sifatnya, ukurannya dan spesifikasinya.

Jadi, yang termasuk garar dalam objek akad adalah jual-beli barang yang tidak ada atau tidak jelas jenis dan sifatnya atau tidak pasti apakah bisa diserahkan atau tidak. Hanya saja, yang perlu digarisbawahi, tidak semua barang yang tidak ada itu tidak boleh diperjualbelikan. sebab maksudnya adalah barang yang tidak ada dan tidak jelas apakah nanti akan ada atau tidak.

Sehingga meskipun pada saat akad barangnya belum ada, tapi bisa dipastikan barang itu ada pada saat yang disepakati, maka tidak termasuk garar. Kaidahnya adalah:

Setiap barang yang tidak ada dan tidak diketahui ada atau tidaknya di kemudian waktu, tidak boleh diperjualbelikan. Dan setiap barang yang tidak ada, akan tetapi secara adat/kebiasaan bisa dipastikan ada di kemudian waktu, boleh diperjualbelikan.

c. Garar dalam harga

Garar dalam harga maksudnya adalah harga yang disepakati tidak jelas nominalnya. Atau harga tidak disebutkan pada saat akad, sehingga menimbulkan potensi pembeli merasa dirugikan, sebab penjual bisa menentukan harga seenaknya.

Contoh yang sering terjadi adalah tarif ojek pangkalan yang tidak ada standar dan ukurannya. Tidak dihitung per kilometer, tapi semaunya abang ojek.

Kadang-kadang penumpang juga tidak tanya harga terlebih dahulu. Langsung naik begitu saja. Begitu sampai, kesempatan bagi abang ojeknya untuk minta tarif mahal. Mau tidak mau penumpang harus bayar, karena dia sudah diantar sampai tujuan.

Maka seharusnya ada kesepakatan harga terlebih dahulu sebelum transaksi terlaksana. Supaya kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan sehingga unsur saling ridha sebagai syarat dalam jualbeli pun terwujud.

d. Garar dalam waktu serah-terima

Garar juga berpotensi terjadi dalam waktu serahterima. Baik serah terima harga atau barang/jasa. Jual-beli yang dilakukan secara tidak tunai, harus ada kejelasan dan kepastian terkait dengan waktu penyelesaian transaksinya. Hal ini dapat dipahami dari firman Allah ﷻ surat alBaqarah ayat 282:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya... (Q.S. al-Baqarah: 282)

Demikan juga tersirat dalam hadis Nabi tentang jual-beli salam berikut:

Dari Ibnu Abbas r.a, ia berkata, "Katika Nabi datang ke Madinah, para sahabat terbiasa melakukan akad salam pada kurma dalam jangka waktu dua atau tiga tahun. Kemudian Nabi berkata, "Barang siapa yang melakukan akad salam pada sesuatu, maka hendaklah ia melakukannya dengan takaran yang jelas, berat yang jelas dan jangka waktu yang jelas."

Garar dalam waktu serah-terima ini juga terjadi di masa jahiliyah yang disebut dengan jual-beli hablul habalah. Salah satu penafsirannya adalah jual beli unta, yang mana uangnya baru dibayarkan setelah unta ini melahirkan anak, dan anak unta yang dilahirkan ini melahirkan anak. Sehingga pembayarannya baru dilakukan setelah unta itu melahirkan dua generasi keturunannya.

Jual-beli seperti ini kemudian dilarang oleh Nabi. Sebab waktu pembayarannya yang mengandung garar atau ketidakpastian. Sebagaimana, diriwayatkan dari Ibnu Abbas berikut ini:

Dari Ibnu Umar ia berkata: Dulu orang-orang jahiliyah melakukan jual-beli daging unta sampai hablul habalah. Hablul habalah adalah ketika unta melahirkan kemudian yang dilahirkan itu mengandung. Kemudian Rasulullah ﷺ melarangnya. (H.R. Muslim)

C. *Maisir Sistem Ekonomi Spekulatif*

1. Pengertian maisir

Kata *maisir* dalam bahasa Arab berasal dari kata ايسر ييسر يسر yang berarti mudah, kaya, lapang. Jika dikaitkan dengan makna istilahinya adalah mendapatkan uang dengan cara yang mudah, atau cara menjadi kaya dengan mudah tanpa harus melakukan jerih payah yang lazim dilakukan secara ekonomis.

Afdzalur rahman mendefiniskan bahwa maisir atau judi adalah mendapatkan sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja. Dalam bahasa Indonesia biasa disebut dengan judi. Istilah lain yang digunakan dalam Al-Quran adalah kata *`azlam` atau qimaar*.[107]

Ada dua istilah populer yang menunjukkan makna maisir, kedua istilah tersebut adalah maisir dan qimar. Setelah menelaah beberapa literatur fikih, maka bisa disimpulkan bahwa maisir dan qimar bermakna sama. Menurut bahasa, maisir adalah judi pada masa jahiliyah. Juga sering diistilahkan dengan *juzur, siham,* dan *nard al-qadh liqtisamil juzu'*.

Substansi maisir dalam praktik jahiliyah adalah taruhan (*mukhatarah*/*murahanah*), mengadu nasib dan istilah lain yang semakna. Maksudnya setiap pelaku maisir bertaruh untuk menjadi pemenang atau pihak yang kalah. Qimar juga maknanya sama seperti maisir yaitu adalah setiap taruhan dimana menang atau kalah ditentukan oleh sesuatu yang tidak diketahui.

---

107 Muhammad Syakir Sula, *"Maysir dalam Asuransi Syariah";* dimuat di http://www.syakirsula.com/index.php?option=com_

Maka substansi *qimar* dan *maisir* adalah taruhan, mengadu nasib dan istilah lain yang semakna. Yakni setiap pelaku *qimar* bertaruh untuk menjadi pemenang atau pihak yang kalah.

Dengan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan, bahwa *qimar* dan *maisir* bisa diartikan setiap permainan yang menempatkan salah satu pihak harus menanggung beban pihak lain akibat permainan tersebut. Setiap permainan atau pertandingan, baik berbentuk *game of chance*, *game of skill* ataupun *natural events*, harus menghindari terjadinya *zero sum game*, yakni kondisi yang menempatkan salah satu atau beberapa pemain harus menanggung beban pemain lain.

Taruhan dalam perjudian adalah kebalikan dari usaha terencana dan berbeda pula dengan risiko. Karena, taruhan yang terjadi dalam judi berarti sesorang mempertaruhkan harta yang bisa menjadi pemenang atau kalah. Dalam Islam taruhan ini bukan menjadi sebab kepemilikan.

2. Unsur-unsur maisir

Al-maisir merupakan salah satu bentuk perjudian yang dilakukan oleh orang Arab dengan menggunakan anak panah. Jumhur ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali berpendapat bahwa unsur pernting dari *al-maisir* adalah taruhan. Karenanya hal tersebut merupakan merupakan *illat* (sebab) bagi haramnya *al-maisir* menurut jumhur ulama.

Syeikh Prof. Dr. Rafiq Yunus al-Mishri menyimpulkan, bahwa sebuah transaksi atau permainan bisa dikategorikan maisir jika terdapat unsur berikut:

1) Taruhan (*mukhatarah*/*murahanah*) dan mengadu nasib sehingga pelaku bisa menang dan bisa kalah;
2) Seluruh pelaku maisir mempertaruhkan hartanya, pelaku judi mempertaruhkan hartanya tanpa imbalan (*muqabil*);

3) Pemenang mengambil hak orang lain yang kalah, karena setiap pelaku juga tidak memberi manfaat kepada lawannya. Ia mengambil sesuatu dan yang kalah tidak mengambil imbalannya.[108]

Perjudian adalah permainan di mana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan diantara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. Pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai.

Undian dapat dipandang sebagai perjudian dimana aturan mainnya adalah dengan cara menentukan suatu keputusan dengan pemilihan acak. Undian biasanya diadakan untuk menentukan pemenang suatu hadiah.

Contohnya adalah undian di mana peserta harus membeli sepotong tiket yang diberi nomor dan tiket tersebut diberi konpensasi yang nilainya sebanding harga tiket tersebut. Nomor tiket-tiket ini lantas secara acak ditarik dan nomor yang ditarik adalah nomor pemenang. Pemegang tiket dengan nomor pemenang ini berhak atas hadiah tertentu.

Judi dalam terminologi agama diartikan sebagai "suatu transaksi yang dilakukan oleh dua pihak untuk kepemilikan suatu benda atau jasa yang mengguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu tindakan atau kejadian tertentu"[109]

Judi memiliki beberapa bentuk seperti: taruhan, lotre, undian, perlombaan, bahkan boleh jadi dalam betuk jual beli. Judi baik kecil ataupun besar, merupakan faktor yang dominan atau faktor kecil dari sebuah transaksi hukumnya adalah haram. Biasanya judi adalah merupakan kegiatan untuk mendatangkan uang yang diperoleh dari untung-untungan. Pada zaman jahiliah, maisir terdapat dalam dua hal yaitu:

---

108 Rafiq Yunus al-Mashri, *al-Maisir;* (Cet.II; Damaskus, Dar al-Qalam, 2001), 98

109 Rafiq al-Mishri, *Al-Maisir Wal Qimar,* h. 27-32

- Dalam permainan atau perlombaan.
- Dalam transaksi muamalah atau bisnis.

Dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 dalam penjelasan pasal 2 ayat 3 menjelaskan bahwa maisir adalah transaksi yang mengandung perjudian, untung-untungan atau spekulatif yang tinggi.

3. Dasar larangan maisir

Beberapa dalil yang menjelaskan keharaman berjudi adalah antaralain QS al-Baqarah: 219

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا

Terjemahnya: Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan maisir, katakanlah bahwa didalamnya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat yang banyak, tetapi dosanya lebih banyak daripada manfaatnya.

QS al-Maidah: 90-91

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاۤءَ فِى الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ

Terjemahnya: Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (*berkurban untuk*) *berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah* (*perbuatan-perbuatan*) *itu agar kamu beruntung* (*90*)*.*

Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan salat, maka tidakkah kamu mau berhenti? (91)

Dalam ushul fikih, lafadz *fajtanibuhu* adalah *shigat* yang digunakan Al-Qur'an bermakna larangan atau haram. Maka maisir itu diharamkan denga nash Al-Qur'an ini. Judi diharamkan oleh Islam beradasarkan dalil yang *qath'i*. Judi dalam Al-Qur'an dinyatakan sebagai sesuatu yang mengandung *rijs* yang berarti busuk, kotor, dan termasuk perbuatan setan, ia juga sangat berdampak negatif pada semua aspek kehidupan. Mulai dari aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, moral, sampai budaya. Bahkan, pada gilirannya akan merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebab, setiap perbuatan yang melawan perintah Allah Swt pasti akan mendatangkan celaka.[110]

Perhatikan Firman Allah Swt selanjutnya tentang efek negatif yang dapat ditimbulkan oleh judi, yaitu "Sesungguhnya setan itu bermaksud membuat permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan Shalat, maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)". (QS. Al-Maidah: 91)

Selain berdasarkan Al-Qur'an, larangan maisir juga terdapat dalam hadis Nabi Saw sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِي حَلِفِهِ: وَاللَّاتِ وَالعُزَّى، فَلْيَقُلْ: لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ: تَعَالَ أُقَامِرْكَ، فَلْيَتَصَدَّقْ "

110 Ahmad Kursairi Suhail, *Bahaya Judi*, Dalam Kolom Hikmah, Republika, Tanggal 30 Januari 2004

Artinya: Dari Abu Hurairah Ra, dia berkata: Rasûlullâh Saw bersabda: Barangsiapa bersumpah dengan mengatakan 'Demi Latta dan 'Uzza, hendaklah dia berkata, 'Lâ ilâha illa Allâh'. Dan barangsiapa berkata kepada kawannya, 'Mari aku ajak kamu berjudi', hendaklah dia bershadaqah!". [HR. Al-Bukhâri, no. 4860; Muslim, no. 1647]

Selain hadits tersebut, masih ada hadits tentang judi yang menyebutkan bahwa judi adalah perbuatan haram yang diumpamakan seperti menyelupkan tangannya ke dalam darah babi. Dalam hadis dari Sahabat Abdullah bin Amr bin Ash Ra mengatakan;

اللاعبُ بالفصين قماراً كآكِلِ لحمِ الخنزيرِ ، واللاعبُ بهما غير قمارٍ كالغامسِ يدهُ في دمِ خنزيرٍ .

Artinya: "Bermain dengan dua mata dadu ini dalam rangka berjudi seperti orang yang makan daging babi. Dan orang yang bermain dengan kedua mata dadu tapi tanpa taruhan, seperti orang yang mencelupkan tangannya di darah babi. (HR. Bukhari)

Perjudian merupakan salah satu dari ketiga hal yang dilarangan paling mendasar dalam setiap muamalah/ bisnis. Larangan judi sering dijadikan alasan kritik atas praktek pembiayaan konvensional karena merupakan spekulasi yang dari awal sudah diorientasikan berat sebelah. Peluang keuntungan lebih berat untuk satu pihak, sementara peluang kerugian untuk pihak lainnya, perjanjian yang dibuat hanyalah spekulatif untuk mengambil harta satu pihak alih-alih atas dasar perjanjian. Hal ini banyak terjadi di lembaga ekonomi dan lembaga keuangan konvensional, seperti di asuransi konvensional dan derivative.

Dari beberapa dalil di atas maka para ulama sepakat bahwa perjudian adalah haram, namun mereka terkadang berbeda pendapat apakah sebuah produk lembaga keuangan atau lembaga

ekonomi yang dibuat itu mengandung unsur maisir ataukah tidak? Hal ini seperti masalah riba, bahwa semua ulama sepakat riba adalah haram, namun kemudian para ulama berbeda pendapat apakah bungan bank termasuk riba atau bukan, apakah jual beli kredit termasuk atau bukan, apakah jual beli emas dengan non tunai termasuk riba ataukah bukan.

4. Bentuk-bentuk perjudian

Pada masa orde baru ada kasus yang dapat dijadikan pelajaran oleh masyarakat Indonesia, yaitu kasus SDSB (Sumbangan Dana Sosial Berhadiah) dan PORKAS. Saat itu pemerintah bermaksud menggalang dana dari masyarakat untuk kemajuan olah raga dengan menarik dana sumbangan dari masyarakat, guna menarik masyarakat untuk berpartisipasi memberikan donasinya maka setiap orang yang menymbang akan diberikan kupon, dan kupon-kupon tersebut akan diundi, bagi yang beruntung akan mendapatkan hadiah deengan nilai yg sangat besar.

Dengan cara ini panitia dapat menghimpun dana sumabangn yang sangat besar, dan sebagian kecil dari sumbangan itu akan diberikan kepada sebagaian pemenang dalam bentuk hadiah, sedangkan dana mayoritas akan digunakan untuk kemajuan olahraga. Permasalahan yang kemudian muncul adalah apakah transaksi tersebut termasuk judi atau bukan. Akhirnya dampak buruk dari digalakkannya SDSB adalah terjadinya penurunan etos kerja terutama di kalangan masyarakat menengah ke bawah, meningkatnya angka kriminalitas, meningkatnya angka KDRT dan perceraian, serta semakin menguatnya kepercayaan pada paranormal, perdukunan dan mitos.

Setelah melihat berbagai dampak buruk tersebut, maka di berbagai daerah makin banyak ulama yang menyampaikan protes dan meminta kepada untuk mencabut izin penyelenggaraan SDSB. Kasus ini pun berakhir dengan dicabutnya kupon SDSB dari peredaran karena dianggap judi dan haram hukumnya.

Contoh kasus lain yg dapat kita sebutkan adalah hadiah untuk konsumen. Mislanya ketika seseorang membeli produk, dalam kemasan produk akan diberika tanda-tanda, bagi yang membeli produk dan didalamnyua terdapat gambar tertentu makan akan mendapatkan hadiah (tanpa diundi) atau dengan cara diundi, dimana setiap pebeli dapat mengirimkan kemasan produk yang dibeli dengan mencantumkan nama pembeli, kemudian seluruh kemasan itu diundi, siapa yang menang maka dia akan mendpatkan hadiah mobil rumah atau lainnya. Pertanyaannnya apakah undian hadiah pembelian produk yang diundi ataupun yang tidak diundi termasuk maisir ataukah bukan?

Kasus tersebut di atas berpotensi menjadi media judi. Apabila unsur-unsur judi telah tepenuhi, maka hukumnya adalah judi. Indikator terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur judi pada kasus tersebut dapat dinilai pada beberapa unsur, yaitu:

1) Niat membeli produk lebih dominan untuk mendapatkan kupon undian/hadiah, pemanfaatan produk/barang yang dibeli hanyalah tujuan kedua;
2) Produk yang dibeli tidak dikonsumsi atau dibiarkan sampai kedaluarsa;
3) Berharap agar uang yang dibelanjakan dapat kembali dalam bentuk perolehan hadiah undian yang lebih besar.

Jika ketiga unsur tersebut terpenuhi maka pihak yang melakukannya termasuk bermotif judi. Motif ini sifatnya kasuistik, artinya tidak dapat disamaratakan untuk semua orang yang membeli produk yang berhadiah tersebut.

Contoh lain adalah industry money game yang saat ini banyak dilakukan menggunakan aplikasi *online*. Permainan ini banyak macamnya dan dapat dikategorikan maisir atau judi manakala unsur-unsur maisir terpenuhi, yaitu:

1) Niatnya adalah untuk mendapatkan hadiah yang lebih besar dari pengeluarannya;
2) Ada taruhan diantara pihak yang terlibat;
3) Ada yang kalah dan ada yang menang;
4) Dilakukan secara spekulatif (untung-untungan)

Jika keempat unsur tersebut terpenuhi maka tidak diragukan lagi bahwa hukumnya adalah maisir atau judi apapun bentuk atau jenis permainannya, meskipun diatasnamakan transaksi, permainan, atau *games*.

Saat ini terdapat banyak bisnis, yang belum ada di zaman Rasul Saw dan dipermasalahkan kehalalannya. Para ulama menjelaskan bahwa pada prinsipnya semua bisnis itu halal kecuali yang dilarang oleh syariah. Jadi bentuk bisnis yang dijalankan tidak harus selalu meniru apa yang sudah ada di zaman Rasul Saw, yang penting tidak mengandung unsur yang diharamkan atau dilarang oleh dalil nash.

Di antara sebab munculnya perbedaan pendapat dalam menilai kehalalan sebuah bisnis itu adalah ada atau tidaknya unsur *maisir* (perjudian). Jika dalam suatu bisnis terdapat unsur *maisir*, maka bisnis itu menjadi haram. *Maisir* bisa terdapat dalam bisnis konvensional seperti jual beli yang disertai undian berhadiah dan perlombaan maupun dalam bisnis kontemporer seperti asuransi dan *money game online,* jual beli saham dan valas secara *online* melalui aplikasi tertentu, dan investasi spekulatif lainnya.

Berkaitan dengan undian, maka untuk menentukan undian mana yang boleh dan yang haram, haruslah dilihat fakta undian secara teliti. Kaidahnya: undian yang boleh, adalah undian yang memang murni untuk menentukan satu orang yang akan memperoleh hak dari sejumlah orang juga berhak. Di dalamnya tak ada unsur taruhan materi/harta, juga tak ada pihak yang menang dan yang kalah, di mana yang menang mengambil harta dari yang

kalah. Misalkan undian untuk mendapatkan *door prize* dari sponsor dalam sebuah acara, contohnya seminar atau workshop. Semua peserta seminar pada dasarnya berhak memperoleh hadiah (*door prize*) dari sponsor. Tapi karena tidak mungkin semua mendapat, dilakukanlah undian. Misalnya dengan menuliskan nama peserta dalam secarik kertas yang digulung, lalu ditaruh dalam sebuah wadah. Kemudian diambil satu gulungan kertas secara acak. Nama yang keluar lalu akan mendapatkan door prize.

Sedang undian yang haram adalah yang menjadi bagian dari aktivitas judi, yaitu berupa permainan untuk menentukan pihak yang menang dan pihak yang kalah. Di dalamnya ada unsur taruhan dan ada pihak yang menang yang mengambil harta/materi dari yang kalah.

Dalam judi, yang dipertaruhkan adalah uang yang diserahkan. Hal itu berbeda dengan bisnis dimana yang dipertaruhkan adalah kerja dan risiko bisnis.

Sebagaimana penegasan Ibnu Taimiah: "Risiko terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah risiko bisnis, yaitu seseorang yang membeli barang dengan maksud menjualnya kembali dengan tingkat keuntungan tertentu dan dia bertawakkal kepada Allah Swt atas hal tersebut. Ini merupakan risiko yang harus diambil oleh para pebisnis karena bisnis tidak mungkin terjadi tanpa hal tersebut. Yang kedua adalah *maisir* yang berarti memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Spekulasi inilah yang dilarang Allah dan RasulNya".[111]

Maisir tidak terbatas pada judi, domino dan semacamnya, tetapi juga termasuk setiap permainan yang memenuhi kriteria maisir sebagaimana disebutkan di atas. Dewasa ini, praktik perjudian kian ramai ditemui. Bahkan dengan kemajuan teknologi yang ada, memicu hadirnya aksi judi secara *online*.

---

111 Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatawa*, h. 104

Pada hakikatnya perjudian merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma dan hukum. Karena dapat menimbulkan dampak negatif dan merugikan moral dan mental masyarakat, khususnya bagi generasi muda. Oleh sebab itu, tidak berlebihan pula jika judi disebut sebagai salah satu penyakit masyarakat.

Perjudian dianggap satu pilihan yang menjanjikan keuntungan tanpa harus bekerja keras. Bagi masyarakat dengan kelas ekonomi rendah menganggap judi pilihan tepat bagi untuk mencari uang dengan lebih mudah. Disadari atau tidak, bahwa akibat yang ditimbulkan dari judi jauh lebih berbahaya dan merugikan dibandingkan keuntungan yang diperoleh

5. Bahaya dan dampak dari perjudian

Judi telah lama dikenal sepanjang sejarah, sejak zaman dahulu. Fenomena perjudian merupakan gejala sosial, yang berbeda hanyalah pandangan hidup dan ragam permainannya saja. Larangan berjudi dalam Islam merupakan bentuk kasih sayang bahwa praktik perjudian dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Dalam permainan judi terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya (QS. al-Baqarah: 219)

Mengutip penjelasan dari Tafsir Kementerian Agama RI, bahwa bahaya yang ditimbulkan dari perjudian tidak kurang dari bahaya minum khamar. Bahaya dan dampak buruk perjudian adalah sebagai berikut:

1) Memicu permusuhan, kemarahan, hingga pembunuhan. Pekerjaan nekad, kerap kali terjadi pada para pemain judi, seperti bunuh diri, merampok, dan lain-lain, terlebih apabila ia mengalami kekalahan. Karenanya sangat beralasan harus menjauhkan diri dari perjudian.
2) Membuat seseorang menjadi malas mengerjakan ibadah dan bekerja serta jenuh hatinya dari mengingat Allah.

Selain membentuk tabiat yang jahat, berjudi dapat memicu seseorang jadi pemalas dan pemarah. Pada akhirnya mampu merusak akhlak, tidak mau bekerja untuk mencari rezeki dengan jalan yang baik, dan selalu mengharap untuk mendapat kemenangan.

3) Menimbulkan kemiskinan. Banyak kekalahan yang dialami orang yang berjudi, menjadikannya terus menerus penasaran dan berharap menang. Oleh sebab itu, tak segan-segan menaruhkan berbagai macam harta untuk mewujudkan harapannya tersebut.
4) Merusak rumah tangga. Akibat keinginan memenuhi nafsu untuk bermain judi, seseorang akan dipertaruhkan harta yang dimilikinya. Pada akhirnya dia melupakan kewajibannya untuk memenuhi kebutuhan istri dan anaknya. Bahkan bagi pejudi berat terkadang dapat mempertaruh-kan anak dan istrinya.
5) Menjauhkan pelaku dari kehidupan sosial yang normal, mereka membatasi diri dalam pergaulan sosial, mereka hanya mau berteman dengan sesama pemain judi atau pelaku criminal lainnya. Semakin larut dalam perjudian maka semakin menjauh dari interaksi sosial yang normal dan sehat, seperti keterlibatan dalam pelaksanaan ritual agama dan tradisi kearifan lokal yang bersifat tolong menolong dan kebersamaan sebagai warga masyarakat.

Islam menghendaki setiap pemeluknya mengikuti Sunatullah dalam mencari penghasilan dengan cara dan jalan yang baik. Adapun judi menjadikan seseorang hanya mengandalkan nasib baik, kebetulan dan mimpi-mimpi kosong. Oleh sebab itu, ia enggan untuk bekerja keras dan berusaha terhadap segala yang telah dikaruniakan Allah.

Kedudukan harta manusia dalam Islam adalah sesuatu yang terhormat. Dilarang mengambil semena-mena, kecuali dengan cara yang telah di syari'atkan, atau dalam bentuk pemberian dengan suka rela. Adapun mengambil harta orang lain dengan cara judi, ia termasuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Melalui cara yang batil tersebut, tak heran melahirkan permusuhan dan kebencian di antara kedua bela pihak pemain, meskipun secara lahir mereka menampakan kerelaan.

Kerusakan maisir (di antara bentuk maisir adalah judi) lebih berbahaya dari riba. Karena maisir memiliki dua kerusakan: (1) memakan harta haram, (2) terjerumus dalam permainan yang terlarang. Maisir benar-benar telah memalingkan seseorang dari dzikrullah, dari shalat, juga mudah timbul permusuhan dan saling benci. Oleh karena itu, maisir diharamkan sebelum riba.

Demi menghindari dampak negatif judi dan untuk selalu mendapat keberuntungan, Allah Swt menyarankan hamba-Nya selalu menjauhi perbuatan judi. Dengan mengetahui dan mengingat salah satu dampak negatif dari judi, setiap muslim diharapkan selalu menolak keinginan untuk melakukannya. Judi tidak akan membawa dampak baik atau keuntungan bagi pelakunya.

Di era kontemporer banyak model *maisir* (judi) baru yang dikembangkan berbasis digital dengan memanfaatkan teknologi informasi dan media sosial. Masyarakat yang tidak memahami substansi *maisir* (judi) maka akan sulit membedakan dan memilah model-model bisnis yang dilarang dan yang dihalalkan, karena model transaksi *maisir* (judi) yang dikembangkan menggunakan nama-nama yang mengesankan sebagai sebuah transaksi bisnis yang baru, seperti bursa saham dan bursa valuta asing. Kedua bisnis bursa ini paling banyak dipromosikan melalui aplikasi di media sosial. Sebenarnya sangat mudah untuk mengetahui apakah kedua model bisnis tersebut termasuk judi atau bukan. Caranya adalah kembalikan kepada diri masing-masing pelaku, dengan menanyakan

apakah motif (niat) dilakukannya adalah karena ingin mendapatkan keuntungan secepat munkin tanpa mempedulikan akad dan proses yang dilalui? Jika pertanyaan tersebut jawabannya adalah benar, maka sudah nyata transaksi itu merupakan judi.

Selain bursa saham dan bursa valas, model *maisir* (judi) yang juga banyak dilakukan masyarakat sekarang adalah *maisir* (judi) yang dikemas atas nama permainan (*games*), seperti game yang menggunakan kartu digital. Sebagian diantara permainan judi online sudah diblokir oleh Kominfo, yaitu:

1) Domino Qiu Qiu
2) Topfun
3) Pop Domino
4) MVP Domino
5) Pop Poker
6) Let's Domino Gaple QiuQiu Poker Game Online
7) Steve Domino QiuQiu Poker Slots Game Online
8) Higgs Slot Domino Gaple QiuQiu
9) Ludo Dream
10) Domino QiuQiu 99 Boyaa QQ KIU
11) Domino Gaple Boya: QiuQiu Capsa
12) Poker Texas Boyaa
13) Poker Pro.id
14) Pop Big2
15) Pop Gaple

Itulah daftar game judi online yang diblokir Kominfo. Kendati diumukan telah diblokir, namun berdasar pantauan KompasTekno, sejumlah aplikasi di atas masih bisa ditemukan dan diunduh di Google Play Store.

Selain itu masih banyak juga permainan judi online yang belum diblokir, diantaranya adalah:

1) 25-in-1 Casino

Game judi di HP Android yang pertama adalah 25-in-1 Casino yang memiliki banyak sekali permainan kasino di dalamnya, seperti Blackjack, Jacks, Poker, Roulette, Keno, Baccarat, dan *game* lainnya. Di sini, kamu bisa bertaruh mirip seperti permainan kasino yang *real-life*, tapi tanpa harus menyakiti dompet Anda.

Intinya, *game* judi ini memiliki banyak sekali pilihan permainan kasino yang lengkap sama halnya ketika Anda mengunjungi kasino betulan. Sayangnya, meski tidak terlalu menekankan pada *in-app purchases*, terdapat banyak iklan yang menggangu.

2) Big Fish Games

Big Fish Games bukan nama dari sebuah *game*, melainkan nama dari developer *game* yang menyediakan *game -game* bertemakan permainan kasino.

Dari beberapa *game* kasino tersebut, yang paling menarik untuk dimainkan adalah Big Fish Kasino.

Pengembang games judi online Android populer ini memiliki beberapa permainan khas kasino di dalamnya, seperti Texas Hold'em, Blackjack, Roulette dan masih banyak lagi. Sama seperti *game* berjudi lainnya, tentu *game* kasino keluaran Big Fish Games ini adalah *freemium* alias terdapat *in-app purchases*.

3) Roullete

Roullete adalah permainan kasino yang juga tak kalah seru dan banyak diminati. Nama Roullete sendiri berasal dari bahasa Perancis, yang berarti "roda kecil". Sesuai namanya, permainan ini akan menggunakan roda kecil yang berputar, dan peruntungan kamu ada di putaran roda tersebut.

Jadi, seorang bandar akan memutar roda, lalu dia akan melemparkan sebuah bola ke arah yang berlawanan pada permukaan bulat yang dimiringkan. Bola tersebut akhirnya akan

jatuh di permukaan roda, dan bila bola besi itu mendarat tepat pada angka pilihan kamu, maka kamu akan memenangkan permainan.

4) Poker Online

Poker bisa dikatakan sebagai salah satu games judi online yang sangat terkenal dan paling banyak digemari. Poker online sendiri merupakan permainan judi yang menggunakan kartu remi, yang terdiri dari 52 kartu. Jika ingin menang dalam permainan ini, kamu harus bisa mendapatkan 5 kombinasi kartu tertinggi atau terbaik.

Kunci dari permainan poker adalah kamu harus punya mental, naluri atau insting yang tajam dalam membaca permainan. Itulah keseruan dari permainan poker, yang membuat permainan ini banyak disukai.

5) Blackjack 21 HD

Sama seperti namanya, games judi online Android ini hanya menyediakan satu permainan kasino saja yakni Blackjack. Tidak seperti dua *game* sebelumnya, Blackjack 21 HD terlihat lebih sederhana karena pada *game* ini hanya akan ada kamu sebagai pemain, *dealer* dan juga beberapa kartu dan *chip* taruhan.

Kamu kekurangan *chip* untuk taruhan? *Simple* kok, kamu tinggal lihat saja beberapa iklan yang disediakan dan kalian pun bisa bertaruh kembali. Sama seperti *game* sebelumnya, Blackjack 21 HD merupakan *game freemium*.

6) Sic bo

Tidak cuma permainan kartu, biasanya casino online juga memiliki jenis permainan judi online lain, seperti misalnya permainan dadu. Nah, Sic bo merupakan jenis game berbasis dadu yang cukup popular. Permainan judi online ini merupakan salah satu game China yang dimainkan dengan tiga buah dadu.

Game judi *online* Android ubu awalnya merupakan salah satu permainan casino yang populer di Asia. Tapi hebatnya, game

tersebut kini telah sampai ke kasino-kasino di Eropa. Permainan ini menjadi cepat populer karena Sic bo sangat mudah dimainkan. Permainan berlangsung dengan cepat dan menarik, terutama untuk para pecinta Craps dan Roulette.

7) Baccarat

Game judi online berikutnya adalah Baccarat. Game ini merupakan sebuah permainan kartu, dimana pemain akan membandingkan nilai kartu yang dimiliki oleh Banker dan Player. Sederhananya, permainan ini bertujuan untuk menebak sisi mana dari kedua orang tersebut yang mendekati angka 9.

Cara memainkannya sangat mudah, karena kamu hanya harus menebak kartu. Kalau kamu sudah handal, pasti akan bisa lebih mudah menebak dengan baik. Karena sebenarnya permainan ini biasanya memiliki alur tertentu. Itu kunci permainannya.

8) World Series of Poker

Game judi *online A*ndroid selanjutnya adalah World Series of Poker yang menyuguhkan permainan poker khas kasino dengan beberapa pemain lainnya akan bergabung dengan kalian secara *online* dari seluruh dunia, bahkan dengan orang belum kamu kenal.

Jangan khawatir menunggu siapa lawan yang akan bertarung dengan kamu di meja poker ini, karena di dalam World Series of Poker terdapat banyak pemain aktif yang siap bertaruh dengan kalian. Kamu juga tidak perlu khawatir kekurangan *chip* untuk bertaruh, karena setiap empat jam sekali kamu akan mendapatkan *chip* tersebut.

9) Casino Golden HoYeah Slots

Game judi online berikutnya adalah Casino Golden HoYeah Slots. Games judi online dengan rating 8,9 ini merupakan game yang dikembangkan oleh International Games System Co., Ltd. dan mendapatkan rating 8,9.

Kamu akan menemukan banyak permainan di sini, dengan berbagai mesin slot yang siap menyambut kamu bagaikan masuk ke dalam kasino beneran. Ditunjang dengan tampilannya bagus dengan grafis, dengan grafis yang sangat realistis.

Casino Golden HoYeah Slots rutin mendapatkan update dengan membawa fitur-fitur baru. Seperti game baru (Koin Lucky), upgrade pada mini game yang banyak levelnya. Ada juga permainan judi online pulau penguin, lompat -loncat, susun-susun, Monopoli Karnaval, Ocean King 2 Daruma Gemes dan masih banyak lagi.

10) Sportsbook

Sportsbook menjadi tempat taruhan berbagai macam kompetisi olahraga, seperti sepakbola, bola basket, baseball, golf, balap kuda, tinju, hockey, golf, tinju, dan lain-lain. Metode taruhan biasanya bervariasi pada olahraga dan jenis permainannya.

Sepakbola menjadi cabang olahraga yang paling banyak dijadikan bahan taruhan dalam game judi online. Itu sebabnya banyak orang melakukan taruhan di situs judi online yang tersedia pada ibcbet sportsbook. Selain karena dianggap lebih praktis dan efisien, situs judi online ibcbet juga memiliki daya tarik yang lebih, jika dibandingkan dengan taruhan secara langsung.

11) Poker Texas Boyaa

Poker Texas Boyaa merupakan game judi online kategori kasino yang bisa kamu unduh secara gratis di Android. Permainan judli online ini tidak hanya menyuguhkan hiburan seperti game poker lainnya, Poker Texas Boyaa juga mengajarkan kamu teknik bermain kartu.

Game ini judi online ini sangat banyak peminatnya, sampai-sampai sering mendapat berbagai penghargaan, beberapa di antaranya, peringkat 1 di berbagai Negara ASEAN termasuk juga di China dan Hongkong.

Bukti kalau permainan ini banyak peminatnya adalah melihat jumlah pemainnya yang menembus angka 400 juta pemain online di seluruh dunaia. Games judi online ini menyediakan 20 lebih jenis bahasa asing, serta berpengalaman dalam system operasional texas hold'em dan teknik permainan secara internasional.

12) Domino Qiu Qiu

Domino Qiu Qiu merupakan game yang menggunakan kartu domino sebagai medianya. Game judi online ini terdiri dari 28 kartu, yang mempunyai titik-titik dengan nilai yang berbeda. Domino biasanya dimainkan oleh 2-6 orang dalam setiap putaran. Setiap pemain akan dibagikan empat kartu, yang harus dikombinasikan menjadi 2 pasang kartu dengan nilai tertinggi.

Pemain dengan nilai kombinasi tertinggi akan keluar sebagai pemenang. Nilai kartu ini dilihat dari penjumlahan 2 kartu, dengan mengambil angka belakangnya saja. Masing-masing pemain akan diberikan tiga kartu pada awal putaran, dan dapat saling bertaruh atau menaikan taruhan, untuk mengambil kartu keempat.

BAB IX
URGENSI NOTARIS MEMAHAMI FIQH MUAMALAH

A. Notaris Merupakan Profesi

Notaris merupakan profesi penunjang dalam kegiatan sosial ekonomi yang dilisensi oleh pemerintah untuk membidangi urusan hukum yang bertugas sebagai saksi dokumen perjanjian. Notaris diharapkan dapat memberikan penyuluhan dan tindakan hukum dengan posisi netral tanpa berpihak terhadap klien maupun pihak lain. Menurut Faturohmah, notaris dalam melaksanakan tugasnya sangat signifikan dalam menegakkan *Good Corporate Governance* khususnya pada perbankan syariah, menurutnya data Bank Indonesia mengindikasikan pelanggaran syariah telah terjadi pada praktik operasional bank.[112] Padahal, operasional dan praktik bank syariah harus memiliki kesesuaian dengan syariah.

Kompetensi notaris menjadi hal yang tidak bisa ditawar-tawar dalam menyiapkan akta akad lembaga keuangan syariah. Akta akad menjadi bukti otentik dalam perjanjian hukum yang telah disesuaikan dengan syariah Islam. Arliman menyebutkan bahwa kehadiran notaris syariah telah menjadi kebutuhan penting di Indonesia dan fokus kerjanya pada industri ekonomi dan keuangan syariah. Saat ini masyarakat belum nyaman bertransaksi bertransaksi secara syariah karena belum ada aturan tentang notaris syariah.[113] Harahap menekankan bahwa saat ini

---

112 Faturohmah, I. (2018). "Peran Notaris Dalam Menegakkan Good Corporate Governance pada Perbankan Syariah", *Jurnal Lex Renaissance*, 3(1), 226–242. https://doi.org/10.20885/jlr.vo l3.iss1.art10

113 Arliman S., L. (2016). "Urgensi Notaris Syari'ah Dalam Bisnis Syari'ah di Indonesia". *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan,* 24(1), 79. https://doi.org/10.21580/ws.24 .1.676

peran notaris sangat dibutuhkan terutama pada praktik perjanjian bisnis pada perbankan yakni notaris yang memahami konsep-konsep akad syariah dan penerapan sehingga notaris dituntut memiliki wawasan, pemahaman, dan pengetahuan yang memadai tentang hukum syariah yang meliputi jenis-jenis akad dan produk perbankan syariah.[114]

Menyikapi permasalahan kompetensi notaris, Setyowati menjelaskan bahwa notaris memiliki tanggung jawab atas akad yang yang telah disusunnya. Pada lembaga keuangan syariah, akad/kontrak/perjanjian secara syariah mempunyai karakter dan prinsip khusus. Hal ini tidak dapat dianggap remeh, persoalan akad adalah persoalan utama dalam kontrak perjanjian, bahkan salah satu faktor atau penyebab perselisihan dan sengketa ditengarai oleh persoalan akad. Menurut Setyowati, dari beberapa sengketa yang telah direview olehnya, menemukan bahwa banyak notaris rekanan lembaga keuangan belum memahami prinsip syariah sehingga, akibatnya akad yang dibuat juga tidak sesuai dengan syariah itu sendiri, sehingga sarannya perlu adanya standarisasi kompetensi notaris lembaga keuangan syariah.[115]

Meskipun demikian, menurut Annisaa bila akta perikatan sudah sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan juga telah mematuhi prinsip ketentuan KUHPer pasal 1420 terkait perjanjian, serta juga telah memperhatikan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Peraturan Bank Indonesia (BI) maka sekalipun akad dibuat oleh notaris yang belum mengantongi sertifikasi syariah maka akad yang telah dibuat tetap dinyatakan autentik karena telah memenuhi rukun dan syarat kontrak/akad sebagaimana lazimnya sebuah perikatan.[116]

---

114 Harahap, W. A., Nurdin, A., & Santoso, B. (2020). "Kompetensi Notaris Dalam Pembuatan Perjanjian Syariah (Tinjauan Dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)". *Jurnal Notarius*, 13(1), 170–180. https://doi.org/10.14710/ nts.v1 3i1.29171

115 Setyowati, R. (2016). "Notaris Dalam Sengketa Perbankan Syariah. Masalah-Masalah Hukum", *Jurnal Hukum Syariah*, 45(2), 131. https://doi.org/ 10.14710/ mmh. 45.2.2016.131-139

116 Annisaa, A., & Nurdin, A. R. (2019). "Beberapa Aspek Hukum Berkaitan dengan Sertifikasi Syariah terhadap Notaris". *Jurnal Indonesian Notary,* 01(03), 1– 19.

B. *Notaris Perlu Memahami Karakteristik Akad Syariah*

Notaris yang kurang memahami akad syariah maka akan menemui kesulitan dalam hal memberikan saran hukum terkait permasalahan dan urusan yang sedang dikerjakannya. Hukum Islam (syariah) sangat jauh berbeda dengan ranah hukum perdata. Oleh karena itu, perlu dibuatkan regulasi khusus yang mengatur notaris syariah, karena notaris yang telah membuat formulasi akad pada lembaga keuangan syariah harus memperhatikan rukun dan syarat sahnya akad terlebih dahulu sebagaimana ketentuan syariah Islam. Fatwa DSN-MUI berperan penting dalam hal ini. Disinilah posisi penting pemahaman notaris di bidang mualamah dan ketentuan syariah Islam.[117]

Permasalahan tentang kompetensi notaris lembaga keuangan syariah akan lebih tertata bila terwujud peraturan yang mengatur notaris syariah. Diharapkan dengan adanya peraturan notaris syariah dapat meminimalkan fenomena akta perjanjian syariah yang tidak syariah dikarenakan minimnya pemahaman notaris terhadap prinsip-prinsip syariah. Agustianto sangat mendukung notaris untuk memiliki kompetensi sebagai notaris syariah yang paham betul perjanjian-perjanjian syariah sebagaimana hasil rekomendasi *ijtima' sanawi* (*annual meeting*) Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia pada bulan Desember 2014.

Notaris sebagai perpanjangan tangan negara, memberikan kewenangan dalam tugas dan tanggung jawab yang besar perihal jasa kenotariatan. Akta yang disusun oleh notaris merupakan alat bukti tertulis yang kuat. Oleh karena itu, perlu dianalisis lebih dalam tentang kompetensi notaris pada lembaga keuangan syariah dan menganalisis risiko hukum terhadap akta yang dibuat oleh notaris yang tidak memiliki kompetensi syariah serta menganalisis sistim pengawasan dan sanksi yang diterapkan apabila notaris telah melakukan pelanggaran.[118]

---

117 Nurwulan, P. (2018). "Akad Perbankan Syariah Dan Penerapannya Dalam Akta Notaris Menurut Undang- Undang Jabatan Notaris". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum,* 25(3), 623–644. https://doi.org/10.20885/iustu m.vol25.iss3.art10

118 Kelana, I. (2019). "Notaris Sangat Penting Dalam Industri Perbankan Syariah". *Republika.Id*, 1. https://www.republika.co.id /be rita/pp5ukp 374/ notaris-sangat-

C. *Landasan Notaris Syariah*

Secara letterlek istilah profesi notaris memang tidak ditemukan di dalam Al-Quran, namun tugas dan fungsi notaris baik secara hak dan kewajiban diperintahkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran yakni pada Surah Al-Baqarah ayat 282 berikut ini:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ ۗ وَلْيَكْتُبْ بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌۢ
بِالْعَدْلِ ۖ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ اَنْ يَّكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ فَلْيَكْتُبْ ۚ وَلْيُمْلِلِ الَّذِيْ عَلَيْهِ
الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْـًٔا ۗ فَاِنْ كَانَ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهًا اَوْ
ضَعِيْفًا اَوْ لَا يَسْتَطِيْعُ اَنْ يُّمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهٗ بِالْعَدْلِ ۗ وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ
مِنْ رِّجَالِكُمْ ۚ فَاِنْ لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّامْرَاَتٰنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاۤءِ اَنْ
تَضِلَّ اِحْدٰىهُمَا فَتُذَكِّرَ اِحْدٰىهُمَا الْاُخْرٰى ۗ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاۤءُ اِذَا مَا دُعُوْا ۗ وَلَا
تَسْـَٔمُوْٓا اَنْ تَكْتُبُوْهُ صَغِيْرًا اَوْ كَبِيْرًا اِلٰٓى اَجَلِهٖ ۗ ذٰلِكُمْ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ وَاَقْوَمُ
لِلشَّهَادَةِ وَاَدْنٰٓى اَلَّا تَرْتَابُوْٓا اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيْرُوْنَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ
عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَلَّا تَكْتُبُوْهَا ۗ وَاَشْهِدُوْٓا اِذَا تَبَايَعْتُمْ ۖ وَلَا يُضَاۤرَّ كَاتِبٌ وَّلَا شَهِيْدٌ ۗ ۵
وَاِنْ تَفْعَلُوْا فَاِنَّهٗ فُسُوْقٌۢ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّٰهُ ۗ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ

Terjemahnya: *Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang*

---

penting-dalam-industri- perbankan-syariah

itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Pada ayat 282 pada surah Al-Baqarah ini juga menerangkan bahwa perlunya pihak penulis utang piutang bersikap adil. Adil disini artinya berada pada posisi seimbang antara hak dan kewajiban serta menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Disinilah disimpulkan bahwa tugas-tugas notaris telah dipagari norma-norma islami. Notaris sebagai pihak yang dipercaya seharusnya memiliki sifat-sifat nubuwah (shidiq, fathanah, amanah, tabligh). Setidaknya notaris harus dipastikan mengerti hukum agama Islam, mengerti hukum positif, bersifat adil, perkataannya jelas.

Nilai-nilai islami seorang notaris akan menjadikan notaris dapat bertindak netral (tidak memihak kepada salah satu atau beberapa pihak saja); menuliskan segala kehendak para pihak; menjadi sosok penegak

hukum dalam penyusunan akta agar sesuai dengan koridor hukum serta tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memastikan hak dan kewajiban para pihak telah terakomodir di dalam akta perjanjian.

Pada ayat 282 surah Al-Baqarah ini, kata *kaatibun* atau penulis sangat relevan ditafsirkan sebagai profesi menulis diantara para pihak yang melakukan kontrak (notaris). Hal ini dikuatkan dengan hadis dari Jabir radiayallahu anhu dalam kitab *Bulughul Maram* adanya pihak penulis dalam perjanjian atau transaksi muamalah, meskipun dalam konteks hadis ini berkaitan dengan riba. Hadis tersebut juga diriwayatkan dari beberapa kitab hadis termasuk dari Imam Muslim, dari Jabir *radhiyallahu 'anhu*, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ.

Artinya: "*Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melaknat pemakan riba* (*rentenir*)*, penyetor riba* (*nasabah yang meminjam*)*, penulis transaksi riba* (*sekretaris*) *dan dua saksi yang menyaksikan transaksi riba." Kata beliau, "Semuanya sama dalam dosa.*" (HR. Muslim, no. 1598).

D. *Problem Akibat Tidak Adanya Notaris Syariah*

Menurut Mohammad Jeffry Maulidi,[119] dalam pelaksanaan jabatan notaris dalam transaksi berbasis syariah masih memprihatikan karena belum didukung oleh instrument hukum, sistem pendidikan dan pengaturan tenaga ahli yang memadai sebagaimana lembaga keuangan konvensional seperti halnya kebutuhan akan Notaris. Hubungan hukum dengan ekonomi bukan hubungan satu arah, tetapi

119 Mohammad Jeffry Maulidi dkk., "Penerapan Nilai Syariah dalam Jabatan Notaris di Lombok Nusa Tenggara Barat"., *RCS Journal,* Vol. 1/1 (85-111) October 2021 p-ISSN: 2807-6826, h. 85-89

hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi. Kegiatan ekonomi yang tidak didukung oleh hukum akan mengakibatkan terjadinya kekacauan. Tidak memadainya sistem hukum nasional kita selama ini dalam menghadapi tranformasi sosial harus segera diselesaikan, salah satu ketertinggalan sistem hukum yang masih bersifat kolonoalistik karena merupakan warisan kolonial.

Di antara instrumen hukum yang pada saat ini masih dirasa kurang memadai karena berbasiskan paradigma kontrak bisnis konvensional pada bidang notaris. Perlu adanya kolaborasi yang seimbang dipengaturan perundang-undangan, standar kompetensi ditingkat lembaga pendidikan dan praktek dilapangan tentang pelaksanaan bisnis syariah. Dimana notaris merupakan seorang pejabat tempat seseorang dapat memperoleh nasihat yang dapat diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkannya konstatir adalah benar ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum" Menjamin kepastian terhadap tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse akta, salinan dan kutipannya, semua sepanjang akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

Istilah notaris syari'ah masih asing di telinga masyarakat, tetapi karena tuntutan zaman memerlukan akta notaris syari'ah sebagai *back up* dari notaris yang ada yang belum mengerti mengenai akad-akad syari'ah yang sering digunakan dalam lembaga keuangan syari'ah. Diskursus fikih dikenal satu kaidah yang sangat popular, yaitu Ibn Qayyim al-Jauzi menyebutkan bahwa hukum itu, dapat berubah karena berubahnya waktu dan tempat (*taghayyur al-ahkam bitaghayyur al-azminah wa al- amkinah*). Dulu memang notaris syari'ah kurang begitu penting, tetapi karena perkembangan zaman dengan semakin maraknya bisnis syari'ah di Indonesia, maka kehadiran notaris syariah sangat dinantikan.

Krisis kelimuan ini perlu dikaji melalu teori islamisasi ilmu pengetahuan berdasarkan pemikiran dari, Naquib al-Attas dan

Ismail Raji Al-Faruqi. Dimana Naquib al-Attas menyimpulkan ilmu yang berkembang di Barat tidak semestinya harus diterapkan di dunia Muslim. Ilmu bisa dijadikan alat yang sangat halus dan tajam bagi menyebarluaskan cara dan pandangan hidup sesuatu kebudayaan. Dikarenakan bahwa ilmu bukan bebas-nilai (*value-free*), tetapi sarat nilai (*value laden*).

Keharusan notaris memiliki kompetensi untuk pembuatan berbagai perjanjian bisnis di lembaga keuangan syariah juga direkomendasikan dari hasil Pertemuan Tahunan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) pada Desember 2014 di Jakarta. Namun pada praktiknya. Hasil rekomendasi dari pertemuan tersebut belum tertuang sebagai peraturan perundang- undangan yang baku dan mengikat bagi notaris untuk melakukan pembaruan pemahaman mengenai praktek perjanjian bisnis di lembaga keuangan syariah, kemungkinan notaris yang tidak memahami prinsip dasar hukum ekonomi syariah yang mengikatkan diri di dalam suatu perjanjian bisnis yang menggunakan akad syariah masih sangat besar. Hal tersebut tentunya mengundang perhatian terkait kepastian hukum di kemudian hari.

Jabatan Notaris merupakan pekerjaan dari setiap diri pribadi manusia yang wajib memiliki akhlak yang mentaati Rasul pada pencatatan transaksi (menulis) pada kegiatan bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan yang saat ini lebih dikenal dengan pembiayaan lembaga syariah untuk menentukan sah (akta autentik) dan tidak sah (akta dibawah tangan) akta yang dibuat karena tergolong barang yang haq.

Pembuatan akta syariah oleh Notaris Masih dilakukan penggabungan yaitu hukum perdata barat dan hukum Islam. Dimana hukum islam dilaksanakan agar keabsahan akta tetap terjaga. Sebagai pencatat transaksi, keabsahan secara syariah dicacat oleh notaris sesuai ketentuan dan syarat-syaratnya sudah benar dilakukan. Klausul-klausul yang terdapat pada akta pembiayaan di bidang perbankan syariah masih ada yang bersumber hukum positif barat dan masih memakai istilah

perjanjian konvensional seperti pembebanan atau jaminan padahal dalam hal transaksi disebutkan pemberian barang jaminan merupakan pengganti jika tidak ada penulisan transaksi.Jika salah satu tidak sesuai hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadist bisa membatalkan keabsahan penulisan oleh seorang Notaris dan membuat akta otentik yang dibuat menjadi akta di bawah tangan. Rekontruksi ideal sebagai wujud *innovative learning* serta aspek pengujian formil bukan formalitas pada pembentukan Perundang-Undangan.

Notaris yang kurang memahami akad syariah maka akan menemui kesulitan dalam hal memberikan saran hukum terkait permasalahan dan urusan yang sedang dikerjakannya. Hukum Islam (syariah) sangat jauh berbeda dengan ranah hukum perdata. Oleh karena itu, perlu dibuatkan regulasi khusus yang mengatur notaris syariah, karena notaris yang telah membuat formulasi akad pada lembaga keuangan syariah harus memperhatikan rukun dan syarat sahnya akad terlebih dahulu sebagaimana ketentuan syariah Islam. Fatwa DSN-MUI berperan penting dalam hal ini.

E. Urgensi Eksistensi Notaris Syariah

Laurensius Arliman S, menulis hasil penelitiannya yang berjudul "Urgensi Notaris Syari'ah Dalam Bisnis Syari'ah di Indonesia"[120] bahwa agar suatu perjanjian mendapat kekuatan hukum, maka harus tercatat di hadapan notaris. Karena itu, setiap bisnis termasuk didalamnya adalah bisnis syari'ah, selalau membutuhakan notaris sebagai pejabat yang membuat akta otentik sesuai dengan tugasnya yang diatur dalam Undaang-Undang Jabatan Notaris. Disamping itu, notaris juga diberi kewenangan untuk memberikan *legal advice* kepada kliennya agar mencapai hak dan kewajibannya sehingga transaksi yang diperjanjikan di hadapan notaris tidak cacat secara hukum. Kedudukan seorang notaris sebagai suatu fungsionaris dalam masyarakat hingga sekarang sirasakan

---

120 Laurensius Arliman S., "Urgensi Notaris Syari'ah Dalam Bisnis Syari'ah di Indonesia", *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 24 No. 1, Mei 2016, 79-110

masih disegani. Seorang notaris biasanya dianggap sebagai pejabat tempat seseorang dapat memperoleh nasihat yang boleh diandalakan. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkannya (konstatir) adalah benar, ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.

Semakin berkembangnya bisnis yang serba syari'ah, keberadaan notaris syari'ah yang paham betul tentang akad atau transaksi yang bernasiskan syari'ah sangat diperlukan. Jadi antara notaris dan bisnis konvensional dan juga bisnis syari'ah sangat berhubungan, laksana dua sisi mata uang yang tidak dipasahkan satu sama lain.

Kajian terhadap fenomena akan akta notaris dalam hukum binis syari'ah berarti adanya penggabungan dua kutub hukum, yaitu hukum perdata barat dan hukum perdata Islam. Fenomena ini tidak terlepas dengan makin eksistensi dan pengakuan terhadap hukum syari'ah di Indonesia yang notabene penduduknya mayoritas beragama Islam dengan mengedepankan prinsip muamalah secara khusus prinsip ini dikategorikan dalam 2 (dua) hal, menurut Fatturahman Djamil, antara lain pertama, hal-hal yang dilarang untuk dilaku- kan dalam kegiatan muamalah yaitu objek perdagangan atau perniagaan harus ḥalāl dan ṭayyib menurut kerelaan atau kehendak ('an tarīḍin) dan pengelolaan yang amanah. Konsep objek halal menekankan adanya unsur halal dan bukan berbisnis yang diharamkan oleh Islam seperti menjual minuman keras, najis, alat-perjudian dan lain-lain. Preferensi disandarkan berdasarkan norma hukum Islam, bukan sekedar memenuhi hasrat keuntungan semata.

Di satu sisi yang dimaksud (al-riḍā'iyyah) mengacu pada surat al-Nisa' ayat 29 dengan kalimat *'an tarāḍin* minkum yang berarti saling rela kalian. Ketentuan ini meng- garisbawahi bahwa dalam melakukan transaksi perniagaan harus didasarkan pada kerelaan antara masing-masing pihak. Dengan kata lain, adanya asas "tidak ada paksaaan" dalam proses transaksi dari pihak manapun. Selain itu, dalam pengurusan dana dalam berbisnis memilki nilai kejujuran dan amanah dalam mengurus sifat Nabi dan Rasul Muhammad Saw.

Kedua, hal-hal dilarang untuk dilakukan diantaranya riba yaitu setiap tambahan dari pinjaman yang berasal dari kelebihan nilai pokok yang dipinjamkan yang diberikan kepada kreditur; takhir yaitu benda yang menjadi objek perniagaan itu tidak ada ditangan atau dimilki, tidak diketahui keberadaanya, tidak dapat diserahkan pada waktunya sehingga mengakibat- kan debitur mengalami kerugian, penyesalan dan bahaya; tadlis yaitu penipuan atas adanya kecacatan dari barang yang diperjualbelikan.

Menurut analisis Adil, beberapa peluang demi terwujudnya notaris syari'ah, yaitu:[121]

1. Para notaris dan para stake holder kebayankan mereka sepakat untuk melahirkan notaris syari'ah, yaitu notaris mengerti akad atau binis syari'ah dan mereka lebih menjurus pada bidang-bidang syari'ah sehingga mereka paham betul tentang bentuk-bentuk sekaligus pengertian tentang akad atau bisnis syari'ah. Ketika notaris sudah terpenuhi, maka tidak lagi ada kekhawatiran atau kecurigaan tentang kesalahan dalam menentukan akad dan juga meminimalisasi kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran dalam akad atau bisnis. Dengan adanya consensus dari para pelaku sekaligus para *stake holder* demi terwujudnya notaris syari'ah, maka bukan hal yang mustahil akan lahir notaris syari'ah.
2. Mayoritas penduduk Indonesia sampai saat ini adalah Muslim. Ini adalah aset untuk menggarap pasar demi terwujudnya notaris syari'ah.
3. Seiring dengan berjalannya waktu, maka perkembangan bisnis syari'ah pun dari tahun ke tahun semakin meningkat dan berkembang. Dengan berkembanganya bisnis yang serba syari'ah, maka bukan tidak mungkin akan lahir notaris syari'ah karean notaris juga merupakan salah satu bentuk bisnis.

---

121 Adil, *Mengenal Notaris Syari'ah,* (Cet.I; Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011), h. 110-113

4. Lahirnya organisasi Forum Notaris Syari'ah (FNS) belakangan ini yang dikendarai oleh notaris senior Syaifuddi Arif, semakin mempertajam akan butuhnya notaris syari'ah.
5. Semakin mewacananya notaris syari'ah di kalangan LSM yang bergerak pada ekonomi syari'ah di antaranya Ikatan Ahli Ekonomi Syari'ah dan Masyarakat Ekonomi Syari'ah, Himpunan Sarjana Syari'ah Indonesia. Begitu juga dengan perguruan tinggi Islam, seperti Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang sering melakukan diskusi dan juga seminar tentang notaris syari'ah.
6. Masih mnimnya notaris yang paham tentang akad atau bisnis syari'ah memberi peluang untuk lahirnya notaris syari'ah.
7. Demi terwujudnya notaris syari'ah di Indonesia ada beberapa langkah yang mesti dilakukan, diantaranya:
   a) perlu dibuat suatu program pendidikan (setingkat S-1) untuk keahlian sebagai tenaga notaris syari'ah dan juga bisa bekerja sama dengan badan pelatihan tertentu agar diatur bahwa setiap notaris yang menangani perbankan syari'ah atau lembaga keuangan syari'ah wajib mengikuti uji pelatihan tersebut. Dengan demikian, notaris memiliki kesempatan untuk dapat menangani atau berkecimpung dalam ekonomi syari'ah sepanjang memiliki kompetensi tersebut;
   b) penye- langgaraan pendidikan magister kenotariatan pada kurikulumnya perlu menambahkan mater akad atau bisnis syari'ah. Semua ini dilakukan untuk dapat menyeimbangkan pemahaman hukum positif dan hukum syari'ah (khususnya mualamah maliyah) sehingga pada akhirnya juga memilik keinginan untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi syari'ah tidak hanya sebatas kebutuhan pekerjaan;
   c) LSM yang bergerak pada ekonomi syari'ah dan juga perguuruan tinggi Islam bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia dan juga Kementeria Agama untuk memberikan pelatihan atau pendidikan serta seminar kepada para notaris untuk mengenal akad atau bisnis syari'ah;

d) LSM dan juga perguruan tinggi Islam merekomendasikan kepada DSN agar perbankan syari'ah mempersyarat- kan kepada notaris yang akan menjadi mitranya harus pernah mengikuti pelatihan notaris syari'ah.

Dalam upaya melahirkan notaris syari'ah tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ada beberapa tantangan yang ditemukan di lapangan, di antaranya:[122]

1. Tidak semua notaris dan juga ada beberapa *stake holder* dari lembaga bisnis syari'ah yang tidak sepakat dengan lahirnya notaris syari'ah. Mereka berbeda pendapat tentang notaris syari'ah itu sendiri. Ada yang ber- anggapan bahwa notaris saat ini sudah syari'ah; ada juga yang berpendapat bahwa notaris saat ini belum syari'ah karena mengambil sumber hukumnya dari hukum barat, tidak berdasarkan Al-Qur'an dan lebih penting dikhawatirkan salahnya dalam menentukan akad yang mengakibatkan cacatnya sebuah akad karena ketidakpahaman notaris terhadap akad atau bisnis syari'ah.
2. Melahirkan notaris syari'ah harus melalui beberapa proses, diantaranya, melalui lembaga legislative sehingga berbentuk undang-undang. Bagaimana mau menjadi sebuah undang-undang sementara para notaris itu sendiri masih berbeda persepsi dengan lahirnya notaris syari'ah.
3. Dengan lahirnya notaris syari'ah, maka lahan notaris yang selama ini ada, akan terambil asetnya karean semakin banyaknya notaris yang ada, sementara aset semakin berkurang. Ini jelas bagi mereka bukan merupa- kan kabar gembira.
4. Maraknya perbankan syari'ah, hanya sebatas topeng belaka. Mereka hanya menarik minta pasar sementara pada praktiknya mereka belum secara murni menerapka konsep syari'ah. Ini

122 Adil, *Mengenal Notaris Syari'ah,...* h. 113-114

dilatar belakangi karena para banker syari'ah yang selama ini ada, mereka berasal dari perbankan konvensional, begitu juga masih banyaknya minat nasabah untuk berinvestasi di bank konvensional daripada di bank syari'ah.

Maka sudah sewajarnya urgensi terhadap notaris syari'ah yang fokus kepada bidang syari'ah harus diatur dengan jelas, sehingga nanti tidak terjadi kecemburuan sosial antar para notaris, karena selama ini notaris banyak berkecimpung di bisnis konvensional.

Notaris sebagai pejabat publik yang berwenang untuk membuat akta otentik, mempunyai peran penting dalam kehidupan masyarakat, banyak sektor kehidupan transaksi bisnis dari masyarakat yang memerlukan peran serta dari Notaris, bahkan beberapa ketentuan yang mengharuskan dibuat dengan Akta Notaris yang artinya jika tidak dibuat dengan Akta Notaris maka transaksi atau kegiatan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.

Salah satu perkembangan bisnis yang paling pesat di Indonesia adalah binis syari'ah, dimana pada saat ini setipa lini perekonomian di Indonesia marak dengan berbau syari'ah. Dengan jumlah penduduk mayoritas Muslim, maka ini menjadi pangsa pasar yang menarik, bagi para pelaku bisnis untuk menarik nasabah atau konsumen dalam bisnis syari'ah yang dimilikinya. Dengan ini tantangan untuk menjamin suatu transaksi yang autentik di mata hukum akibat dari bisnis syari'ah ini, maka sudah sewajarnya notaris syari'ah hadir di Indonesia, agar bisa fokus dalam membidangi bisnis syari'ah.

Prospek pengadaan dan pengaturan mengenai notaris syari'ah sangat jelas dibutuhkan agar natinya tidak terjadi tumpang tindih meneganai notaris yang berwenang melakukan pencatatan terhadap kontrak-kontrak syariah. Diharapkan Ikatan Notaris Indonesia, segera bersikap kritis mengenai hal ini, menjadi penggerak utama untuk mendorong lahirnya notaris syariah agar anggota-anggotanya para notaris di Indonesia, tidak saling sikut akibat kecemburuan dari akta-

akta bisnis syari'ah, dan juga kepada para notaris tetaplah bekerja sesuai dengan aturan perundang-undangan dan kode etik jabatan notaris.

Keharusan notaris memiliki kompetensi dalam penyusunan akta akad pembiayaan syariah merupakan hasil rekomendasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) pada Pertemuan Tahunan bulan Desember 2014 di Jakarta. Namun dalam praktiknya, hasil rekomendasi DSN-MUI belum dikristalisasi menjadi sebuah hukum positif di Indonesia yang baku dan mengikat bagi lembaga perbankan syariah yang inging menggunakan jasa notaris pilihannya. Sehingga kemungkinan notaris yang bermitra dengan lembaga perbankan syariah dalam pembuataan akta akad bank syariah tidak memahani prinsip dasar hukum ekonomi syariah (ushul fiqh dan fiqh muamalah) dalam mengawal proses keabsahan produk pembiayaan syariah tersebut.[123]

Begitupun dengan notaris yang berperan sebagai pembuat akta akad-akad produk pembiayaan syariah, harus juga menguasai ilmu-ilmu terkait. Akan menjadi sebuah ironi dan anomali jika sebuah akad antara bank syariah dan nasabah pembiayaan dimaktubkan secara baku, namun secara substansi melenceng dari prinsip-prinsip syariah dan tidak ada bedanya dengan akad biasa yang ada dalam bank konvensional. Tentu hal ini akan menghilangkan kesakralan dan maqshid dari bank syariah itu sendiri, karena pada dasarnya orientasi bank syariah sebagai wujud implementasi ekonomi syariah adalah mencapai falah di dunia dan akhirat.

Dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum yang menganut prinsip supreme of law yang menjadi salah satu instrumen kepastian hukum. Dengan implementasi hukum ekonomi syariah, notaris yang menjadi mitra bank syariah diharapkan mampu menghadirkan kepastian hukum dalam akad-akad syariah. Akta notaris harus memenuhi rumusan syarat sah suatu perjanjian yang ditentukan dalam Pasal 1320

---

123 Deni K. Yusup, "Peran Notaris Dalam Praktik Perjanjian Bisnis di Perbankan Syariah (Tinjauan Dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)", *Jurnal Al-'Adalah*, XII.4 (2015).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), yaitu sepakat, cakap hukum, kausa yang halal, dan objek tertentu. Adapun secara materil akta tersebut mengikat para pihak yang membuatnya sebagai suatu perjanjianyang harus ditepati oleh masing-masing pihak.[124]

Pedoman umum bentuk internalisasi kaidah hukum Islam Universal dalam praktik bisnis syariah secara khusus dikategorikan dua hal, yaitu: hal-hal yang dilarang dalam kegiatan bisnis syariah terkait objek perniagaan yang harus berlandaskan prinsip *halal thayyiban* dan hal-hal yang dilarang menurut syariat yaitu praktik riba, gharar, dan maisir.[125]

Ada 4 (empat) macam perikatan secara garis besar dalam kaitannya dengan objek perikatan berbasis syariah, yaitu:

1) Perikatan Utang (*al-Iltiam bi al-Dayn*), bahwa utang dapat dinyatakan sebagai suatu yang terletak dalam tanggungan (dzimmah).
2) Perikatan Benda (*al-Iltizam bi al-Ayn*), yaitu suatu hubungan hukum yang objeknya adalah benda tertentu untuk dapat dipindahtangankan kepemilikannya baik benda itu sendiri, segi manfaatnya, atau dapat diserahkan ke orang lain.
3) Perikatan Kerja (*al-Iltizam bi al-Amal*), yaitu suatu hubungan hukum antara dua pihak untuk melakukan sesuatu.
4) Perikatan Menjamin (*al-Iltizam bi al-Tawtsiq*), yaitu suatu bentk perikatan yang objeknya adalah menanggun suatu perikatan.

Adapun empat macam perikatan dalam praktik bisnis tersebut di atas yang harus dipahami lebih dalam dan diimplementasikan ke dalam akta akad pembiayaan syariah oleh seorang notaris. Indikator notaris syariah adalah notaris yang mampu memahami dasar hukum

---

124 Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia* (Yogyakarta, 2006), h. 24

125 Pandam Nurwulan dan In Faturohmah, *Akad Perbankan Syariah Dan Penerapannya Dalam Akta Notaris Yang Sesuai Dengan Undang-Undang Jabatan Notaris*, 2017, h.95

dan prinsip fundamental ekonomi syariah dalam setiap akad produk-produk pembiayaan bank syariah. Sehingga notaris sebagai pejabat publik sebagaimana termaktub dalam UU No. 2/2014 memberikan ruang bagi keberadaan notaris syariah dalam sistem hukum Indonesia.

Namun secara formal, belum ada peraturan perundang-undangan yang tegas dan rinci tentang eksistensi notaris syariah, padahal dari segi objeknya semua praktik perjanjian bisnis di bank syariah memiliki peraturan perundang-undangan. Hal ini berdampak pada eksistensi dari notaris syariah yang masih belum jelas. Proses perubahan peraturan perundang- undangan perlu dilakukan untuk menjamin legalitas notaris syariah dalam upaya meningkatkan keabsahan akta akad pembiayaan di LKS, khususnya lembaga perbankan syariah yang banyak menggunakan jasa notaris.

Bank sebagai lembaga bisnis bidang jasa keuangan menggunakan jasa notaris di setiap transaksi bisnisnya, seperti hak tanggungan dan jaminan fidusia. Pada praktiknya, bank konvensional lebih intensif melibatkan notaris dalam pembuatan akta akad, dibandingkan bank syariah. Saat ini, bank syariah sebagai bagian dari sistem perbankan nasional yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (UU No. 21/2008) juga menggunakan jasa hukum notaris dalam setiap kegiatan bisnisnya, khususnya akta akad pembiyaan. Oleh karena itu, notaris seharusnya bertanggungjawab apabila akta yang dibuat terdapat wanprestasi yang sengaja dilakukan oleh pihak bank maupun notaris itu sendiri.

Bank sebagai lembaga bisnis bidang jasa keuangan menggunakan jasa notaris di setiap transaksi bisnisnya, seperti hak tanggungan dan jaminan fidusia. Pada praktiknya, bank konvensional lebih intensif melibatkan notaris dalam pembuatan akta akad, dibandingkan bank syariah. Saat ini, bank syariah sebagai bagian dari sistem perbankan nasional yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (UU No. 21/2008) juga menggunakan jasa hukum notaris dalam setiap kegiatan bisnisnya,

khususnya akta akad pembiyaan. Oleh karena itu, notaris seharusnya bertanggungjawab apabila akta yang dibuat terdapat wanprestasi yang sengaja dilakukan oleh pihak bank maupun notaris itu sendiri.

Prinsipnya, akta akad pembiayaan yang dibuat oleh notaris harus mengandung klausul lengkap guna menjamin kepastian hukum agar dapat menimalisir kepastian hukum agar terhindar dari risiko, baik dari pihak bank syariah maupun nasabah pembiayaan. Oleh karena itu, notaris yang menjadi mitra bank syariah harus memiliki beberapa kriteria khusus, diantaranya Sertifikasi Pembiayaan Syariah. Bahkan beberapa bank syariah telah menetapkan kriteria atau syarat khusus notaris yang menjadi mitranya, salah satunya adalah notaris tersebut harus beragama Islam. Sehingga notaris tersebut harus mengikuti proses sertifikasi dengan pelatihan yang terintegrasi dengan Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang bekerjasama dengan beberapa lembaga terkait program sertifikasi, diantaranya Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia.

Pemahaman konsep syariah harus dipahami notaris secara komprehensif dalam pembuatan akta akad pembiayan di bank syariah, karena tidak hanya mencakup keprofesionalitasan saja melainkan juga mencakup kesahihan data agar tidak menjadi masalah di kemudian hari. Perbankan syariah di Indonesia membutuhkan notaris yang memahami konsep-konsep syariah dan penerapannya di bank syariah. Notaris memiliki kompetensi dalam pembuatan akta yang bebasis akad-akad syariah adalah hasil rekomendasi DSN-MUI yang merupakan lembaga yang memiliki otoritas kuat dalam penentuan dan pemeliharaan implementasi prinsip-prinsip syariah pada operasional LKS termasuk Bank Syariah.

Namun, pelatihan sertifikasi syariah bagi notaris hanya sebatas kebijakan masing- masing manajemen bank syariah saja, sehingga untuk menjamin kepatuhan syariah bagi Notaris masih menjadi kelemahan dan pekerjaan rumah bagi bank syariah. Hingga saat ini, landasan hukum yang dijadian dasar pelaksanaan sertifikasi syariah

adalah Peraturan OJK Nomor 31/POJK.05/2014 tentang Penyelenggara Usaha Pembiayaan Syariah. Dalam Pasal 44 POJK tersebut, dikatakan bahwa pegawai perusahaan syariah yang menduduki posisi manajerial wajib bersertifikasi syariah tingkat dasar bidang pembiayaan syariah daril Lembaga Sertifikasi yang diakui. Dapat disimpulkan bahwa yang diwajibkan memiliki sertifikasi syariah hanya pihak manajemen bank syariah, bukan notaris. Padahal dalam praktiknya, seorang notaris yang menjadi mitra bank syariah memiliki peran penting dalam industri perbankan syariah.

Pemberian sertifikat syariah bagi notaris melalui uji kompetensi, dimaksudkan agar notaris Perbankan Syariah memiliki kualifikasi sesuai dengan standarnya, Sertifikasi Syariah bagi notaris diharapkan dapat menjadi bekal pemahaman yang baik dalam membuat hubungan hukum berbentuk akta akad-akad syariah benar-benar mengacu pada prinsip syariah. Notaris yang menjadi mitra bank syariah harus memiliki beberapa kriteria khusus, diantaranya Sertifikasi Pembiayaan Syariah. Bahkan beberapa bank syariah telah menetapkan kriteria atau syarat khusus notaris yang menjadi mitranya, salah satunya adalah notaris tersebut harus beragama Islam. Secara formal, belum ada peraturan perundang-undangan yang secara tegas dan rinci membahasa eksistensi notaris syariah, padahal dari segi objeknya semua praktik perjanjian bisnis di bank syariah telah memiliki peraturan perundang- undangan sendiri. Hal ini berdampak juga pada eksistensi dari notaris syariah yang masih belum jelas. Sehingga proses perubahan peraturan perundang-undangan perlu dilakukan untuk menjamin legalitas notaris syariah dalam upaya meningkatkan keabsahan akta akad pembiayaan di LKS, khususnya lembaga perbankan syariah yang banyak menggunakan jasa notaris. Sertifikasi Syariah bagi notaris merupakan sebuah urgensi yang harus diimplementasikan oleh lembaga perbankan syariah agar maqashid bank syariah sebagai bank yang menghindari praktik maysir, gharar, dan riba dapat diimplementasikan secara kaffah.

Notaris syariah harus (wajib) memahami karakteristik akad-akad syariah dan kaidah-kaidah hukum yang wajib diterapkan dalam penggunaan akad karena implementasi akad-akad syariah tidak hanya terkait dengan konsekuensi hukum di dunia (*duniawi*), melainkan juga terkait dengan kosekuensi hukum di akhirat (*ukhrawi*). Pelanggaran terhadap kaidah-kaidah akad syariah berkosekwensi hukum *duniawi* berupa pembayaran ganti rugi, kurungan, atau penjara sekaligus mendapatkan hukum *ukhrawi* berupa dosa.

Dengan demikian pengadaan profesi notaris syariah menjadi hal yang sangat urgen, tidak dapat ditawar-tawar lagi, untuk melengkapi piranti kelembagaan yang memiliki tugas dan fungsi untuk menegakkan norma-norma syariah dalam berekonomi (bermuamalah). Jika berdasar pada ketententuan hukum Islam, maka pengadaan jabatan notaris syariah hukumnya adalah *fardhu kifayah*, artinya eksistensinya wajib diupayakan oleh umat Islam secara komunal (tanggungjawab ummat).

Semua umat Islam secara bersama-sama bertanggungjawab untuk mengadakannya dan jika belum diadakan maka konsekuensi hukum atas kewajiban itu ditanggung bersama, sebaliknya jika sudah ada sebagian umat Islam yang mengadakan maka semua komunitas (ummat) Islam sudah terlepas dari kewajiban.

Oleh karena itu, langkah-langkah dan strategi guna pengadaan jabatan notaris syariah harus diupayakan dan dikolaborasikan oleh pihak-pihak yang terkait langsung. Demikian pula kajian-kajian akademik untuk mendukung pematangan konsep dan dasar pemikiran tentang urgensi notaris syariah juga harus terus digalakkan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Azhim Badawi, *Al-Waaji Fi Fiqhu Sunnah wa kitab Al-Aziz* (Cet. I, Th.1416H, Dar Ibnu Rajab)

Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia* (Yogyakarta, 2006)

Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Cet.I; Jakarta: Darul Haq, 2004

Abdullah bin Muhammad Ath-Thayaar, *Al-Fiqhu Al-Muyassar*, (Cet. I, 1425H)

Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di, Tahqiq Asyraf Abdulmaqshud, *Bahjah Qulub Al-Abrar wa Qurratu Uyuuni Al-Akhyaar Fi Syarhi Jawaami Al-Akhbaar* (Cet. II, Th 1992M, Dar Al-Jail)

Abdurrahman Ismail, *Allah Sumber Cinta Sejati* (Cet.II; Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998),

Abi Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwiny ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah* Juz 1, Cet.II, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.

Abi Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairy al-Naisabury, *Shahih Muslim*, Juz 3 Indonesia: Maktabah Dahlan

Adil, *Mengenal Notaris Syari'ah*, (Cet.I; Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011)

Adiwarman Karim, Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan, Edisi II, Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004

Afzalurrahman, *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang,*Cet.II; Jakarta: Yayasan Swarna Bhumy, 1997

Ahmad Kursairi Suhail*, Bahaya Judi,* Dalam Kolom Hikmah, Republika tanggal 30 Januari 2004

Ahmad S. Adnanputra MA, MS, DBA, "Nilai-Nilai Islam dan Budaya Korporat" dalam *Nilai dan Makna Kerja dalam Islam,* oleh Firdaus Effendi, MM, Ph.D (Cet. I; Jakarta: Nusa Madani, 1999), h. 113

Al-Asqalany, Ahmad bin Ali bin Hajar, *Fath la-Bary bi Syarh Shahih al-Bukhary*, Juz IX, Beirut: Dar al-Fikr, 1993 M./ 1414 H.

Annisaa, A., & Nurdin, A. R. (2019). "Beberapa Aspek Hukum Berkaitan dengan Sertifikasi Syariah terhadap Notaris". *Jurnal Indonesian Notary*, 01(03)

Arliman S., L. "Urgensi Notaris Syari'ah Dalam Bisnis Syari'ah di Indonesia". *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 24(1), 79. https://doi.org/10.21580/ws.24 .1.676, 2016

Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1993)

Deni K. Yusup, "Peran Notaris Dalam Praktik Perjanjian Bisnis di Perbankan Syariah (Tinjauan Dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)", *Jurnal Al-'Adalah*, XII.4 (2015).

Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)

Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H., *Kaidah Fiqh Muamalah Kuliyah*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013)

Fathurrahman Djamil, "Hukum Perjanjian Syariah", dalam Prof Dr. Miriam Darus Badrulzaman, SH., *Kompilasi Hukum Perikatan* Cet; I, Bandung: PT.Citra Aditya Bhakti, 2001

Faturohmah, I. "Peran Notaris Dalam Menegakkan Good Corporate Governance pada Perbankan Syariah", *Jurnal Lex Renaissance*, 3(1), 226–242. https://doi.org/10.20885/jlr.vo l3.iss1.art10, 2018

Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2004

H.Amirul Hadi dan H.Haryono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Cet.I; Bandung: Pustaka Setia, 1998

Hanân bintu Muhammad Husein Jastaniyah, *Aqsâmul Uqûd fil Fiqhil Islâmi*, Juz 1

Harahap, W. A., Nurdin, A., & Santoso, B. (2020). "Kompetensi Notaris Dalam Pembuatan Perjanjian Syariah (Tinjauan Dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)". *Jurnal Notarius*, 13(1), 170–180. https://doi.org/10.14710/ nts.v1 3i1.29171

Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah,* (Cet., III, Jakarta: Bulan Bintang, 1989)

HR Muslim, *Kitab Al-Buyu, Bab: Buthlaan Bai Al-Hashah wal Bai Alladzi Fihi Garar*, 1513

HR. Ibnu Majah II/737 no. 2185 dan Ibnu Hibban no. 4967

Hukum Mempelajari Fiqh Ekonomi - *Serambinews.com* (*tribunnews.com*), diakses tanggal 19 September 2022

Husain Syahhatah, *Al-Iltizam bi Dhawabith asy-Syar'iyah fil Muamalat Maliyah*, (Cet. I;, Kuwait, 2002)

Ibnu Taimiyyah, Tahqiq Abdulmajid Sulaim, *Mukhtashar Al-Fatawa Al-Mishriyyah* (Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah)

Imam An-Nawawi, *Majmu Syarhu Al-Muhadzab*, 9/311

Imam at-Tirmidzi, Sunan at-Tirmidzi, Juz II, (102/693)

Imam Ibnu al-'Arabiy, *Ahkaam al-Quran,* juz 1

Imam Sarkhasiy, *al-Mabsuuth*, juz 14

Imam Suyuthiy, *Tafsir Jalalain,* Surat al-Baqarah: 275

Imam Thabariy, *Tafsir al-Thabariy,* juz 6, h. 7; Mohammad Ali As-Saayis, *Tafsür Ayaat al-Ahkaam,* juz 1, h. 16; Ibnu al-'Arabiy, *Ahkaam al-Quraan,* juz 1

Kelana, I. "Notaris Sangat Penting Dalam Industri Perbankan Syariah". *Republika.Id*, 1. https://www.republika.co.id /be rita/pp5ukp 374/ notaris-sangat- penting-dalam-industri- perbankan-syariah, 2019

Laurensius Arliman S., "Urgensi Notaris Syari'ah Dalam Bisnis Syari'ah di Indonesia", *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 24 No. 1, Mei 2016

M.Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Cet.I; Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1997

Manasse Malo, dan Sri Trisnonongtias, *Metode Penelitian Pendidikan,* Jakarta: Pusat Antar Universitas Ilmu-ilmu Sosial Universitas Indonesia, t.th.

Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam jilid III: Muamalah*, (Jakarta: Rajawali, 1988)

Mohammad Hidayat, "Etika Bisnis Internasional Nabi Muhammad" dalam Ali Yafie dkk. *Fiqih Perdagangan Bebas*, Cet.III; Jakarta: Teraju Mizan, 2003

Mohammad Jeffry Maulidi dkk., "Penerapan Nilai Syariah dalam Jabatan Notaris di Lombok Nusa Tenggara Barat"., *RCS Journal*, Vol. 1/1 (85-111) October 2021 p-ISSN: 2807-6826

Muhammad Al-Ghazaliy, *Fiqhus Sirah*, Cet.X; Bandung: PT Al-Maarif, 1985

Muhammad Ali, *Penelitian Pendidikan Prosedur dan Strategi,* Cet.I, Bandung: Angkasa, 1987

Muhammad Imaduddin Abdulrahim, M.Sc., "Sikap Tauhid dan Motivasi Kerja" dalam *Nilai dan Makna Kerja dalam Islam*, oleh Firdaus Effendi, MM, Ph.D, Cet. I; Jakarta: Nusa Madani, 1999

Muhammad Nejetullah Siddiqi, *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*, Cet.III; Jakarta: Bumi Aksara, 2004

Muhammad Syakir Sula*, Maysir dalam asuransi syariah;* dimuat di http://www.syakirsula.com/index.php?option=com_

Nurcholish Madjid, "Tafsir Islam Perihal Etos Kerja", dalam *Nilai dan Makna Kerja dalam Islam,* oleh Firdaus Effendi, MM, Ph.D, Cet. I; Jakarta: Nusa Madani, 1999

Nurwulan, P. "Akad Perbankan Syariah Dan Penerapannya Dalam Akta Notaris Menurut Undang- Undang Jabatan Notaris". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 25(3), 623–644. https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss3.art10, 2018

Pandam Nurwulan dan In Faturohmah, *Akad Perbankan Syariah Dan Penerapannya Dalam Akta Notaris Yang Sesuai Dengan Undang-Undang Jabatan Notaris*, 2017

Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 13

Rafiq Yunus al-Mashri, *al-Maisir wa al-Qimar*; (Cet.II; Damaskus, Dar al-Qalam, 2001)

Rikza Maulan, *Hakikat Riba, Hukum, dan Bahayanya*, (Islam House, 2012)

Rusydi AM, "Etos Kerja dan Etika Usaha: Perspektif Al-Qur'an", dalam *Nilai dan Makna Kerja dalam Islam,* oleh Firdaus Effendi, MM, Ph.D, Cet. I; Jakarta: Nusa Madani, 1999

S.Sumarsono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Cet.II;Jakarta: Rineka Cipta, 2003

Setyowati, R. (2016). "Notaris Dalam Sengketa Perbankan Syariah. Masalah-Masalah Hukum", 45(2), 131. https://doi.org/ 10.14710/ mmh. 45.2.2016.

Seyyed Hossein Nasr, "Perspektif Islam Perihal Etika Kerja", dalam *Nilai dan Makna Kerja dalam Islam,* oleh Firdaus Effendi, MM, Ph.D, Cet. I; Jakarta: Nusa Madani, 1999

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet.I; Jakarta: Rineka Cipta, 1991

Sumber: Ustadz Dr Erwandi Tirmidzi, MA, *Akad Ba'i Terpaksa*: https://almanhaj.or.id/3241-akad-bai-terpaksa.html, diakses 12 Juli 2018

Syed Nawad Haider Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam* Cet.I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003

Walid Al-Mu'iidy, *al-Muhabah fil Uqud al-Maliya*, jilid 1

Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Cet.IV; Jakarta: Gema Insani Press, 2001

Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Cet.IV; Jakarta: Gema Insani Press, 2001

Zaadul Ma'ad, 5/728

Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Cet.I; Jakarta: AlvaBet, 2002

BIODATA PENULIS

Nama	:	Prof. Dr. Abdulahanaa, S.Ag., M.HI.
Tempat/ Tgl. Lahir	:	Bone, 5 Maret 1973
Pangkat Fungsional	:	Profesor/ Guru Besar Ilmu Hukum Islam
Pangkat/Gol.	:	Pembina Utama Madya/ IV/d
Jabatan	:	Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone
HP.	:	085242206640
Mata Kuliah Binaan	:	Fikih Muamalah
Ayah	:	Hasan Basri Daeng Marala
Ibu	:	Cakka Ukkas
Pendidikan	:	SDN No. 010 Benteng, INHIL-RIAU 1986
		SMP PGRI Benteng, INHIL-RIAU 1989
		MA DDI Benteng, INHIL-RIAU 1992
		S1 STAIN Watampone 1998
		S2 IAIN Alauddin Makassar 2003
		S3 UIN Alauddin Makassar 2010
Alamat	:	Jl. MT. Haryono Lorong 1 Watampone
Istri	:	Mardhaniah, S.Ag., S.Hum., M.Si.
Anak	:	1. Muhammad Yusuf Raihan (19 Juni 2004)
		2. Muhammad Muflih Hamid (4 Maret 2006)
		3. Muhammad Sahal Faqih (31 Maret 2008)

Kegiatan Ilmiah Yang Pernah Diikuti Antara Lain;

1. Pemakalah pada Temu Riset Nasional Departemen Agama RI 2004 di Palembang;
2. Pemakalah Temu Riset Nasional Kementerian Agama RI 2011 di Bandung;
3. Juara II Lomba Karya Ilmiah Dosen Nasional di STAIN/IAIN/UIN Purwokerto 2013;
4. Presenter Konferensi Internasional ICONSITECH 2018;
5. Presenter Konferensi Internasional IC-Halal-UMI 2020;
6. Presenter Konferensi Internasional SICOIFL-UIN Ar-Raniry Aceh 2021.

Buku-Buku Yang Telah Ditulis:

1. ***Kaidah-Kaidah Keabsahan Multi Akad* (*Hybrid Contract*)** (Buku ISBN: 978-602-1904-91-6, Penerbit TrustMedia, Yogyakarta: 2014)
2. ***Hukum Islam Dinamis*** (Buku ISBN: 978-602-19049-8-5, Penerbit TrustMedia, Yogyakarta: 2015)
3. ***Membumikan Prinsip-Prinsip Perdagangan Nabi Muhammad Saw*** (Buku ISBN: 978-602-1568-59-0, Penerbit Gaung Persada Press, Jakarta: 2016)
4. ***Mengatasi Korupsi dengan Asas Pembuktian Terbalik*** (Buku ISBN: 978-602-5599-06-4, Penerbit TrustMedia, Yogyakarta: 2018)
5. ***Kaidah-Kaidah Keabsahan Multi Akad* (*Hybrid Contract*) *dan Desain Kontrak Ekonomi Syariah*** (Buku ISBN: 978-602-5599-31-6, Penerbit TrustMedia, Yogyakarta: 2020)
6. ***Subjek Hukum Dalam Kajian Fikih Muamalah Dan Hukum Positif*** (Buku ISBN: 978-623-7212-98-0, Penerbit Lintas Nalar, Yogyakarta: 2021).
7. ***Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Rekonsiliasi Community Living Perspektif Fikih Muamalah Dan Hukum Positif*** (Buku ISBN: 978-623-5517-14-8, Penerbit Lintas Nalar, Yogyakarta: 2022)

Artikel Jurnal Yang Telah Ditulis Dalam Tiga (3) Tahun Terakhir (2020-2022)

A. Jurnal Internasional (1)

Judul Artikel Jurnal	:	Synergy Sharia Banking And Sharia Cooperation In Farmer Economic Empowerment After Change Function Of Agricultural Lands
Penulis	:	Dr. Abdulahanaa, S.Ag., M.HI.
Nama Jurnal	:	International Journal of Scientific & Technology Research
Penerbit	:	International Journal of Scientific & Technology Research
ISSN	:	ISSN: 2277-8616
Edisi	:	Vol. 9 - Issue 2 February 2020
Akreditasi	:	Jurnal Internasional Terindeks Scopus (Q3, Sjr 2019: 0,2)

B. Jurnal Internasional (2)

Judul Artikel Jurnal	:	A Review of Islamic Economic Law on Religious Tourism Arragements in South Sulawesi
Penulis	:	Dr. Abdulahanaa, S.Ag., M.HI.
Nama Jurnal	:	Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam
Penerbit	:	Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, Indonesia
ISSN	:	ISSN: 2549-3132; E-ISSN: 2549-3167
Edisi	:	Volume 5 No.1, January-June 2021
Akreditasi	:	Jurnal Internasional Terindeks Scopus (SJR 0,199)

C. Jurnal Internasional (3)

Judul Artikel Jurnal	:	Redesigning Shariah Bank Financing Contracts Policy Based on The Principle of Intention in The Study of Islamic Economic Jurisprudence (Muamalah Jurisprudence)
Penulis	:	Dr. Abdulahanaa, S.Ag., M.HI.
Nama Jurnal	:	Review of International Geographical Education, ISSN: 2146-0353, Vol. 11, No. 10, 2021
Penerbit	:	Eyup Artvinli, Institute of Education in Eskisehir Osmangazi University, Turkey
ISSN	:	ISSN: 2146-0353
Edisi	:	Volume 11, No.10, Desember 2021
Akreditasi	:	Jurnal Internasional Terindeks Scopus (SJR 0,22)

D. Jurnal Nasional

Judul Artikel Jurnal	:	The Concept of "Mabbalu Nabi" Among Traders of Bugis Bone: an Analysis of The Motives and Its Relevance to The Principles of The Prophet's Trade
Penulis	:	Dr. Abdulahanaa, S.Ag., M.HI.
Nama Jurnal	:	Jurnal Al-Ulum
Penerbit	:	LPPM IAIN Sultan Amai Gorontalo
ISSN	:	ISSN 2442-8213
Edisi	:	Volume 20 Number 2 December 2020
Akreditasi	:	Sinta 2